KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

djp

PENINGKATAN **KAPASITAS**
SECARA BERKESINAMBUNGAN

Melalui Penguatan Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi Perpajakan

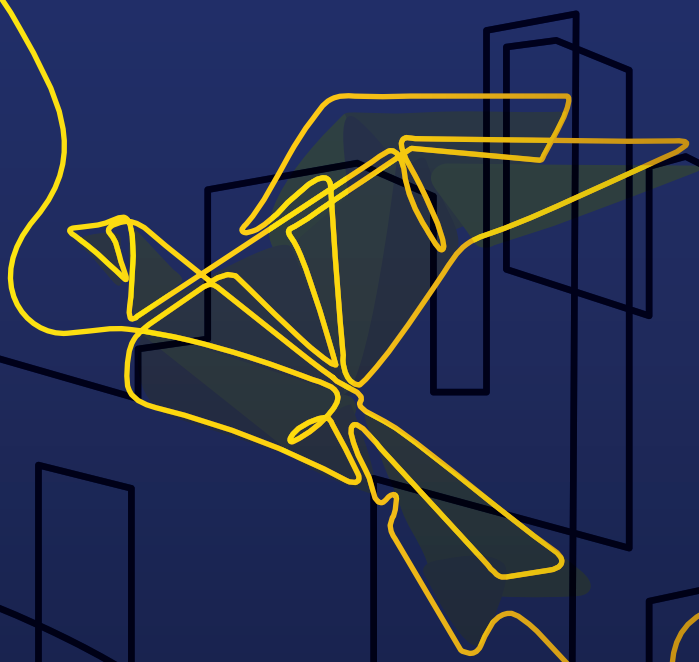


LAPORAN TAHUNAN

2019

PENINGKATAN **KAPASITAS** SECARA BERKESINAMBUNGAN

Melalui Penguatan Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi Perpajakan



Peranan data dan teknologi informasi dalam kegiatan pengumpulan penerimaan pajak tidak lagi dipandang sebagai sarana pendukung. Penguasaan data dan teknologi informasi merupakan salah satu pilar penting dalam reformasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meyakini bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan data yang terintegrasi dapat mengurangi *cost of compliance*, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan pada akhirnya meningkatkan *tax ratio* Indonesia.

Langkah nyata perhatian DJP terhadap pentingnya data dan teknologi informasi telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir seiring dengan berkembangnya revolusi industri 4.0. Pada tahun 2016, DJP berupaya untuk mengumpulkan data dari wajib pajak yang selama ini belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan melalui program Amnesti Pajak. Pelaksanaan Amnesti Pajak di Indonesia merupakan salah satu program pengampunan pajak yang sukses di dunia, di mana Pemerintah berhasil mengumpulkan 1.030.014 Surat Pernyataan Harta (SPH) dan menghimpun Rp114,54 triliun uang tebusan. Untuk melengkapi sekaligus menguji data yang telah dimiliki oleh DJP, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang selanjutnya disahkan menjadi undang-undang melalui penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Berdasarkan undang-undang tersebut, DJP semakin mendapatkan lebih banyak data baik dari dalam dan luar negeri.

Selain berbagai upaya penguatan data yang telah dilakukan tersebut, DJP juga terus berupaya untuk meningkatkan keandalan teknologi informasi yang dimilikinya. Pada tahun 2018, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan yang mengamanatkan DJP untuk melakukan pembaruan sistem teknologi informasi yang dimiliki. Pembaruan sistem administrasi perpajakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel serta memiliki proses bisnis yang efektif dan efisien.

Dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan yang terjadi baik di internal maupun eksternal, DJP menjadikan tahun 2019 sebagai momentum untuk lebih menguatkan pengelolaan data dan teknologi informasi. Melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJP melakukan

penataan organisasi dengan membentuk dua direktorat baru, yaitu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Direktorat DIP bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan tata kelola data, pengelolaan data internal dan data eksternal, analisis data, serta pengembangan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak dan sains data. Sedangkan Direktorat TIK menjalankan tugas dan fungsi perumusan kebijakan tata kelola sistem informasi, pengembangan sistem perpajakan dan sistem pendukung perpajakan, pengelolaan infrastruktur dan keamanan sistem informasi, serta pemantauan dan pelayanan sistem informasi.

Di tengah kondisi peningkatan jumlah wajib pajak dan target penerimaan pajak yang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan pegawai, DJP dituntut untuk dapat memetakan risiko wajib pajak sehingga bisa membuat skala prioritas pengawasan. Dimulai sejak tahun 2014 melalui program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan serta dipertajam melalui penetapan inisiatif strategis dalam Rencana Strategis DJP 2015—2019, DJP mulai mengembangkan *Compliance Risk Management* (CRM), yaitu model manajemen kepatuhan wajib pajak berbasis risiko. CRM dapat digambarkan sebagai sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh yang meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan wajib pajak serta evaluasi sehingga menjadi kerangka kerja yang sistematis, terukur, dan objektif. Terdapat dua capaian penting mengenai perjalanan pengembangan CRM di tahun 2019, yaitu dibentuknya unit struktural sebagai pengampu pengelolaan CRM di Direktorat DIP, serta mulai diimplementasikannya CRM secara nasional untuk fungsi ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. DJP menjadikan capaian ini sebagai pintu awal menuju langkah pengembangan CRM yang kian masif di masa mendatang dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan memasuki babak baru dengan telah ditetapkannya Agen Pengadaan (*Procurement Agent*) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 939/KMK.03/2019. Agen Pengadaan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengadaan melalui lelang internasional untuk *System Integrator* pada Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*core tax system*). Selain melakukan pembaruan *core tax system*, pada tahun 2019 DJP juga menginisiasi pengembangan proses bisnis pelayanan yang menitikberatkan pada penggunaan teknologi informasi melalui program 3C (*Click-Call-Counter*). Dalam program ini, saluran prioritas dalam pelayanan perpajakan adalah *Click* atau melalui situs web. Saluran kedua yang diharapkan menjadi andalan selanjutnya adalah *Call* atau melalui *contact center* Kring Pajak 1500200. Adapun pelayanan secara tatap muka pada kantor pajak atau *Counter*, menjadi pilihan terakhir dalam interaksi DJP dan wajib pajak.

Dengan telah dan tengah dilakukannya penguatan tata kelola data dan teknologi informasi, DJP diharapkan mampu menjadi sebuah organisasi yang dikelola berdasarkan pada data (*data-driven organization*). Berbagai keputusan yang diambil oleh DJP didasarkan pada sebuah analisis yang didukung oleh berbagai data yang ada. Menjadi *data-driven organization* tidak hanya sekedar menggunakan teknologi informasi yang canggih, lebih dari itu, DJP menjadikan data dan analisis sebagai bagian dari strategi, sistem, proses, dan budaya organisasi.



DAFTAR **ISI**

Penjelasan Tema 2

Peningkatan Kapasitas Secara Berkesinambungan Melalui Penguatan Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi Perpajakan

Kilas Balik 2019 6

Ikhtisar Kinerja 8

Ikhtisar Keuangan 12

Peristiwa Penting 14

Penghargaan 20

Sertifikasi 25

Laporan Direktur Jenderal Pajak 28

Profil Pimpinan 34

DJP Selayang Pandang 46

Visi dan Misi 48

Kedudukan 49

Tugas dan Fungsi 50

Peta Fungsi 51

Struktur Organisasi 52

Nilai-Nilai 53

Sumber Daya 54

Pembahasan Kinerja Organisasi 58

Arah Kebijakan Perpajakan 2015—2019 60

Peta Strategi 2019 61

Capaian Indikator Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis 2019 62

Tinjauan Fungsi Utama 65

A. Penerbitan Regulasi Perpajakan 65
B. Pengawasan 70
C. Penegakan Hukum 74
D. Penyelesaian Sengketa Pajak 79
E. Penyelesaian Perkara Lainnya di Luar Pengadilan Pajak dan Pemberian Bantuan Hukum 82
F. Pelayanan Perpajakan 86
G. Penyuluhan Perpajakan 92
H. Perpajakan Internasional 95

Tinjauan Fungsi Pendukung 102

A. Penataan Organisasi 102
B. Pengembangan Sumber Daya Manusia 104
C. Penguatan Tata Kelola Data Perpajakan 109
D. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 112
E. Pengembangan Proses Bisnis 114
F. Kehumasan 117
G. Kerja Sama Dalam Negeri 125
H. Kerja Sama Luar Negeri 128

Tinjauan Fungsi Keuangan 132

A. Penerimaan Perpajakan 132
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak 137
C. Belanja Pegawai 137
D. Belanja Barang 138
E. Belanja Modal 138
F. Aset 139
G. Kewajiban Jangka Pendek 142
H. Ekuitas 142

Target Kinerja 2020 142

Tata Kelola Pemerintahan 146

Ketatalaksanaan 148

A. Organisasi dan Tata Kerja 148
B. Uraian Jabatan 149
C. Standar Operasional Prosedur 149

Sistem Pengelolaan Kinerja 151

A. Pengelolaan Kinerja Organisasi 152
B. Pengelolaan Kinerja Pegawai 154

Sistem Mutasi Pegawai 155

A. Mutasi Jabatan Karier 155
B. Promosi Jabatan Karier 156

Sistem Remunerasi Pegawai 157

Sistem Pengendalian Intern 159

A. Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku 159
B. Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi 162
C. Internalisasi Budaya Antikorupsi 164
D. Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara 165
E. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 166
F. Penerapan Manajemen Risiko 167
G. Pemantauan Pengendalian Intern 168
H. Pengujian Kepatuhan Internal 169
I. Penerapan *Whistleblowing System* 170
J. Pengawasan/Pemeriksaan oleh Pihak Eksternal 172
K. Pengenaan Hukuman Disiplin Pegawai 174

Keterbukaan Informasi 176

Data Statistik 178

Informasi Kantor 210

Struktur Organisasi 212

Saluran Pengaduan Pelayanan Perpajakan 219

Saluran Pengaduan Pelanggaran Kode Etik & Disiplin 219

Media Sosial 220

Alamat Kantor 221

KILAS BALIK
2019



Ikhtisar Kinerja 8
IKhtisar Keuangan 12
Peristiwa Penting 14
Penghargaan 20
Sertifikasi 25

Menjadi *data-driven organization* tidak hanya sekedar menggunakan alat canggih dalam mengolah data. Lebih dari itu,
DJP telah menjadikan data dan analisis sebagai bagian dari strategi, sistem, proses, dan budaya organisasi.

PENERIMAAN [1]

Penerimaan pajak

Rp1.332,66 triliun

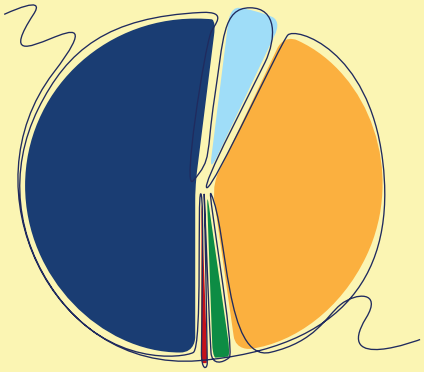
atau 84,48% dari target

Pertumbuhan penerimaan pajak

1,47%
dengan PPh Migas

1,99%
tanpa PPh Migas

Proporsi penerimaan per jenis pajak



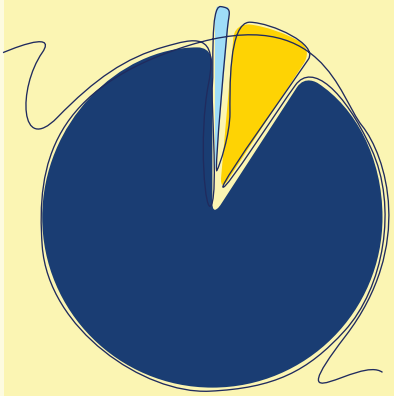
- **53,51%** PPh Nonmigas
- **4,44%** PPh Migas
- **0,58%** Pajak Lainnya
- **1,59%** PBB
- **39,89%** PPN & PPnBM

WAJIB PAJAK TERDAFTAR [2]

Jumlah

45.950.440 wajib pajak

Proporsi per jenis wajib pajak



- **92,02%** Orang Pribadi
- **7,73%** Badan
- **0,25%** Bendahara



IKHTISAR **KINERJA**

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN [3]

73,06% Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

Jumlah pengguna *e-Filing*

10.580.475 wajib pajak

tumbuh 15,60% dari tahun 2018

Jumlah pengguna *e-SPT*

469.172 wajib pajak

turun -35,13% dari tahun 2018

Jumlah pengguna *e-Form*

797.772 wajib pajak

tumbuh 2,5x lipat dari tahun 2018

PELAYANAN & PENYULUHAN [4]

Indeks kepuasan pengguna layanan DJP

4,45 (skala 5)

Indeks efektivitas penyuluhan perpajakan

81,40 (skala 100)

Persentase panggilan terjawab dalam layanan *contact center* Kring Pajak

98,09% terjawab

meningkat 2,11% dari capaian tahun 2018

2019

PENEGAKAN HUKUM

Penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan dan penagihan

Rp58,56 triliun

Rasio cakupan pemeriksaan

1,58%

Pencairan piutang pajak melalui tindakan penagihan

Rp16,64 triliun

Berkas penyidikan dengan status P-21 dan yang disetarakan

144 berkas

Penyanderaan

18 kali tindakan

PENANGANAN SENGKETA PAJAK

Keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan

167.439 penyelesaian permohonan

Pengajuan banding oleh wajib pajak

10.346 permohonan

Pengajuan gugatan oleh wajib pajak

2.028 permohonan

KEHUMASAN [5]

Indeks efektivitas kehumasan

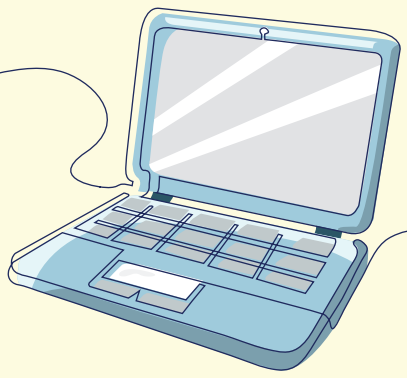
85,82
(skala 100)

Jumlah akses situs www.pajak.go.id

6.820.882 *sessions*

15.156.279 *pageviews*

Aktivitas media sosial



1.562	163	43	328
tweets	*posts*	*videos*	*posts*

GOOD GOVERNANCE [6]

Nilai Kinerja Organisasi

102,63% kategori "Memenuhi Ekspektasi"

Nilai implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

AA kategori "Sangat Memuaskan"

Indeks Kesehatan Organisasi

81 kategori "Sehat/*Agile*"

meningkat 11 poin dari indeks tahun 2017

SUMBER DAYA MANUSIA [7]

Pendidikan dan pelatihan

55 kegiatan diklat diikuti oleh 36.768 pegawai

Penugasan mengikuti tugas belajar kedinasan **790** pegawai

Persentase pegawai memenuhi standar jam latihan **93,47%**

Beban kerja

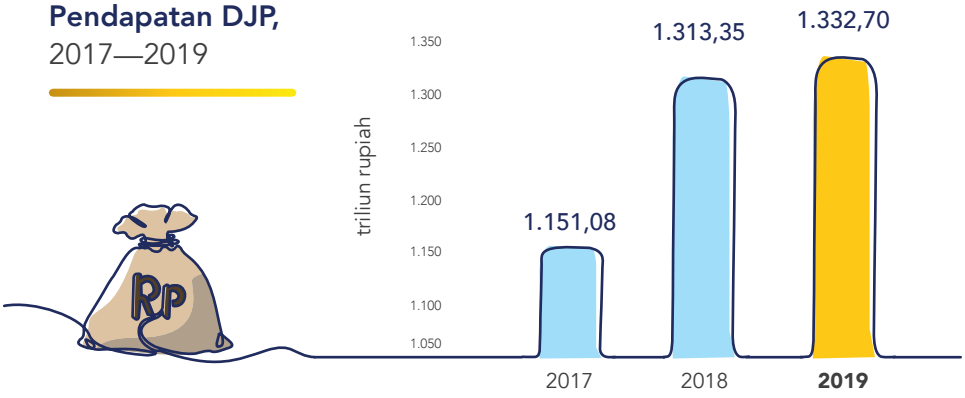
64.307.827 jam kerja

turun 5,4% dari tahun 2018

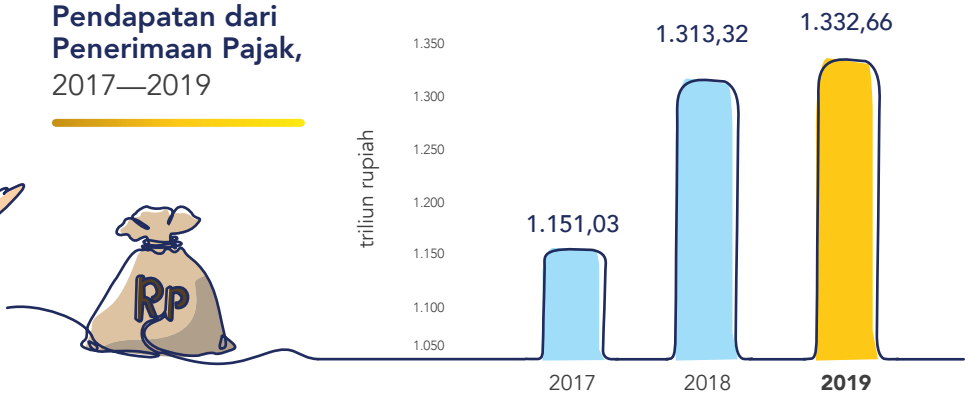
Keterangan:
1 Data penerimaan pajak dari Laporan Keuangan DJP 2019 (*Audited*).
2 Data jumlah wajib pajak dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan per 31 Desember 2019.
3 - Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima per 31 Desember 2019 dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada 1 Januari 2019.
- Data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dari *Dashboard* Kepatuhan diakses pada 25 Februari 2020.
- Data jumlah pengguna *e-SPT*, *e-Filing*, dan *e-Form* dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, per 31 Desember 2019.
4 - Data Indeks Kepuasan Pengguna Layanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 2019.
- Data Indeks Efektivitas Penyuluhan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP 2019.
5 Data Indeks Efektivitas Kehumasan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP 2019.
6 - Data Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2019.
- Data nilai implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DJP Tahun 2019 yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- Data Indeks Kesehatan Organisasi berdasarkan Laporan Penilaian Kesehatan Organisasi DJP Tahun 2019 yang disusun oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan. Perbandingan data dilakukan terhadap indeks tahun 2017 karena pada tahun 2018 tidak diselenggarakan penilaian serupa.
7 - Pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Penugasan mengikuti tugas belajar adalah penugasan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang D-III, D-IV/S1, S2, dan S3 baik di dalam maupun luar negeri.
- Data persentase pegawai memenuhi standar jam latihan dari *Dashboard Monitoring* Capaian Jam Pelatihan Pegawai SIKKA diakses pada 3 September 2020.
- Data beban kerja tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Analisis Beban Kerja DJP 2020 yang disampaikan ke Kementerian Keuangan. Jumlah tersebut tidak termasuk jam kerja pegawai magang. Jumlah beban kerja tahun 2018 tanpa memperhitungkan jam kerja pegawai magang adalah 67.995.950 jam kerja.

IKHTISAR **KEUANGAN**

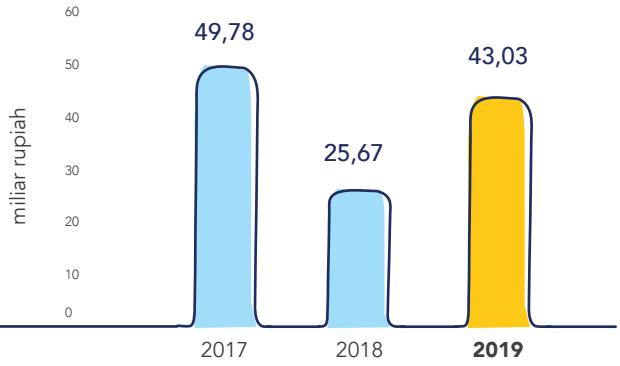
Realisasi Pendapatan DJP, 2017—2019



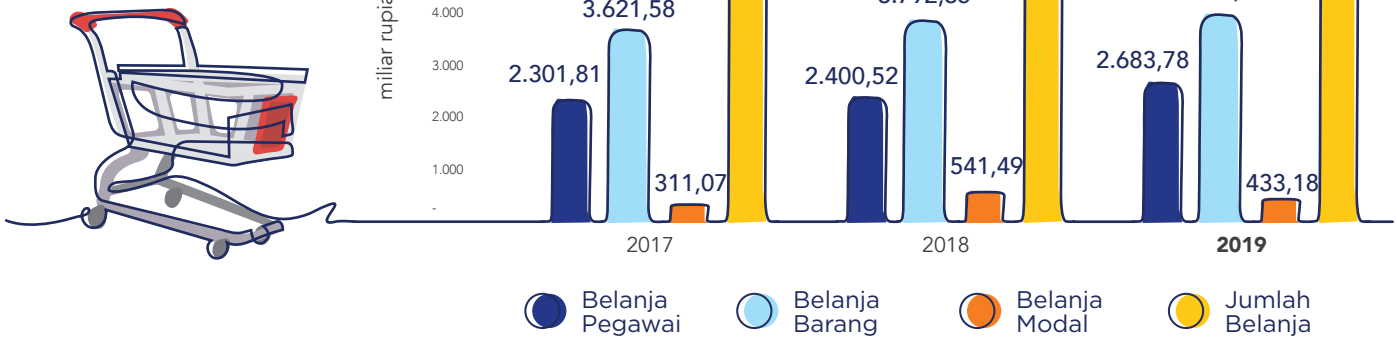
Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pajak, 2017—2019



Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2017—2019



Realisasi Belanja DJP, 2017—2019



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2017 s.d. 2019 (*Audited*)

Ringkasan Neraca DJP, 2017—2019

Keterangan	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Aset			
Aset Lancar	28.078.950.880.046	27.328.146.180.659	26.723.372.549.600
Aset Tetap	38.665.394.422.899	37.462.975.636.990	37.611.572.423.959
Piutang Jangka Panjang	10.911.452	-	37.241.243
Aset Lainnya	191.397.905.326	148.332.125.951	157.524.220.326
Jumlah Aset	**66.935.754.119.723**	**64.939.453.943.600**	**64.492.506.435.128**
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	28.161.213.980.958	24.619.816.889.275	17.263.042.737.946
Ekuitas	38.774.540.138.765	40.319.637.054.325	47.229.463.697.182
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**66.935.754.119.723**	**64.939.453.943.600**	**64.492.506.435.128**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2017 s.d. 2019 (*Audited*)

PERISTIWA PENTING



Jan 7



Jan 22—23


Jan 23



Jan 25

JANUARI

7 Bertempat di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menandatangani nota kesepahaman mengenai kerja sama pemanfaatan dan pemantauan yang terintegrasi atas data dan/atau informasi devisa terkait kegiatan ekspor dan impor melalui Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika. Sistem ini mengintegrasikan data ekspor dan impor dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dan data NPWP dari DJP, dengan data ekspor dan impor dari *financial transaction messaging system* dan bank devisa.

22—23 Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional I DJP Tahun 2019 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda evaluasi penerimaan pajak tahun 2018 serta strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir menyampaikan arahan sekaligus memberikan piagam penghargaan kepada para kepala kantor yang unitnya meraih kinerja baik dalam pencapaian penerimaan pajak tahun 2018.

23 Bertempat di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 21 Pimpinan Tinggi Pratama. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 pejabat dilantik untuk menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di DJP.

25 Bertempat di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Direktur Utama BEI Inarno Djajadi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Perpajakan. Sebagai bagian dari pelaksanaan nota kesepahaman tersebut pada hari yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data melalui Sistem Penyampaian Laporan Keuangan Berbasis *Extensible Business Reporting Language* (XBRL). XBRL merupakan sebuah standar komunikasi elektronik yang telah diakui secara global untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengolahan data yang dapat menunjang proses analisis dan kualitas informasi.

FEBRUARI

11 DJP meluncurkan aplikasi informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP) yang bisa diakses melalui DJP Online. Aplikasi iKSWP dapat dimanfaatkan untuk tiga jenis layanan perpajakan, yaitu informasi status KSWP secara mandiri, penerbitan Surat Keterangan Fiskal, dan penerbitan Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Dalam Negeri dalam rangka penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

MARET

3 DJP menyelenggarakan Spectaxcular 2019, yaitu ajang kampanye dengan tema "Pajak, bayarnya *e-Billing*, lapornya *e-Filing*" pada saat *car free day* di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut hadir meramaikan acara tersebut yang dikemas dengan beragam kegiatan menarik. Acara serupa juga diselenggarakan oleh unit-unit Kanwil di berbagai daerah di Indonesia.

13—14 DJP menyelenggarakan Seminar Perpajakan Nasional dengan tema "Membangun Kepatuhan Perpajakan melalui Riset yang Berkelanjutan" bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Ragam kegiatan dalam seminar meliputi publikasi beberapa hasil penelitian yang diambil dari karya tulis peserta *Call for Paper 2018*, diskusi panel, serta penyampaian paparan dari pihak internal dan eksternal DJP. Menutup rangkaian acara, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo hadir untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang karya tulis terbaik.

26 DJP menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dalam rangka pemanfaatan layanan pajak dan layanan pos, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Gilarsi W. Setijono di Gedung Pos Ibukota Jakarta.

APRIL

30 Disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menandatangani Perjanjian Kerja Sama mengenai pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program *Business Development Services* dengan para pimpinan dari 27 instansi yang terdiri dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, 21 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), dan Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia. Acara penandatanganan dilaksanakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta.

MEI

9 Pemerintah Indonesia meratifikasi persetujuan pertukaran informasi perpajakan antara Indonesia dan Bahama, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019.



Mar 3



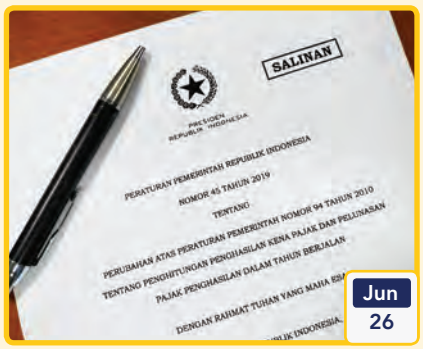
Mar 13—14



Mar 26


Apr 30


Jun 14



Jun 26



Jul 3



Jul 8


Jul 15

JUNI

14 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 22 Pimpinan Tinggi Pratama dan 477 Administrator bertempat di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta. Terdapat lima pejabat DJP yang dilantik pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Budi Susanto sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Lindawaty sebagai Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Eddi Wahyudi sebagai Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Erna Sulistyowati sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat, dan Aim Nursalim Saleh sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I. Selain itu terdapat 151 pejabat DJP yang dilantik pada jabatan Administrator.

26 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 yang mengatur pemberian insentif *super deduction* bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan vokasi. Selain itu, dalam beleid tersebut diatur juga kebijakan insentif *super deduction* untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dan insentif *investment allowance* untuk industri padat karya yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

JULI

3 Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana bagi Korporasi, dilaksanakan di The Sultan Hotel, Jakarta. Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut, pada hari yang sama dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan DJP.

8 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik delapan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Keuangan, bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Dari jumlah tersebut terdapat dua pejabat DJP yang dilantik, yaitu R. Dasto Ledyanto sebagai Direktur Data dan Informasi Perpajakan dan Iwan Djuniardi sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan pembentukan dua unit direktorat baru di lingkungan DJP, yaitu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pembentukan kedua unit ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.01/2019.

15 Bertempat di Lapangan Kantor Pusat DJP, Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin upacara bendera sebagai inti rangkaian acara peringatan Hari Pajak 2019. Dengan mengangkat tema "Bersama Dukung Reformasi Perpajakan", peringatan Hari Pajak 2019 juga diisi dengan kegiatan lainnya, yaitu penganugerahan kepada para tokoh perpajakan oleh Menteri Keuangan, pemutaran dokumentasi Sejarah Reformasi Perpajakan, BDS Fair, bedah buku, serta pertunjukan seni sastra dan musik.

16 DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan tujuh pemerintah kota mengadakan perjanjian kerja sama mengenai optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah, bertempat di Gedung Radius Prawiro DJPK, Jakarta. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Yon Arsal, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Ria Sartika Azahari, serta unsur pejabat dari Kota Batam, Kota Bitung, Kota Denpasar, Kota Jayapura, Kota Makassar, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Yogyakarta.

AGUSTUS

12 Pemerintah Indonesia meratifikasi persetujuan pertukaran informasi perpajakan antara Indonesia dan San Marino, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2019.

19—20 Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional II DJP Tahun 2019 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Beberapa topik yang dibahas dalam rapat dimaksud, yaitu tata kelola data, pengembangan teknologi informasi, serta pemanfaatan data keuangan.

28 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri mengenai pengembangan kompentensi bagi Aparatur Sipil Negara untuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak. Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan kesepakatan bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mengenai peningkatan kepatuhan dan edukasi perpajakan pada tahun 2018.

SEPTEMBER

13 Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan meluncurkan sistem penerapan pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis risiko atau *compliance risk management* (CRM), di Samosir, Sumatera Utara. CRM merupakan salah satu inisiatif strategis yang dicantumkan pada Rencana Strategis DJP 2015—2019 serta program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan.

23, 26, 30 Dengan pemberlakuan skema baru *VAT Refund* bagi turis asing mulai 1 Oktober 2019 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 120/PMK.03/2019, DJP menyelenggarakan *kick off* sosialisasi ketentuan tersebut di Aula Kanwil DJP Bali, Denpasar, yang diikuti oleh sejumlah pengusaha ritel di Bali. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan di Jakarta pada 26 September 2019 dan diakhiri di Yogyakarta pada 30 September 2019.

30 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim didampingi Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof. Dr. Unifah Rosyidi dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama memberikan penghargaan kepada pemenang lomba Guru Bertutur Pajak dalam puncak acara peringatan hari ulang tahun ke-74 PGRI dan Hari Guru Nasional 2019 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Bekasi.


Jul 16


Agt 19—20



Sep 13



Sep 23, 26, 30


Sep 30



Okt 20—22



Okt 23—25


Nov 1


Nov 1


Nov 29

OKTOBER

20—22 Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional III DJP Tahun 2019 bertempat Westlake Resort Yogyakarta, dengan agenda utama pembahasan evaluasi penerimaan pajak s.d. kuartal III dan strategi pengamanan penerimaan pajak kuartal IV tahun 2019.

23—25 DJP menjadi tuan rumah pertemuan tahunan *Study Group of Asian Tax Administration and Research* (SGATAR) ke-49. Sedikitnya 200 partisipan dari 17 otoritas pajak di wilayah Asia-Pasifik dan 14 organisasi internasional bergabung dalam pertemuan tahunan ini. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan yang ditunjuk sebagai Ketua pertemuan tahunan membuka secara resmi acara tersebut, bertempat di Ballroom Hotel Tentrem, Yogyakarta.

NOVEMBER

1 Rapat Pimpinan Nasional IV DJP Tahun 2019 diselenggarakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda berupa pembahasan strategi pengamanan penerimaan pajak, akses dan pemanfaatan data keuangan, serta manajemen sumber daya manusia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir memberikan arahan kepada seluruh pejabat peserta Rapat Pimpinan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Robert Pakpahan yang memasuki masa purnabakti. Sebelumnya Suryo Utomo menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak.

13 Pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Tajikistan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2019.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba).

29 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 25 Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Keuangan di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta. Terdapat lima pejabat yang dilantik pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan DJP, yaitu Tarmizi sebagai Kepala Kanwil DJP Aceh, Romadhaniah sebagai Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II, Arridel Mindra sebagai Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku, Max Darmawan sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, serta Dudung Rudi Hendratna sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM.

DESEMBER

3 Kementerian Keuangan menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Dalam kegiatan yang bertajuk "Tanpa Korupsi, Kemenkeu Kuat, Indonesia Maju", Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir memberikan arahan penguatan integritas kepada seluruh jajaran pegawai Kementerian Keuangan. Hadir pula para pembicara eksternal, yaitu jurnalis senior Najwa Shihab dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata.

19 Melanjutkan kerja sama yang telah dimulai pada tahun 2018, DJP dan PT Pertamina (Persero) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Melalui nota kesepahaman tersebut Pertamina menjadi wajib pajak pertama di Indonesia yang memberikan akses penuh kepada DJP terhadap data transaksi keuangan perpajakan perusahaan.

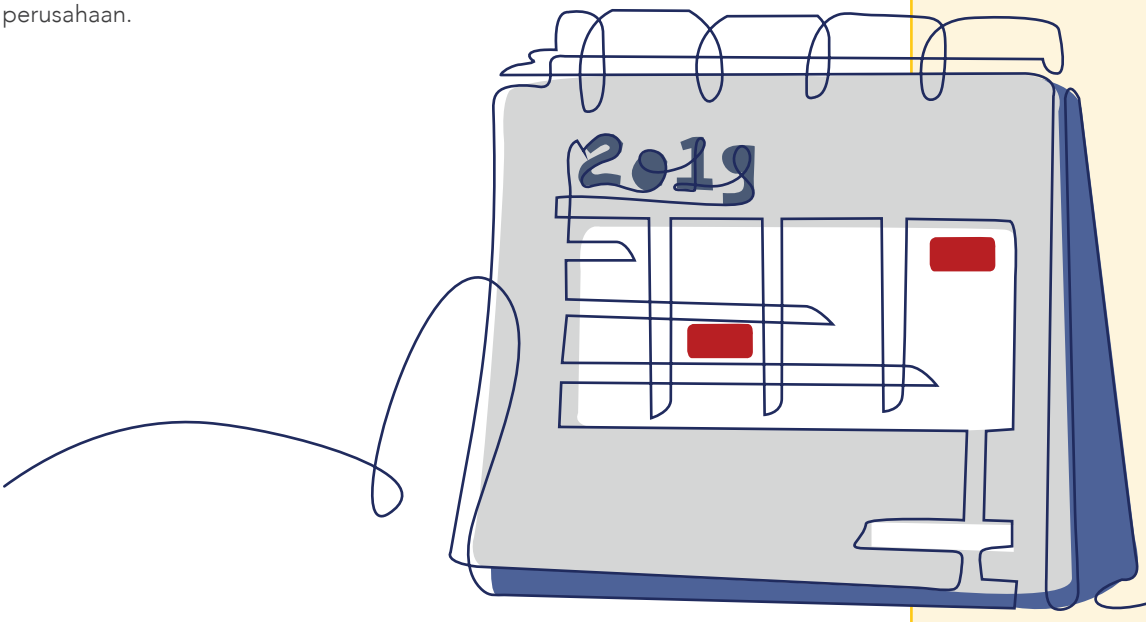
20 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Anggota Komite Pengawas Perpajakan, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas serta Fungsional di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta. Terdapat empat pejabat DJP yang dilantik pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Rudy Gunawan Bastari sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Agustin Vita Avantin sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Tri Bowo sebagai Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, serta Belis Siswanto sebagai Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara.



Des 3


Des 19


Des 20



PENGHARGAAN

Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diraih oleh:

- KPP Wajib Pajak Besar Satu
- KPP Wajib Pajak Besar Dua
- KPP Madya Semarang
- KPP Pratama Sumbawa Besar





Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diraih oleh:

- Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
- Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
- Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
- Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP
- KPP Penanaman Modal Asing Satu
- KPP Penanaman Modal Asing Empat
- KPP Madya Medan
- KPP Madya Bekasi
- KPP Madya Malang
- KPP Pratama Medan Barat
- KPP Pratama Metro
- KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
- KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan
- KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua
- KPP Pratama Jakarta Matraman
- KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok
- KPP Pratama Ciawi
- KPP Pratama Cileungsi
- KPP Pratama Soreang
- KPP Pratama Karanganyar
- KPP Pratama Kudus
- KPP Pratama Surabaya Gubeng
- KPP Pratama Surabaya Karangpilang
- KPP Pratama Surabaya Wonocolo
- KPP Pratama Sidoarjo Barat
- KPP Pratama Banyuwangi
- KPP Pratama Banjarmasin Utara
- KPP Pratama Banjarbaru
- KPP Pratama Tarakan
- KPP Pratama Majene
- KPP Pratama Bantaeng
- KPP Pratama Watampone





Top 3 Unit Pelayanan Publik dalam ajang Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Top 99 Inovasi Pelayanan Publik kategori Tata Kelola Pemerintahan dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atas inovasi layanan perpajakan berupa:

- "*e-Filing*: Semudah Menjentikkan Jari Kelingking"
- *Mobile Tax Unit*



5 Besar Inovasi Pelayanan Terbaik Unit Kerja di Lingkungan kementerian Keuangan Tahun 2019, atas inovasi layanan perpajakan berupa:

- "e-Faktur: Administrasi PPN Mudah dan Aman" dikembangkan oleh Direktorat Peraturan Perpajakan I dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi
- "Apel Malang: Aplikasi Pelayanan Malang Utara" dikembangkan oleh KPP Pratama Malang Utara



Predikat peringkat kedua Kantor Wilayah Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2019 diraih oleh Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung.



Predikat Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2019 di lingkungan DJP diraih oleh KPP Pratama Batang, KPP Pratama Cikupa, dan KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga.



Juara I Lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2019 diraih oleh KPP Pratama Surakarta.



Golden World Awards for Excellence 2019 dalam kategori sektor publik yang diselenggarakan oleh The International Public Relations Association (IPRA). Penghargaan diberikan atas kesuksesan DJP dalam memasyarakatkan pelaporan pajak secara daring menggunakan *e-Filing (Embracing Technology to Elevate Tax Revenue)*.





Silver Awards kategori *Best Government PR* dalam ajang *The 2nd ASEAN PR Execellence Award* yang diselenggarakan oleh ASEAN Public Relations Network.



Gold Winner untuk kategori *The Best of E-Magazine Government* dalam ajang *The 8th Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2019* yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers, diraih oleh majalah digital internal DJP *Intax*.

Silver Winner untuk kategori Ruang Pelayanan Informasi Publik Terinovatif dalam ajang Anugerah Humas Indonesia 2019.



Penghargaan dalam ajang *Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2019* yang diselenggarakan oleh majalah *PR Indonesia*:

a. *Golden Winner* kategori Laporan Tahunan pada Subkategori Kementerian;
b. *Silver Winner* kategori Media Sosial pada Subkategori Kementerian.



Peringkat ketiga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Terinformatif di Lingkungan Kementerian Keuangan.



Kepala Subdirektorat Humas Perpajakan DJP Ani Natalia dinobatkan sebagai salah satu dari 50 PR Pilihan yang diselenggarakan oleh majalah *PR Indonesia*.





Penghargaan pada ajang *Contact Center Awards Asia Pacific (APAC) Region 2019* yang diselenggarakan oleh ContactCenterWorld.com:

a. *Platinum Medal* kategori *Contact Center Manager* diraih oleh Henny Setyawati
b. *Platinum Medal* kategori *Contact Center Innovation* diraih oleh Ario Bimo Pranoto

First Runner Up (Juara Umum ke-2) pada ajang *The Best Contact Center Award 2019* yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association, dengan perolehan 15 *Platinum*, 11 *Gold*, 4 *Silver*, dan 4 *Bronze*.

a. *Platinum Medal* kategori *The Best Contact Center Operations* diraih oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP
b. *Platinum Medal* kategori *The Best Technology Innovation* diraih oleh KLIP DJP
c. *Platinum Medal* kategori *The Best Digital Media* diraih oleh KLIP DJP
d. *Platinum Medal* kategori *Best of The Best Agent* diraih oleh Gabriella Samosir
e. *Platinum Medal* kategori *Best of The Best Customer Service* diraih oleh Ketriona Lenggo Geni
f. *Platinum Medal* kategori *Best of The Best Support* diraih oleh Nitta Sestra Afdya
g. *Platinum Medal* kategori *The Best Agent Inbound Large* diraih oleh Fadhil Dwi Y.
h. *Platinum Medal* kategori *The Best Back Office Large* diraih oleh Latif Margono
i. *Platinum Medal* kategori *The Best Quality Assurance Large* diraih oleh Ndaru Puspitarini
j. *Platinum Medal* kategori *The Best Supervisor Large* diraih oleh Abrian Ardedes
k. *Platinum Medal* kategori *The Best Team Leader Outbound* diraih oleh Atika Dian R.
l. *Platinum Medal* kategori *The Best Telemarketing* diraih oleh Mirna Lisa W.
m. *Platinum Medal* kategori *The Best Quality Teamwork* diraih oleh Hery Hasiholan Sihombing dan Tifara Ashari







n. *Platinum Medal* kategori *The Best Reliability Teamwork Women* diraih oleh Mutia Rani Wijayanti dan Ulfa Gita Rusmala
o. *Platinum Medal* kategori *Accuracy Teamwork Female* diraih oleh Arini Lutfaka dan Friska Salsabila
p. *Gold Medal* kategori *Best of The Best Back Office* diraih oleh Rio Hermawan
q. *Gold Medal* kategori *Best of The Best Supervisor* diraih oleh Tiurma Simorangkir
r. *Gold Medal* kategori *The Best Agent Digital Large* diraih oleh Ti Apri Nadilla S. Pane
s. *Gold Medal* kategori *The Best Agent English* diraih oleh Anggel Liza Kusmia
t. *Gold Medal* kategori *The Best Agent Inbound* Large diraih oleh Annisa M. P.
u. *Gold Medal* kategori *The Best Back Office Large* diraih oleh Irvani Imaniar
v. *Gold Medal* kategori *The Best Customer Service* Large diraih oleh Afrilia Rizki N.
w. *Gold Medal* kategori *The Best Desk Collection* diraih oleh Intan Nuzulan
x. *Gold Medal* kategori *The Best Quality Assurance* diraih oleh Neyla Afida
y. *Gold Medal* kategori *The Best Team Leader Medium* diraih oleh Sukirno Susilo
z. *Gold Medal* kategori *The Best Accuracy Teamwork Men* diraih oleh M. Sihabudin Rakadisti A.D.
aa. *Silver Medal* kategori *The Best Agent Digital Large* diraih oleh Quarin Hadianita
bb. *Silver Medal* kategori *The Best Customer Service Large* diraih oleh Fahma Dia Ayum
cc. *Silver Medal* kategori *Reporting Teamwork* diraih oleh Nandang Saputra dan Gigih Aulia Prasandi
dd. *Silver Medal* kategori *Business Process Teamwork* diraih oleh Beriantika Pendra S. dan Hardi Muryadi
ee. *Bronze Medal* kategori *Best of The Best Team Leader* diraih oleh Ramadhan Try A.
ff. *Bronze Medal* kategori *The Best Reliability Teamwork Men* diraih Untung Manullang dan Rigar Tabah
gg. *Bronze Medal* kategori *The Best Reporting Teamwork* diraih oleh Angga Jalutama dan Wahyu Pebriansyah
hh. *Bronze Medal* kategori *The Best Smart Teamwork* diraih oleh Fadhil Maulana dan I Putu Yudistira P.





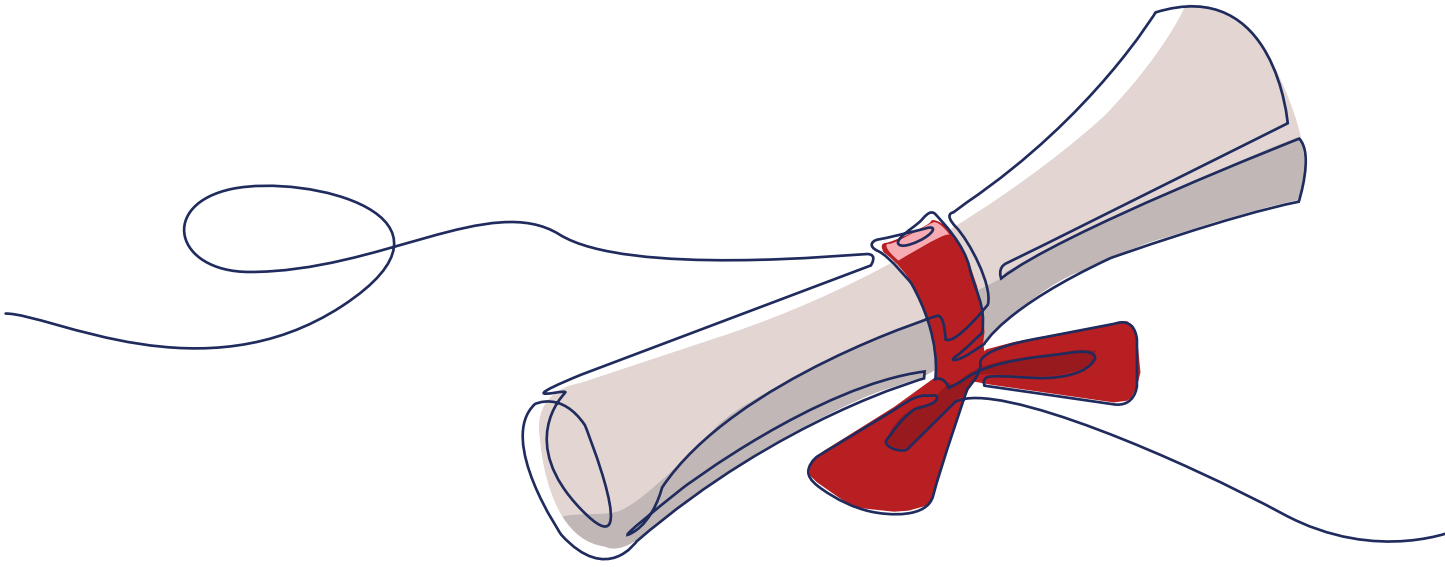


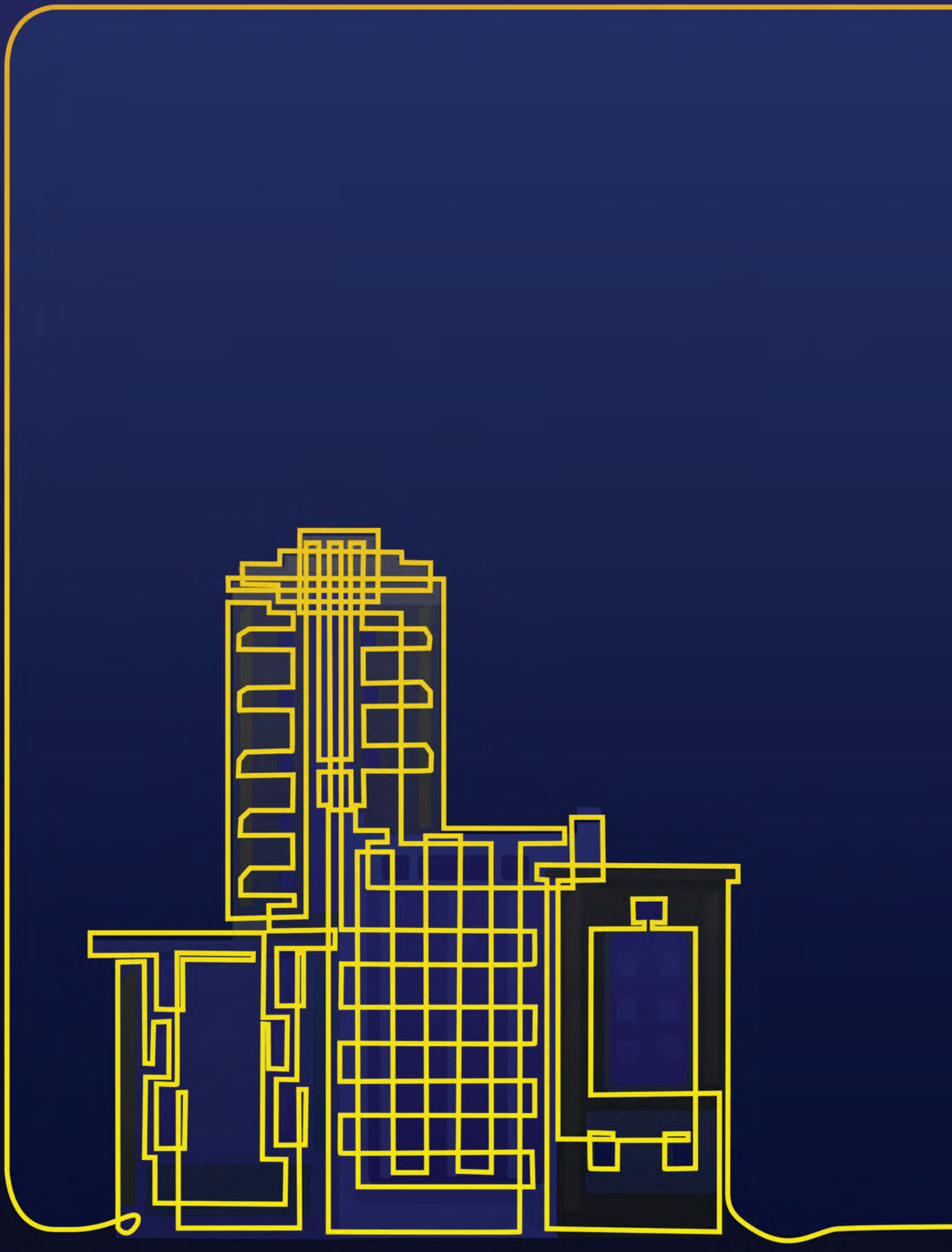
SERTIFIKASI



ISO/IEC 27001:2013

Manajemen keamanan informasi operasional Pusat Data dan *Disaster Recovery Center* DJP telah beroperasi dengan sistem manajemen keamanan informasi yang sesuai dengan ISO/IEC 27001. Sertifikasi dikeluarkan oleh British Standards Institution, dengan tanggal validasi 31 Desember 2018.





Laporan
Direktur Jenderal Pajak 28

Profil Pimpinan 34

Pendayagunaan data perpajakan yang valid dan akurat akan menjadi salah satu basis DJP dalam mengembangkan proses pengawasan yang adil dan profesional guna **menciptakan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan.**

LAPORAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Para pemangku kepentingan yang saya hormati,

Puji dan syukur tak henti kita panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa, atas karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan dan daya juang dalam upaya mengamankan pendapatan negara untuk keberlangsungan pembangunan bangsa Indonesia.

Nilai Kinerja Organisasi yang merupakan cerminan dari keseluruhan pencapaian kinerja DJP selama tahun 2019 mencatatkan angka 102,63 persen. Nilai tersebut diraih berdasarkan penghitungan tingkat pencapaian target atas 22 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diamanatkan oleh Menteri Keuangan kepada DJP.

KINERJA PENERIMAAN PAJAK

Kondisi perekonomian dunia pada tahun 2019 masih dibayangi oleh perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok serta gejolak geopolitik di berbagai kawasan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya permintaan global sehingga banyak negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, termasuk mitra dagang utama Indonesia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global ini berdampak pada ekonomi Indonesia dari segi produksi, ekspor dan impor, investasi, dan sentimen pasar keuangan.

Dalam menghadapi tantangan perekonomian tersebut di atas, Pemerintah menetapkan target pendapatan negara yang optimal namun tetap realistis untuk mendorong redistribusi pendapatan dan menjaga iklim investasi yang sehat. Dari sektor perpajakan, target penerimaan pajak sebesar Rp1.577,56 triliun diamanatkan kepada DJP, jumlah ini meningkat 20,12 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2018.

DJP membukukan penerimaan pajak neto tahun 2019 sebesar Rp1.332,66 triliun atau 84,48 persen dari target APBN 2019. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 1,47 persen dibandingkan realisasi tahun 2018, namun melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang mencapai 14,10 persen.

Beberapa jenis penerimaan pajak pada tahun 2019 yang mampu tumbuh, yaitu PPh Pasal 21 tumbuh 10,07 persen, PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh tipis 0,01 persen, dan PPN Dalam Negeri tumbuh 3,15 persen. Adapun jenis penerimaan pajak yang tumbuh negatif, di antaranya yaitu PPN Impor tumbuh -8,06 persen, PPh Pasal 22 Impor tumbuh -1,86 persen, dan PPh Pasal 26 tumbuh -8,89 persen.

Tekanan utama penerimaan pajak pada periode ini berasal dari: (a) restitusi yang meningkat 20,97 persen; (b) moderasi harga komoditas di pasar global; (c) normalisasi aktivitas impor yang mengakibatkan pertumbuhan negatif PPh dan PPN Impor; dan (d) masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur yang tercermin pada nilai *Purchasing Manager Index* (PMI) semester II tahun 2019 yang selalu di bawah 50.



SURYO UTOMO
Direktur Jenderal Pajak



PENGUATAN TATA KELOLA DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Menyambung kebijakan DJP tahun sebelumnya yang fokus pada peningkatan sinergi instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, dengan implementasi berupa kerja sama penyampaian data dan informasi perpajakan kepada DJP, pada tahun 2019 DJP memusatkan perhatian untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh tersebut. Pendayagunaan data perpajakan yang valid dan akurat akan menjadi salah satu basis DJP dalam mengembangkan proses pengawasan yang adil dan profesional guna menciptakan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan.

Seiring dengan berkembangnya jumlah data yang diperoleh DJP berupa data pihak ketiga dan data hasil pertukaran data dan informasi perpajakan secara otomatis (*Automatic Exchange of Information*), DJP menjalankan strategi pemanfaatan *big data* dalam pengawasan wajib pajak untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak. Strategi ini diinisiasi dengan perbaikan tata kelola data dan teknologi informasi melalui pembentukan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sentralisasi pengelolaan data di Direktorat Data dan Informasi Perpajakan merupakan upaya awal dalam memperbaiki tata kelola data di lingkungan DJP. Fungsi pengelolaan data secara *end-to-end* dalam satu unit kerja diharapkan dapat memastikan ketersediaan data perpajakan yang andal. Penguatan tata kelola data tidak terlepas dari penguatan tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi melalui penggabungan kembali fungsi pengembangan dan operasional dalam satu unit kerja dan juga pengembangan sistem inti administrasi perpajakan.

Selanjutnya, salah satu bentuk nyata pemanfaatan data dalam fungsi pengawasan adalah implementasi *compliance risk management* (CRM). *Kick-off* program CRM pada tahun 2019 menandakan dimulainya era baru pengawasan perpajakan di mana pendekatan utama yang digunakan adalah risiko kepatuhan wajib pajak. Kami sangat bersyukur bahwa CRM yang telah dikembangkan sejak tahun 2014 pada akhirnya di tahun 2019 dapat diimplementasikan secara nasional untuk fungsi pemeriksaan, pengawasan, penagihan, dan ekstensifikasi.

Lingkup *Compliance Risk Management*

Fungsi Pemeriksaan & Pengawasan Daftar wajib pajak yang akan dilakukan tindakan pemeriksaan dan pengawasan	**Fungsi Penagihan** Daftar wajib pajak yang akan dilakukan tindakan penagihan berdasarkan prioritas tindakan dan prioritas pencairan
Fungsi Ekstensifikasi Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) untuk menjaring wajib pajak baru	**Fungsi Keberatan** Profil wajib pajak berdasarkan kompleksitas kasus yang diajukan keberatan
Fungsi Pelayanan Daftar wajib pajak yang masih memiliki kewajiban yang harus dipenuhi	**Fungsi Penyuluhan** Daftar wajib pajak yang memerlukan tindakan penyuluhan

Upaya-upaya di atas merupakan langkah nyata DJP dalam memanfaatkan peluang masa kini yang dihadirkan melalui perkembangan data dan teknologi. Perbaikan administrasi perpajakan serta pemanfaatan basis data yang maksimal merupakan strategi DJP dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah. Selain itu, melalui perbaikan proses bisnis secara kontinu, ke depannya wajib pajak akan menikmati hasil yang nyata berupa perbaikan layanan yang semakin mudah, cepat, murah, dan akurat.

PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Komitmen DJP dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan membuahkan suatu pengakuan yang dapat dijadikan parameter keberhasilan implementasi reformasi birokrasi. Pada tahun 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada 36 unit di lingkungan DJP.

Persepsi publik terhadap kualitas layanan perpajakan menunjukkan bahwa wajib pajak sudah merasa puas dengan layanan yang diberikan DJP. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, DJP memperoleh indeks kepuasan layanan sebesar 4,45 (skala 5), meningkat 0,13 poin dari indeks tahun 2018. Sedangkan berdasarkan hasil Survei Pengukuran Kepuasan Pelayanan yang diselenggarakan DJP pada tahun 2019, DJP memperoleh indeks kepuasan layanan sebesar 3,42 (skala 4), meningkat 0,01 poin dari indeks tahun sebelumnya.

Sejalan dengan hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan perpajakan di atas, DJP juga meraih prestasi membanggakan dengan menyandang Top 3 Unit Pelayanan Publik dalam ajang Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2019 dan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik kategori Tata Kelola Pemerintahan dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019.

Contact center Kring Pajak 1500200 yang dijalankan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP terus mencatatkan kinerja yang mengesankan. Persentase panggilan masuk yang tertangani KLIP DJP di tahun 2019 mencapai 98,09 persen dari keseluruhan 647.492 panggilan masuk; kinerja ini meningkat 2,11 persen dari capaian tahun 2018. Pada ajang perlombaan *contact center* tingkat nasional, yaitu *The Best Contact Center Award 2019*, KLIP DJP menempati juara umum ke-2 dengan perolehan medali 15 *platinum*, 11 *gold*, 4 *silver*, dan 4 *bronze*. Selanjutnya, pada ajang *Contact Center Awards Asia Pacific (APAC) Region 2019*, KLIP DJP meraih 2 medali *platinum*.

Kring Pajak 1500200 sebagai salah satu pionir *contact center* lembaga pemerintahan di Indonesia telah memberikan layanan kepada publik selama lebih dari satu dasawarsa. Selama itu pula DJP terus mengembangkan beragam platform layanan untuk mengoptimalkan fungsi yang dapat dijalankan *contact center*. Pada tahun 2019, DJP mengemukakan salah satu inisiatif program pengembangan layanan, yaitu 3C (*Click-Call-Counter*) yang menitikberatkan kemudahan pemberian layanan kepada wajib pajak. Dalam inisiasi program 3C ini, DJP berencana memperluas kanal penerimaan layanan melalui media telepon dan nontelepon, serta menambah *back-end office* di *contact center*.

Kehumasan DJP sebagai corong dalam mengomunikasikan kebijakan perpajakan terus berstrategi agar dapat menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Kerja keras kehumasan DJP dalam mengampanyekan pelaporan pajak menggunakan *e-filing* mendapatkan ganjaran prestius, yaitu penghargaan *Golden World Awards for Excellence 2019* dalam kategori sektor publik yang diselenggarakan oleh The International Public Relations Association (IPRA) dan *Silver Awards* kategori *Best Government PR* dalam ajang *The 2nd ASEAN PR Execellence Award*. Keberhasilan lainnya dalam berbagai ajang penghargaan kehumasan di tingkat nasional juga menambah panjang daftar prestasi DJP di tahun 2019. Dalam keikutsertaan pada acara Anugerah Humas Indonesia 2019, *The 8th Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2019*, dan *Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2019*, DJP menyabet penghargaan dalam banyak ragam kategori: inovasi, media sosial, majalah internal, laporan tahunan, maupun individu.

TUAN RUMAH PENYELENGGARA PERTEMUAN OTORITAS PAJAK SE-ASIA PASIFIK

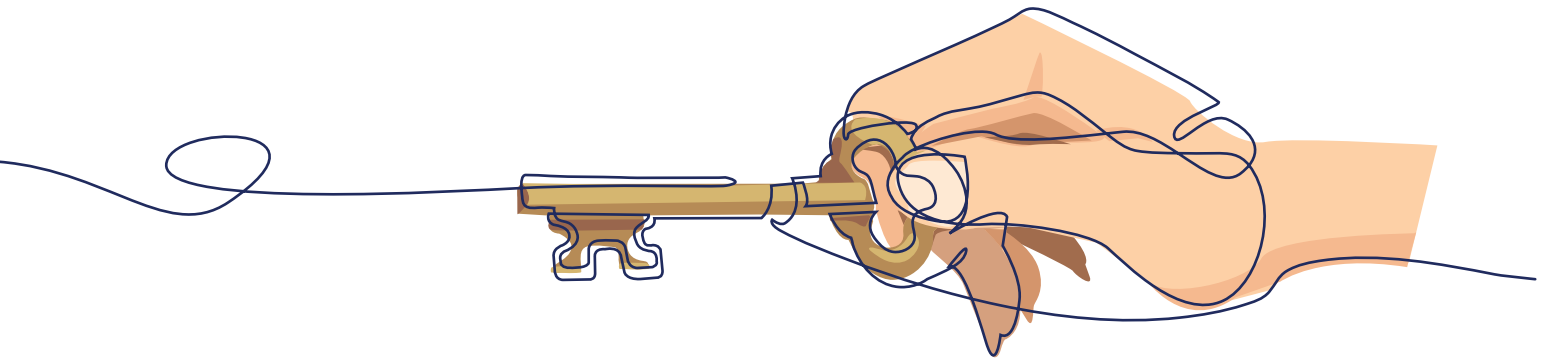
Suatu kehormatan bagi DJP yang telah diberikan kepercayaan menjadi penyelenggara pertemuan tahunan Study Group of Asian Tax Administration and Research (SGATAR) ke-49, yang berlangsung pada tanggal 23—25 Oktober di Yogyakarta. Berbagai topik penting telah didiskusikan dengan sangat konstruktif dan produktif dalam perhelatan tersebut, di antaranya adalah pemajakan digital, implementasi *Base Erosion and Profit Shifting*, pertukaran informasi perpajakan, dan perkembangan reformasi perpajakan pada masing-masing yurisdiksi. Rekomendasi dan keputusan yang telah disepakati dalam pertemuan tahunan tersebut diharapkan dapat mendorong kinerja administrasi perpajakan serta meningkatkan kerja sama antaranggota SGATAR dalam menghadapi era disrupsi.

TANTANGAN YANG MEMBUKA PELUANG

Sesuai APBN 2020, DJP diberikan amanat mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.642,57 triliun. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 mendorong Pemerintah untuk mengambil beberapa langkah strategis, di antaranya menyesuaikan anggaran pendapatan negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, target penerimaan pajak yang harus dikumpulkan DJP disesuaikan menjadi Rp1.198,82 triliun.

Untuk mencapai target penerimaan pajak yang optimal, upaya ekstra memperluas basis pajak menjadi ihwal yang mendesak untuk dilakukan. Hal ini mengingat masih banyaknya kondisi yang belum ideal namun kami yakin bisa dijadikan peluang: tingkat kepatuhan formal wajib pajak yang masih rendah, kontribusi PPh orang pribadi yang belum maksimal, serta porsi *underground economy* yang masih besar dan belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan.

Perluasan basis pajak akan ditempuh DJP melalui peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi serta pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela yang tinggi, strategi yang dijalankan meliputi edukasi dan kehumasan yang efektif, pelayanan yang mudah dan berkualitas, serta penyusunan regulasi perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Sementara itu, pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan akan diupayakan melalui strategi ekstensifikasi berbasis kewilayahan, pengawasan wajib pajak penentu penerimaan dan pengawasan berbasis kewilayahan, pemeriksaan dan penagihan berbasis risiko, dan penegakan hukum berupa pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan sebagai langkah *ultimum remedium*.



Implementasi strategi di atas serta ikhtiar pembenahan komprehensif yang dijalankan dalam program Reformasi Perpajakan, memberikan optimisme kepada kami akan terwujudnya peningkatan penerimaan negara sekaligus peningkatan kepatuhan perpajakan masyarakat di masa mendatang.

TERIMA KASIH UNTUK SEMUA BENTUK DUKUNGAN

Saya begitu mengapresiasi pengabdian para pegawai DJP yang terus bersama-sama melewati tantangan demi tantangan untuk membangun organisasi yang kita cintai ini. Tidak akan putus komitmen kami menjaga kredibilitas DJP dengan suatu syarat yang tidak dapat ditawar, yaitu integritas.

Penghormatan kami sematkan kepada para wajib pajak yang telah patuh menjalani kewajiban perpajakan, suatu bukti nyata sumbangsih kepada negara. Penghargaan tinggi juga kami tujukan kepada para pemangku kepentingan lainnya yang telah membina kerja sama dengan didasari rasa kepercayaan dan saling memberikan nilai tambah, serta pemahaman yang sejalan bahwa keberhasilan pengamanan penerimaan negara membutuhkan sinergi banyak pihak.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan menguatkan kita dalam pengabdian kepada Republik ini.

DJP Kuat, Indonesia Maju!
Wassalamuálaikum Wr. Wb.

Atas nama Direktorat Jenderal Pajak,



SURYO UTOMO
Direktur Jenderal Pajak

PROFIL PIMPINAN

Posisi jabatan per Mei 2020



SURYO UTOMO

Direktur Jenderal Pajak

Lahir di Semarang, 26 Maret 1969. Menjabat Direktur Jenderal Pajak sejak 1 November 2019 setelah sebelumnya menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak mulai tahun 2015. Beberapa jabatan eselon II yang pernah diemban, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I mulai tahun 2009, Direktur Peraturan Perpajakan I mulai tahun 2010, dan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian pada tahun 2015.

Menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro, Semarang, dan meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada tahun 1992. Memperoleh gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1998, dan gelar Doctor of Philosophy in Taxation dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2019.





PENI HIRJANTO

Sekretaris Direktur Jenderal Pajak

Lahir di Tulungagung, 21 September 1963. Menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak sejak 23 Januari 2019. Beberapa jabatan yang pernah diemban sebelumnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mulai tahun 2009, Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung mulai tahun 2012, Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar mulai tahun 2015, Direktur Keberatan dan Banding pada tahun 2016, serta Direktur Intelijen Perpajakan pada tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1987 dan gelar Master of Business Administration dari Saint Louis University, Amerika Serikat, pada tahun 1996.

ARIF YANUAR

Direktur Peraturan Perpajakan I

Lahir di Yogyakarta, 28 Januari 1967. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I sejak 20 Mei 2016. Pernah mengemban tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Bali mulai tahun 2013 dan Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah mulai tahun 2015. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1994.





YUNIRWANSYAH

Direktur Peraturan Perpajakan II

Lahir di Kerinci, 22 Juni 1967. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II mulai tahun 2013. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Andalas, Padang, pada tahun 1992 dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universite Francois Rabelais, Perancis, pada tahun 1997.

IRAWAN

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Lahir di Jakarta, 22 Agustus 1967. Menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sejak 23 Januari 2019. Beberapa jabatan yang pernah diemban sebelumnya, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan mulai tahun 2012, Direktur Peraturan Perpajakan I mulai tahun 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II mulai tahun 2016, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I mulai tahun 2017. Beliau merupakan lulusan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1996. Selanjutnya pada tahun 2001 menyelesaikan Program S2 Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat.





YULI KRISTIYONO
Direktur Penegakan Hukum

Lahir di Banjarnegara, 25 Juli 1963. Menjabat Direktur Penegakan Hukum sejak 10 November 2017, jabatan sama yang pernah diembannya pada tahun 2016. Pernah pula mengemban tugas sebagai Direktur Intelijen dan Penyidikan mulai tahun 2014 dan Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016. Menyelesaikan pendidikan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1993.

ANGIN PRAYITNO AJI
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

Lahir di Jakarta, 1 Desember 1961. Menjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak 23 Januari 2019. Sejumlah jabatan yang pernah diamanatkan kepadanya, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia mulai tahun 2009, Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mulai tahun 2010, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II mulai tahun 2011, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat mulai tahun 2015, serta Direktur Pemeriksaan dan Penagihan mulai tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perusahaan dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada tahun 1988 dan gelar Master of Arts in Economic dari Concordia University, Kanada, pada tahun 1996. Selanjutnya pada tahun 2006 menyelesaikan Program S3 Manajemen Bisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung.





TEGUH BUDIHARTO

Direktur Keberatan dan Banding

Lahir di Yogyakarta, 25 November 1966. Menjabat Direktur Keberatan dan Banding sejak 3 Maret 2017. Pernah mengemban tugas sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan mulai tahun 2013 serta Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mulai tahun 2015. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Master of Laws in Taxation dari Leiden University, Belanda, pada tahun 1999.

IHSAN PRIYAWIBAWA

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Lahir di Jakarta, 23 Juni 1969. Menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sejak 13 Maret 2020 setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan mulai tahun 2018. Beliau merupakan lulusan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1996. Kemudian menyelesaikan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1999.





HESTU YOGA SAKSAMA

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Lahir di Sragen, 26 Mei 1969. Menjabat Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat sejak 20 Mei 2016. Pernah mengemban tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara mulai tahun 2012 serta Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai tahun 2015. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 2001.

R. DASTO LEDYANTO

Direktur Data dan Informasi Perpajakan

Lahir di Surabaya, 2 Desember 1966. Menjabat Direktur Data dan Informasi Perpajakan sejak 8 Juli 2019. Sejumlah jabatan yang pernah diemban, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak mulai tahun 2012, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan mulai tahun 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I mulai tahun 2015, serta Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian mulai tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Perdata dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1990 dan gelar Magister Ilmu Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2003.





HARRY GUMELAR

Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Lahir di Bandung, 26 Juli 1964. Menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sejak 29 November 2016. Beberapa jabatan yang pernah diamanatkan kepadanya, yaitu Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi mulai tahun 2011, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara mulai tahun 2015, serta Direktur Teknologi Informasi Perpajakan pada tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan gelar Master of Information System dari Queen Mary University of London, Inggris, pada tahun 1997.

IWAN DJUNIARDI

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Lahir di Bandung, 10 Juni 1968. Menjabat Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sejak 8 Juli 2019. Sebelumnya pernah menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan mulai tahun 2013 dan Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi mulai tahun 2015. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dan Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung masing-masing pada tahun 1992 dan 1994.





HANTRIONO JOKO SUSILO

Direktur Transformasi Proses Bisnis

Lahir di Bojonegoro, 22 Desember 1968. Menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis sejak 2 April 2015. Sebelum mengemban jabatan eselon II, pernah menjabat Kepala Bidang PBB dan BPHTB Kantor Wilayah IV DJP Jakarta Raya I mulai tahun 2006, Kepala Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian mulai tahun 2007, dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana mulai tahun 2013. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Institut Teknologi Mara, Malaysia, pada tahun 1995. Gelar Master of Taxation diraihnya dari University of Denver, Amerika Serikat, pada tahun 2001.

POLTAK MARULI JOHN LIBERTY HUTAGAOL

Direktur Perpajakan Internasional

Lahir di Jakarta, 27 November 1965. Menjabat Direktur Perpajakan Internasional sejak 20 Mei 2016. Sebelumnya pernah mengemban tugas sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan dan Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan pada tahun 2011, serta Direktur Peraturan Perpajakan II mulai tahun 2012. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 1988. Kemudian meraih gelar Master of Economics in Accountancy pada tahun 1994 sekaligus Master of Economics by Research pada tahun 1995 dari Macquarie University, Australia, serta gelar Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 2004.





PONTAS PANE

Direktur Intelijen Perpajakan

Lahir di Medan, 25 Juni 1961. Menjabat Direktur Intelijen Perpajakan sejak 23 Januari 2019. Sejumlah jabatan yang pernah diemban, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia pada tahun 2011, Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara pada tahun 2011, Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau mulai tahun 2013, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara mulai tahun 2015. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara, Medan, pada tahun 1988 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada tahun 2007.

MAX DARMAWAN

Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Lahir di Jakarta, 7 Agustus 1968. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sejak 29 November 2019. Beberapa jabatan eselon III yang pernah diduduki sebelum menjabat Tenaga Pengkaji, yaitu Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Balikpapan pada tahun 2008, Kepala KPP Madya Balikpapan pada tahun 2008, Kepala Subdirektorat Banding dan Gugatan I mulai tahun 2010, Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga mulai tahun 2015, Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara mulai tahun 2016, dan Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa pada tahun 2019. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1992 dan Master of Taxation dari University of Denver, Amerika Serikat, pada tahun 2001.





EDWARD HAMONANGAN SIANIPAR

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

Lahir di Medan, 20 Juni 1969. Kembali menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan sejak 13 Maret 2020, jabatan sama yang pernah diembannya pada tahun 2017. Pernah pula menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau mulai tahun 2018. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1995, kemudian meraih gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2004.

MUHAMMAD ISMIRANSYAH M. ZAIN

Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Lahir di Jakarta, 12 Desember 1963. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan sejak 21 September 2018. Sebelumnya pernah mengemban amanah sebagai Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan mulai tahun 2011, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mulai tahun 2012, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan mulai tahun 2015, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung mulai tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1988 dan gelar Master of Business Administration dari University of Colorado, Amerika Serikat, pada tahun 1996.



DUDUNG RUDI HENDRATNA

Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Lahir di Tasikmalaya, 22 Juni 1970. Menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia sejak 29 November 2019. Sebelumnya bertugas di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan beberapa jabatan yang pernah diemban, yaitu Kepala Bagian Kepegawaian mulai tahun 2010, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia mulai tahun 2015, serta Kepala Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai mulai tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1997. Beliau merupakan lulusan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1996. Kemudian menyelesaikan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1999.

Daftar Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

No.	Nama Pejabat	Jabatan
1.	Tarmizi	Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
2.	Max Darmawan	Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
3.	Romadhaniah	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
4.	Farid Bachtiar	Kepala Kantor Wilayah DJP Riau
5.	Slamet Sutantyo	Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau
6.	Lindawaty	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
7.	Imam Arifin	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
8.	Eddi Wahyudi	Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
9.	Estu Budiarto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
10.	Erna Sulistyowati	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
11.	Aim Nursalim Saleh	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I
12.	Edi Slamet Irianto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
13.	Arfan	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
14.	Pontas Pane	Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
15.	Jatnika	Kepala Kantor Wilayah DJP Banten
16.	Neilmaldrin Noor	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
17.	Yoyok Satiotomo	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
18.	Catur Rini Widosari	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III
19.	Suparno	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
20.	Rudy Gunawan Bastari	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
21.	Dionysius Lucas Hendrawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
22.	Eka Sila Kusna Jaya	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
23.	Lusiani	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
24.	Agustin Vita Avantin	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
25.	Ahmad Djamhari	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
26.	Cucu Supriatna	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
27.	Samon Jaya	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara
28.	Wansepta Nirwanda	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
29.	Tri Bowo	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
30.	Goro Ekanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Bali
31.	Belis Siswanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
32.	Arridel Mindra	Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku
33.	Budi Susanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
34.	Mekar Satria Utama	Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
35.	Dudung Rudi Hendratna	Plt. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

DJP

SELAYANG PANDANG



Visi dan Misi 48
Kedudukan 49
Tugas dan Fungsi 50
Peta Fungsi 51
Struktur Organisasi 52
Nilai-Nilai 53
Sumber Daya 54

Perluasan layanan perpajakan dengan basis *online* meminimalisasi tatap muka langsung dengan Wajib Pajak. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap struktur kantor pajak di masa mendatang.

Visi

Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

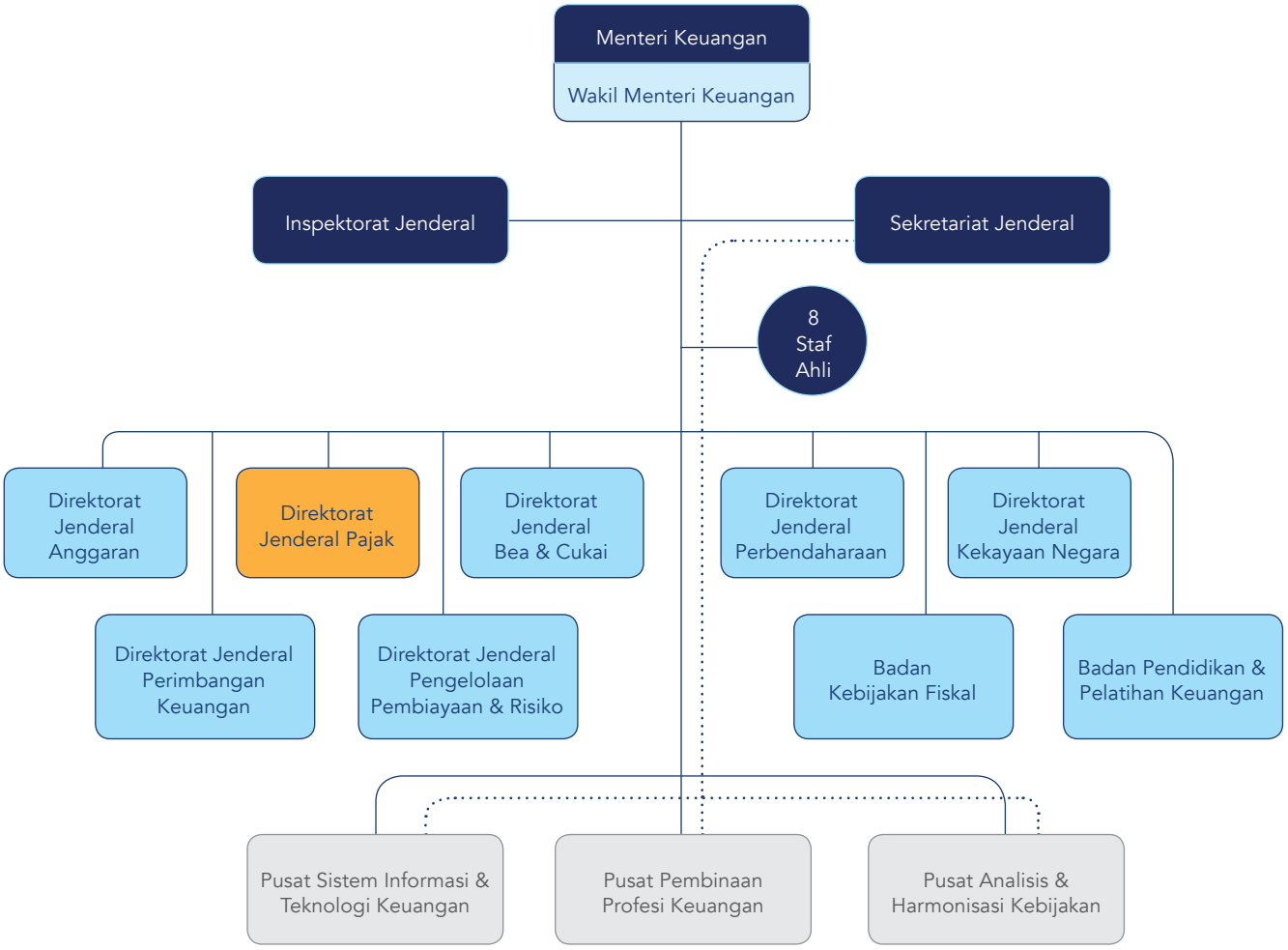
Misi

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

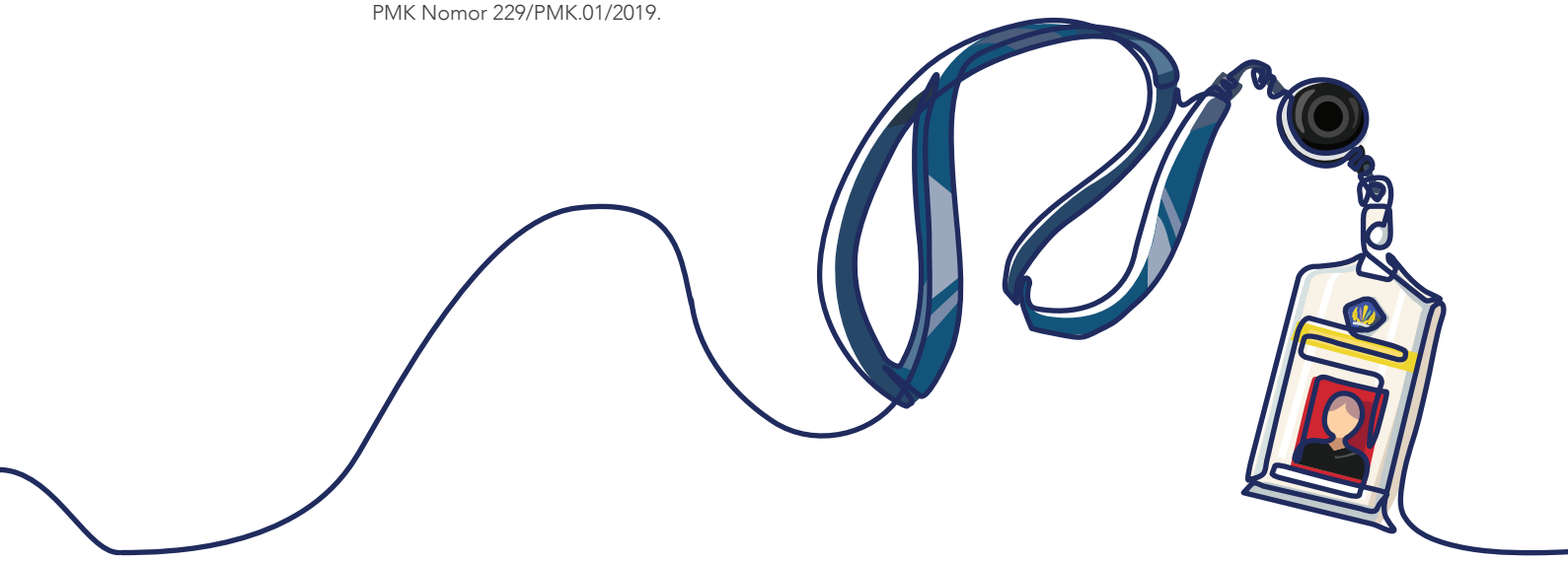
1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Dasar Hukum:
Kepdirjen Nomor KEP-95/PJ/2015.

KEDUDUKAN



Dasar Hukum: PMK Nomor 217/PMK.01/2018 stdtd.
PMK Nomor 229/PMK.01/2019.



TUGAS DAN FUNGSI

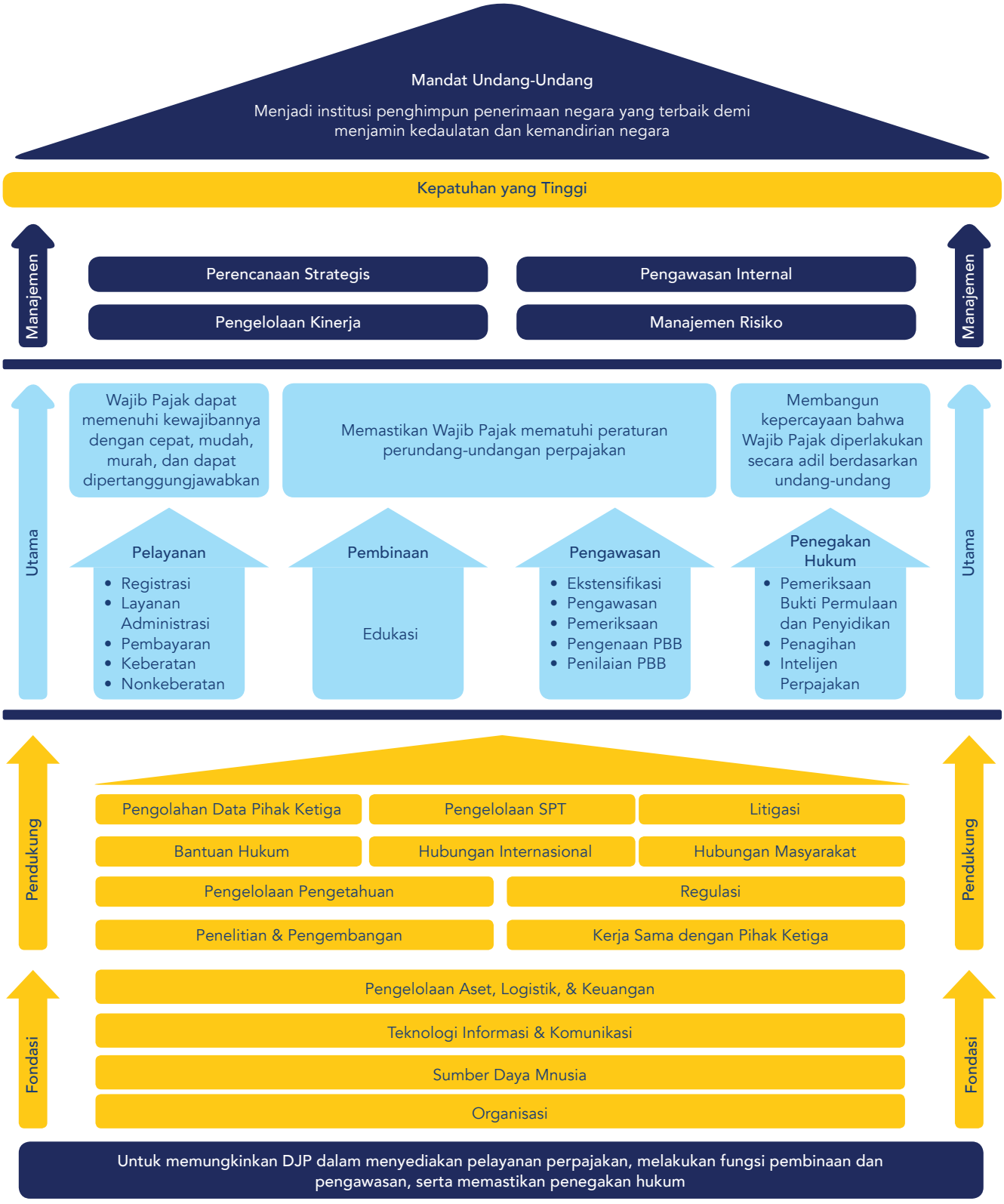
DJP merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:

a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
f. pelaksanaan administrasi DJP; serta
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Jenis Pajak yang Dikelola DJP

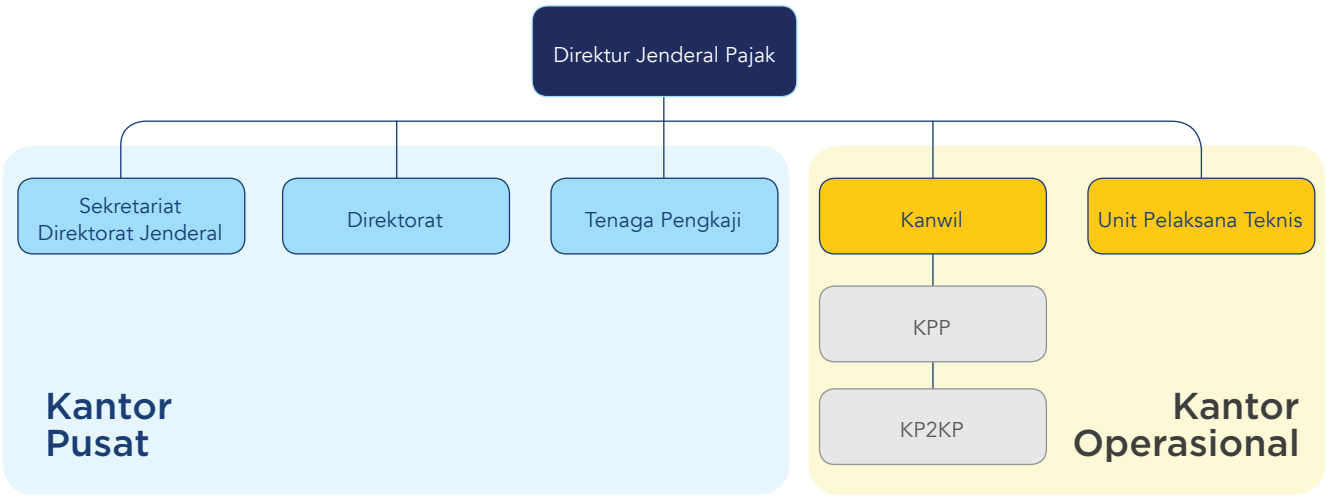


PETA **FUNGSI**



Sumber: Buku Peta Fungsi DJP Versi 1.2 Tahun 2016

STRUKTUR ORGANISASI



Secara ringkas, organisasi DJP dapat dibedakan atas kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis dan pengembangan (transformasi), serta pembinaan dan dukungan administrasi (ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan). Adapun kantor operasional menjalankan fungsi teknis operasional dan/atau teknis penunjang.

Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 unit direktorat, dan 4 jabatan Tenaga Pengkaji.

Unit/Jabatan	Tugas
Sekretariat Direktorat Jenderal	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
Direktorat	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di lingkup bidangnya.
Tenaga Pengkaji	Mengkaji dan menelaah masalah di lingkup bidangnya, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

Kantor operasional di lingkungan DJP terdiri atas Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kanwil mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Berdasarkan struktur organisasi serta lingkup tugas yang dijalankan, unit Kanwil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KPP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
b. KPP Madya, mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar tertentu meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, perusahaan minyak dan gas bumi, serta perusahaan terdaftar di bursa; dan
c. KPP Pratama, mengadministrasikan wajib pajak lokasi.

Sedangkan KP2KP menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan KPP, yaitu melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak atau masyarakat yang tidak terjangkau oleh KPP.

Jenis UPT di lingkungan DJP beserta tugasnya masing-masing, yaitu:

a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan;
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), berlokasi di Makassar dan Jambi, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan; dan
c. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.



Nilai-Nilai

Dasar dan fondasi bagi institusi, pimpinan, dan seluruh pegawainya dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap

Nilai	Makna	Perilaku Utama
Integritas	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	• bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya • menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela
Profesionalisme	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.	• memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas • bekerja dengan hati
Sinergi	Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.	• memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati • menemukan dan melaksanakan solusi terbaik
Pelayanan	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.	• melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan • bersikap proaktif dan cepat tanggap
Kesempurnaan	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.	• melakukan perbaikan terus menerus • mengembangkan inovasi dan kreativitas

Dasar Hukum: KMK Nomor 312/KMK.01/2011

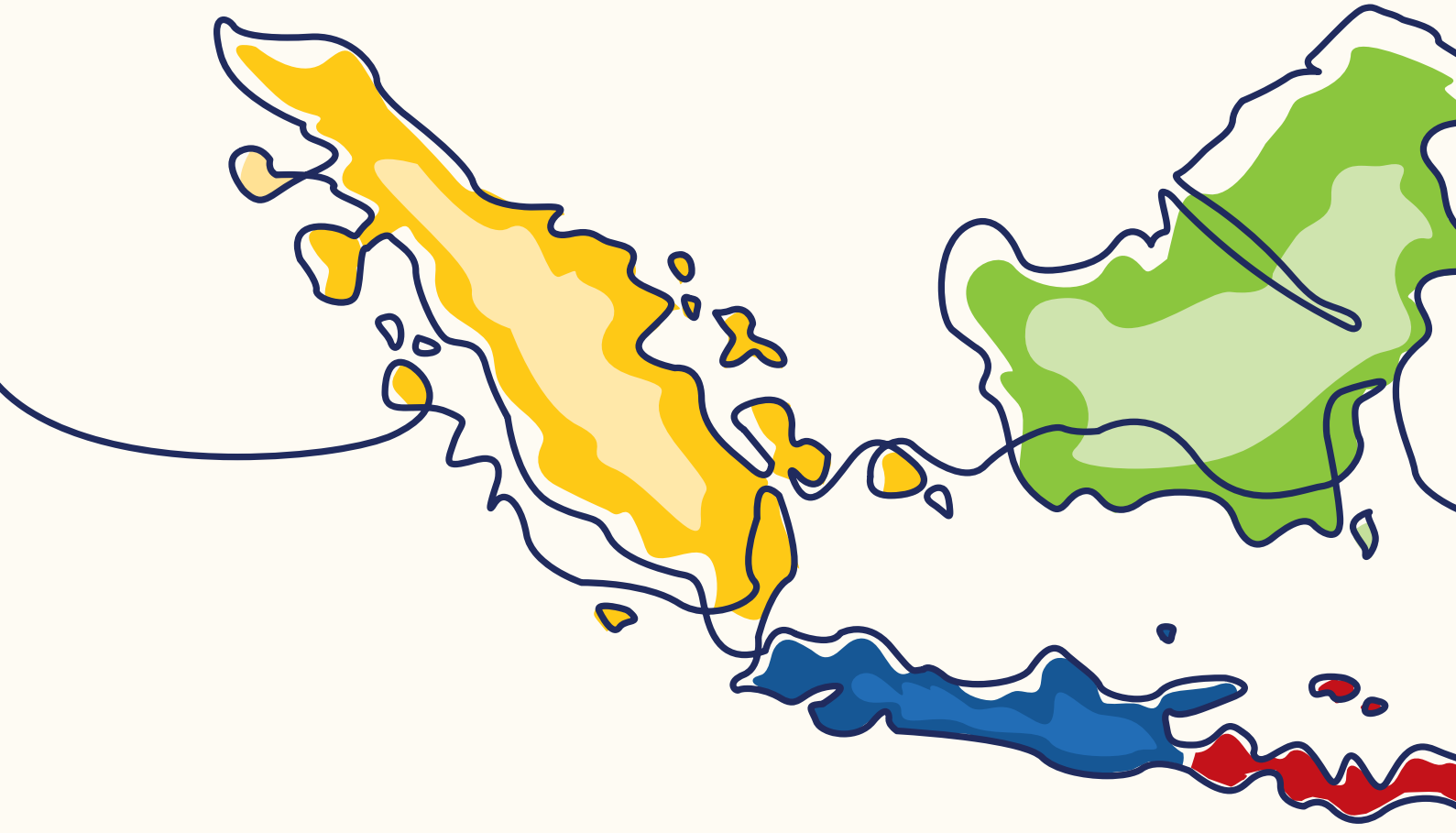
SUMBER **DAYA**

per 31 Desember 2019



Jumlah Pegawai DJP

46.612

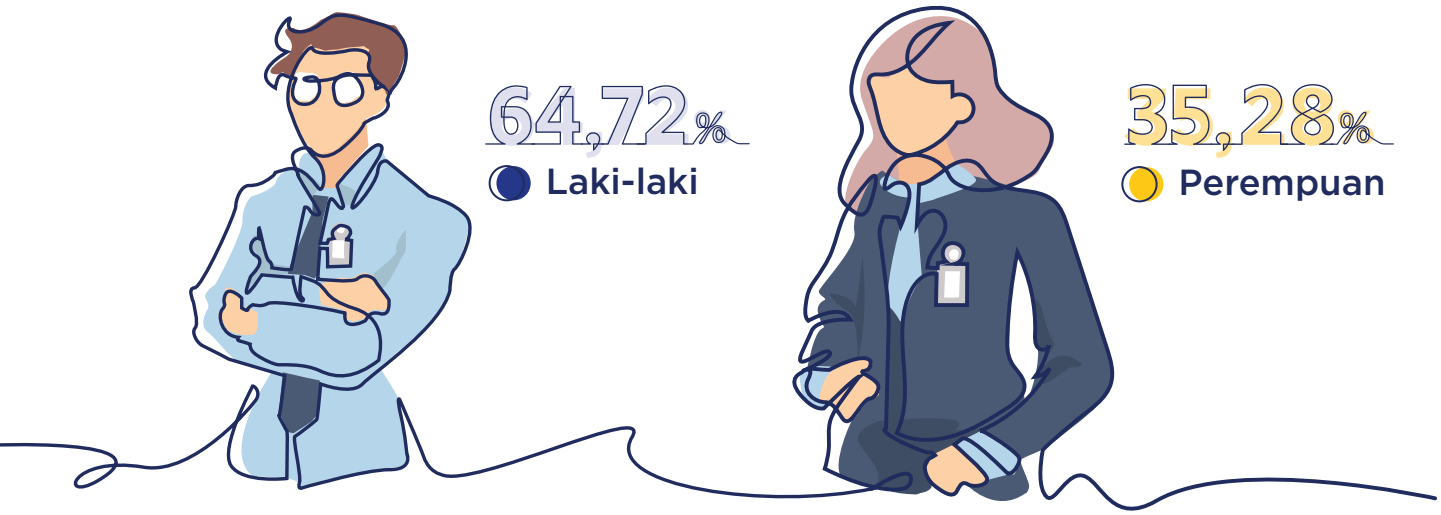


Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku Utara	Bali & Nusa Tenggara	Papua & Maluku
8.050 Pegawai	**30.018** Pegawai	**2.851** Pegawai	**2.861** Pegawai	**1.997** Pegawai	**835** Pegawai
	1 Kantor Pusat				
8 Kanwil	**18** Kanwil	**3** Kanwil	**2** Kanwil	**2** Kanwil	**1** Kanwil
71 KPP	**202** KPP	**27** KPP	**36** KPP	**19** KPP	**7** KPP
77 KP2KP	**29** KP2KP	**31** KP2KP	**37** KP2KP	**15** KP2KP	**15** KP2KP
1 UPT	**2** UPT		**1** UPT		

Sumber: Data jumlah pegawai dari aplikasi SIKKA.



Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



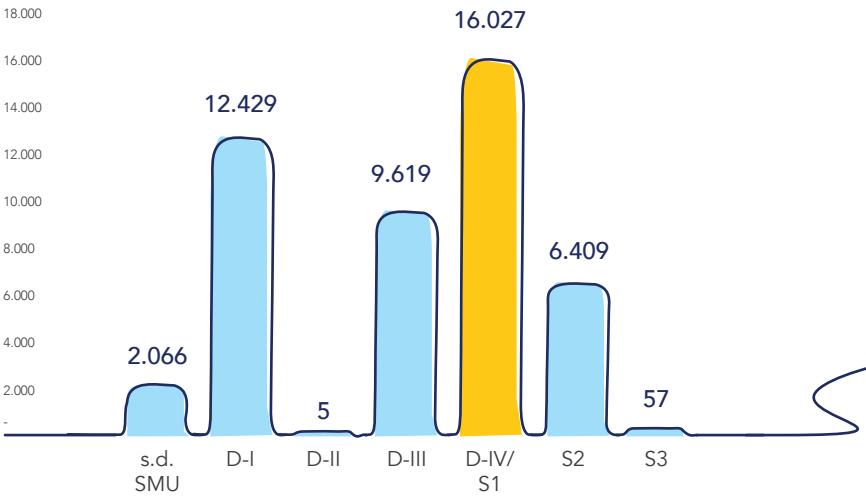
64,72%
Laki-laki

35,28%
Perempuan

Sebaran Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

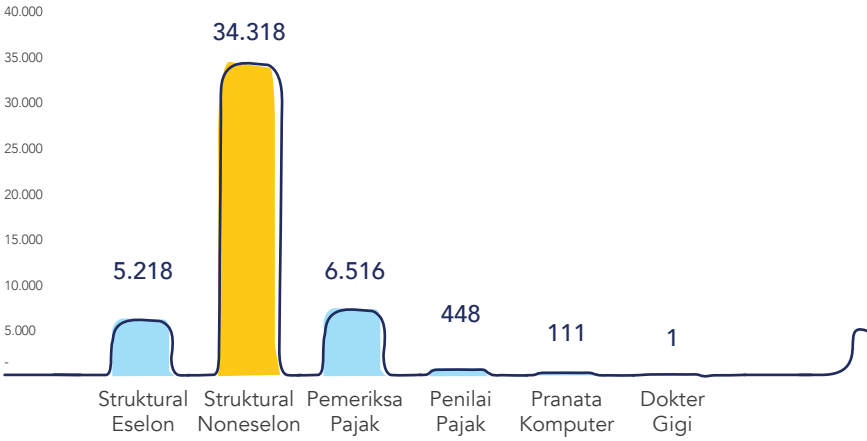


Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



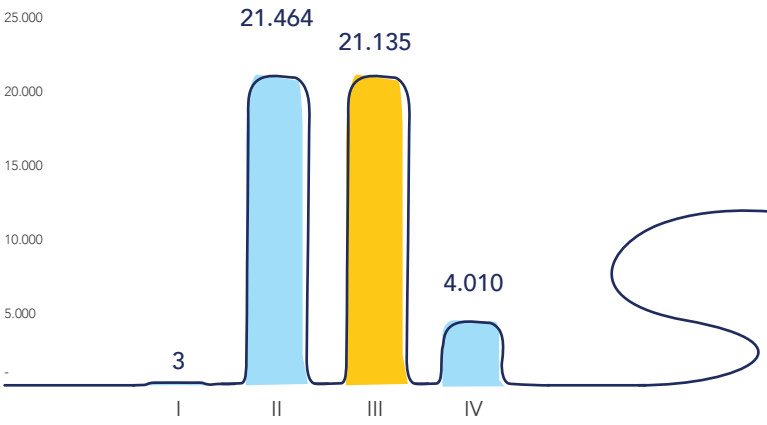


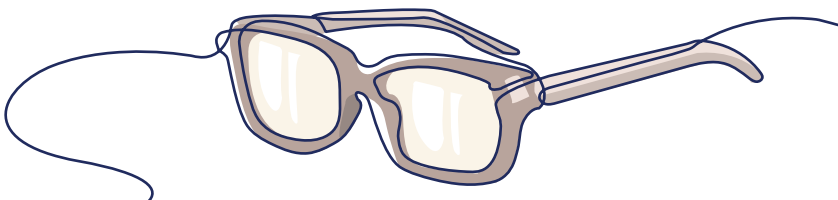
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan





Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan





PEMBAHASAN **KINERJA ORGANISASI**



Arah Kebijakan Perpajakan 2015—2019 60

Peta Strategi 2019 61

Capaian Indikator Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis 2019 62

Tinjauan Fungsi Utama 65

Tinjauan Fungsi Pendukung 102

Tinjauan Fungsi Keuangan 132

Target Kinerja 2020 142

Reformasi perpajakan pada bidang teknologi informasi dan basis data bertujuan mengembangkan sistem informasi yang dapat dipercaya dan andal untuk mengolah data perpajakan yang akurat berbasis teknologi sesuai dengan proses bisnis utama.

ARAH KEBIJAKAN PERPAJAKAN
2015—2019

Arah Kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2015—2019 Terkait DJP

- Menjaga Kesinambungan Fiskal
- Optimalisasi Penerimaan Negara dan Reformasi Administrasi Perpajakan

Destination Statement DJP Tahun 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
*Tax Ratio** (%)	13,2	14,2	14,6	15,2	16
Penerimaan Pajak (triliun Rp)	1.294	1.512	1.737	2.007	2.329
Penyampaian SPT melalui *e-Filing*	2 juta	7 juta	14 juta	18 juta	24 juta
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	32 juta	36 juta	40 juta	42 juta	44 juta

*termasuk 1 persen pajak daerah

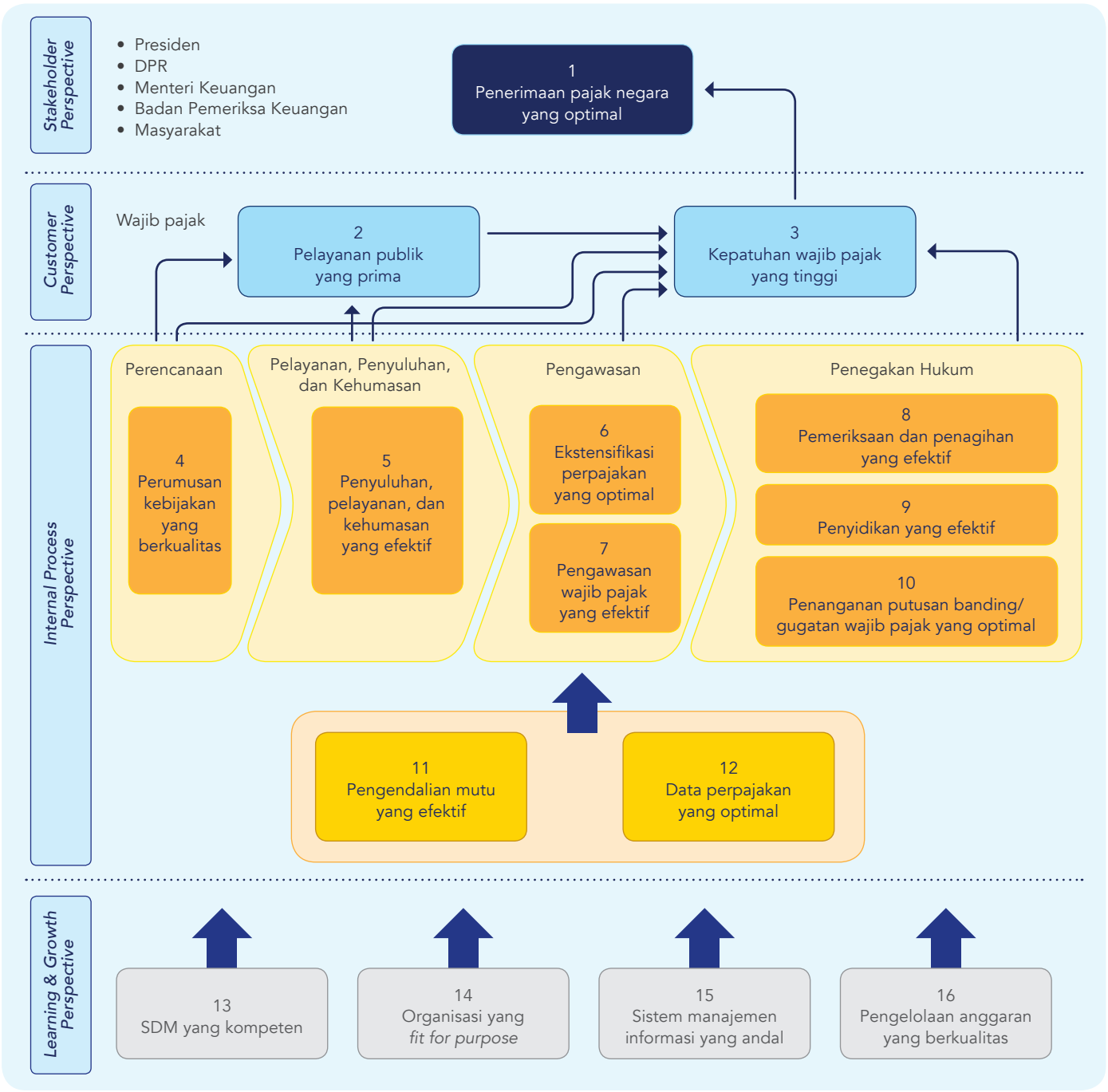
Arah Kebijakan DJP Tahun 2015—2019

2015	Pembinaan Wajib Pajak
2016	Penegakan Hukum
2017	Rekonsiliasi
2018	Sinergi Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP)
2019	Kemandirian APBN



PETA STRATEGI
2019

VISI
Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.



Peta strategi memvisualisasikan langkah-langkah strategis DJP dalam upaya menopang pencapaian visi organisasi. Terdapat enam belas Sasaran Strategis (SS) pada Peta Strategi DJP Tahun 2019 yang terangkai dalam hubungan sebab akibat, sebagai prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai DJP dalam perspektif *stakeholder, customer, internal process,* dan *learning and growth.*

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INISIATIF STRATEGIS 2019

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian SS serta kinerja organisasi di tahun 2019, DJP mengidentifikasikan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta masing-masing rincian target capaiannya yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan. Pada tahun 2019 DJP juga mengajukan tiga Inisiatif Strategis (IS), yaitu kegiatan yang bersifat terobosan untuk mendorong pencapaian target IKU dan diharapkan berimplikasi pada pencapaian SS.

> Untuk mendorong pengukuran kinerja yang semakin berkualitas, **DJP melakukan penyempurnaan atas IKU tahun sebelumnya** melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU dan target IKU, penetapan IKU baru, maupun penghapusan IKU.

Sampai dengan akhir tahun 2019, DJP berhasil mencapai target untuk 20 IKU serta menyelesaikan seluruh IS. Dari pengukuran capaian IKU, SS, serta pembobotan pada masing-masing perspektif, DJP memperoleh Nilai Kinerja Organisasi dengan skor 102,63 dan termasuk dalam kategori "Memenuhi Ekspektasi".

Rincian capaian SS, IKU, dan IS serta penghitungan Nilai Kinerja Organisasi DJP tahun 2019 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Capaian Indikator Kinerja Utama, 2019

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
	Stakeholder Perspective			
SS 1: Penerimaan pajak negara yang optimal				84,44%
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	84,44%	84,44%
	Customer Perspective			
SS 2: Pelayanan publik yang prima				103,73%
2.	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	4,29	4,45	103,73%
SS 3: Kepatuhan wajib pajak yang tinggi				103,47%
3.	Persentase kepatuhan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan	60,00%	62,08%	103,47%

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
	Internal Process Perspective			
SS 4: Perumusan kebijakan yang berkualitas				**104,51%**
4.	Indeks efektivitas peraturan perpajakan	8,20	8,57	104,51%
SS 5: Penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan yang efektif				**113,26%**
5.	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan	65,00%	84,74%	120,00%
6.	Persentase tindak lanjut pengaduan pelayanan perpajakan tepat waktu	85,00%	100,00%	117,65%
7.	Tingkat efektivitas kehumasan	80,00	85,82	107,28%
SS 6: Ekstensifikasi perpajakan yang optimal				**109,79%**
8.	Persentase wajib pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran	100,00%	109,79%	109,79%
SS 7: Pengawasan wajib pajak yang efektif				**112,83%**
9.	Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*	80,00%	84,52%	105,65%
10.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	131,20%	120,00%
SS 8: Pemeriksaan dan penagihan yang efektif				**117,98%**
11.	Persentase penyelesaian pemeriksaan	100,00%	115,96%	115,96%
12.	Persentase pencairan piutang pajak	75,00%	94,84%	120,00%
SS 9: Penyidikan yang efektif				**120,00%**
13.	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	65,00%	107,46%	120,00%
SS 10: Penangangan putusan banding/gugatan wajib pajak yang optimal				**98,88%**
14.	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/ gugatan di pengadilan pajak	41,00%	40,54%	98,88%
SS 11: Pengendalian mutu yang efektif				**106,14%**
15.	Persentase rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti	90,00%	95,53%	106,14%
SS 12: Data perpajakan yang optimal				**105,92%**
16.	Persentase data eksternal teridentifikasi	65,00%	68,85%	105,92%
	Learning and Growth Perspective			
SS 13: SDM yang kompeten				**103,64%**
17.	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	94,00%	94,97%	101,03%
18.	Persentase proses penempatan *talent* pada jabatan target	80,00%	85,00%	106,25%
SS 14: Organisasi yang *fit for purpose*				**116,39%**
19.	Indeks Integritas Organisasi	92,50	104,32	112,78%
20.	Persentase penyelesaian program Transformasi Digital	80,00%	97,56%	120,00%
SS 15: Sistem manajemen informasi yang andal				**120,00%**
21.	Tingkat *downtime* sistem TIK	0,10%	0,0031%	120,00%

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
SS 16: Pengelolaan anggaran yang berkualitas				100,03%
22.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	95,03%	100,03%

Keterangan:
- Data capaian SS dan IKU berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2019.
- Angka persentase realisasi penerimaan pajak berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) per tanggal 13 Januari 2020.
- IKU Persentase kepatuhan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan dihitung dari dua aspek, yaitu persentase tingkat kepatuhan formal (pemenuhan penyampaian SPT) dan persentase jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran.
- Angka maksimal indeks capaian SS dan IKU adalah 120,00 sesuai ketentuan KMK Nomor 467/KMK.01/2014.

Capaian Inisiatif Strategis, 2019

No.	Inisiatif Strategis	*Output*	Status
IKU: Persentase kepatuhan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan			
1.	*Refinement Compliance Risk Management* (CRM)	Konsep *refinement*	Selesai
IKU: Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan			
2.	Inklusi Kesadaran Perpajakan dalam Kurikulum Pendidikan Nasional	Cetak Biru *Grand Strategy* Edukasi dan MoU dengan pemangku kepentingan	Selesai
IKU: Tingkat *downtime* sistem TIK			
3.	*Core Tax System*	Terpilihnya agen pengadaan (*procurement agent*)	Selesai

Penghitungan Nilai Kinerja Organisasi DJP, 2019

Perspektif	Capaian	Bobot	Nilai Setelah Pembobotan
Stakeholder	84,44%	25%	21,11%
Customer	103,60%	15%	15,54%
Internal Process	109,92%	30%	32,98%
Learning & Growth	110,02%	30%	33,00%
Nilai Kinerja Organisasi			102,63%

Keterangan:
- Bobot tiap perspektif sesuai ketentuan KMK Nomor 467/KMK.01/2014.
- Data penghitungan Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2019.

TINJAUAN **FUNGSI UTAMA**

A. PENERBITAN REGULASI PERPAJAKAN

Beberapa regulasi perpajakan yang diterbikan Pemerintah sepanjang tahun 2019 serta mempunyai dampak yang luas dan signifikan dijelaskan pada uraian berikut ini.

1. PPh atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi

Untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur yang vital dan mendorong pendalaman sektor keuangan, meningkatkan peran skema Kontrak Investasi Kolektif (KIK) untuk menyerap obligasi, serta meningkatkan likuiditas pasar obligasi di Indonesia, pada tahun 2019 Pemerintah menerbitkan ketentuan pemberian fasilitas PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima KIK baik dana investasi infrastruktur, dana investasi real estat, dan efek beragun aset yang tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2019 yang mulai berlaku pada 12 Agustus 2019, atas penghasilan bunga obligasi tersebut dikenai PPh dengan tarif 5 persen hingga tahun 2020 dan 10 persen untuk tahun 2021 dan seterusnya. Pada ketentuan yang berlaku sebelumnya, tarif tersebut hanya berlaku bagi reksa dana sedangkan KIK dikenai tarif yang lebih tinggi, yaitu 15 persen.

2. Pengesahan Konvensi Multilateral untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba

Diperlukan terobosan baru yang bersifat multilateral untuk memperbaharui ribuan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty* yang berlaku efektif saat ini dengan prosedur amandemen yang sederhana, mudah, dan transparan. Pembaharuan tersebut diharapkan dapat mengadopsi standar dan norma pajak internasional dalam rangka mencegah praktik penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba atau yang lebih dikenal dengan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS).

Multilateral Instrument on Tax Treaty (MLI) adalah salah satu dari lima belas rencana aksi (BEPS Action) untuk mencegah praktik pengalihan laba ke yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak rendah dengan tujuan untuk penghindaran dan pengelakan pajak. Penggerusan basis pemajakan pada suatu yurisdiksi dapat berakibat pada hilangnya potensi penerimaan pajaknya.

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2019 dimaksudkan untuk meratifikasi MLI yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada 7 Juni 2017 di kantor pusat OECD, Paris, Perancis.

Saat ini, dalam MLI terdapat beberapa standar dan norma untuk mencegah praktik BEPS terkait dengan P3B yang dapat diadopsi, yaitu:



a. *BEPS Action* 2: *Neutralising the Effect of Hybrid Mismatch Arrangements*;
b. *BEPS Action* 6: *Preventing Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances*;
c. *BEPS Action* 7: *Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status*; dan
d. *BEPS Action* 14: *Making Dispute Resolution More Effective*.

Perpres Nomor 77 Tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 12 November 2019 dan berlaku efektif tiga bulan setelah ratifikasi MLI tersebut disampaikan kepada OECD.

3. PPh atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

Pada tahun 2019 Menteri Keuangan menerbitkan perubahan ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti khususnya properti sangat mewah.

Perubahan ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019, dengan pokok perubahan meliputi:

a. perubahan batasan barang sangat mewah berupa rumah beserta tanahnya, apartemen, kondomonium, dan sejenisnya, yaitu harga jual atau harga pengalihan, yang semula lebih dari Rp5 miliar menjadi lebih dari Rp30 miliar; dan
b. perubahan tarif atas barang sebagaimana dimaksud di atas, yang semula 5 persen menjadi 1 persen.

4. Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah bagi Wajib Pajak Badan

Untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, Pemerintah kembali melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah.

Penyesuaian ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 123/PMK.03/2019, memperjelas kriteria wajib pajak dalam rangka Kontrak Karya (KK) yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, yaitu:

a. wajib pajak dalam rangka Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); dan
b. wajib pajak Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang merupakan perubahan dari KK atau PKP2B yang dalam kontrak atau perjanjiannya telah mengatur kewajiban penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Selain mengenai kriteria wajib pajak di atas, PMK Nomor 123/PMK.03/2019 juga mengatur penyesuaian atas tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah bagi IUPK Operasi Produksi Perubahan KK/PKP2B yang dalam kontrak atau perjanjiannya telah mengatur kewajiban penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.

5. Penambahan Daftar Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Untuk membantu Program Jaminan Kesehatan Nasional serta likuiditas wajib pajak yang melakukan transaksi dengan Pemungut PPN melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Pemerintah melakukan perubahan ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.

Ketentuan ini tertuang dalam PMK Nomor 117/PMK.03/2019 dan mulai berlaku pada 19 Agustus 2019. Dalam peraturan tersebut, pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan dimasukkan dalam daftar Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang berarti kepada mereka diberikan pengembalian pendahuluan (restitusi dipercepat) atas kelebihan pembayaran PPN pada setiap Masa Pajak.

Pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan sering bertransaksi dengan rumah sakit negeri (sebagai pemungut PPN) yang merupakan mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan restitusi PPN yang dipercepat maka pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan akan terbantu likuiditasnya dan pada akhirnya skema ini mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.

6. Kemudahan Pengembalian PPN bagi Turis Asing

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 120/PMK.03/2019, mulai 1 Oktober 2019 turis asing dapat meminta pengembalian PPN dengan nilai minimum Rp500 ribu yang dapat diakumulasikan dari struk belanja di lebih dari satu toko retail yang berpartisipasi dalam skema *VAT Refund for Tourists*. Untuk dapat diperhitungkan dalam total akumulasi tersebut, nilai PPN dalam struk belanja dari satu toko paling kurang adalah Rp50 ribu.



Kanwil DJP DI Yogyakarta menyelenggarakan acara sosialisasi *VAT Refund for Tourists* yang dihadiri oleh para wajib pajak pedagang retail yang biasa bertransaksi dengan turis asing (30/9/2019).

Pada ketentuan yang berlaku sebelumnya, pengembalian PPN hanya dapat dilakukan apabila nilai PPN pada setiap struk belanja di satu tanggal bernilai paling kurang Rp500 ribu. Dengan kata lain pada ketentuan sebelumnya turis asing hanya dapat meminta pengembalian PPN atas pembelanjaan barang dengan nilai paling kurang Rp5 juta per struk dari satu toko retail.

Dengan berlakunya PMK Nomor 120/PMK.03/2019 maka turis asing dapat mengumpulkan struk barang belanjaan dengan nilai paling kurang Rp500 ribu per struk (tidak harus dengan tanggal yang sama) dari berbagai toko retail, dan setelah mencapai total Rp5 juta maka dapat meminta pengembalian PPN.

Permintaan pengembalian PPN dilakukan di konter *VAT Refund* yang terletak di area sebelum *check in counter* dengan menunjukkan paspor, *boarding pass* ke luar negeri, dan struk belanja khusus dari toko retail yang berpartisipasi dalam program *VAT Refund for Tourists*. Pengembalian PPN hanya dapat dilakukan atas pembelian yang dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sebelum keberangkatan ke luar wilayah Indonesia.

Pemerintah berharap kemudahan ini akan semakin mendorong sektor pariwisata, meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor retail, serta memperluas partisipasi pelaku UMKM dalam program *VAT Refund for Tourists*.

7. Pemberian Fasilitas Perpajakan Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

Dalam rangka mendorong penemuan cadangan minyak dan gas bumi (migas) serta meningkatkan iklim investasi pada kegiatan usaha hulu migas, Pemerintah memberikan ragam fasilitas perpajakan bagi kontraktor kontrak kerja sama migas sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 122/PMK.03/2019 yang diundangkan pada 27 Agustus 2019.

Berdasarkan peraturan tersebut, kontraktor kontrak kerja sama tertentu berhak mendapatkan fasilitas perpajakan dalam bentuk PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, serta pengurangan PBB atas kegiatan usaha hulu migas pada tahap eksplorasi dan eksploitasi.

Pada tahap eksplorasi, fasilitas yang diberikan meliputi:

a. PPN/PPnBM yang terutang tidak dipungut atas perolehan barang dan/atau jasa kena pajak yang digunakan atau dimanfaatkan dalam rangka operasi perminyakan; dan
b. pengurangan sebesar 100 persen dari PBB migas terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Pada tahap eksploitasi, kontraktor yang tidak dapat mencapai *internal rate of return* serta memiliki wilayah kerja dengan kriteria tertentu, seperti berlokasi di laut dalam atau merupakan pengembangan lapangan *unconventional*, dapat diberikan fasilitas perpajakan yang serupa, namun untuk PBB migas hanya mendapat pengurangan PBB atas tubuh bumi paling tinggi sebesar 100 persen.

8. Perluasan Batasan Ekspor Jasa Kena Pajak

Dalam rangka mendorong perkembangan sektor jasa modern serta meningkatkan daya saing ekspor jasa dan memperbaiki neraca perdagangan, Menteri Keuangan telah memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai PPN dengan tarif 0 persen. Perluasan jenis ekspor jasa ini dituangkan dalam PMK Nomor 32/PMK.010/2019 yang mulai berlaku pada 29 Maret 2019.

Kegiatan yang merupakan ekspor jasa kena pajak adalah penyerahan jasa kena pajak yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia oleh Pengusaha Kena Pajak untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor jasa kena pajak. Dengan demikian jasa kena pajak yang dihasilkan dan dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia tidak dikenai PPN (bukan ekspor jasa).

Ekspor jasa yang dapat menerima fasilitas PPN dengan tarif 0 persen harus memenuhi dua persyaratan formal, yaitu:

a. didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis; dan
b. terdapat pembayaran disertai bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor kepada pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor.

Perikatan atau perjanjian tertulis dimaksud harus mencantumkan dengan jelas jenis jasa, nilai penyerahan jasa, dan rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor.

Dalam hal persyaratan formal di atas tidak terpenuhi maka penyerahan jasa dianggap terjadi di dalam wilayah Indonesia dan dikenai PPN dengan tarif 10 persen.

Jenis Jasa yang Diberikan Insentif PPN Tarif 0 persen

1. Jasa kena pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean:
   a. jasa maklon;
   b. jasa perbaikan dan perawatan;
   c. jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) terkait barang untuk tujuan ekspor.
2. Jasa kena pajak kegiatan pelayanan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar daerah pabean, yaitu jasa konsultansi konstruksi yang terkait dengan bangunan atau rencana bangunan yang berada di luar daerah pabean.
3. Jasa kena pajak berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean:
   a. jasa teknologi dan informasi;
   b. jasa penelitian dan pengembangan (*research and development*);
   c. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;
   d. jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultansi desain arsitektur dan interior, jasa konsultansi sumber daya manusia, jasa konsultansi keinsinyuran (*engineering services*), jasa konsultansi pemasaran (*marketing services*), jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;
   e. jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk tujuan ekspor;
   f. jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/ konektivitas data.

9. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP) di bidang teknologi informasi dan basis data dilaksanakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat dipercaya dan andal serta mengolah data perpajakan yang akurat berbasis teknologi sesuai dengan proses bisnis utama DJP. Penyusunan regulasi pengadaan menjadi salah satu tahapan yang krusial untuk menjamin keberhasilan program PSAP.

Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan dan PMK Nomor 109/PMK.03/2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, pada tahun 2019 Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 56/PMK.03/2019 tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Lingkup materi yang diatur dalam peraturan dimaksud mencakup:

a. tata cara pelaksanaan pengadaan;
b. metode pengadaan yang digunakan; dan
c. standar dokumen pengadaan dan standar dokumen kontrak yang digunakan.

B. PENGAWASAN

1. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

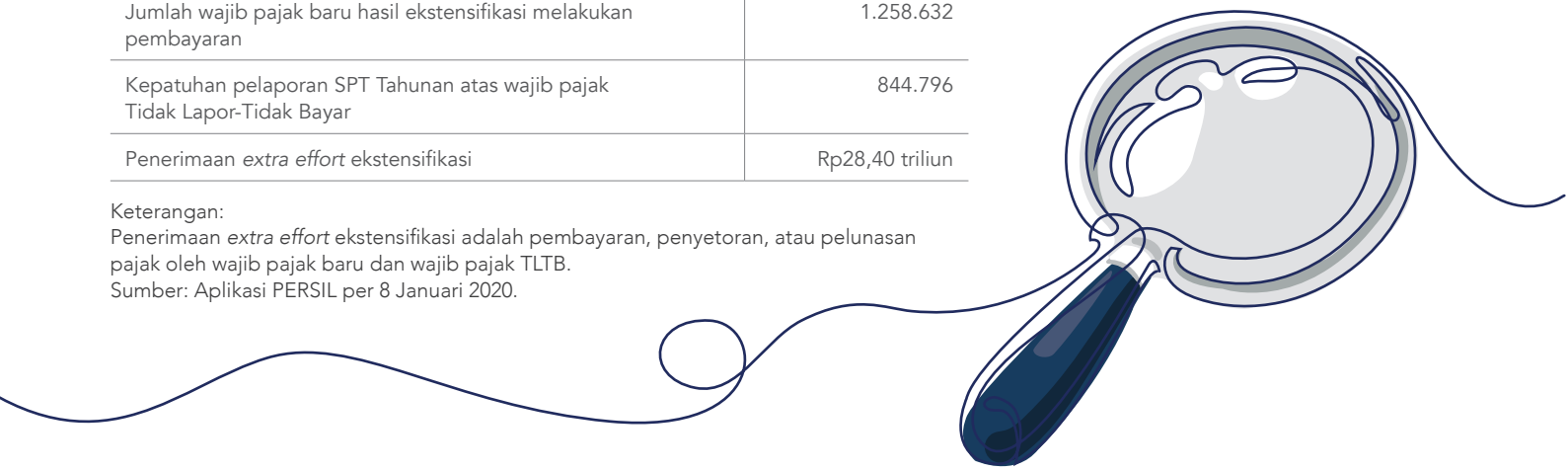
Strategi ekstensifikasi yang dijalankan DJP pada tahun 2019 mencakup lima hal utama sebagai berikut:

a. ekstensifikasi sektoral atas kegiatan ekonomi wajib pajak potensial yang belum terdaftar pada sektor perdagangan, *e-commerce*, waralaba, perkebunan, pertambangan, perikanan, dan sektor dominan lainnya sesuai dengan potensi sektoral pada wilayah kerja masing-masing Kanwil/KPP Pratama;
b. ekstensifikasi teritorial melalui kegiatan pengamatan lapangan dalam rangka penguasaan wilayah untuk menjaring wajib pajak baru berkualitas pada kawasan komersial, seperti komplek pertokoan, pusat perbelanjaan (*mall*), pasar, ruko, rukan, kawasan industri, kawasan pergudangan, kawasan hunian mewah, apartemen dan kawasan sentra ekonomi di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah/KPP Pratama;
c. tindak lanjut atas Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE), baik yang berasal dari data ILAP harta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak, data ILAP berbasis risiko (CRM), maupun sumber data internal dan data pengamatan lapangan termasuk dari hasil kegiatan ekstensifikasi sektoral dan teritorial;
d. penanganan UMKM secara *end-to-end* melalui pendekatan *Business Development Service* (BDS) yang efektif, baik secara independen maupun melalui pola kerja sama dengan pihak ketiga; dan
e. edukasi pelaporan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak baru (yang terdaftar di tahun 2018 dan 2019) dan wajib pajak yang belum pernah menyampaikan SPT dan belum pernah melakukan pembayaran atau penyetoran sejak terdaftar (Tidak Lapor Tidak Bayar/ TLTB).

Kinerja Ekstensifikasi, 2019

Uraian	Kinerja
Jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi (wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan)	1.261.070
Jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi melakukan pembayaran	1.258.632
Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan atas wajib pajak Tidak Lapor-Tidak Bayar	844.796
Penerimaan *extra effort* ekstensifikasi	Rp28,40 triliun

Keterangan:
Penerimaan *extra effort* ekstensifikasi adalah pembayaran, penyetoran, atau pelunasan pajak oleh wajib pajak baru dan wajib pajak TLTB.
Sumber: Aplikasi PERSIL per 8 Januari 2020.





KP2KP Saumlaki melakukan canvassing para pelaku usaha di Pasar Omele, sebagai bagian dari kegiatan ekstensifikasi yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana aktivitas dan kondisi usaha wajib pajak (18/9/2019).

2. Intensifikasi

Kegiatan intensifikasi merupakan tahapan lanjutan dari ekstensifikasi, yaitu upaya yang dilakukan DJP untuk mengoptimalisasi penggalian potensi penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak yang telah terdaftar.

Upaya pengamanan penerimaan pajak yang dilakukan DJP dalam ranah intensifikasi di tahun 2019, antara lain:

a. peningkatan pengawasan pembayaran masa atas wajib pajak penentu penerimaan dan wajib pajak yang memiliki kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 dengan penghitungan tertentu;
b. peningkatan pengawasan data harta terutama atas wajib pajak yang tidak mengikuti Amnesti Pajak sebagai tindak lanjut pasca-Amnesti Pajak;
c. peningkatan pengawasan sektoral, antara lain sektor perdagangan termasuk *e-commerce* dan faktur pajak tanpa identitas wajib pajak pembeli/NPWP '000', sektor sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan), serta sektor usaha jasa (jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pariwisata, jasa logistik dan jasa pertambangan);
d. peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak orang pribadi prominen, wajib pajak Tidak Lapor-Terdapat Data (TLTD), pemenuhan kewajiban pajak atas belanja pemerintah dan bea meterai;
e. peningkatan pengawasan melalui kegiatan *Joint Program* DJP-DJBC dengan fokus kegiatan analisis pada area ekspor, impor, dan kawasan berfasilitas;
f. penyelesaian saldo potensi pajak dan menindaklanjuti data pemicu:
g. penerapan pengawasan wajib pajak berbasis risiko (*Compliance Risk Management*) sehingga unit kerja dapat secara efektif dan efisien menindaklanjuti wajib pajak yang seharusnya diawasi;
h. peningkatan pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pengawasan data internal dan eksternal;
i. peningkatan pengawasan wajib pajak dalam rangka mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan melalui:
    1) penelitian intensif terhadap praktik perencanaan pajak yang agresif dengan memanfaatkan data *Country-by-Country Report* (CbCR), laporan perbandingan antara utang dan modal, dan laporan utang swasta luar negeri;
    2) peningkatan pengawasan terhadap *Controlled Foreign Company* (CFC) Rules, surat keterangan domisili dari wajib pajak luar negeri dan kepada wajib pajak dalam negeri, mekanisme penghitungan dan pelaporan kredit pajak luar negeri, subjek pajak luar negeri individual yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak dalam negeri, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia;
    3) pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEoI) dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan;
j. peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018; dan
k. pengawasan terhadap wajib pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk mencegah kasus faktur pajak fiktif.

Kinerja Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, 2019

Uraian	Kinerja
Produksi SP2DK tahun 2019	3.353.763 surat
SP2DK selesai	2.756.960 surat
Jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK tahun 2019	1.887.645 wajib pajak
Jumlah wajib pajak dengan SP2DK selesai	1.480.045 wajib pajak
Nilai realisasi SP2DK	Rp122,04 triliun

Keterangan:
SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, surat yang diterbitkan KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sumber: Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2019

Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan	Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan	Rasio Keseluruhan
65,47%	73,23%	75,93%	73,06%

Keterangan:
Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun.
Sumber: Dashboard Kepatuhan diakses tanggal 25 Februari 2020.

3. Pemeriksaan

Strategi pemeriksaan pajak yang dijalankan DJP di tahun 2019 difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan yang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. kualitas penentuan objek pemeriksaan (potensi dan ketertagihan wajib pajak yang diperiksa);
b. produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang pemeriksaan;
c. pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan;
d. ketersediaan dan pemanfaatan tools (aplikasi di bidang pemeriksaan); dan
e. regulasi yang memberikan kepastian hukum.

Kebijakan Pemeriksaan, 2019

Strategi Umum	Strategi Khusus
• Pembuatan Peta Kepatuhan pada setiap Unit Pelaksana Pemeriksa berupa Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3) dan penentuan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) secara tepat. • Produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang pemeriksaan dilakukan dengan pengawasan pencapaian target penyelesaian pemeriksaan dan progres pemeriksaan, penilaian kontribusi Pemeriksa Pajak, dan peningkatan kompetensi dan pemahaman Pemeriksa Pajak terhadap regulasi pemeriksa. • Pengendalian mutu pemeriksaan dilakukan dengan meningkatkan kerja sama tim pemeriksa.	• Penyelesaian tunggakan pemeriksaan. • Manajemen pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar Rutin. • Percepatan pelaksanaan *post-audit* sebagai tindak lanjut penerapan PMK- 39/PMK.03/2018. • Peningkatan pemeriksaan wajib pajak orang pribadi. • Pemeriksaan wajib pajak grup dan sektor usaha yang terintegrasi. • Peningkatan pemeriksaan wajib pajak badan yang melakukan *tax planning*, antara lain *transfer pricing, thin capitalization, debt-to-equity-ratio* (DER), dan *Controlled Foreign Corporation* (CFC) *Rules*.

Strategi Umum	Strategi Khusus
• Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi pendukung pemeriksaan dalam rangka menciptakan tertib administrasi, menjamin kualitas, dan mendokumentasikan kegiatan pemeriksaan.	• Pemeriksaan terhadap harta bersih terkait Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

Kinerja Pemeriksaan, 2019

Uraian	Realisasi
Penyelesaian (laporan hasil pemeriksaan/LHP)	64.806 LHP konversi
Penerimaan dari hasil pemeriksaan dan penagihan	Rp58,56 triliun
Nilai *Refund Discrepancy*	Rp8,22 triliun
Efektivitas pemeriksaan	94,89%

Keterangan:
- Terdapat *joint* IKU penerimaan *extra effort* dari penerimaan dan penagihan.
- *Refund discrepancy* merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh Pemeriksa Pajak atas permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh wajib pajak melalui SPT.

Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Rasio Cakupan Pemeriksaan, 2019

Jenis Wajib Pajak	Uraian	
Wajib pajak badan	Jumlah wajib SPT	1.450.451 wajib pajak
	Jumlah yang diperiksa	35.391 wajib pajak
	Rasio	2,44%
Wajib pajak orang pribadi	Jumlah wajib SPT	2.445.370 wajib pajak
	Jumlah yang diperiksa	26.410 wajib pajak
	Rasio	1,08%
Rasio Keseluruhan		1,58%

Keterangan:
Rasio cakupan pemeriksaan (*audit coverage rasio*/ACR) adalah besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara wajib pajak yang diperiksa dengan jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT.
Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

4. Penilaian

Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya (PBB P3L), dengan menggunakan pendekatan data pasar, biaya, dan pendapatan.

DJP menjalankan strategi penilaian pada tahun 2019 dengan fokus pada dua hal sebagai berikut:

a. optimalisasi pelaksanaan penilaian untuk tujuan perpajakan yang meliputi penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Tak Berwujud, dengan hasil yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan *feeding* data ke fungsi pengawasan dan fungsi lainnya dalam rangka penggalian potensi pajak; dan
b. peningkatan kegiatan penilaian lapangan terhadap objek PBB P3L yang potensial, dengan kriteria:
   1) dua tahun atau lebih tidak dilakukan penilaian lapangan;
   2) memiliki potensi kenaikan nilai bumi dan/atau bangunan yang signifikan; dan/atau
   3) terdapat indikasi penambahan luas bumi dan/atau bangunan yang signifikan.

Kinerja Penilaian, 2019

Objek Penilaian	Jumlah Laporan Penilaian	Nilai Hasil Penilaian (miliar Rp)	Kontribusi terhadap Penerimaan Pajak (miliar Rp)
NJOP-Lapangan	1.403	1.514.641	1.370
Properti I	5.506	12.838	79
Properti II	646	25.337	44
Bisnis I	235	39.617	16
Bisnis II	191	16.600	27
Aset Tak Berwujud	6	739	61
Jumlah	7.987	1.609.772	1.597

Keterangan:
Perincian kriteria Properti I, Properti II, Bisnis I, dan Bisnis II sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-54/PJ/2016.
Sumber: Aplikasi PERSIL per 17 Januari 2020.

C. PENEGAKAN HUKUM

Fokus kebijakan penegakan hukum tahun 2019 diarahkan pada dua hal utama. Pertama, pelaksanaan penegakan hukum dengan pendekatan *restorative justice* yang menitikberatkan pada terciptanya keadilan bagi pelaku tindak pidana (wajib pajak) serta DJP. Pendekatan ini mengedepankan pengembalian hasil pidana dengan upaya persuasif agar wajib pajak mau melakukan pembetulan dan penyetoran sebelum dilakukan penegakan hukum selanjutnya. Kedua, proses penegakan hukum yang didukung dengan teknologi forensik digital untuk memaksimalkan potensi temuan dan memperkuat pembuktian tindak pidana di bidang perpajakan.



1. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. DJP melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan dengan dasar adanya indikasi tindak pidana perpajakan yang diperoleh dari hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP).

Pemeriksaan bukti permulaan hasil *joint* investigasi DJP dan DJBC merupakan salah satu prioritas kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019. *Joint* investigasi sendiri bertujuan untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan serta tindak pidana kepabeanan dan cukai yang merugikan penerimaan negara. Sektor usaha yang menjadi prioritas dalam *Joint* Investigasi DJP dan DJBC untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan pada tahun 2019, yaitu:

a. wajib pajak perdagangan elektronik dan telepon seluler;
b. wajib pajak perdagangan rokok;
c. wajib pajak pertambangan emas dan batubara;
d. wajib pajak MMEA (Minuman Mengandung *Ethyl Alcohol*);
e. wajib pajak ekspor konsolidator; dan
f. wajib pajak importir indentor.

Prioritas pemeriksaan bukti permulaan pada tahun 2019 juga dilakukan terhadap wajib pajak yang melakukan restitusi PPN dengan dugaan penyalahgunaan fasilitas konsolidasi barang ekspor. Dalam hal ini, kegiatan *Joint* Investigasi DJP dan DJBC mencakup mitigasi risiko terhadap 43 wajib pajak konsolidator, 1.500 wajib pajak eksportir konsolidasi yang menerima restitusi, dan 7.509 wajib pajak eksportir konsolidasi yang SPT-nya dikompensasi nonrestitusi.

Kinerja Pemeriksaan Bukti Permulaan, 2019

Uraian	Jumlah
A Tunggakan awal (surat)	580
B Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/ SPPBP (surat)	660
C Penyelesaian:	
Usul penyidikan (laporan)	207
Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP (laporan)	300
Penerbitan surat ketetapan pajak/skp (surat)	5
Sumir (laporan)	34
Risalah Temuan (laporan)	-
Jumlah penyelesaian	(546)
D Pembatalan SPPBP (surat)	7
E Tunggakan akhir (surat) (A+B-C-D)	687
Penerimaan *extra effort* dari Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan	Rp2,50 triliun

Keterangan:
- Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan.
- Penerbitan skp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP karena kealpaan yang pertama kali dilakukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang KUP.
- Sumir adalah laporan pemeriksaan bukti permulaan ditutup dalam hal antara lain tidak ada indikasi tindak pidana atau wajib pajak orang pribadi sudah meninggal.
- Risalah Temuan adalah laporan sumir namun terdapat potensi pajak terutang.
- Pembatalan SPPBP adalah pembatalan atas SPPBP yang sudah diterbitkan karena:
  - terdapat kesalahan administrasi yang bersifat manusiawi (*human error*) seperti kesalahan ketik nama orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau kesalahan ruang lingkup pemeriksaan bukti permulaan;
  - terjadi perubahan jenis pemeriksaan bukti permulaan;
  - pertimbangan tertentu Direktur Jenderal Pajak.
- Terdapat *joint* IKU penerimaan dari pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

2. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Beberapa langkah yang diambil DJP untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyidikan pada tahun 2019, antara lain:



Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Cucu Supriyatna memberikan keterangan pers mengenai penyerahan tersangka dan barang bukti terkait proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Sampit (10/12/2019).

a. meningkatkan pelaksanaan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika;
b. melaksanakan penyidikan korporasi dengan menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi;
c. melaksanakan penyidikan TPP (Tindak Pidana Perpajakan) dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) untuk mengoptimalkan efek jera dan pemulihan pengembalian kerugian pada pendapatan negara (*asset recovery*);
d. melaksanakan kegiatan *asset tracing* dan penyitaan aset atas kegiatan penyidikan;
e. melakukan pelatihan bersama antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Koordinator Pengawas PPNS, Jaksa, dan Hakim sebanyak lima angkatan; dan
f. meluncurkan aplikasi pendukung, yaitu Sistem Informasi Penegakan Hukum (Sigakum).

Kinerja Penyidikan, 2019

Uraian	Jumlah
A. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan	176 surat
B. Berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan yang disetarakan:	144 berkas
Tindak Pidana Perpajakan	130 berkas
Tindak Pidana Pencucian Uang	4 berkas*
Pasal 44B Undang-Undang KUP	6 berkas
C. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang diselesaikan tahun 2019	4 penyidikan
D. Kerugian pada pendapatan negara	Rp2.124,60 miliar
E. Berkas sudah divonis	88 berkas
F. Terdakwa telah divonis	88 terdakwa
G. Kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan selama tahun 2019	Rp1.105,47 miliar
H. Denda pidana	Rp3.677,22 miliar

Keterangan:
- Berkas perkara yang disetarakan, yaitu berkas yang dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP dan berkas yang dilakukan penghentian penyidikan dalam rangka Amnesti Pajak.
- TPPU memiliki konstanta dua berkas P-21.

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

Ruang lingkup modus operandi TPP yang ditangani DJP terus diperluas dan tidak hanya berfokus pada kasus faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Sebaran modus operandi tahun 2019 dari 144 berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan yang disetarakan, diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Modus Operandi, 2019

Ruang Lingkup	Jumlah
Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya	79
Melaporkan SPT dengan tidak benar	16
Pajak dipungut namun tidak disetor	12
Tidak menyampaikan SPT	7
Penyalahgunaan NPWP/NPPKP	4
Tindak Pidana Pencucian Uang	4
Lainnya	22
Jumlah	144

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

3. Penagihan

Tindakan penagihan merupakan upaya DJP untuk mencairkan piutang pajak sebagai akibat dari adanya ketetapan pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak pada saat jatuh tempo.

Pada tahun 2019, DJP menjalankan sejumlah upaya untuk mengoptimalkan kinerja penagihan yang meliputi ranah data dan teknologi informasi, kebijakan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta sumber daya manusia.

Dalam ranah data dan teknologi informasi, DJP berupaya mengakselerasi penyempurnaan *tools* atau aplikasi yang dibutuhkan dalam tindakan penagihan seperti *Compliance Risk Management*; pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEoI) dari lembaga jasa keuangan; serta mendorong penyediaan dan pemanfaatan data perlintasan dari Direktorat Jenderal Imigrasi termasuk penggunaan aplikasi *Cekal Online*.

Dalam ranah kebijakan, langkah yang dijalankan DJP, yaitu penyusunan Daftar Prioritas Tindakan Penagihan berdasarkan *Compliance Risk Management* fungsi penagihan serta mendorong pelaksanaan usulan penghapusan piutang daluwarsa. DJP menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal untuk mendukung kinerja penagihan pajak, antara lain dengan Polri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pengadilan Niaga, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Badan Pertanahan, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta pihak pemerintah daerah dan perbankan.

Peningkatan kompetensi Jurusita Pajak menjadi hal krusial, mengingat jabatan tersebut merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan penagihan. Sepanjang tahun 2019, DJP berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang penagihan di antaranya melalui pelaksanaan forum, bimbingan teknis, asistensi, dan *focus group discussion*.

Pencairan Piutang Pajak per Tindakan Penagihan, 2019

Tindakan	Frekuensi	Pencairan (miliar Rp)
Surat Teguran	2.306.017	10.876
Penyampaian Surat Paksa	525.387	4.095
Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)	25.502	935
Pemblokiran rekening yang tersimpan di bank	9.652	493
Penjualan barang sitaan	1.882	20
Pencegahan penanggung pajak keluar negeri	783	109
Gelar perkara penyanderaan	20	-
Pelaksanaan penyanderaan	18	27
Jumlah	2.869.261	16.557

Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

4. Forensik Digital

Kegiatan forensik digital untuk kepentingan perpajakan ditujukan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan melalui pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi maupun data elektronik sesuai dengan kaidah hukum maupun peraturan perundang-undangan. Seluruh informasi dan data elektronik tersebut dimaksudkan agar dapat dijadikan alat bukti yang sah, valid, dan dapat diterima oleh pengadilan.

Terdapat dua fokus utama kebijakan forensik digital di tahun 2019. Pertama, meningkatkan kuantitas pelaksanaan kegiatan forensik digital. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah target pelaksanaan kegiatan forensik digital tahun 2019 baik di tingkat Kantor Pusat maupun Kanwil. Kedua, meningkatkan pemanfaatan data elektronik di seluruh Kanwil untuk memaksimalkan potensi temuan dan memperkuat pembuktian dalam ranah administrasi maupun pidana di bidang perpajakan di seluruh Kanwil.

Untuk mendorong kinerja forensik digital, pada tahun 2019 DJP melaksanakan upaya-upaya pengembangan berupa:

a. peningkatan kapasitas SDM tenaga forensik digital melalui penyelenggaraan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang komprehensif, serta seminar yang mengangkat tema teknik forensik digital terbaru dengan mengundang ahli sebagai narasumber;
b. peningkatan sarana dan prasarana forensik digital, seperti pembangunan laboratorium dan pembaruan perangkat lunak; serta
c. penyempurnaan beberapa SOP forensik digital untuk menyesuaikan/memenuhi akreditasi ISO 17025 dan ISO 27037.

Belum meratanya ketersediaan alat forensik digital pada unit-unit Kanwil serta semakin cangggihnya teknologi informasi dan teknik antiforensik, menjadi tantangan bagi DJP. Namun demikian, terdapat indikator yang cukup baik terkait kemandirian tenaga forensik digital DJP. Pada tahun 2019, Kantor Pusat melakukan 36 kali pendampingan kegiatan forensik digital pada Kanwil, berkurang dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 55 kali pendampingan.

Kinerja Forensik Digital, 2019

Uraian	Tingkat Kantor Pusat	Tingkat Kanwil
Saldo awal Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD)	15	61
Penerbitan Surat Tugas Forensik Digital (STFD) dalam rangka:		
Pemeriksaan	1	274
Pemeriksaan Bukti Permulaan	93	302
Penyidikan	21	17
Lainnya	2	3
Pembatalan STFD	-	(9)
Penyelesaian LPTFD	**98**	**501**
Saldo LPTFD akhir tahun	34	147

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

D. PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK



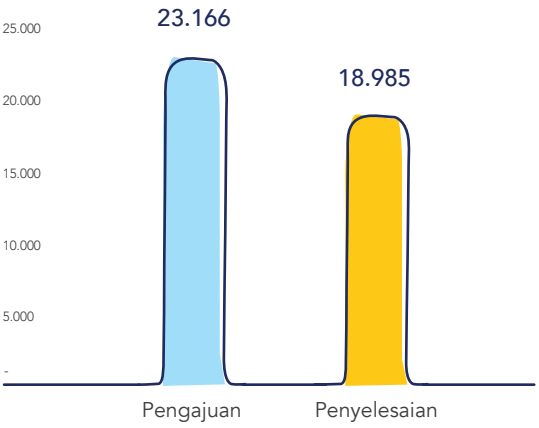
Proses Peradilan Administrasi Pajak

Penyelesaian Sengketa Pajak secara Administrasi	Penyelesaian Sengketa Pajak di Peradilan
• Keberatan • Pembetulan • Pengurangan • Penghapusan • Pembatalan ketetapan pajak	• Banding • Gugatan • Peninjauan Kembali

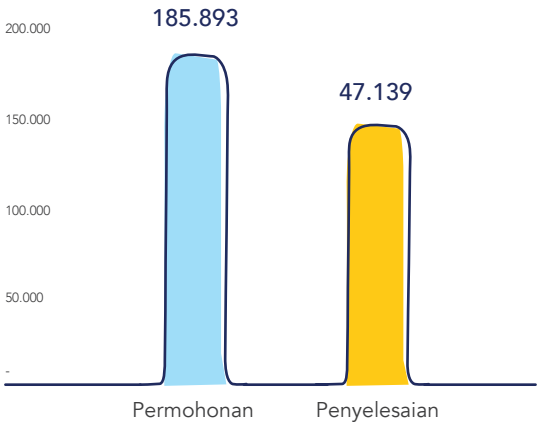
1. Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak apabila tidak menyetujui penetapan pajak, yaitu pengajuan keberatan serta permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan.

Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, 2019



Permohonan dan Penyelesaian Nonkeberatan, 2019



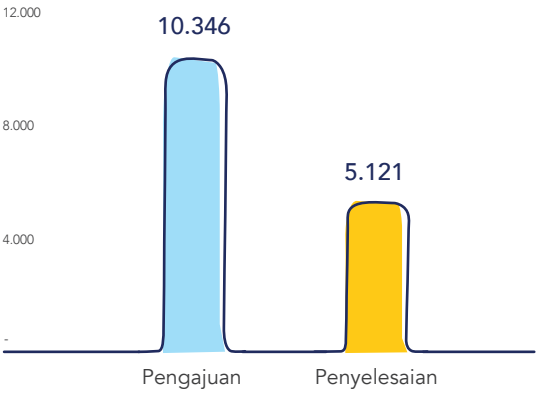
Keterangan:
- Termasuk dalam permohonan/penyelesaian Nonkeberatan dalam grafik di atas adalah permohonan/penyelesaian berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang KUP.
- Jumlah penyelesaian dalam satu tahun merupakan jumlah surat keputusan yang diterbitkan DJP atas pengajuan keberatan/permohonan nonkeberatan yang disampaikan wajib pajak pada tahun bersangkutan dan tahun sebelumnya.

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding.

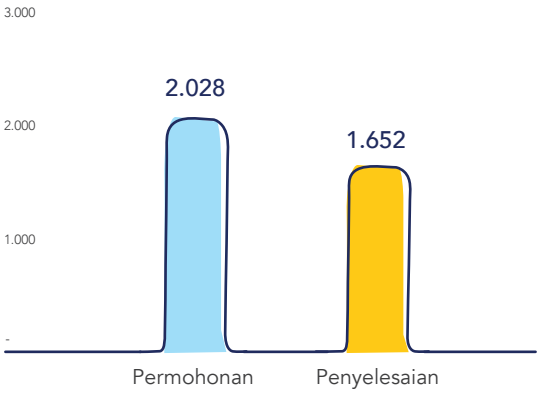
2. Banding dan Gugatan

Wajib pajak hanya dapat mengajukan banding dan gugatan kepada badan peradilan pajak. Selama tahun 2019, terdapat pengajuan banding sebanyak 10.346 permohonan dan gugatan sebanyak 2.028 permohonan. Jika dijumlahkan, pengajuan banding dan gugatan pada 2019 sebanyak 12.374 permohonan, meningkat signifikan sebesar 28,14 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 9.657 permohonan. Adapun jumlah putusan yang diterima DJP dari Pengadilan Pajak selama tahun 2019 sebanyak 6.773 putusan.

Permohonan dan Putusan Banding, 2019



Permohonan dan Putusan Gugatan, 2019



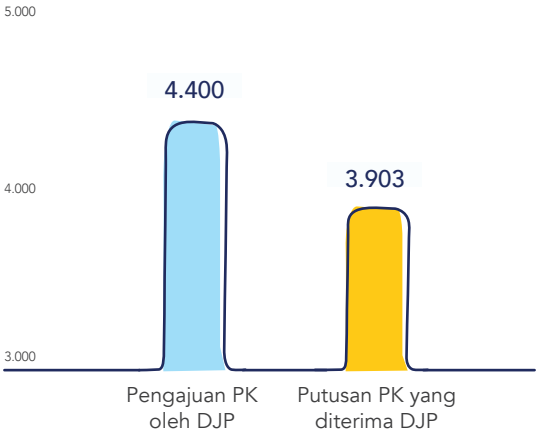
Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

3. Peninjauan Kembali

Meskipun putusan atas banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak baik wajib pajak maupun DJP masih mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh para pihak dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak dikirimkan putusan oleh Pengadilan Pajak.

Pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh DJP disampaikan dalam bentuk Memori Peninjauan Kembali (PK). Atas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh wajib pajak, DJP wajib menjawab dalam bentuk Kontra Memori PK.

Pengajuan dan Putusan Peninjauan Kembali (PK), 2019

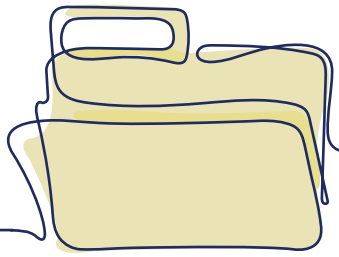


Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

E. PENYELESAIAN PERKARA LAINNYA DI LUAR PENGADILAN PAJAK DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Selama tahun 2019 DJP menangani:

172	perkara	**447**	pendampingan hukum
2	permohonan uji materi	**164**	pemberian pendapat hukum



1. Penanganan Perkara

Unit advokasi di DJP mempunyai tugas menangani perkara di pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (nonlitigasi). Jenis perkara di pengadilan antara lain perkara gugatan perbuatan melawan hukum, praperadilan, sengketa barang milik negara, gugatan tata usaha negara dan kepailitan, termasuk penanganan laporan Ombudsman, dan arbitrase.

Beberapa perkara yang cukup mendapat sorotan serta perlu penanganan khusus sepanjang tahun 2019, diuraikan di bawah ini.

a. Perkara Palembang

Gugatan ini diajukan oleh TE, terdakwa yang telah diputus bebas (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan. Atas dasar putusan bebas tersebut, TE mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada DJP dengan menuntut ganti kerugian senilai lebih dari Rp2,5 triliun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mengabulkan gugatan TE tersebut dan menghukum DJP untuk membayar ganti kerugian senilai lebih dari Rp606 miliar. Atas putusan tersebut DJP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dan hakim memutus membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk keseluruhan. Perkara kemudian diajukan kasasi dan putusan kasasi tanggal 23 Oktober 2019 menguatkan putusan tingkat banding untuk menolak seluruh gugatan TE tersebut.

b. Perkara Denpasar

Penyidikan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Bali terhadap GH mendapatkan perlawanan berupa gugatan perdata. GH dalam gugatannya mencantumkan nama Kepala Kanwil DJP Bali beserta lima belas pegawai lainnya selaku pejabat struktural dan Penyidik yang menangani penyidikan atas GH. Dalam gugatannya, GH meminta Hakim mengabulkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-aset milik pribadi para tergugat dan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00/hari.

Kasus ini menambah panjang daftar gugatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJP yang menyasar pribadi pegawai pajak. Sampai dengan akhir tahun 2019, selain gugatan GH, tercatat enam gugatan lain terhadap pribadi pegawai pajak yang disertai permohonan sita jaminan atas aset-aset milik pribadi pegawai, uang paksa, dan/atau tuntutan ganti rugi, sebagai berikut.

1) Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Btl di Pengadilan Negeri Bantul yang terhadap Rudi G. Bastari (Kepala Kanwil DJP DI Yogyakarta) dan tujuh pegawai pajak lainnya dengan sita jaminan atas aset-aset milik pribadi pegawai dan ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00.
2) Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Btl di Pengadilan Negeri Bantul terhadap S. Josephine M. Wiwiek dan enam pegawai pajak lainnya dengan permohonan sita jaminan atas aset-aset milik pribadi pegawai dan ganti rugi sebesar Rp1.600.000.000,00.
3) Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl di Pengadilan Negeri Bantul terhadap Rudi G. Bastari (Kepala Kanwil DJP DI Yogyakarta) dan tujuh pegawai pajak lainnya dengan permohonan sita jaminan milik pribadi pegawai dan ganti rugi sebesar Rp1.600.000.000,00.
4) Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2017/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang terhadap Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bagka Belitung dan Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan yang disertai tuntutan ganti rugi sebesar Rp2.512.138.216.188,00.
5) Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Sbg di Pengadilan Negeri Sibolga terhadap Ken Dwijugiasteadi (mantan Direktur Jenderal Pajak) dan enam pegawai lainnya dengan tuntuan ganti rugi sebesar Rp53.650.000.000,00 dan uang paksa sebesar Rp6000.000.000,00.
6) Gugatan Nomor 1132/Pdt.G/2019/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang terhadap Kepala KPP Madya Tangerang, Kepala Seksi Penagihan, dan Jurusita Pajak dengan tuntutan uang paksa Rp10.000.000/hari.

c. Praperadilan

Jumlah permohonan praperadilan yang ditangani DJP terus meningkat tiap tahunnya: 5 perkara pada 2017, 13 perkara pada 2018, dan 21 perkara pada 2019, yang seluruhnya mengenai penetapan tersangka.

Secara umum, dalil yang digunakan wajib pajak antara lain:

1) permasalahan pada penerbitan Surat Perintah Penyidikan Umum, Surat Perintah Penyidikan Khusus, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
2) asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perpajakan;
3) pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan yang tidak disampaikan kepada wajib pajak;
4) peralihan kepemilikan saham atas perusahaan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan;
5) bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka dianggap tidak mencukupi;
6) pasal tindak pidana perpajakan yang dicantumkan dalam dokumen penyidikan tidak tepat;
7) penyitaan atas barang bukti yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka; dan
8) ketentuan daluwarsa penuntutan tindak pidana pajak (Pasal 40 Undang-Undang KUP) yang dicampuradukkan dengan ketentuan daluwarsa penetapan pajak (Pasal 13 Undang-Undang KUP).

DJP melakukan evaluasi atas penanganan praperadilan, terutama mengenai perbaikan petunjuk teknis pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan penyusunan *timeline* standar baku pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

2. Pendampingan Hukum

Pada tahun 2019, telah dilakukan 447 pendampingan hukum oleh unit advokasi DJP, baik di tingkat Kantor Pusat maupun Kanwil. Pendampingan hukum dilakukan atas penanganan kasus hukum di kepolisian, kejaksaan, KPK, pengadilan, Ombudsman dan sebagainya, dalam kapasitas sebagai saksi, ahli, atau untuk memberikan keterangan dalam tahap penyelidikan. Terhadap pegawai yang telah berstatus tersangka/terdakwa, unit advokasi DJP memberikan konseling dan melakukan pemantauan atas jalannya perkara tersebut.

Salah satu pendampingan hukum yang perlu menjadi perhatian adalah pelaporan pidana terhadap pihak yang berusaha menguasai tanah milik DJP seluas ±8000m2 di Jl. Sakti IV No. 1, Kemanggisan, Jakarta Barat. Pada mulanya HM menggugat DJP terkait hak atas tanah milik DJP tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 7 Juli 2015 dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Dalam daftar bukti gugatan yang diajukannya, HM mencantumkan beberapa SPPT PBB yang terindikasi dipalsukan. Berdasarkan indikasi pemalsuan surat, klaim kepemilikan tanah yang tidak berdasar hak oleh HM dan tindakan pihak-pihak lain yang menguasai tanah tersebut, DJP melaporkan tindak pidana ke Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat pada tanggal 5 dan 8 Agustus 2019.

Pelaporan pidana ini perlu dilakukan sebagai bentuk keseriusan DJP dalam mengamankan aset ketika terdapat pihak-pihak yang tidak berhak berusaha menguasai aset DJP secara melanggar hukum. Dalam kasus tersebut, pelaporan pidana dilakukan setelah gagalnya upaya persuasif dan diabaikannya putusan perdata yang menegaskan kepemilikan DJP. Tindakan aktif ini diharapkan dapat diterapkan pada kasus-kasus penguasaan tanah DJP oleh pihak lain di seluruh Indonesia.

Rekapitulasi Kegiatan Pendampingan Hukum, 2019

Institusi Pemanggil/Tempat Pelaksanaan Pendampingan	Unit Advokasi	
	Tingkat Kantor Pusat	Tingkat Kanwil
Kejaksaan	16	33
Kepolisian	10	148
Komisi Pengawas Persaingan Usaha	-	-
Komisi Pengawas Perpajakan	-	3
Komisi Pemberantasan Korupsi	14	22
Ombudsman	7	9
Pengadilan	26	154
Lainnya	5	-
Jumlah	78	369

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II

3. Pendapat Hukum

Pada tahun 2019, DJP memberikan sebanyak 164 pendapat hukum (*legal opinion*), baik yang diberikan berdasar permintaan maupun berdasar inisiatif DJP dengan mempertimbangkan urgensi dan kemanfaatannya. Jumlah ini meningkat dari angka tahun 2018 yang mencapai 145 pendapat hukum.

Secara umum, materi pendapat hukum pada tahun 2019 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. penyusunan draf (*legal drafting*) Rancangan Undang-Undang, PP, PMK, Perdirjen, dan Surat Edaran;
b. penyusunan nota kesepahaman, kontrak, dan perjanjian kerja sama antara DJP dengan institusi lain;
c. permohonan pendapat hukum mengenai pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan atas wajib pajak tertentu;
d. pendapat hukum terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
e. mitigasi risiko hukum terhadap pelaksanaan tugas, khususnya terkait dengan program-program strategis seperti Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*core tax system*), penyusunan peraturan-peraturan yang sifatnya mendesak, pertukaran data/informasi, rencana pelaksanaan penagihan, dan pelaksanaan pemeriksaan.

4. Uji Materi

Pada tahun 2019, DJP menangani dua permohonan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Agung. Selain itu, DJP juga menangani satu perkara permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang diregistrasi pada akhir 2019, namun belum terdapat surat panggilan sidang (*relaas*).

Daftar Perkara Uji Materi yang Ditangani DJP, 2019

No.	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Status
Mahkamah Agung			
1.	70/PER-PSG/IX/70 P/HUM/2019	*Judicial review* PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP	Ditolak seluruhnya (Menang)
2.	17 P/HUM/2019	*Judicial review* PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	Ditolak seluruhnya (Menang)
Mahkamah Konstitusi			
1.	68/PUU-XVII/2019 tanggal 1 November 2019	Uji materi terhadap Pasal 9 ayat (8) huruf a dan huruf i Undang-Undang PPN terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan mekanisme pengkreditan pajak masukan.	Belum ada panggilan sidang

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II

F. PELAYANAN PERPAJAKAN

1. Layanan Informasi dan Pengaduan (*Contact Center* Kring Pajak 1500200)

Contact center Kring Pajak 1500200 mengemban tugas yang mencakup pemberian layanan informasi perpajakan serta sebagai kanal pengaduan masyarakat terkait perpajakan. Untuk mendukung kinerjanya, sejak tahun 2019 Kring Pajak 1500200 menggunakan aplikasi media sosial yang baru, yaitu Dolphin, untuk membantu agen dalam memberikan layanan informasi kepada wajib pajak melalui media Twitter, *live chat*, dan surel.

Kinerja Kring Pajak 1500200, 2019

Jenis Layanan	Jumlah
Inbound	635.152 panggilan
Outbound	65.482 panggilan
Twitter @kring_pajak	141.415 *tweet*
Live chat via pajak.go.id	77.161 chat
Surel via informasi@pajak.go.id	13.524 surel
Lupa e-FIN	25.060 e-FIN
Kode *billing*	5.755 kode *billing*
Laporan pengaduan	606 pengaduan pada SIPP dari 114.497 komplain yang diterima

#1 *Trending Topic* Layanan Kring Pajak 1500200, 2019

Jenis Layanan	Topik
Inbound	Aplikasi/e-SPT
Surel	Lupa e-FIN
Twitter @kring_pajak	PPh
Live chat via pajak.go.id	KUP

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas



Pengembangan layanan perpajakan harus dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap DJP, beriringan dengan perbaikan proses administrasi perpajakan untuk memaksimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka mencapai target penerimaan.

Salah satu inisiatif pengembangan layanan yang dikemukakan oleh pimpinan DJP adalah program 3C (*Click-Call-Counter*) yang menitikberatkan kemudahan pemberian layanan kepada wajib pajak. Dalam inisiasi program 3C ini, DJP berencana memperluas kanal penerimaan layanan melalui media telepon dan nontelepon, serta menambah *back-end office* di *contact center*.

Click

kegiatan pelayanan perpajakan dilakukan secara otomatis melalui *website, mobile apps*, atau layanan lainnya tanpa melalui bantuan petugas pajak.

Call

kegiatan pelayanan perpajakan dapat dilakukan melalui *website, mobile apps*, telepon ke *contact center* atau layanan lainnya yang dilakukan secara semiotomatis dengan bantuan *contact center* sebagai *back office*.

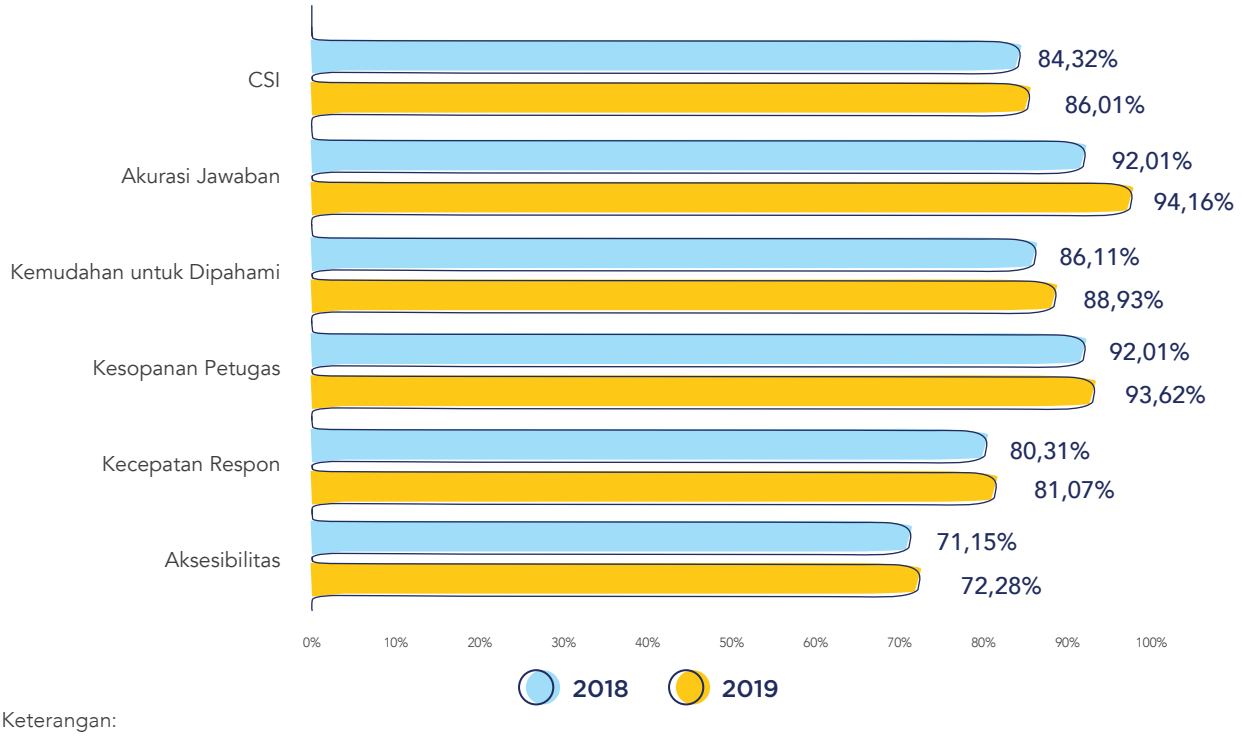
Counter

kegiatan pelayanan perpajakan dilakukan secara manual melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Selain itu, DJP juga berencana menghadirkan beberapa teknologi pendukung yang akan dioperasikan di *contact center* untuk mendukung inisiasi program 3C tersebut. Beberapa teknologi yang dimaksud antara lain: *virtual assistance* yang di masa kini sangat menunjang kemudahan bertransaksi dan pemberian informasi yang sering ditanyakan dan berulang; *co-browsing* sebagai alat bantu untuk wajib pajak yang membutuhkan asistensi ketika mengalami permasalahan terkait aplikasi maupun layanan situs yang kurang dipahami; *voice biometrics* sebagai alat yang memastikan keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak; dan perangkat/sistem *omnichannel* untuk mengintegrasikan semua layanan.

Pada tahun 2019 DJP kembali melaksanakan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan Kring Pajak 1500200. Parameter yang digunakan dalam survei mencakup: a) aksesibilitas atau kemudahan menghubungi Kring Pajak 1500200; b) kecepatan agen dalam merespon telepon; c) kesopanan agen dalam melayani; d) kemudahan penjelasan agen untuk dipahami; serta e) akurasi jawaban agen sehingga wajib pajak merasa terbantu.

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Berdasarkan Survei Kepuasan Layanan Kring Pajak 1500200, 2018—2019



Keterangan:
- Survei dilaksanakan secara mandiri oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP.
- CSI: *Customer Satisfaction Index* atau rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan.

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Berdasarkan survei tersebut, secara umum telah terjadi peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Kring Pajak 1500200. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu:

a. Kemudahan aksesibilitas
   Upaya yang telah dilakukan selama ini adalah menambah saluran layanan. Perlu adanya upaya lain seperti pembaruan *interactive voice response* (IVR) sehingga dapat mempersingkat durasi pelayanan kepada wajib pajak.

b. Kemampuan/kapasitas petugas
   Upaya yang telah dilakukan selama ini adalah peningkatan kapasitas pegawai melalui berbagai kegiatan seperti *in-house training* dengan tema peraturan perpajakan terbaru, penyegaran atas pengetahuan peraturan perpajakan yang diperlukan, dan pelatihan dengan melibatkan pihak eksternal.

Jumlah Agen Kring Pajak 1500200, 2019

Agen	Jumlah (orang)
Inbound Call	174
Outbound Call	20
Media Sosial	14
Live Chat	30
Jumlah	238

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

2. Pelayanan Pengaduan Perpajakan

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta untuk menyempurnakan aturan mengenai prosedur pengaduan pelayanan yang telah ada sebelumnya, pada tahun 2019 DJP menerbitkan Perdirjen Nomor PER-07/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan Perpajakan.

Berdasarkan peraturan tersebut, DJP menyediakan sejumlah saluran resmi sebagai sarana untuk menyampaikan aduan terkait pelayanan perpajakan, yaitu:

a. penyampaian surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas atau unit kerja DJP lainnya;
b. Kring Pajak: telepon 1500200 atau ponsel (021) 1500200;
c. faksimile (021) 5251245;
d. surel pengaduan@pajak.go.id;
e. situs pengaduan.pajak.go.id;
f. Twitter @kring_pajak; dan
g. *live chat via* pajak.go.id.

Melalui Perdirjen Nomor PER-07/PJ/2019, DJP juga menunjukkan komitmennya dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan dengan mempersingkat jangka waktu tindak lanjut pengaduan masuk dari semula 60 hari kerja menjadi 30 hari kerja.

Pengaduan yang diterima DJP melalui saluran sebagaimana tercantum dalam Perdirjen Nomor PER-07/PJ/2019, dikelola melalui aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP). Selain itu, DJP juga menindaklanjuti pengaduan terkait perpajakan melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Selama tahun 2019 terdapat 353 kasus pengaduan yang dikelola dan telah ditindaklanjuti melalui aplikasi LAPOR!.

Pengaduan Masuk Melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak Berdasarkan Kriteria, 2018—2019

Kriteria	Jumlah	
	2019	2018
Aplikasi	37	154
Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak	25	35
Sikap SDM	13	5
Prosedur dan Peraturan	8	6
Lainnya	1	-
Jumlah	84	200

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Pengaduan Masuk Melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak, 2015—2019

Tahun	Jumlah
2015	604
2016	560
2017	364
2018	200
2019	84

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

> Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan secara nasional di tahun 2019 adalah 12 hari, **lebih cepat** dari tahun 2018 yang mencapai 15 hari.



3. Survei Kepuasan Pelayanan Perpajakan

Pada tahun 2019, DJP kembali menyelenggarakan Survei Kepuasan Pelayanan, dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan yang beberapa tujuannya adalah untuk mengukur kepuasan pelayanan perpajakan serta mendapatkan bahan masukan dalam penentuan kebijakan di bidang pelayanan.

Dengan menggandeng pihak ketiga, yaitu PT Sucofindo (Persero), survei dilaksanakan melalui wawancara tatap muka menggunakan pertanyaan terstruktur (kuesioner). Kriteria responden adalah wajib pajak yang pernah mendapatkan layanan dari DJP dalam kurun waktu dua belas bulan terakhir.

Sebanyak 12.986 wajib pajak yang terdistribusi di seluruh Kanwil menjadi responden dalam survei ini.

Dalam survei ini, DJP memperoleh skor indeks kepuasan layanan sebesar 3,42 (skala 4) atau jika dikonversikan dalam persentase maka nilai indeks tersebut setara dengan 85,50 persen. Skor ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah merasa puas terhadap pelayanan perpajakan.

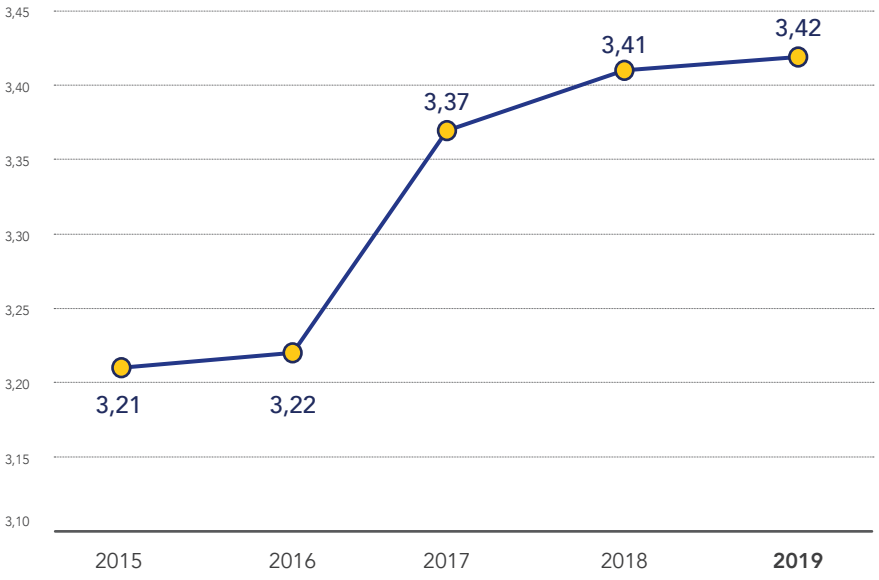
Indeks kepuasan pelayanan perpajakan dihitung dari beberapa aspek pelayanan, yaitu akses informasi, SDM, prosedur operasi standar, dan fasilitas.

Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Perpajakan, 2018—2019

Aspek	Skor	
	2019	2018
Akses informasi	3,34	3,38
SDM	3,47	3,42
Prosedur operasi standar	3,43	3,41
Fasilitas	3,42	3,42
Indeks Kepuasan Layanan	3,42	3,41

Keterangan: Skala 4.
Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Indeks Kepuasan Pelayanan Perpajakan, 2015—2019



Keterangan: Skala 4.
Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Prioritas pembenahan yang direkomendasikan untuk dijalankan DJP berdasarkan hasil survei tersebut meliputi aspek:

a. Akses Informasi
   Leaflet (brosur)/*booklet* (buku panduan) tersedia lengkap dengan informasi terbaru. Isi dari *leaflet*/*booklet* ringkas dan kadang berbeda dengan kegiatan yang sesungguhnya;

b. Fasilitas Layanan
   Belum semua KPP menyediakan layanan mandiri dan jika ada KPP yang sudah menyediakan, beberapa layanan mandiri tersebut dirasa belum cukup memadai. Fasilitas tersebut antara lain mesin EDC, komputer, dan fasilitas pendukung untuk kaum difabel.

Pengukuran kinerja pelayanan perpajakan selanjutnya dilakukan melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan Tahun 2019. Survei dilakukan dengan metode wawancara langsung terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP di enam kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.

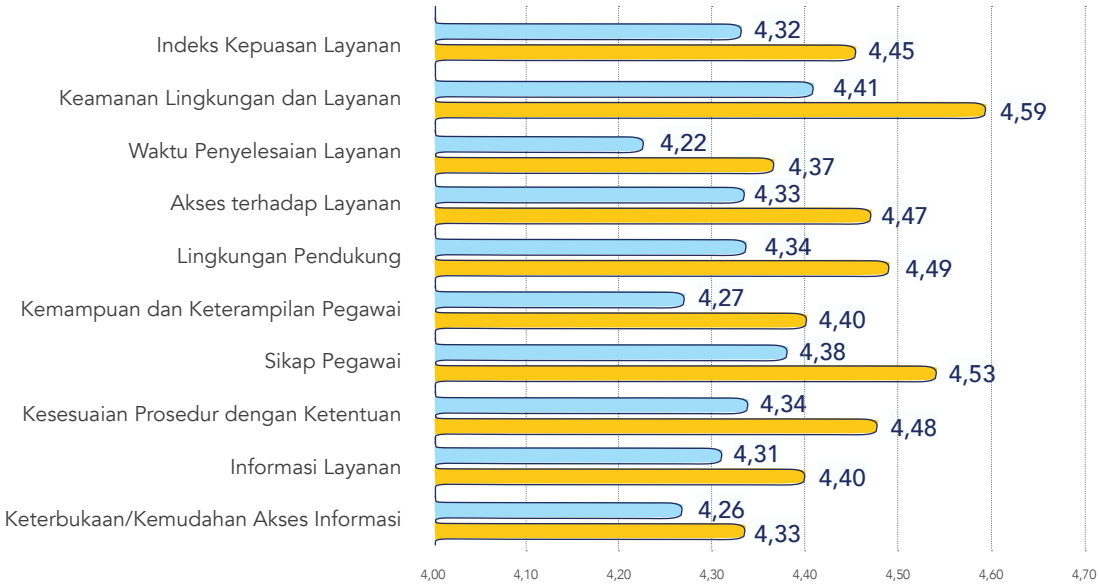


KPP Pratama Bandung Cibeunying menerima kedatangan pemain asing Persib Bandung yang mengajukan permohonan pendaftaran NPWP (20/11/2019).

Terdapat sebelas aspek layanan yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun jenis layanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DJP yang dinilai dalam survei ini, yaitu:

a. pelayanan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
b. pelayanan permohonan Pemindahbukuan (Pbk);
c. pelayanan penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP; dan
d. pelayanan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Indeks Kepuasan Layanan DJP per Aspek Layanan Berdasarkan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan, 2018—2019



Keterangan: Skala 5
Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Dalam survei ini, DJP memperoleh skor indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 4,45 (skala 5) atau 89 persen (skala persen). Skor yang diperoleh DJP di tahun 2019 meningkat 0,13 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,32.

G. PENYULUHAN PERPAJAKAN

Tema Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan, 2019

Tema	Sasaran	Tujuan
Meningkatkan kepatuhan perpajakan	Wajib pajak baru dan wajib pajak terdaftar	Wajib pajak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melaksanakan administrasi perpajakan sehingga terjadi perubahan perilaku berupa peningkatan kepatuhan perpajakan.
Meningkatkan kesadaran perpajakan pada calon wajib pajak	Calon wajib pajak	Edukasi kesadaran perpajakan melalui proses pembelajaran kepada peserta didik dari jenjang dasar, menengah, dan tinggi.
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan	Calon wajib pajak potensial, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar	Edukasi untuk pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Rekapitulasi Kegiatan Penyuluhan Perpajakan, 2018—2019

No.	Nama Kegiatan	Frekuensi	
		2019	2018
1.	Penyuluhan kepada bendahara	2.271	2.244
2.	Penyuluhan kepada calon wajib pajak masa depan (Kelas I-III SD)	17	44
3.	Penyuluhan kepada calon wajib pajak masa depan (Kelas IV-VI SD)	85	120
4.	Penyuluhan kepada calon wajib pajak masa depan (Kelas VII-IX SMP)	279	341
5.	Penyuluhan kepada calon wajib pajak masa depan (Kelas X-XII SMA)	1.092	1.289
6.	Penyuluhan kepada calon wajib pajak masa depan (Perguruan Tinggi)	677	600
7.	Penyuluhan kepada calon wajib pajak potensial	2.839	1.554
8.	Penyuluhan kepada guru/dosen	77	131
9.	Penyuluhan kepada pemberi kerja swasta	227	330
10.	Penyuluhan kepada wajib pajak badan	3.093	3.126
11.	Penyuluhan kepada wajib pajak baru	7.795	6.467
12.	Penyuluhan kepada wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu	3.948	3.196
13.	Penyuluhan kepada wajib pajak orang pribadi dengan segmentasi tertentu	974	867
14.	Penyuluhan kepada wajib pajak orang pribadi karyawan melalui pemberi kerja	5.355	4.729
15.	Penyuluhan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas	3.075	2.816
16.	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban bendahara	1.238	1.701
17.	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban wajib pajak potensial	1.905	2.326
18.	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban wajib pajak sektor/Klasifikasi Lapangan Usaha tertentu	1.562	1.668

No.	Nama Kegiatan	Frekuensi	
		2019	2018
19.	Penyuluhan tentang PPh bagi wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu tidak melebihi Rp4,8 miliar	2.192	1.762
20.	Sosialisasi Amnesti Pajak	1	16
Jumlah		38.702	35.327

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Kelas Pajak

Kegiatan penyuluhan perpajakan dengan metode tatap muka dan dalam lingkup jumlah peserta yang terbatas, diselenggarakan secara reguler di kantor vertikal DJP.

21.271 kali penyelenggaraan sepanjang 2019,

dengan jumlah peserta sebanyak 523.466

Sumber: Aplikasi Pengawasan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan

1. Inklusi Kesadaran Pajak 2019

Inklusi Kesadaran Pajak adalah usaha yang dilakukan oleh DJP bersama dengan para pemangku kepentingan yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, guru, dan dosen yang dilakukan melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan.

Ragam program/kegiatan Inklusi Kesadaran Pajak yang dijalankan DJP di tahun 2019, diuraikan sebagai berikut:

a. *Workshop* Penyusunan Panduan Rencana Pembelajaran Semester

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2019 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, yang dihadiri oleh perwakilan dosen Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di beberapa perguruan tinggi di Jakarta yang menjadi *piloting* Inklusi Kesadaran Pajak. Salah satu poin dalam pembahasan *workshop* adalah perlunya tersedia Rancangan Pembelajaran Semesteran (RPS) bermuatan kesadaran pajak yang baku dari DJP sehingga memudahkan dosen dalam penerapan pada pembelajaran di kampus, serta perlunya dipersiapkan materi kesadaran perpajakan pada jenjang SD, SMP, dan SMA untuk pelaksanaan uji coba di Sekolah Rintisan Kurikulum.

b. Peluncuran Buku Literasi Keuangan OJK Seri Perpajakan untuk Pendidikan Tinggi

Penyusunan buku literasi keuangan seri ke-10 bertajuk "Aspek Perpajakan pada Sektor Jasa Keuangan" yang telah disusun bersama oleh DJP dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2018 akhirnya secara resmi diluncurkan pada 30 Juli 2019. Acara peluncuran dilaksanakan dalam kegiatan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Menabung (AKSiMUDA) 2019 di Auditorium Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta.

c. Bimbingan Teknis Dosen MKWU se-Jakarta

Bimbingan Teknis Dosen MKWU dari perguruan tinggi *piloting* Inklusi Kesadaran Pajak se-Jakarta dilaksanakan dalam dua rangkaian kegiatan, yaitu pada 6 September 2019 untuk Dosen MKWU Pancasila dan Kewarganegaraan serta pada 27 September 2019 untuk Dosen MKWU Agama, Etika, dan Bahasa Indonesia.

Urgensi kegiatan ini didasarkan pada tingkat pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan tentang muatan kesadaran pajak para tenaga pendidik sebagai mitra yang masih bervariasi tingkatannya.



Pegawai KPP Pratama Karawang Utara berinteraksi dengan siswa SD Negeri 3 Warung Bambu dalam kegiatan Pajak Bertutur 2019 (22/11/2019).

d. Pajak Bertutur

Pajak Bertutur merupakan kegiatan kampanye Inklusi Kesadaran Pajak yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Pajak Bertutur 2019 diselenggarakan pada 22 dan 25 November 2019 sekaligus dalam rangka memperingati Hari Guru. Rangkaian kegiatan Pajak Bertutur 2019 meliputi:

1) *gathering* dengan pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan penganugerahan *Edutax Award* yang diselenggarakan di Kantor Pusat DJP;
2) *gathering* dengan pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan pembuatan video testimoni pendukung Inklusi Kesadaran Pajak oleh para rektor dari perguruan tinggi *piloting* inklusi yang diselenggarakan pada lingkup Kanwil; dan
3) mengajar di kelas selama satu jamlat dengan materi sesuai dengan jenjang pendidikan yang diselenggarakan pada lingkup KPP.

2. Survei Efektivitas Penyuluhan Perpajakan

Penyuluhan menjadi salah satu indikator yang diukur tingkat efektivitasnya dalam penyelenggaraan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2019. Lokasi survei meliputi wilayah kerja seluruh Kanwil di lingkungan DJP, dengan jumlah responden sebanyak 12.986 wajib pajak.

Indeks efektivitas penyuluhan perpajakan diukur dari tiga aspek, yaitu materi penyuluhan, penyuluh/ SDM perpajakan, dan pemahaman informasi perpajakan. Berdasarkan survei dimaksud, DJP memperoleh indeks efektivitas penyuluhan sebesar 81,40 (skala 100). Hasil ini dapat diartikan bahwa responden menilai penyuluhan yang dilakukan DJP telah efektif.

Hasil Survei Efektivitas Penyuluhan Perpajakan, 2019

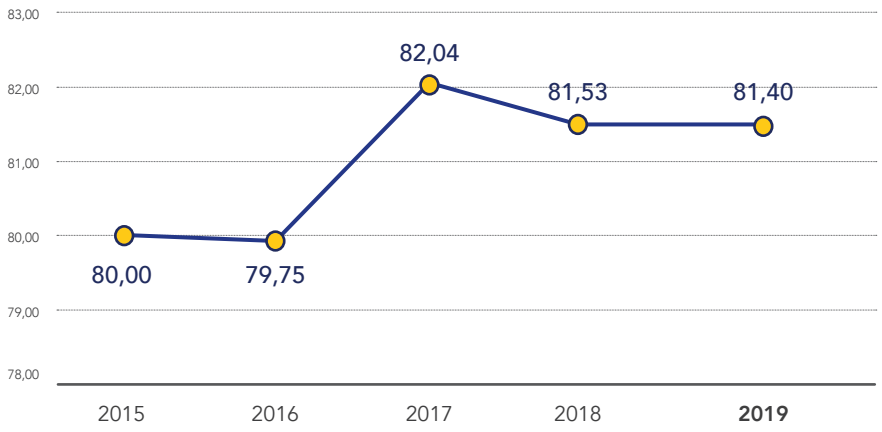
Aspek yang Diukur	Skor
Materi penyuluhan	79,75
SDM penyuluhan	80,00
Pemahaman perpajakan	83,68
Indeks Efektivitas Penyuluhan	81,40

Keterangan: Skala 100
Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Dari survei tersebut DJP juga mendapatkan masukan mengenai preferensi responden. Bentuk informasi yang paling disukai responden berturut-turut adalah *leaflet* (brosur), video tutorial, *booklet* (buku panduan), *slide* (bahan presentasi), CD tutorial, dan audio tutorial. Sedangkan media penyuluhan yang paling diminati responden berturut-turut adalah tatap muka dengan pegawai pajak, *live chat* melalui situs pajak, media sosial (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube), situs pajak, surel, telepon, dan surat.

Adapun prioritas utama pembenahan berdasarkan survei tersebut, yaitu materi penyuluhan yang menarik (isi dan tampilan) dan mudah dipahami. Materi yang menarik akan membuat responden senang mengikuti penyuluhan dan isi penyuluhan yang mudah dipahami akan membuat tujuan dari penyuluhan tersebut tercapai.

Indeks Efektivitas Penyuluhan Perpajakan, 2015—2019



Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

H. PERPAJAKAN INTERNASIONAL

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau yang lebih dikenal sebagai *tax treaty* atau *double tax agreement* adalah perjanjian antara dua atau lebih negara/yurisdiksi yang dibentuk untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda oleh negara domisili dan negara sumber atas satu penghasilan yang sama. Dalam perkembangannya, P3B juga digunakan untuk mencegah penghindaran dan pengelakan pajak oleh para pelaku usaha karena dalam praktiknya banyak ditemukan pelaku usaha yang memanfaatkan P3B untuk menghindari pengenaan pajak, baik di negara domisili maupun di negara sumber, sehingga kegiatan yang mereka lakukan tidak dipajaki dimanapun (*double non-taxation*).

Saat ini Pemerintah sedang fokus dalam pembenahan kebijakan untuk kemudahan berusaha guna mendorong peningkatan investasi yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja baru dan selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Didasari oleh kebijakan tersebut maka Pemerintah juga harus

memberikan sebuah perangkat yang mengatur tentang pembagian hak pemajakan antarnegara agar para investor mendapatkan kepastian bahwa mereka tidak akan dipajaki dua kali, baik di Indonesia maupun di negara asalnya, atas kegiatan yang mereka lakukan di Indonesia. Dengan demikian, adanya P3B antara Indonesia dengan negara lain akan menunjang usaha Pemerintah dalam meningkatkan investasi antarnegara khususnya di Indonesia.

Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia meratifikasi P3B dengan Tajikistan melalui penerbitan Perpres Nomor 76 Tahun 2019 yang mulai berlaku pada 13 November 2019. Dengan penyelesaian ratifikasi tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2019 Indonesia telah memiliki 70 P3B dengan negara/yurisdiksi mitra yang berlaku.

Selain hal di atas, pada tahun 2019 Pemerintah Indonesia juga sedang melakukan proses pembentukan dan perubahan P3B, baik dalam tahap perundingan maupun pertukaran nota diplomatik.

P3B dalam Proses Pembentukan atau Perubahan, 2019

Negara/Yurisdiksi Mitra	Keterangan
Singapura	Sedang dalam persiapan untuk perundingan tahap terakhir untuk renegosiasi P3B yang dilaksanakan pada 2020
Austria	Sudah menyelesaikan tahap pertama perundingan menuju renegosiasi
Irlandia	Dalam proses pembuatan kajian lebih lanjut untuk pembentukan P3B baru

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

2. Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba

Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba atau *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* yang pada akhir ini mulai banyak dipraktikkan oleh pelaku usaha di berbagai negara dapat berakibat hilangnya potensi penerimaan dari sektor pajak di suatu negara. BEPS dilakukan oleh pelaku usaha dengan memanfaatkan kelemahan aturan domestik suatu negara dan mengakibatkan terjadinya penggerusan basis pemajakan dan pengalihan laba ke negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Berdasarkan data OECD, kerugian yang ditimbulkan oleh praktik BEPS mencapai US$100 miliar s.d. US$240 miliar, atau 4 s.d. 10 persen dari potensi penerimaan PPh Badan setiap tahunnya.

Kerugian tersebut akan lebih dirasakan oleh negara berkembang seperti Indonesia dibanding negara maju, mengingat 70 persen penerimaan negara masih bersumber dari pajak. Berangkat dari fakta tersebut, negara-negara yang tergabung dalam G20 bersama OECD berinisiatif untuk memerangi praktik BEPS tersebut dengan menerbitkan *15 BEPS Action Plan*.



BEPS menjadi salah satu tema yang dibahas pada 49th SGATAR Annual Meeting di Yogyakarta. Tema ini menjadi perhatian karena merupakan isu yang muncul di negara-negara anggota SGATAR (24/10/2019).

15 BEPS Action Plan

Action 1	*Digital Economy*
COHERENCE	
Action 2	*Hybrid Mismatches*
Action 3	*Controlled Foreign Company Rules*
Action 4	*Interest Deductions*
Action 5	*Harmful Tax Practice*
SUBSTANCE	
Action 6	*Treaty Abuse*
Action 7	*Permanent Establishment Status*
Action 8	*Transfer Pricing Intangibles*
Action 9	*Transfer Pricing Risk and Capital*
Action 10	*Transfer Pricing High Risk Transactions*
TRANSPARENCY	
Action 11	*BEPS Data*
Action 12	*Disclosures*
Action 13	*Transfer Pricing Doc and Country by Country Report*
Action 14	*Dispute Resolution*
Action 15	*Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS*
Standar minimum implementasi *BEPS Action Plan*: *Action* 5, 6, 13, dan 14	

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

Indonesia sebagai anggota G20 berkomitmen untuk mengimplementasikan *15 BEPS Action Plan* yang disusun ke dalam ketentuan domestik di Indonesia. Adapun capaian Indonesia sampai dengan akhir tahun 2019 dalam implementasi *BEPS Action Plan* diuraikan dalam tabel berikut ini.

Implementasi *BEPS Deliverables* oleh Pemerintah Indonesia s.d. Akhir 2019

BEPS Action Plan	Implementasi
Action 3	Penerbitan PMK Nomor 93/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.
Action 5	Penerbitan Perdirjen Nomor PER-24/PJ/2018 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi secara Spontan dalam rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional.
Action 6 *Action 7*	- Pengadopsian *Preamble* dan *Principal Purpose Test* di dalam *Multilateral Instrument* (MLI). - Penerbitan Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B (mengganti ketentuan sebelumnya dalam Perdirjen Nomor PER-10/PJ/2017).
Action 13	- Penerbitan PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. - Penerbitan Perdirjen Nomor PER-29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara.

BEPS Action Plan	Implementasi
Action 14	- Penerbitan PMK Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (mengganti ketentuan sebelumnya dalam PMK Nomor 240/PMK.03/2014). - Penerbitan PMK Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).
Action 15	- Penandatanganan MLI pada tanggal 7 Juni 2017 oleh Menteri Keuangan. - Penerbitan Perpres Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba.

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

3. Prosedur Persetujuan Bersama

Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*/MAP) merupakan prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.

Permintaan MAP dapat diajukan oleh pemohon (wajib pajak dalam negeri Indonesia atau WNI), Direktur Jenderal Pajak, atau pejabat berwenang mitra P3B. Permintaan MAP diajukan dalam hal terdapat perlakuan perpajakan yang tidak sesuai dengan P3B berupa pengenaan pajak termasuk pemotongan/pemungutan pajak yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda, penentuan status sebagai subjek pajak dalam negeri, diskriminasi perlakuan perpajakan, atau penafsiran ketentuan P3B.

Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan upaya penyelesaian sengketa perpajakan melalui keberatan sesuai Pasal 25 Undang-Undang KUP dan banding sesuai Pasal 27 Undang-Undang KUP. Namun, proses MAP akan dihentikan apabila putusan banding telah diucapkan.

Sebagai negara anggota G20 dan *BEPS Associate*, Indonesia berkomitmen melaksanakan standar minimum rencana aksi BEPS yang salah satunya adalah *BEPS Action 14: Making Dispute Resolution and Mechanisms More Effective*. Rencana aksi ini bertujuan memastikan pelaksanaan penanganan sengketa perpajakan internasional dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien. Guna memastikan bahwa pelaksanaan MAP telah sesuai dengan *BEPS Action 14*, Forum on Tax Administration of MAP (FTA-MAP) OECD melakukan telaah sejawat (*peer review*) terhadap Indonesia dan 79 negara lainnya yang berlangsung sampai dengan tahun 2019.

Penanganan Kasus MAP, 2019

Uraian	Jumlah
Pengajuan kasus s.d. 31 Desember 2019	152
Penyelesaian kasus s.d. 31 Desember 2019	**94**
Saldo kasus per 31 Desember 2019	58

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

Sebaran Kasus MAP dalam Proses Berdasarkan Wilayah per 31 Desember 2019

Wilayah	Jumlah
Amerika	14
Australia	-
Asia	27
Eropa	17
Jumlah	**58**

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

4. Kesepakatan Harga Transfer

Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*/APA) merupakan salah satu mekanisme pencegahan sengketa perpajakan internasional terkait penentuan harga transfer. Dalam APA, Direktur Jenderal Pajak mengadakan perjanjian tertulis dengan wajib pajak atau pejabat berwenang mitra P3B untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka. APA dapat berupa kesepakatan Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak (APA Unilateral) atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak negara mitra P3B (APA Bilateral).

Dengan adanya APA, wajib pajak dan DJP dapat terhindar dari sengketa *transfer pricing* yang biasanya menghabiskan banyak sumber daya di kedua belah pihak. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki APA akan mendapatkan kepastian hukum mengenai nilai transaksi afiliasinya. Manfaat lain dari APA adalah sebagai berikut:

a. mengeliminasi terjadinya *double taxation*;
b. melindungi basis pajak sesuai hak pemajakan yang dimiliki masing-masing negara sehingga basis pajak dan penerimaannya dapat diukur serta dijaga selama periode APA;
c. memungkinkan DJP mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan lain yang lebih produktif; dan
d. meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia terhadap komitmen Indonesia dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa *transfer pricing*, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik investasi.

Penanganan Kasus APA, 2019

Uraian	APA Unilateral	APA Bilateral
Pengajuan kasus s.d. 31 Desember 2019	19	45
Penyelesaian kasus s.d. 31 Desember 2019	16	17
Saldo kasus per 31 Desember 2019	3	28

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

Sebaran Kasus APA Bilateral dalam Proses Berdasarkan Wilayah per 31 Desember 2019

Wilayah	APA Bilateral
Amerika	1
Australia	-
Asia	22
Eropa	5
Jumlah	28

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

5. Pertukaran Informasi Perpajakan

Seiring dengan semakin marak dan beragamnya praktik penghindaran pajak dan pengelakan pajak melalui transaksi lintas batas negara/yurisdiksi pada era globalisasi sekarang ini, tentunya diperlukan mekanisme pengawasan dan tindakan pencegahan yang efektif oleh otoritas perpajakan di setiap negara. Salah satu mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DJP sebagai instrumen tindak lanjut atas perjanjian internasional adalah *Exchange of Information* (EoI). EoI merupakan pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian internasional yang dapat dimanfaatkan oleh DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia guna mendapatkan informasi berkaitan dengan perpajakan dari otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra.

Jaringan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional yang Dimiliki oleh Indonesia s.d. Akhir 2019

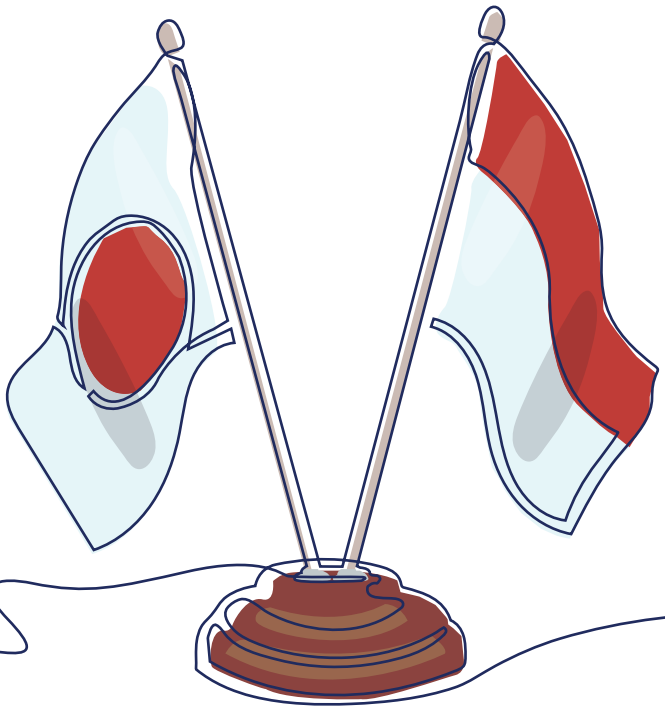
Jenis Perjanjian Internasional	Keterangan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)	68
Tax Information Exchange Agreement (TIEA)	6
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC)	134

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

a. Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan (*EoI on Request*)

Pada tahun 2019, dari keseluruhan usulan *Outbound EoI on Request* yang dapat diteruskan kepada *Competent Authority* (CA) negara/yurisdiksi mitra, sebanyak 71,7 persen kasus masih dalam proses penghimpunan data dan informasi oleh CA negara/yurisdiksi mitra. Sementara itu, terdapat 28,3 persen kasus yang sudah selesai diproses oleh CA negara/yurisdiksi mitra dan disampaikan kepada unit kerja pengusul.

Sebaliknya, pada tahun 2019 DJP juga menerima permintaan *Inbound EoI on Request*. Dari keseluruhan permintaan EoI dimaksud, sebanyak 85,7 persen permintaan diteruskan kepada unit kerja DJP dan 14,3 persen permintaan dikembalikan atau dimintakan klarifikasi kepada CA negara/yurisdiksi mitra. Selanjutnya, dari keseluruhan permintaan EoI yang diteruskan kepada unit kerja DJP, sebesar 88,9 persen kasus sudah selesai diproses oleh unit kerja DJP dan disampaikan kepada CA negara/yurisdiksi mitra yang menyampaikan permintaan, sementara itu sebesar 11,1 persen kasus masih diproses oleh unit kerja DJP.



b. Pertukaran Informasi Secara Spontan (*Spontaneous EoI*)

Dari keseluruhan kasus *Outbound Spontaneous EoI* yang ada pada tahun 2019, sebesar 44,4 persen kasus dikembalikan atau dimintakan klarifikasi kepada unit kerja DJP dan sebesar 55,6 persen kasus telah disampaikan kepada CA negara/yurisdiksi mitra. Sedangkan untuk kasus *Inbound Spontaneous EoI*, sebesar 1,7 persen kasus dikembalikan atau dimintakan klarifikasi kepada CA negara/yurisdiksi mitra dan sebesar 98,3 persen kasus telah disampaikan kepada unit kerja di lingkungan DJP.

c. Pertukaran Informasi Secara Otomatis (*Automatic EoI*)

Automatic EoI merupakan pertukaran informasi yang dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dari pejabat yang berwenang di Indonesia kepada pejabat yang berwenang di negara/yurisdiksi mitra atau sebaliknya. Berdasarkan PMK Nomor 39/PMK.03/2017, *Automatic EoI* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

1) Pertukaran Informasi Secara Otomatis atas Data *Withholding Tax*, yaitu pertukaran informasi yang berisi transaksi penghasilan yang bersumber dari Indonesia dalam satu tahun pajak yang terkait/diterima oleh wajib pajak (*tax resident*) yang menyatakan bahwa mereka merupakan penduduk/entitas negara/yurisdiksi mitra maupun sebaliknya. Pada tahun 2019, Indonesia telah menerima informasi AEoI atas data *withholding tax* dari 7 negara/yurisdiksi mitra serta telah mengirimkan informasi AEoI atas data *withholding tax* ke 4 negara/yurisdiksi mitra.
2) Pertukaran Informasi Secara Otomatis atas Data *Country by Country Report* (CbCR). Pada tahun 2019, Indonesia telah menerima informasi Laporan per Negara dari 45 negara/yurisdiksi mitra serta telah mengirimkan informasi Laporan per Negara ke 18 negara/yurisdiksi mitra.
3) Pertukaran Informasi Secara Otomatis atas Data Informasi Keuangan (AEoI CRS). Indonesia memulai pertukaran informasi keuangan secara otomatis pertama kali pada tahun 2018 di mana data yang dilaporkan adalah data tahun 2017. Pertukaran ke-2 dilakukan pada tahun 2019 di mana data yang dilaporkan adalah data tahun 2018. Informasi keuangan yang dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain kepada DJP, akan dikirimkan oleh DJP kepada CA negara/yurisdiksi mitra melalui aplikasi *Common Transmission System* (CTS).

Pada tahun 2019, DJP menerbitkan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-05/PJ/2019 tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (AEoI) yang memuat 98 yurisdiksi partisipan dan 82 yurisdiksi tujuan pelaporan.

Pada tahun 2019, Indonesia telah menerima informasi keuangan dari 80 negara/yurisdiksi mitra *Automatic Exchange of Financial Account Information* atas pemegang rekening keuangan Indonesia/wajib pajak Indonesia serta telah mengirimkan informasi keuangan ke 64 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan asing/subjek pajak luar negeri.

TINJAUAN
FUNGSI PENDUKUNG

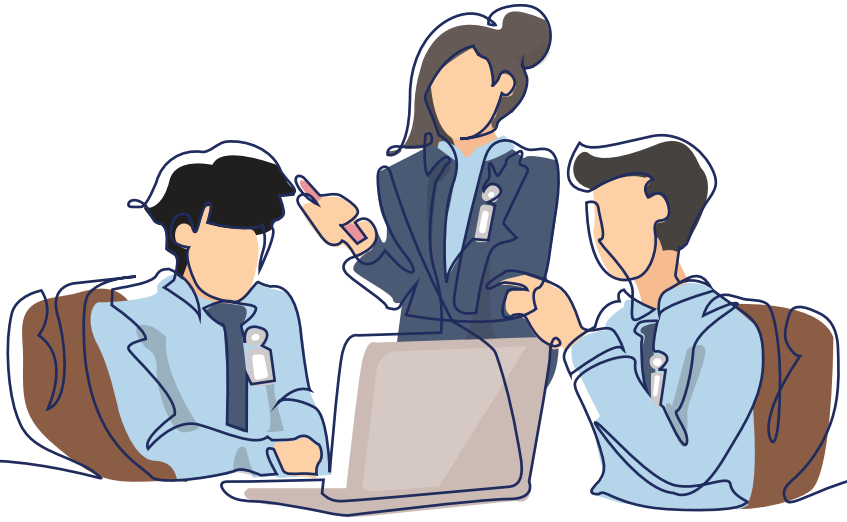
A. PENATAAN ORGANISASI

1. Pembentukan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajak dari *official-assessment* menjadi *self-assessment*. Sistem *self-assessment* memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, yang di sisi lain juga menimbulkan konsekuensi yang harus dijalankan DJP selaku otoritas pajak untuk melakukan pengujian atas kepatuhan wajib pajak.

Pengujian atas kepatuhan wajib pajak dapat berjalan efektif apabila DJP mempunyai data pembanding yang dapat digunakan untuk melakukan *cross-checking* terhadap laporan yang disampaikan wajib pajak. Data pembanding tersebut mempunyai peran yang sangat vital untuk mendukung fungsi yang dijalankan DJP: pelayanan, pengawasan, maupun penegakan hukum. DJP sendiri dituntut untuk mampu mengelola data yang diperolehnya dengan baik serta menjamin bahwa keputusan-keputusan yang diambil telah didasarkan pada sebuah analisis yang didukung oleh berbagai data yang valid, akurat, dan berkualitas.

Pengelolaan data dan informasi perpajakan sangat erat kaitannya dengan otomasi sistem. Otomasi sistem perpajakan menggunakan teknologi informasi yang mutakhir dan andal sangat krusial untuk disediakan sejalan dengan: 1) berkembangnya jumlah data dan informasi yang dikelola, 2) meningkatnya jumlah wajib pajak yang harus dilayani dan diawasi, serta 3) meningkatnya kompleksitas tugas dan kuantitas pekerjaan yang semakin sulit ditangani secara manual dan mensyaratkan waktu tanggap yang lebih cepat.



Berdasarkan evaluasi organisasi berkaitan dengan tata kelola data dan informasi serta tata kelola pengembangan dan operasional teknologi informasi dan komunikasi, DJP perlu menyempurnakan struktur, tugas, fungsi, serta alur pelaksanaan pekerjaan pada beberapa unit organisasi di lingkup Kantor Pusat.

Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berfokus pada pengintegrasian pengelolaan seluruh data dan informasi perpajakan. Ruang lingkup tugas dan fungsi unit ini meliputi proses

tata kelola data, pemantauan, pengumpulan, pengolahan, pengendalian mutu, analisis potensi, dan pemanfaatan data dan informasi untuk pengukuran dan pemetaan risiko kepatuhan wajib serta kebutuhan lain. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan juga akan menjadi unit pengelola data terkait data penerimaan, data piutang maupun data utang pajak yang akan dijadikan sebagai *single source of truth* dari laporan keuangan terkait perpajakan.

Penataan struktur organisasi juga diarahkan sehingga membentuk siklus pengembangan sistem yang mudah diimplementasikan dan dipantau serta menghindarkan terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Pembentukan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan wujud pengintegrasian fungsi tata kelola dan pengembangan sistem informasi yang sebelumnya dijalankan di dua unit direktorat, yaitu Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan. Dalam struktur Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdapat enam seksi yang masing-masingnya menjalankan fungsi analisis, perancangan, dan pengembangan sistem informasi. Secara keseluruhan, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi didesain dengan memetakan seluruh proses pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan *System Development Life Cycle* dan COBIT5.

PMK Nomor 87/PMK.01/2019 menjadi dasar hukum pembentukan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya berdasarkan penetapan dalam Kepdirjen Nomor KEP-497/PJ/2019, kedua direktorat tersebut mulai beroperasi pada 8 Juli 2019.

2. Kelanjutan Uji Coba KPP Mikro

Uji coba KPP Mikro dilaksanakan dengan memperluas kewenangan KP2KP yang menjadi unit uji coba dengan tujuan menjangkau wajib pajak kecil yang lebih banyak dengan lebih baik. KP2KP yang ditunjuk sebagai unit uji coba KPP Mikro menjalankan tugas dan fungsi KPP Pratama dengan pengaturan organisasi dan tata kerja tertentu, yang meliputi penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan perpajakan wajib pajak di wilayah wewenangnya.

DJP mulai melaksanakan uji coba KPP Mikro pada November 2016. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan komprehensif, waktu pelaksanaan uji coba diperpanjang pada tahun-tahun berikutnya dengan dilakukan juga penambahan atas jumlah unit yang diujicobakan.

Unit Uji Coba KPP Mikro

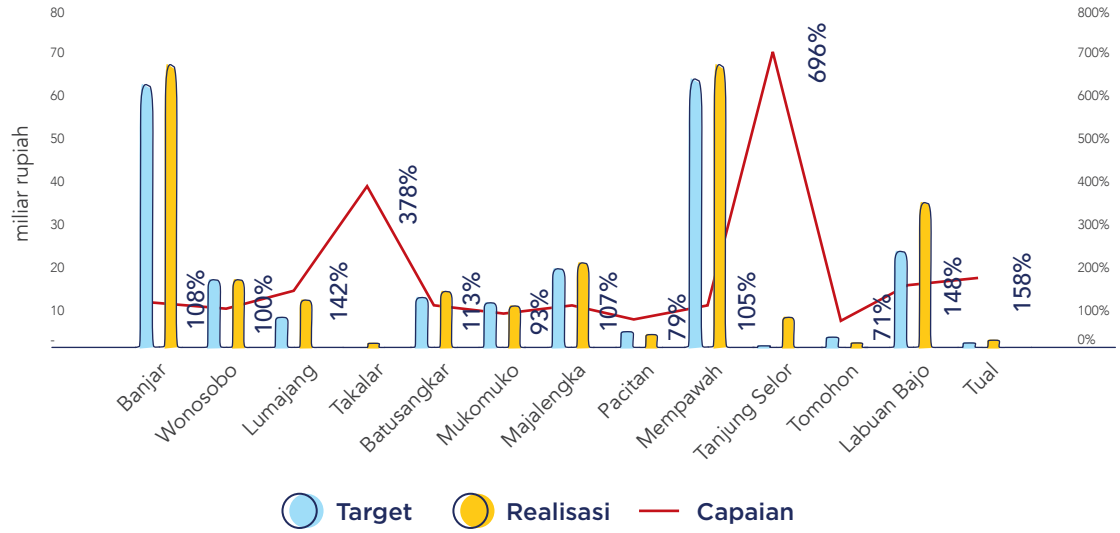
Tahun 2016	Tambahan di Tahun 2019
1. KP2KP Banjar	1. KP2KP Batusangkar
2. KP2KP Wonosobo	2. KP2KP Mukomuko
3. KP2KP Lumajang	3. KP2KP Majalengka
4. KP2KP Takalar	4. KP2KP Pacitan
	5. KP2KP Mempawah
	6. KP2KP Tanjung Selor
	7. KP2KP Tomohon
	8. KP2KP Labuan Bajo
	9. KP2KP Tual

Dasar:
- Kepdirjen Nomor KEP-311/PJ/2016
- Kepdirjen Nomor KEP-286/PJ/2018



KPP Mikro Takalar membuka layanan Pos Pajak di halaman Kantor Kecamatan Galesong (14/3/2019).

Kinerja Penerimaan Pajak KPP Mikro, 2019



Sumber: Data Kuesioner Evaluasi Uji Coba KPP Mikro pada 13 KP2KP tahun 2019 (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 10 KP2KP yang ditunjuk sebagai unit uji coba mampu melampaui target penerimaan pajak tahun 2019. Persentase capaian kinerja penerimaan pajak yang tinggi diraih oleh KP2KP Tanjung Selor dan KP2KP Takalar, secara berurutan masing-masing meraih 696 persen dan 378 persen. Sedangkan jumlah realisasi penerimaan pajak terbesar dibukukan oleh KP2KP Banjar dengan nilai Rp67,50 miliar, disusul oleh KP2KP Mempawah dengan nilai Rp67,45 miliar. Sementara itu, terdapat tiga unit KP2KP yang persentase capaian kinerja penerimaan pajak masih di bawah 100 persen, yaitu KP2KP Tomohon, KP2KP Pacitan, dan KP2KP Mukomuko.

B. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Program Penghargaan Kinerja Pegawai

Program Penghargaan Kinerja Pegawai (PKP) merupakan wujud penghargaan organisasi bagi pegawai yang berkinerja terbaik sehingga diharapkan mampu meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Program PKP pada tahun 2019 dilaksanakan untuk delapan kategori jabatan, yaitu pejabat eselon IV, Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai Pajak, Penelaah Keberatan, *Account Representative*, Jurusita Pajak, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu, dan Pelaksana Pendukung.

Pemenang Program Penghargaan Kinerja Pegawai, 2019

Kategori	Jumlah Pemenang	
	Seleksi Tingkat I (Regional)	Seleksi Tingkat II (Nasional)
Pejabat Eselon IV	123	3
Fungsional Pemeriksa Pajak	97	3
Fungsional Penilai Pajak	-	3
Penelaah Keberatan	59	3
Account Representative	102	3
Jurusita Pajak	55	3
Petugas Tempat Pelayanan Terpadu	76	3
Pelaksana Pendukung	148	3
Jumlah	660	24

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

2. *Leadership Development Program*

Leadership Development Program (LDP) merupakan bagian dari proses pengembangan kompetensi bagi pegawai dalam jabatan struktural. LDP digunakan sebagai sarana mempersiapkan kompetensi manajerial pimpinan organisasi agar dapat berkinerja prima untuk mendorong pencapaian visi dan misi DJP.

DJP menyelenggarakan dua program LDP, yaitu LDP bagi pejabat eselon III dan bagi pejabat eselon IV. Penyelenggaraan LDP bagi pejabat eselon III, atau disebut dengan *Leadership Excellence*, dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Pada tahun 2019, peserta *Leadership Excellence* diutamakan dari jabatan Kepala KPP dan Kepala Bidang pada Kanwil. Materi *Leadership Excellence* tahun 2019 mengangkat tema *coaching*, dengan harapan para pimpinan mampu mengedepankan dialog dan *coaching* untuk mengeluarkan potensi terbaik dari setiap bawahannya.

Adapun LDP bagi pejabat eselon IV diselenggarakan oleh masing-masing unit kantor dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Unit kantor sebagai penyelenggara diberikan keleluasaan dalam memilih materi, waktu pelaksanaan, maupun penggunaan anggaran, sepanjang masih dalam koridor yang ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur juga menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan program LDP oleh unit kantor.

Pelaksanaan *Leadership Development Program*, 2019

Jenis	Tema	Peserta		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
LDP bagi pejabat eselon III	*Leader as Coach*	140	34	174
LDP bagi pejabat eselon IV	*Coaching for Performance*	682	113	795

Keterangan: LDP bagi pejabat eselon III dilaksanakan dalam tiga angkatan.
Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

3. Program Tugas Belajar, Pendidikan di Luar Kedinasan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penugasan *Short Course*

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, DJP melakukan upaya pengembangan kapasitas pegawai melalui pemberian kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi melalui beasiswa kedinasan maupun pemberian izin untuk mengikuti pendidikan di luar kedinasan melalui pembiayaan oleh pegawai secara mandiri.

Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan (Beasiswa), 2019

Jenjang	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
D-III	300	187	487
D-IV/S1	91	82	173
S2 Dalam Negeri	29	22	51
S2 *Linkage*	18	4	22

Jenjang	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S2 Luar Negeri	34	18	52
S3 Dalam Negeri	-	-	-
S3 Luar Negeri	4	1	5
Jumlah	476	314	790

Keterangan:
Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan selama tahun 2019, bukan jumlah pegawai dengan status tugas belajar.
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

Penerbitan Izin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan, 2019

Jenjang	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
D-III	420	98	518
D-IV/S1	585	280	865
S2	476	376	852
S3	376	100	476
Jumlah	1.857	854	2.711

Keterangan:
Secara keseluruhan terdapat 12.901 pegawai yang sedang menempuh pendidikan di luar kedinasan berdasarkan penerbitan izin pada tahun 2019 maupun tahun-tahun sebelumnya.
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

Penghargaan kepada pegawai atas suatu pencapaian prestasi tertentu, salah satunya diberikan dalam bentuk pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, beberapa jenis pelatihan juga diikuti oleh pegawai sebagai syarat dalam menduduki suatu jabatan.

Pelaksanaan Diklat Pegawai, 2019

Jenis	Frekuensi Kegiatan	Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Diklat Prajabatan	5	1.161	1.925	3.086
Diklat Dalam Jabatan:				
a. Diklatpim	12	88	32	120
b. Diklat Teknis	522	18.932	15.175	34.107
c. Diklat Fungsional	16	340	316	656
Jumlah		20.521	17.448	37.969

Keterangan:
Diklat pegawai diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

Penugasan Pegawai Mengikuti *Short Course*, 2019

Lokasi	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Amerika Serikat	6	-	6
Australia	28	6	34
Austria	2	-	2
Belanda	9	4	13
China	12	6	18
Filipina	2	1	3
Finlandia	7	-	7
Hong Kong	-	-	-
Hungaria	-	-	-
India	-	-	-
Inggris	-	1	1
Jepang	8	5	13

Lokasi	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jerman	1	-	1
Korea	18	9	27
Macau	-	-	-
Malaysia	11	3	14
Norwegia	-	-	-
Perancis	-	-	-
Singapura	4	2	6
Taiwan	2	8	10
Thailand	13	9	22
Turki	4	2	6
Vietnam	-	-	-
Jumlah	127	56	183

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

4. *On-the-Job Training*

On-the-job training (OJT) adalah salat satu metode nonklasikal pengembangan kapasitas pegawai melalui pembimbingan di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana oleh pembimbing kepada peserta OJT. Tujuan OJT adalah meningkatkan dan mempercepat penguasaan kompetensi dalam suatu jabatan atau pekerjaan.

Peserta OJT terdiri dari CPNS dan PNS yang baru diangkat dalam jabatan pelaksana atau fungsional tertentu. OJT bagi CPNS dilakukan di unit tempat peserta OJT dimagangkan. Peserta OJT mempelajari sekaligus memperoleh bimbingan praktik SOP yang dijalankan di unit tersebut, khususnya yang berkaitan dengan bisnis inti DJP. Setelah masa bimbingan, peserta OJT diwajibkan membuat laporan tugas akhir dan mempresentasikannya kepada pembimbing. Selanjutnya,



Sebanyak 1.935 CPNS lulusan Diploma I dan Diploma III Politeknik Keuangan Negara STAN hadir di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti untuk menerima pengarahan dari Direktur Jenderal Pajak (6/12/2019).

pembimbing memberikan penilaian kepada peserta OJT atas penguasaan setiap materi SOP dan laporan tugas akhir.

OJT bagi PNS, atau disebut dengan OJT Dalam Jabatan, dilaksanakan di unit tempat PNS diangkat dalam suatu jabatan pelaksana atau fungsional tertentu. Peserta OJT Dalam Jabatan memperoleh bimbingan mengenai tugas dan fungsi jabatannya.

Atasan langsung sebagai pembimbing akan memberikan penilaian atas penguasaan materi bimbingan tersebut. Setelah masa pembimbingan, peserta OJT diwajibkan membuat analisis permasalahan dari pekerjaan yang ditemui dan mempresentasikannya kepada pembimbing. Pada tahun 2019, DJP menyelenggarakan OJT Dalam Jabatan untuk jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Penelaah Keberatan, dan *Account Representative*.

Pelaksanaan *On-the-Job Training*, 2019

Jabatan	Peserta			Jumlah Unit Pelaksana OJT
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
CPNS	1.165	1.929	3.094	339
Fungsional Pemeriksa Pajak	551	225	776	226
Penelaah Keberatan	134	69	203	32
Account Representative	575	491	1.066	252

Sumber:
- Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak
- Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

5. *e-Learning*

DJP menyelenggarakan *e-learning* sebagai salah satu media pembelajaran jarak jauh dalam rangka pengembangan kapasitas pegawai serta pengukuran dan pemetaan kompetensi pegawai. Kebutuhan akan pembelajaran melalui *e-learning* didasari oleh faktor keterbatasan sumber daya pengelola pengembangan kapasitas pegawai yang tidak sebanding dengan besarnya jumlah pegawai DJP.

Implementasi dan pengembangan *e-learning* yang dilaksanakan DJP sepanjang tahun 2019 meliputi:
a. penetapan pembelajaran melalui *e-learning* sebagai salah satu IKU penghitungan jam pelatihan (jamlat);
b. pengenalan *e-learning* sebagai media pembelajaran dalam rangka menunjang pelaksanaan OJT bagi CPNS;
c. penyempurnaan aplikasi *Learning Management System*;
d. pengembangan modul *e-learning* khususnya modul Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*), Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000, *Compliance Risk Management*, serta Ekstensifikasi untuk Menjaga Kepatuhan Sukarela yang Berkelanjutan; serta
e. pemanfaatan *e-learning* dalam uji kompetensi program PKP, penetapan jabatan bagi Pelaksana dan *Account Representative*, dan kenaikan jenjang jabatan Pemeriksa Pajak, Penilai Pajak, dan Asisten Penilai Pajak, serta pelaksanaan manajemen talenta jabatan Administrator dan Pengawas.

6. *In-House Training*

DJP menyelenggarakan program *in-house training* (IHT) dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan kompetensi para pegawainya. Program ini dijalankan melalui pemberian tambahan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pegawai.

Program IHT yang diselenggarakan pada tahun 2019 meliputi:

a. program IHT wajib nasional bagi *Account Representative*, Pemeriksa Pajak, dan Penelaah Keberatan dengan materi: 1) penyegaran Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPh, dan Undang-Undang PPN; 2) analisis laporan keuangan tingkat dasar dan lanjutan; dan 3) materi lain yang dianggap diperlukan. Program ini dijalankan di tingkat Kanwil dengan materi yang bersifat seragam dan narasumber yang telah mengikuti *training of trainer*;

b. program IHT reguler bagi seluruh pegawai pada unit kerja. Pemilihan materi IHT reguler dapat disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja namun masih dalam lingkup hal berikut: 1) penguatan pengetahuan perpajakan; 2) kebijakan umum dan teknis perpajakan 2019; 3) fokus pemeriksaan prioritas nasional dan reguler; 4) kearifan lokal untuk memenuhi kompetensi sosial kultural; 5) tugas dan fungsi unit kerja; 6) kompetensi manajerial; dan 7) materi lain sesuai hasil identifikasi kebutuhan IHT (*training needs analysis*).

Penentuan peserta IHT dilakukan oleh koordinator pada masing-masing kantor dengan tetap memperhatikan kebutuhan kompetensi dan pemerataan jamlat pegawai berdasarkan kuota minimal jamlat yang harus dipenuhi serta IKU terkait pemenuhan jamlat.

Pelaksanaan *In-House Training*, 2019

Materi	Jumlah Kegiatan	Jumlah Jamlat	Jumlah Peserta (pegawai)	Rata-rata Jumlah Peserta per Kegiatan (pegawai)
Perpajakan	2.807	11.038	131.929	47
Organisasi, SDM, dan Teknologi	1.963	6.322	131.521	67

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Manusia

C. PENGUATAN TATA KELOLA DATA PERPAJAKAN

1. Pembenahan Manajemen Data

Pembentukan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan merupakan sarana penataan organisasi DJP dalam rangka penguatan serta pengintegrasian fungsi pengelolaan maupun analisis data dan informasi perpajakan. Pembentukan unit tersebut dilaksanakan di tengah DJP menghadapi tantangan dalam pengelolaan data, yaitu jumlah data yang masuk semakin besar, variasi jenis data yang semakin beragam bentuknya, dan kecepatan data yang masuk ke dalam basis data DJP semakin meningkat.

Dengan semakin jamaknya istilah *big data*, DJP sudah mulai memanfaatkan teknologi tersebut dalam mentransformasikan data yang diterima menjadi sebuah fakta dan informasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih cepat dan akurat. Di tahun 2015, DJP memulai perjalanannya dengan mengarahkan penggunaan sepuluh perangkat *personal computer* ke teknologi *big data* dan melanjutkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan *data warehouse* sebagai media untuk menyimpan, menggabungkan, dan menganalisis data.

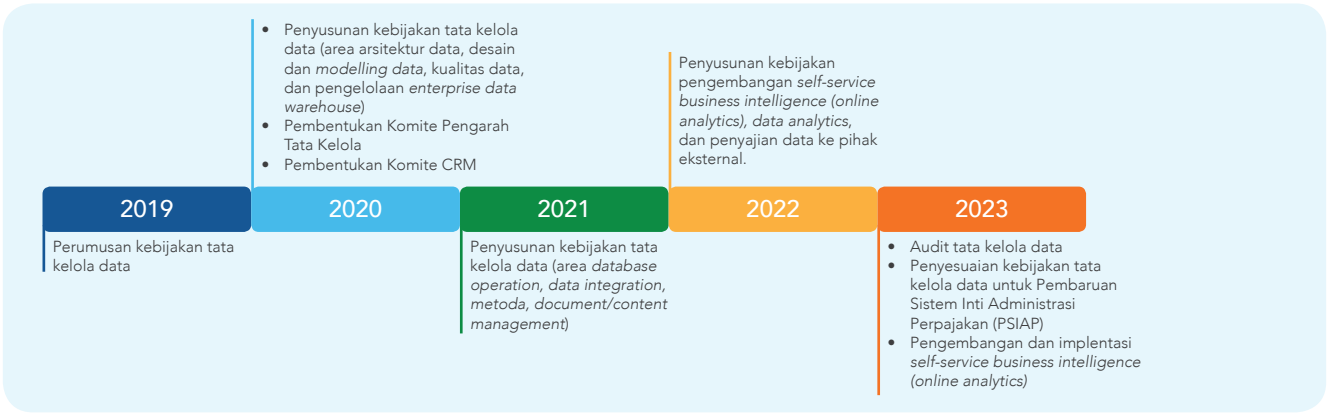
Untuk mendukung penerapan *big data* maka manajemen data merupakan salah satu bagian yang perlu diterapkan untuk menghasilkan data yang aman serta berkualitas. Data Management International (DAMA), dalam bukunya yang berjudul *DAMA Guide to the Data Management Body of Knowledge* (DMBOK), menuangkan kerangka kerja serta memberikan panduan, referensi, identifikasi strategi pada setiap area/topik dalam manajemen data. Data, dalam perspektif manajemen data, dipandang sebagai aset strategis organisasi untuk mengungkapkan pola dan memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pengguna, mitra, dan lingkungan organisasi. Kerangka kerja dalam manajemen data mencakup proses, kebijakan, dan struktur yang akan mengoptimalkan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan penyebaran data sebagai aset organisasi.

Merupakan keinginan besar DJP dapat menerapkan model kerangka kerja sebagaimana dijelaskan di atas untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan *big data*. Terdapat sepuluh area yang akan diterapkan DJP dalam pembenahan manajemen data berdasarkan DMBOK, dimulai dari: a) *data architecture*; b) *data modelling and design*; c) *data storage and operation*; d) *data security*; e) *data integration and operability*; f) *document and content management*; g) *reference and master data*; h) *data warehouse and business intelligence*; i) *metadata management*; dan j) *data quality*.

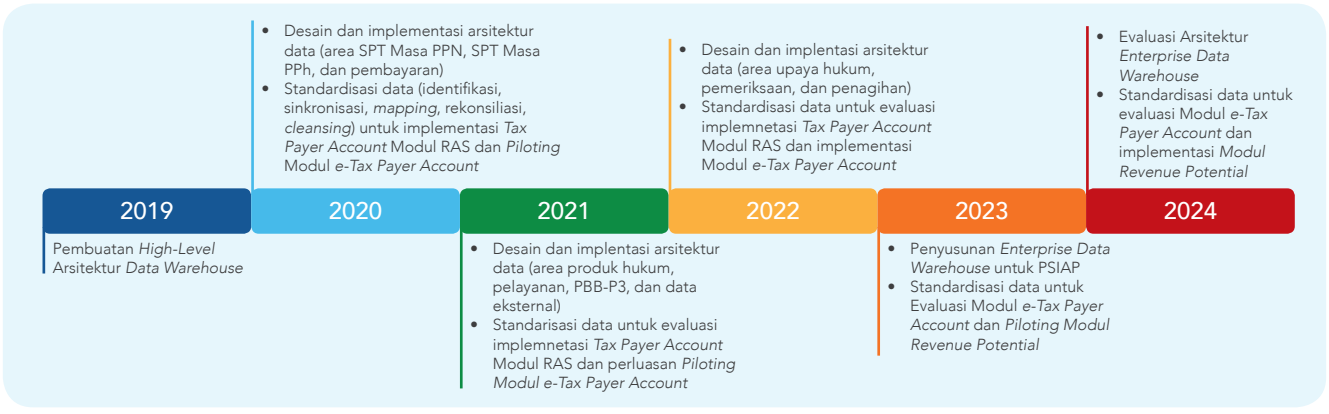
Pembenahan manajemen data, di dalamnya termasuk tata kelola data, merupakan wujud dari sinergi antara data yang dikelola dalam *data warehouse* DJP dengan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang akan mulai beroperasi penuh di tahun 2024 nanti. Proses pembenahan direncanakan dilakukan secara bertahap, dimulai pada tahun 2019 dan diperkirakan selesai pada tahun 2024.

Penyempurnaan manajemen data merupakan proses yang sifatnya berkesinambungan (evolusi), bukan merupakan perubahan yang berlangsung secara singkat/cepat (revolusi). Hal ini sesuai dengan sifat perkembangan teknologi terkait pengelolaan dan pemrosesan data yang sangat dinamis.

Tahapan Penyempurnaan Tata Kelola Data dan Informasi



Tahapan Pembangunan Data dan *Environment* Data



2. Pembangunan *Compliance Risk Management*

Compliance Risk Management (CRM) ditetapkan sebagai salah satu Rencana Strategis DJP Tahun 2015—2019 dengan inisiatif strategis berupa penyusunan model manajemen kepatuhan wajib pajak berbasis risiko. Upaya konkret untuk mewujudkannya sudah dimulai sejak tahun 2014, yang dapat dirangkum menjadi empat kegiatan utama.

Pertama, menciptakan kesadaran dan komitmen kepada seluruh pemangku kepentingan DJP. Upaya ini dilakukan dengan membentuk tim *ad hoc* CRM yang terdiri atas pegawai-pegawai lintas unit DJP. Tim pertama dibentuk pada tahun 2014 dan dilanjutkan hingga tahun 2018. Keberadaan tim *ad hoc* mencerminkan adanya usaha bersama dalam membangun model manajemen kepatuhan wajib pajak berbasis risiko. Hampir seluruh unit eselon II di DJP ikut terlibat sehingga tercipta komitmen dan rasa kepedulian yang sama terhadap pengembangan CRM. Kanwil dan KPP yang ditunjuk sebagai unit *piloting* CRM juga mempunyai peran dan andil yang sama besarnya pada tahap-tahap awal pengembangan CRM.

Kedua, mendesain *risk engine* sebagai *decision support system* yang terintegrasi dan komprehensif dalam mengelola risiko ketidakpatuhan wajib pajak. Desain *risk engine* yang pertama mulai disusun pada tahun 2014, dengan dimulainya penyusunan CRM fungsi pemeriksan dan pengawasan. *Risk engine* ini ditempatkan di Approweb sebagai langkah awal integrasi dengan proses bisnis pemeriksaan dan pengawasan. *Output* dari kegiatan ini adalah Peta Risiko Wajib Pajak, yang menjadi alat bantu dalam kegiatan pengawasan ataupun pemeriksaan. CRM fungsi pemeriksaan dan pengawasan diujicobakan pada 12 KPP Pratama dan 5 KPP Madya di tahun 2015 dan terus berlanjut pada tahun 2016. Kegiatan *piloting* penting dilakukan sebagai langkah untuk menguji keandalan *risk engine*.

Pada tahun 2017, setelah periode Amnesti Pajak berakhir, *risk engine* untuk fungsi ekstensifikasi dan fungsi penagihan dikembangkan dan dilakukan *piloting*. Di tahun yang sama, DJP melakukan penyempurnaan CRM fungsi pemeriksaan dan pengawasan sebagai tindak lanjut hasil *piloting* tahun 2015 dan 2016. Di tahun 2018, CRM juga dikembangkan dan diujicobakan untuk model risiko kepatuhan atas beberapa fungsi lainnya, yaitu pelayanan, penyuluhan, dan keberatan.

Ketiga, menyusun desain unit kerja pengelola CRM untuk menjamin keberlangsungan dan pengelolaan CRM. Pada akhir tahun 2018, DJP mulai menyusun usulan desain unit kerja yang berfungsi untuk mengelola CRM. Seiring dengan upaya penguatan tata kelola data perpajakan maka perlu dipersiapkan beberapa fungsi, yaitu analisis data, pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak, serta sains data. Tiga fungsi ini diwadahi dalam tim *data management unit*, sebagai persiapan untuk masuk ke dalam unit struktural yang akan dibentuk.

Melalui penataan organisasi DJP di tahun 2019 maka pengelolaan CRM ditetapkan menjadi tugas struktural pada Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data pada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Dilekatkannya fungsi sains data pada unit ini mempertimbangkan bahwa sains data merupakan hal yang penting dalam pengelolaan data dan data sendiri menjadi bagian krusial dalam CRM. Pada tahun 2019, salah satu *automation tool* yang dikembangkan DJP adalah *smart business network analysis* (Smartweb), yaitu *graph analytics* yang memvisualisasikan jaringan bisnis wajib pajak. Hal ini tentunya memperkaya *risk engine* CRM, khususnya dalam mengelola risiko *transfer pricing*.

Keempat, menyusun konsep kebijakan, peraturan, dan proses bisnis untuk mendukung implementasi CRM. Pada tahun 2019, DJP menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi *Compliance Risk Management* dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak. Sepanjang bulan September 2019, sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka implementasi CRM dilakukan terhadap seluruh kantor vertikal di 14 lokasi yang berbeda.

Implementasi CRM secara nasional bukanlah akhir pencapaian manajemen risiko kepatuhan. Justru, hal ini menjadi upaya awal menuju langkah berikutnya. Pada tahun 2020, pengembangan CRM di DJP kian masif. Pasalnya, DJP akan mendesain dan mengembangkan tiga *risk engine* baru, yaitu untuk fungsi penilaian, penegakan hukum, dan perpajakan internasional. Selain itu, DJP juga akan mengimplementasikan CRM untuk tiga fungsi yang sudah dikembangkan sejak tahun 2018, yaitu pelayanan, penyuluhan, dan keberatan. Pengembangan Smartweb pada akhir tahun 2020 diharapkan sudah dapat menjadi *predictive analytics tools* dalam mendeteksi modus-modus perusahaan grup, misalnya *transfer pricing, CFC rules,* dan *corporate action*, sehingga risiko penghindaran pajak dapat dimitigasi dengan lebih baik.

Seiring dengan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola data di DJP, pada tahun 2021 manajemen kepatuhan wajib pajak diharapkan sudah berdasarkan pada *big data (big data led compliance management)*. Dengan demikian, pengelolaan manajemen dan pembuatan kebijakan tidak hanya didukung dengan data, namun juga dari penyelenggaraan *big data* yang baik. DJP telah mengidentifikasi kebutuhan manajemen risiko pada 14 dari 21 proses bisnis DJP dalam Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan di masa mendatang. Hal ini juga mendorong DJP untuk mengembangkan CRM secara simultan, sehingga saat Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan berjalan tidak ada repetisi pengembangan model risiko kepatuhan di kemudian hari.

Beragamnya fungsi yang dikembangkan dalam CRM tidak menggambarkan bahwa CRM adalah sebuah manajemen yang terpisah-pisah. Sebaliknya, DJP berupaya mengakselerasi pembentukan *Integrated Compliance Risk Management* yang direncanakan berjalan pada tahun 2022. Setelah agregasi fungsi-fungsi CRM selesai dilakukan maka diharapkan akan terwujud strategi kepatuhan berbasis risiko yang berkelanjutan dan selaras untuk seluruh fungsi di DJP.

D. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Aplikasi Rumah Konfirmasi/Validasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan dokumen elektronik pada satu sisi memberikan peluang pengelolaan dan pemafaatan dokumen untuk mendukung kinerja DJP. Namun demikian, penggunaan dokumen elektronik juga memunculkan tantangan terutama untuk menjamin kualitas, keamanan, dan integritas dokumen elektronik mengingat mudahnya dilakukan modifikasi atas dokumen elektronik tersebut.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan pembentukan dua direktorat baru, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (8/7/2019).

Sebagai organisasi yang menggunakan dokumen elektronik sebagai *output* utama dari setiap proses bisnisnya, DJP membutuhkan pengembangan suatu sistem yang mampu menjaga akuntabilitas dan autentikasi dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik dan validasi dokumen elektronik diharapkan menjadi suatu bagian dari sistem yang dimiliki oleh DJP untuk mewujudkan keterpercayaan atas dokumen yang dikelola DJP.

Berangkat dari hal di atas, DJP mengembangkan aplikasi Rumah Konfirmasi/Validasi untuk menjalankan konfirmasi validitas dokumen perpajakan yang diterbitkan oleh DJP. Pengembangan aplikasi tersebut berhasil diselesaikan pada Desember 2019. Untuk kemudahan akses bagi wajib pajak, DJP menempatkan aplikasi Rumah Konfirmasi/Validasi pada laman utama situs www.pajak.go.id. Sebagai tahap awal, aplikasi tersebut hanya dapat melakukan konfirmasi data pada dokumen Surat Keterangan Fiskal dan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (SKJLN).



2. Aplikasi *Data Common Reporting Standard* (CRS)

Sebagai persyaratan implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI), Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Beleid ini mengatur bahwa lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain wajib menyerahkan informasi keuangan dalam rangka perpajakan kepada DJP.

Untuk mendukung pelaksanaan AEoI, pada tahun 2019 DJP tengah mengembangkan aplikasi data *Common Reporting Standard* (CRS). CRS sendiri merupakan standar informasi untuk pelaksanaan AEoI terkait akun keuangan yang ditetapkan di tingkat global untuk tujuan perpajakan.

Pengembangan aplikasi data CRS AEoI oleh DJP meliputi dua kategori sebagai berikut:

a. *Data Inbound*, yaitu pengolahan data mulai dari data yang diterima dari *Common Transaction System* (CTS) dan diberikan status untuk setiap *file* sampai dengan *file* tersebut berhasil diekstrak ke dalam Sistem Informasi DJP;
b. *Data Outbound*, yaitu pengolahan data mulai dari data yang diterima melalui portal EoI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan *file* tersebut siap untuk dikirim ke CTS sesuai standar yang diterapkan oleh Global Forum.

3. Penunjukan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan

Dalam rangka meningkatkan dan memperluas pelayanan kepada wajib pajak, DJP menggandeng Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) sebagai mitra resmi yang menyediakan jasa aplikasi perpajakan dan aplikasi penunjang bagi wajib pajak. Sebagaimana tertuang dalam Perdirjen Nomor PER-11/PJ/2019, PJAP yang telah ditunjuk DJP wajib menyelenggarakan layanan penyediaan aplikasi perpajakan yang terdiri atas:

a. pemberian NPWP untuk wajib pajak orang pribadi karyawan;
b. penyediaan aplikasi pembuatan dan penyaluran bukti pemotongan elektronik;
c. penyelenggaraan e-Faktur *Host-to-Host*;
d. penyediaan aplikasi pembuatan kode *billing*;
e. penyediaan aplikasi SPT dalam bentuk dokumen elektronik; dan
f. penyaluran SPT dalam bentuk dokumen elektronik.

Selain mengatur jenis layanan di atas, Perdirjen Nomor PER-11/PJ/2019 juga mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan hak bagi PJAP.

Sampai dengan akhir tahun 2019, terdapat sepuluh PJAP yang telah ditunjuk DJP:

a. PT Achilles Advanced Systems (www.online-pajak.com);
b. PT Mitra Pajakku (pajakku.com);
c. PT Jurnal Consulting Indonesia (klikpajak.id);
d. PT Sarana Prima Telematika (spt.co.id);
e. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
f. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
g. PT Prima Wahana Caraka;
h. PT Nebula Surya Corpora;
i. PT Hexa Sarana Intermedia; dan
j. PT Fintek Integrasi Digital.

E. PENGEMBANGAN PROSES BISNIS

1. Progres Pembangunan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang dijalankan DJP berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Proyek ini memiliki tujuan mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis efektif dan efisien.

Pada tahun 2019, proyek PSIAP telah mencapai perkembangan sebagai berikut:

a. Penyusunan Dokumen *Baseline*

DJP telah menyelesaikan penyusunan sembilan peraturan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta operasional proyek PSIAP. Selain itu, DJP juga telah menyusun dokumen perencanaan umum pengadaan yang terdiri atas Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), *Term of Reference* (TOR), dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk paket pengadaan Agen Pengadaan, *System Integrator, Owner's Agent-Project Management and Quality Assurance* (OA-PMQA), dan *Change Management*. Tim operasional proyek juga telah menyelesaikan penyusunan dokumen persiapan pengadaan yang terdiri atas Kajian Calon Penyedia Pengadaan serta penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan untuk pengadaan Agen Pengadaan.



Sepanjang tahun 2019, DJP telah melakukan dua kali proses rekomposisi *multi years contract* (MYC) untuk proyek PSIAP, yaitu pada 5 Maret 2019 dan 5 September 2019. Hal ini dilakukan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proyek PSIAP. Proses pemutakhiran *cost estimation* juga dilakukan sebanyak dua kali dan dalam dua versi, yaitu Indonesia dan Inggris.

b. Pelaksanaan *Preparation Tasks*

Preparation tasks merupakan kegiatan prasyarat penunjang implementasi PSIAP dengan *output* antara lain detail rancangan proses bisnis dan teknologi yang akan dibangun dan harus diselesaikan sebelum terpilihnya vendor *Sytem Integrator* (SI). Pelaksanaan *preparation tasks* pada tahun 2019 meliputi:

1) *draft release strategy*, yaitu menyusun skenario rilis dari sistem inti perpajakan yang akan dikembangkan, yang dapat berdasarkan fungsi/modul, jenis pajak, dan kategori wajib pajak;
2) *business rules and automation rules*, yaitu menyusun ketentuan antara lain persyaratan, prosedur, parameter, dan otomasi dalam alur penyelesaian proses bisnis *to-be* yang akan diimplementasikan dalam sistem inti perpajakan;
3) *redesign form*, yaitu melakukan evaluasi dan mendesain kembali dokumen, formulir, dan format surat yang digunakan dalam alur penyelesaian proses bisnis untuk kemudian diimplementasikan dalam proses bisnis *to-be* dalam sistem inti perpajakan;
4) *project management plan refinement*, yaitu melakukan pembaruan atas *Project Management Plan* atas kegiatan PSIAP.

c. Pelaksanaan Proses Pengadaan

DJP menyelesaikan proses pengadaan Agen Pengadaan pada 27 Desember 2019, ditandai dengan terbitnya KMK Nomor 939/KMK.03/2019 tentang Penetapan PT Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia sebagai Agen Pengadaan (*Procurement Agent*).

2. *Extensible Business Reporting Language*

Salah satu proses bisnis terkait pengelolaan SPT yang dikembangkan DJP adalah *Extensible Business Reporting Language* (XBRL). XBRL merupakan sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis. XBRL dapat menyempurnakan proses persiapan, analisis, dan akurasi informasi bisnis bagi pihak penyedia maupun pengguna.

Pengembangan XBRL dilatarbelakangi oleh fakta bahwa selama ini DJP masih menggunakan ekstensi *file* berupa .pdf sebagai lampiran SPT yang hanya dapat divalidasi secara manual.

Pada tahun 2019, DJP bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia serta melibatkan 33 wajib pajak untuk melaksanakan *pilot project* penyampaian laporan keuangan berbasis XBRL. Hasil dari *pilot project* tersebut menunjukkan bahwa XBRL bermanfaat dalam mempersingkat proses analisis laporan keuangan. Kerja sama pengembangan XBRL tersebut terus dilanjutkan pada tahun 2020.

3. Unifikasi SPT

Pengembangan proses bisnis pengelolaan SPT juga mencakup jenis SPT Masa. Dalam beberapa tahun terakhir, DJP telah mengembangkan proses bisnis penyampaian SPT Masa yang mencakup SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa Pasal 15, SPT Masa Pasal 22, dan SPT Masa Pasal 23/26. Keempat jenis SPT Masa tersebut kemudian digabungkan menjadi satu, yang kemudian disebut dengan unifikasi SPT.

Pengembangan unifikasi SPT dilatarbelakangi keinginan untuk menyederhanakan pembuatan Bukti Potong dan pelaporan SPT Masa, serta meningkatkan ketersediaan data yang tepat waktu. Solusi ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa dan membuat Bukti Potong karena akan semakin sedikit jenis SPT atau Bukti Potong yang harus dibuat oleh wajib pajak. Dalam pengembangan unifikasi SPT, DJP juga melakukan simplifikasi Bukti Potong ke dalam dua bentuk—yang sebelumnya masih berjumlah empat bentuk.

Penyusunan kajian pengembangan unifikasi SPT telah dimulai sejak tahun 2018, yang kemudian diimplementasikan dalam Perdirjen Nomor PER-20/PJ/2019 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi serta Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Ranah pengembangan unifikasi SPT pada tahun 2019 juga mencakup pelaksanaan perjanjian kerja sama antara DJP dan Pertamina dalam mengembangkan aplikasi e-Bupot berbasis *host to host*.

Pada tahun 2020, DJP akan mengembangkan aplikasi e-Bupot unifikasi *web service*. Implementasi aplikasi tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan target implementasi secara nasional pada tahun 2024.

4. Proses Bisnis Pemetaan melalui Konsep *Postagging*

Dalam rangka pemetaan lokasi tempal tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha wajib pajak, serta lokasi objek pajak PBB, DJP mengembangkan proses *geotagging* sebagai sarana pengumpulan data spasial. DJP memanfaatkan data spasial wajib pajak untuk mendukung peningkatan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Kecepatan proses pengumpulan data spasial sangat bergantung pada partisipasi aktif baik dari pegawai pajak, wajib pajak, maupun pihak ketiga lainnya. Berangkat dari hal tersebut serta menyadari adanya keterbatasan sumber daya internal, DJP perlu mengambil langkah untuk berkolaborasi dengan pihak lain yang mempunyai kompetensi spesial sekaligus memiliki kualifikasi dan spesifikasi teknologi yang memadai di bidang *geotagging*.

Salah satu pihak yang memiliki keunggulan dalam pemetaan wilayah adalah perusahaan jasa pengiriman. Selama ini DJP telah bermitra dengan perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan naskah dinas. Untuk kebutuhan pengumpulan data spasial, cakupan kerja sama dengan perusahaan jasa pengiriman dimaksud perlu diperluas dengan kegiatan *postagging*, yaitu penambahan data *geotagging* wajib pajak dalam setiap pengiriman naskah dinas.

Beririsan dengan pengembangan konsep *postagging* di atas, DJP juga mengembangkan aplikasi ekspedisi surat kantor. Pengembangan aplikasi tersebut memperluas konsep pengembangan proses bisnis pemetaan yang semula hanya untuk mendapatkan data *geotagging* wajib pajak menjadi sekaligus membenahi administrasi pengiriman surat kantor. Selama ini pengiriman surat tidak diadministrasikan dalam sistem informasi sehingga untuk mengetahui status pengiriman surat diperlukan pencarian resi secara manual dan penelusuran melalui situs perusahaan jasa pengiriman. Aplikasi ekspedisi surat kantor yang dikembangkan DJP terhubung langsung dengan layanan perusahaan jasa pengiriman, sehingga pengiriman surat menjadi teradministrasi dengan lebih baik.

Pada tahun 2019, DJP dan PT Pos Indonesia (Persero) menandatangani nota kesepahaman mengenai kerja sama dalam rangka pemanfaatan layanan pajak dan jasa layanan pos. Pelaksanaan kerja sama tersebut diawali dengan beberapa tahapan uji coba. Berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-582/PJ/2019, DJP menetapkan 1 Kanwil, 8 KPP, dan 1 KP2KP sebagai lokasi penerapan uji coba tahap I.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji coba, diketahui masih terdapat beberapa permasalahan pada proses pertukaran data, data *geotagging*, dan aplikasi ekspedisi surat. Hasil uji coba tahap I tersebut tentunya menjadi bahan masukan dan penyempurnaan bagi DJP dalam pelaksanaan uji coba tahap berikutnya. DJP merencanakan pelaksanaan uji coba tahap II pada bulan April 2020 dengan menambah jumlah lokasi penerapan uji coba menjadi enam puluh unit kantor.

5. Proses Bisnis Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dengan landasan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 135 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 23 Tahun 2017, Pemerintah menyelenggarakan program Mal Pelayanan Publik (MPP). Program ini diikuti oleh berbagai instansi pemerintah dan perbankan, salah satunya adalah DJP.

Pada awal berdirinya MPP di tahun 2017, DJP berpartisipasi pada tiga MPP *piloting project* yang berada di Jakarta, Surabaya dan Banyuwangi. Pada tahun berikutnya, jumlah MPP yang beroperasi bertambah dan DJP juga ikut serta pada MPP tersebut. Selain MPP, DJP juga berpartisipasi dalam program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berada di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas mendorong DJP untuk merancang regulasi sebagai dasar pemberian layanan perpajakan dalam skema PTSP. Pada tahun 2019, DJP menerbitkan Perdirjen Nomor PER-04/PJ/2019 dan Surat Edaran Nomor SE-09/PJ/2019 yang mengatur tujuh jenis layanan perpajakan dalam PTSP, yaitu a) pendaftaran NPWP; b) cetak ulang kartu NPWP; 3) aktivasi e-FIN; 4) pembuatan kode *billing* tanpa akun; 5) informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 6) konsultasi perpajakan; dan 7) asistensi layanan mandiri. Penentuan tujuh jenis layanan perpajakan pada PTSP tersebut mempertimbangkan sifat layanan pada PTSP yang bersifat *borderless* di tingkat regional/ nasional.

F. KEHUMASAN

1. Strategi dan Kinerja Kehumasan

Tahun 2019 memberikan tantangan bagi kehumasan DJP untuk mengomunikasikan beberapa program prioritas yang memerlukan strategi khusus, antara lain: *e-filing*, kesadaran pajak, Reformasi Perpajakan, Inklusi Kesadaran Pajak, pengawasan kepatuhan, dan penegakan hukum.

Agar komunikasi dapat berlangsung efektif, kehumasan DJP menyusun strategi utama dengan merinci setiap program berdasarkan target audiens, prioritas, pesan kunci, materi publikasi, dan saluran. Selain strategi utama, DJP juga melaksanakan strategi kehumasan pendukung antara lain optimalisasi media daring dan media sosial, penyebarluasan siaran pers melalui media lokal maupun nasional, dan kegiatan *media partnering*.



Untuk mendukung pelaksanaan strategi kehumasan di atas, DJP menggunakan beberapa saluran komunikasi sebagai berikut.

a. Saluran komunikasi primer, yaitu saluran yang harus ada dan digunakan oleh DJP untuk setiap program/kegiatan yang diselenggarakan DJP. Termasuk dalam saluran ini adalah situs www.pajak.go.id, media sosial resmi DJP (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), dan media luar ruang (baliho/banner/spanduk yang dimiliki oleh unit kantor DJP atau menyewa dari pihak ketiga).
b. Saluran komunikasi sekunder, yaitu saluran khusus yang digunakan DJP untuk sebuah program/kegiatan tertentu dengan bentuk yang disesuaikan dengan target audiens dan ketersediaan anggaran masing-masing unit kantor. Contoh dari saluran ini adalah tatap muka langsung, media cetak dan elektronik (radio/televisi), konferensi pers, dan *email*/SMS blast.

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat selaku unit kehumasan DJP di tingkat pusat terus memantau keefektifan pelaksanaan strategi kehumasan tersebut dengan cara menyelenggarakan rapat koordinasi khusus dengan unit-unit kehumasan di Kanwil, melakukan pengawasan terhadap laporan kegiatan kehumasan Kanwil, serta monitoring dan evaluasi kegiatan kehumasan secara berkala.



Antusiasme masyarakat mengikuti Spectaxcular Fun Run 2019 di CFD Pahlawan Semarang yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I (17/3/2019).

Kegiatan besar dan strategis yang dilaksanakan unit kehumasan DJP tingkat pusat sepanjang tahun 2019 terangkum dalam tabel di bawah ini.

Kegiatan Kehumasan DJP Tingkat Pusat, 2019

No.	Nama dan Deskripsi Kegiatan	Peserta
1.	Konferensi Pers, *Media Briefing* "Ngobras" (Ngobrol Santai), Media Visit (Penyampaian informasi penting dan terkini seputar perpajakan kepada masyarakat melalui insan media.)	Pejabat DJP/Kementerian Keuangan, instansi lain, dan jurnalis
2.	Spectaxcular 2019 (Kampanye pelaporan pajak melalui *e-filing* dan pembayaran pajak melalui *e-billing*. Bentuk kegiatan berupa olah raga senam bersama masyarakat.)	Pejabat DJP/Kementerian Keuangan, BUMN, masyarakat umum, dan media
3.	Pameran/Seminar (Sosialisasi dan kampanye perpajakan kepada publik sekaligus penyampaian informasi perpajakan dan manfaat pajak dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat umum.)	Masyarakat umum, kementerian/ lembaga, dan pemerintah daerah
4.	Penempatan iklan layanan masyarakat di televisi dan radio (Sosialisasi dan kampanye penyampaian SPT melalui *e-filing* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.)	Masyarakat umum
5.	Sosialisasi perpajakan melalui program *talkshow* televisi nasional (Metro TV, Kompas TV, iNews TV, dan TV One), dengan narasumber pejabat DJP.	Masyarakat umum
6.	Sosialisasi perpajakan melalui program *talkshow* interaktif radio (Sonora, Elshinta, RRI Pro 3, KBR 68 H, MNC Trijaya), dengan narasumber pejabat DJP.	Masyarakat umum

No.	Nama dan Deskripsi Kegiatan	Peserta
7.	Sosialisasi dan kampanye *e-filing* melalui pemasangan stiker pada *commuter line* jurusan Bogor-Jatinegara dan Tanah Abang-Serpong.	Masyarakat umum
8.	Sosialisasi dan kampanye *e-filing* melalui pemasangan *cover seat* pada kereta api jurusan Jakarta-Surabaya.	Masyarakat umum
9.	Sosialisasi dan kampanye mengenai manfaat pajak melalui pemasangan stiker di *tray table* pesawat AirAsia.	Masyarakat umum
10.	Sosialisasi dan kampanye perpajakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan pemasang iklan pada bioskop di Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Tangerang.	Wartawan/jurnalis
11.	Sosialisasi dan kampanye *e-filing* melalui pemasangan materi sosialisasi pada *billboard* di Jakarta.	Masyarakat umum
12.	Pembuatan materi sosialisasi perpajakan mengenai manfaat pajak dan *e-filing* untuk penayangan di televisi dan radio.	Masyarakat umum
13.	Lokakarya videografi dan kehumasan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di unit kehumasan DJP.	Tim videografi DJP, para Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas
14.	Rapat Koordinasi Khusus Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas, membahas evaluasi, strategi, dan rencana kerja.	Para Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas dan perwakilan Kepala Seksi seluruh Kanwil
15.	Tax Factor 2019 (Kegiatan komunikasi internal dan eksternal dalam bentuk perlombaan menyanyi.)	Pegawai DJP
16.	Lokakarya Duta Komunikasi Reformasi Perpajakan (Kegiatan komunikasi internal mengenai program Reformasi Perpajakan.)	Kepala Seksi dan pelaksana yang ditunjuk
17.	Forum Komunikasi Pejabat Eselon III dan IV Kantor Pusat, dengan tema/pembahasan: • *Update* Reformasi Perpajakan ; • Penataan Organisasi DJP.	Seluruh pejabat eselon III dan IV Kantor Pusat

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Realisasi Kegiatan Kehumasan di Unit Kanwil, 2019

No.	Jenis Kegiatan	Frekuensi
1.	Kampanye simpatik	962 kegiatan
2.	Konferensi pers/siaran pers	218 kegiatan
3.	*Media Kit* informasi perpajakan (*leaflet* dsb.)	251.219 buah/lembar
4.	Pojok Pajak/*help desk*	2.940 kegiatan
5.	Publikasi media cetak	14.263 slot
6.	Publikasi media elektronik	47.370 slot
7.	Publikasi media luar ruang	55.474 spot
8.	Publikasi media sosial	170.731 *posts*
9.	*SMS/email blast*	1.102.466 sms/surel
10.	Sosialisasi langsung	6.438 kegiatan
11.	*In-house training*/bimbingan teknik	437 kegiatan

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

DJP secara rutin menggelar konferensi dan siaran pers guna mengatur penyebaran informasi perpajakan kepada masyarakat. Rincian kegiatan konferensi dan siaran pers selama tahun 2019 diuraikan sebagai berikut.

Penyelenggaraan Konferensi Pers, 2019

Tanggal	Judul Konferensi Pers	Lokasi	Narasumber
3 Maret 2019	Spectaxcular 2019	Area *Car Free Day*, Jl. Imam Bonjol Bundaran Hotel Indonesia	Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, dan pejabat eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan
13 Maret 2019	Peliputan Seminar Nasional Perpajakan	Kantor Pusat DJP	Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, dan pejabat eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan
29 Maret 2019	Acara Tinjauan Menteri Keuangan atas Penerimaan SPT Tahunan PPh	KPP Pratama Jakarta Tebet dan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat	Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, dan pejabat eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan
5 September 2019	5 September 2019 Usulan Rancangan Undang-Undang Omnimbus	Auditorium CBB, Kantor Pusat DJP	Direktur Jenderal Pajak, Staf Ahli Menteri Keuangan, dan para Direktur di lingkungan DJP

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Penerbitan Siaran Pers, 2019

Nomor & Tanggal Siaran Pers	Judul Siaran Pers
SP-1/2019 4 Januari 2019	Logo Baru DJP Kuatkan Identitas sebagai Institusi yang Profesional, Bersahabat, dan Sinergis
SP-2/2019 4 Januari 2019	Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Bencana Alam Tsunami Selat Sunda
SP-3/2019 9 Januari 2019	Pemerintah Revisi Aturan Kredit Pajak Luar Negeri
SP-4/2019 11 Januari 2019	Peraturan Perlakuan Perpajakan *e-Commerce* Terbit, Tingkatkan Kepastian dan Keadilan bagi Semua Pelaku Usaha
SP-5/2019 25 Januari 2019	Kembangkan Format Laporan Keuangan Standar, DJP Gandeng BEI
SP-6/2019 30 Januari 2019	Terbitkan Revisi Aturan Penyampaian SPT, DJP Dorong Penggunaan *e-Filing*
SP-7/2019 11 Februari 2019	Tingkatkan Kemudahan, DJP Beri Layanan Pengajuan Surat Keterangan Fiskal Secara *Online*
SP-8/2019 11 Februari 2019	DJP Luncurkan Aplikasi iKSWP, Satu Aplikasi untuk Tiga Layanan
SP-9/2019 12 Maret 2019	Imbauan Menjelang Batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019
SP-10/2019 14 Maret 2019	Bangun Kepatuhan Pajak Melalui Riset, DJP Laksanakan Seminar Perpajakan Nasional 2019
SP-11/2019 19 Maret 2019	DJP dan Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Penerbit Meterai Palsu yang Rugikan Negara Rp28 Miliar
SP-12/2019 29 Maret 2019	Penyampaian SPT 1 April 2019 Dikecualikan dari Sanksi Administrasi

Nomor & Tanggal Siaran Pers	Judul Siaran Pers
SP-13/2019 29 Maret 2019	Tarik Pemberlakuan PMK-210, Menteri Keuangan Tegaskan Komitmen Mendorong Ekosistem Ekonomi Digital
SP-14/2019 02 April 2019	Dorong Daya Saing Ekspor Indonesia, Menteri Keuangan Perluas Batasan Ekspor Jasa Kena Pajak
SP-15/2019 29 April 2019	Dorong Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia, DJP Gelar Sosialisasi Aspek Perpajakan Perusahaan *Go Public*
SP-16/2019 30 April 2019	Dukung Pembinaan dan Pengembangan UMKM Nasional, DJP Jalin Kerja Sama dengan 27 Instansi
SP-17/2019 30 April 2019	Penyampaian SPT sampai dengan 2 Mei 2019 Dikecualikan dari Sanksi Administrasi
SP-18/2019 15 Mei 2019	Pemerintah Tingkatkan Kepastian dan Efektivitas Penerapan P3B
SP-19/2019 9 Juli 2019	Pemerintah Berikan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh Badan
SP-20/2019 15 Juli 2019	Peringatan Hari Pajak 2019
SP-21/2019 18 Juli 2019	Sewa Pesawat dari Luar Negeri oleh Maskapai Penerbangan Nasional Tidak Dipungut PPN
SP-22/2019 24 Juli 2019	Klarifikasi Terkait Pencabutan Perdirjen Pajak tentang Angsuran PPh bagi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
SP-23/2019 23 Agustus 2019	Penurunan Tarif PPh Bunga Obligasi yang Diterima Kontrak Investasi Kolektif
SP-24/2019 23 Agustus 2019	Dukung Program Jaminan Kesehatan Nasional, Aturan Pajak Ini Direvisi
SP-25/2019 29 Agustus 2019	Kemudahan Pengembalian PPN bagi Turis Asing
SP-26/2019 30 Agustus 2019	Pemberian Fasilitas Perpajakan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
SP-27/2019 3 September 2019	Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Situasi Keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat
SP-28/2019 13 September 2019	Menteri Keuangan Terbitkan Peraturan *Super Deduction* Vokasi
SP-29/2019 13 September 2019	DJP Reformasi Paradigma Pengawasan Kepatuhan Perpajakan
SP-30/2019 26 September 2019	Ditjen Pajak Ajak Pengusaha Ritel dan UMKM Gabung Program *VAT Refund* bagi Turis
SP-31/2019 23 Oktober 2019	Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Tahunan Forum Otoritas Pajak Asia-Pasifik
SP-32/2019 18 November 2019	Ditjen Pajak Sosialisasi Bea Meterai
SP-33/2019 25 November 2019	Rayakan Hari Guru Nasional, DJP Apresiasi Peran Guru dalam Menumbuhkan Kesadaran Pajak
SP-34/2019 4 Desember 2019	Dorong Penanaman Modal Langsung, Pemerintah Perluas Cakupan Fasilitas *Tax Allowance*
SP-35/2019 10 Desember 2019	DJP Gelar Diskusi Bersama Pengusaha Bahas Pengamanan Penerimaan Pajak

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Sebagai upaya menyediakan saluran komunikasi internal, unit kehumasan DJP tingkat pusat menerbitkan majalah elektronik *Intax* yang diterbitkan melalui portal kehumasan internal DJP.

Penerbitan Majalah Internal *Intax*, 2019

Edisi	Tema
I 2019	Logo Baru Semangat Baru
II 2019	Surel DJP Jurus Jitu di Wajah Baru
III 2019	CRM
IV 2019	49th SGATAR Indonesia 2019
V 2019	Suryo Utomo Melayani Setulus Semar
VI 2019	Taxmin X Duta Komunikasi Sang Pembawa Pesan
VII 2019	Menggerai Hukum

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

DJP menjadi salah satu institusi pemerintah yang aktif memanfaatkan media sosial dalam rangka menyampaikan informasi kebijakan ataupun layanan kepada publik.

Aktivitas Media Sosial, 2019

Kanal	Aktivitas/Respon	Jumlah
Facebook	*Posts*	163
	Page Likers	220.997
	Reach	5.027.609
Youtube	Video	43
	Subscriber	13.300
	View	903.308
Twitter	*Tweet*	1.562
	Mention	68.531
	Impression	50.520.000
Instagram	*Posts*	328
	Likes	929.142
	Follower	154.000

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Jumlah Pengikut (*Follower/Subscriber*) pada Akun Media Sosial DJP, 2018—2019

Media Sosial	2019	2018
Facebook	225.152	218.334
Youtube	13.300	8.697
Twitter	136.302	88.300
Instagram	154.000	100.101

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Kunjungan pada Situs DJP (www.pajak.go.id), 2019

Aktivitas	Jumlah
Session	6.820.882
Pageview	15.156.279

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Kerja keras kehumasan DJP dalam mengomunikasikan program/kebijakan perpajakan mendapatkan pengakuan positif dari publik, ditandai dengan diperolehnya beragam penghargaan sepanjang tahun 2019. Pada ajang seremoni penghargaan kehumasan tingkat global yang diselenggarakan oleh The International Public Relations Association (IPRA), DJP memperoleh *Golden World Awards for Excellence 2019* dalam kategori sektor publik. Ganjaran prestisius tersebut diberikan atas kesuksesan DJP dalam memasyarakatkan pelaporan pajak secara daring menggunakan *e-filing*.

2. Pengukuran Efektivitas Kehumasan

Pengukuran efektivitas kehumasan perpajakan tahun 2019 dilakukan melalui survei yang diselenggarakan DJP bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu PT Sucofindo (Persero). Sama halnya pada tahun 2017 dan 2018, pengukuran efektivitas kehumasan pada tahun 2019 juga dibentuk dari tiga aspek, yaitu: a) *awareness* iklan/berita/informasi perpajakan; b) *awareness* tema iklan/berita/informasi perpajakan yang diketahui; dan c) pemahaman tema iklan/berita/informasi perpajakan.

Dalam survei tahun 2019, DJP memperoleh indeks efektivitas kehumasan perpajakan sebesar 85,82 (skala 100), meningkat 3,95 poin dari indeks tahun sebelumnya. Peningkatan indeks ini terjadi karena publikasi informasi perpajakan melalui media komunikasi telah sesuai dengan media informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat.

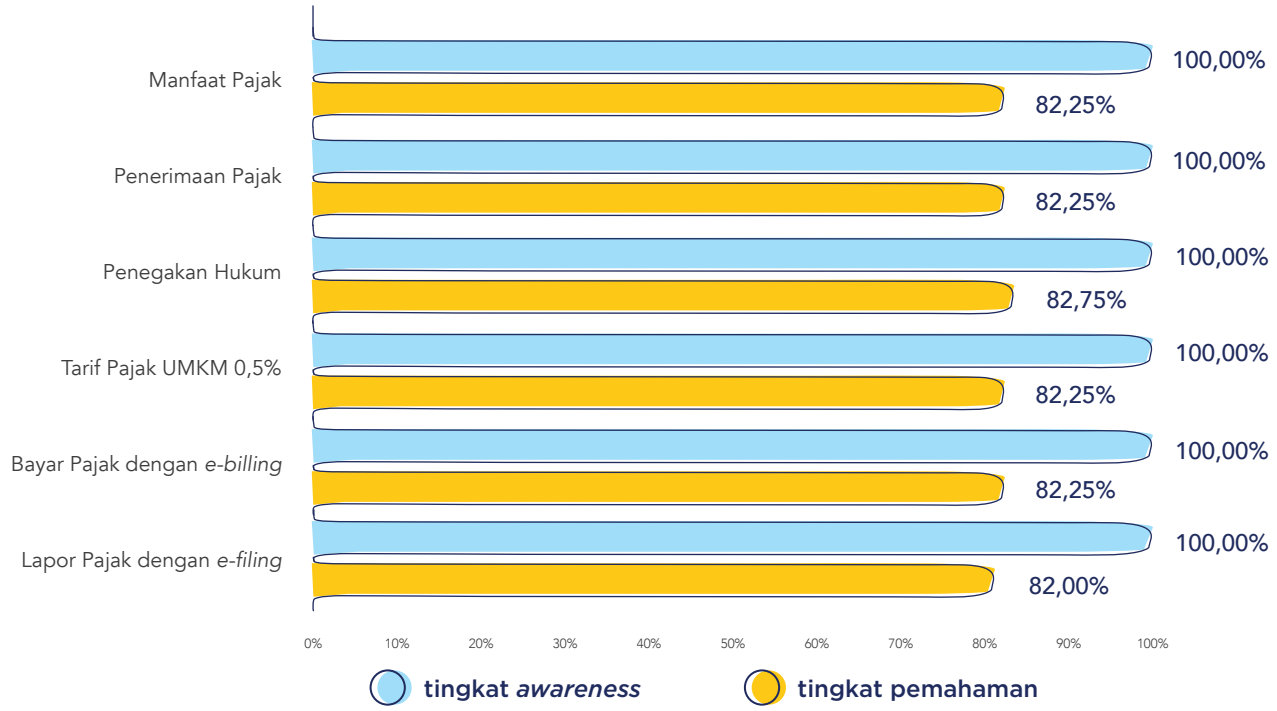
Aspek Pengukuran Efektivitas Kehumasan, 2019

Aspek yang Diukur	Skor	Bobot
Awareness iklan/berita/informasi perpajakan	100,00	40%
Awareness tema iklan/berita/informasi perpajakan yang diketahui	70,47	30%
Pemahaman tema iklan/berita/informasi perpajakan	82,25	30%
Indeks efektivitas kehumasan	**85,82**	

Keterangan:
Jumlah responden 13.326 terdiri atas 12.986 wajib pajak dan 340 non-wajib pajak.
Sumber: Laporan Akhir Nasional Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan 2019

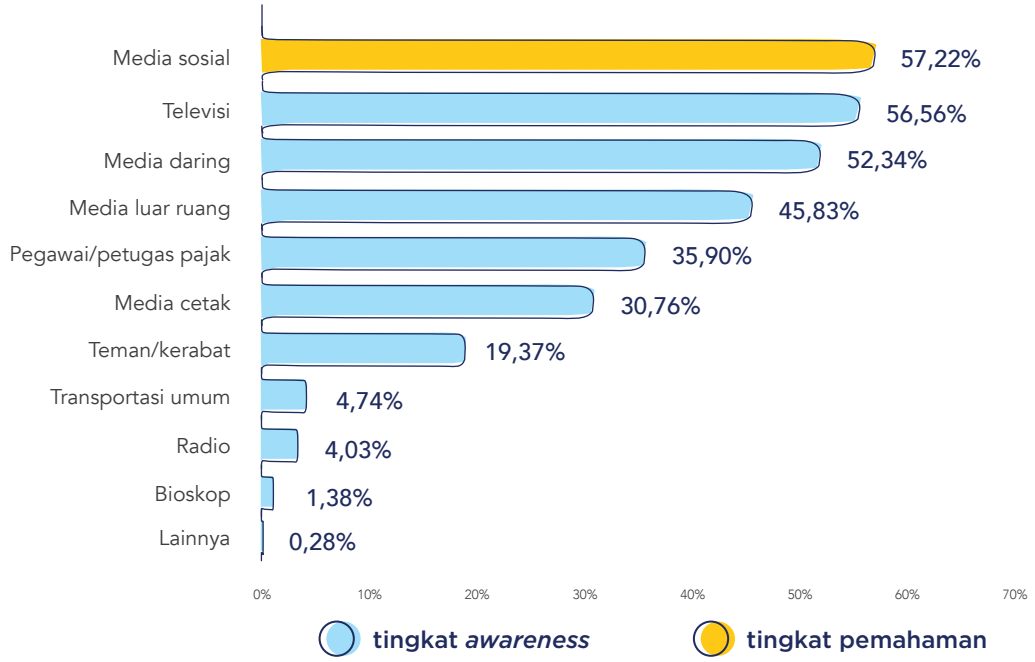
Hasil survei menunjukkan bahwa penegakan hukum, manfaat pajak, penerimaan pajak, bayar pajak dengan *e-billing*, dan tarif pajak UMKM 0,5 persen merupakan tema iklan/berita/informasi perpajakan dengan tingkat pemahaman tertinggi pada tahun 2019. Selanjutnya, media sosial menjadi sumber media yang paling banyak digunakan untuk mendapatkan informasi perpajakan dan televisi masih menjadi salah satu saluran informasi perpajakan yang diketahui oleh masyarakat.

Tingkat *Awareness* & Pemahaman Terhadap Iklan/Berita/Informasi Perpajakan, 2019



Sumber: Laporan Akhir Nasional Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan 2019

Saluran Iklan/Berita/Informasi Perpajakan yang Diketahui, 2019



Sumber: Laporan Akhir Nasional Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan 2019

Beberapa rekomendasi bagi DJP untuk meningkatkan efektivitas kehumasan, yaitu:

a. mengadakan sosialisasi tentang informasi atau peraturan terbaru dengan menggunakan media informasi yang paling banyak diminati oleh masyarakat;
b. pemutakhiran situs pajak dengan peraturan terbaru secara terus-menerus tanpa menghilangkan aturan/informasi lama; dan
c. pengembangan tema-tema pajak yang baru (selain pajak UMKM, lapor dan bayar pajak, manfaat dan penerimaan pajak, serta penegakan hukum) dalam menginformasikan kepada masyarakat, antara lain manfaat pajak pada setiap bidang pembangunan.

G. KERJA SAMA DALAM NEGERI

Secara umum, koordinasi pertukaran informasi, sosialisasi perpajakan, serta kerja sama teknis dengan pihak lain dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan bersama yang tertuang dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Kesepakatan bersama tersebut diharapkan dapat mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJP dan pihak mitra.

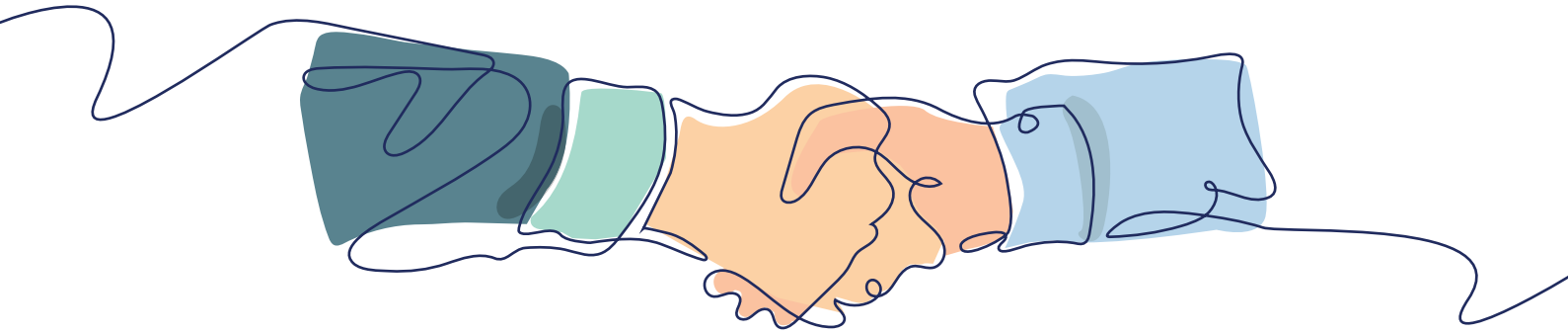
Ruang lingkup kesepakatan bersama yang telah dilaksanakan DJP dengan pihak mitra dalam negeri mencakup:

a. koordinasi penanganan perkara tindak pidana perpajakan;
b. bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya;
c. pemanfaatan data dan/atau informasi;
d. bimbingan teknis operasional; dan
e. pengembangan dan peningkatan SDM.

Sejumlah kesepakatan bersama dalam ranah perpajakan yang dilaksanakan baik pada tingkat Kementerian Keuangan ataupun DJP, diuraikan sebagai berikut.

Penandatanganan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama, 2019

Tanggal	Pihak yang Mengadakan Perikatan	Judul Kesepakatan Bersama
15 Januari 2019	DJP dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan melalui Kartu Pintar NPWP BRI bagi Pegawai DJP
	DJP dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan melalui Program *Bank at Work* bagi Pegawai DJP
25 Januari 2019	DJP dan PT Bursa Efek Indonesia	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Melalui Sistem Penyampaian Laporan Keuangan Berbasis *Extensible Business Reporting Language* (XBRL) dalam rangka Peningkatan Kualitas Layanan Perpajakan
	DJP dan PT Bursa Efek Indonesia	Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Perpajakan



Tanggal	Pihak yang Mengadakan Perikatan	Judul Kesepakatan Bersama
18 Maret 2019	Bank Indonesia dan DJP	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan dan Pemantauan secara Terintegrasi atas Data dan/atau Informasi Devisa terkait Kegiatan Ekspor dan Impor
26 Maret 2019	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial dan DJP	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemantauan dan Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah untuk Mendukung Penerimaan Negara
	DJP dan PT Pos Indonesia (Persero)	Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Rangka Pemanfaatan Layanan Pajak dan Layanan Pos
30 April 2019	DJP dan beberapa pihak, yaitu: 1. PT Angkasa Pura I 2. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. 3. PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 4. PT Pos Indonesia (Persero) Tbk. 5. PT Sucofindo (Persero) 6. PT Hutama Karya (Persero) 7. Bidang UMKM/IMKM-Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia 8. PT Dahana (Persero) 9. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 10. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika 11. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 12. PT Jasa Raharja (Persero) 13. PT Kereta Api Indonesia (Persero) 14. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 15. PT Pegadaian (Persero) 16. Perum Jasa Tirta II 17. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) 18. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia 19. Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia 20. PT Surveyor Indonesia (Persero) 21. PT Taspen (Persero) 22. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 23. Perum Jasa Tirta I 24. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 25. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) 26. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Program *Business Development Services* DJP dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi dan/atau Pihak Lain
31 Mei 2019	DJP dan Direktorat Jenderal Imigrasi	Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi dalam Pelaksanaan Tugas Perpajakan dan Keimigrasian
19 Juni 2019	Kepolisian Negara RI dan Kementerian Keuangan	Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
3 Juli 2019	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan DJP	Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana bagi Korporasi
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Nota Kesepahaman tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana bagi Korporasi

Tanggal	Pihak yang Mengadakan Perikatan	Judul Kesepakatan Bersama
16 Juli 2019	DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta Pemerintah Daerah: 1. Kota Batam 2. Kota Bitung 3. Kota Denpasar 4. Kota Jayapura 5. Kota Makassar 6. Kota Tangerang 7. Kota Yogyakarta	Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah
8 Agustus 2019	DJP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup	Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan Informasi untuk Meningkatkan Pengawasan Pelaku Usaha Kehutanan
28 Agustus 2019	DJP dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri	Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara untuk Peningkatan Sadar Pajak dan Kepatuhan Pajak
18 Oktober 2019	DJP dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Perubahan (Amandemen) Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama dalam Rangka Mendukung Kinerja Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan
31 Oktober 2019	DJP dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan RI	Perubahan (Amandemen) Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama dalam Rangka Mendukung Kinerja Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan
19 Desember 2019	DJP dan PT Pertamina (Persero)	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas



Kepala Kanwil DJP Aceh Tarmizi memberikan kuliah umum perpajakan sebagai bagian dari rangkaian acara peresmian Tax Center Politeknik Kutaraja (5/12/2019).

Kerja sama antarlembaga juga dilaksanakan oleh kantor operasional DJP di daerah, salah satunya dalam lingkup pembentukan pusat informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan, yang dinamakan *Tax Center*. Kerja sama pembentukan *Tax Center* dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Kanwil dengan perguruan tinggi atau organisasi nirlaba di daerah setempat.

247 unit *Tax Center* telah dibentuk s.d. akhir tahun 2019

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

H. KERJA SAMA LUAR NEGERI

1. Partisipasi dalam Forum Internasional

Dengan mengusung misi untuk kepentingan nasional, DJP berpartisipasi dalam berbagai forum internasional. Beragam isu yang didiskusikan dalam forum internasional diharapkan memberikan pandangan yang lebih komprehensif bagi DJP yang dapat digunakan dalam mendesain kebijakan perpajakan di Indonesia. Kontribusi positif DJP pada forum internasional juga dimaksudkan untuk menjaga hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara mitra dan organisasi internasional.

DJP berpartisipasi pada forum internasional baik yang diselenggarakan di negara mitra ataupun di dalam negeri, melalui pertemuan tatap muka langsung maupun *video conference*.

Forum Internasional yang Diikuti DJP, 2019

Tanggal	Tempat Penyelenggaraan	Nama Kegiatan
21—25 Januari 2019	Paris, Perancis	*The 6th Meeting of The Inclusive Framework*
21—25 Januari 2019	Tokyo, Jepang	Renegosiasi P3B antara Indonesia dan Jepang
27 Januari—2 Februari 2019	Singapura	*OECD - Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) Common Reporting Standards Appreciation Workshop*
9—15 Februari 2019	Paris, Perancis	*The 31st Meeting of the Peer Review Group*
16—24 Februari 2019	Majuro, Marshall Islands	*The on-site visit of the Marshall Islands for the second round peer review*
24—26 Februari 2019	Selangor, Malaysia	Pertemuan bilateral antara Inland Revenue Board Malaysia (IRBM) dan DJP
9—16 Maret 2019	Den Haag, Belanda dan Bern, Swiss	MAP antara Indonesia dan Belanda serta Indonesia dan Swiss
10—15 Maret 2019	Llubljana, Slovenia	*The 2019 OECD Global Relations Programme - "The Transfer Pricing Guidelines"*
18—23 Maret 2019	Melbourne, Australia	*5th Meeting of the OECD Global Forum on VAT*
24—29 Maret 2019	Santiago, Chili	*12th Meeting of the OECD Forum on Tax Administration*
31 Maret—6 April 2019	Tokyo, Jepang	*Competent Authority (CA) Meeting* dalam rangka MAP antara Indonesia dan Jepang
17—21 April 2019	Zhejiang, China	*Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF)*
23—27 April 2019	Tokyo, Jepang	• Seminar *Indonesia-Japan Tax Society* (IJTS) • *10th IMF High-Level Tax Conference for Asian Countries*
6—11 Mei 2019	Paris, Perancis	• *19th AEOI Working Group Meeting* • *Annual Meeting of JITSIC*
11—15 Mei 2019	Bangkok, Thailand	*Seminar on Taxation, Investment and Customs*
27—31 Mei 2019	Paris, Perancis	*7th Meeting of the Inclusive Framework*
7—9 Juni 2019	Fukuoka, Jepang	*Ministerial Symposium on International Taxation*
12—15 Juni 2019	Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok	• *Digital Tax Disruption: A Chinese Perspective* • *Meeting on Digital Tax Disruption*
16—22 Juni 2019	Bangkok, Thailand	*Regional Training Event on Handling MAP Cases*
17—19 Juni 2019	Melbourne, Australia	*5th Annual Asia Pacific Regional Conference of the International Fiscal Association*

Tanggal	Tempat Penyelenggaraan	Nama Kegiatan
24—29 Juni 2019	Paris, Perancis	• *The 32nd Meeting of the Peer Review Group* • *FTA MAP Forum Meeting*
1—5 Juli 2019	Berlin, Jerman	*ATI/ITC Tax and Development Conference 2019*
9—13 Juli 2019	Seoul, Korea Selatan	*CA Meeting* dalam rangka MAP antara Indonesia dan Korea Selatan
13—20 Juli 2019	Paris, Perancis	• *20th AEOI Working Group Meeting* • *7th Global Forum Competent Authorities Conference*
21—25 Juli 2019	Seoul, Korea	*Bilateral Comissioner's Meeting between DGT and NTS*
21—25 Juli 2019	Dublin, Irlandia	*Discussion on Ireland Taxation Policy and Administration System*
30 Agustus—4 September 2019	Kuwait	Sidang Komisi Bersama Indonesia dan Kuwait
8—13 September 2019	Vienna, Austria	Pembentukan Protokol Perubahan P3B Indonesia dan Austria
9—12 September 2019	Singapura	*Crowe International Tax Seminar 2019*
21—27 September 2019	Paris, Perancis	*21st AEOI Working Group Meeting*
28 September—4 Oktober 2019	Paris, Perancis	*33rd Meeting of the Peer Review Group*
8—11 Oktober 2019	Singapura	*Panel Discussion at the 2019 KPGM Asia Pacific Tax & Legal Summit*
27 Oktober—2 November 2019	Yangzhou, Republik Rakyat Tiongkok	*Training Program on Tax Dispute Resolution in the Belt and Road Initiative*
6—9 November 2019	Beijing, Cina	*Multilateral Working Level Seminar*
9— 25 November 2019	Belanda	Studi banding administrasi perpajakan dan kepabeanan Belanda
10—15 November 2019	Penang, Malaysia	*CATA Technical Conference*
12—13 November 2019	Singapura	*Asia Pacific Tax Simposium*
12—15 November 2019	Riyadh, ArabSaudi	Konferensi Perdana Zakat dan Pajak
17—23 November 2019	Korea	*OECD-Exchange of Information: A Tool to Combat Offshore Tax Evasion*
18—22 November 2019	Manila, Filipina	*Regional Meeting on Tax and Digitalisation for Asian and Pacific Countries*
24—28 November 2019	Paris, Perancis	*12th Plenary Meeting of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*
1— 14 Desember 2019	Saitama, Jepang	*Managing Financial Investigations (Intermediate) Programme*
7— 11 Desember 2019	Delhi, India	*3rd Annual Developing Country Forum for Cooperation in International Tax Matters*
9—12 Desember 2019	Zurich, Swiss	*Business Forum*
10—13 Desember 2019	Tokyo, Jepang	*National Tax Agency Training Workshop on Exchange of Information*

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

2. Kunjungan Delegasi Negara/Lembaga Asing

DJP menerima sejumlah kunjungan delegasi dari negara atau lembaga asing dengan agenda studi banding, *courtesy visit/meeting*, seminar, lokakarya, dan *focus group discussion* (FGD). Kunjungan delegasi ke DJP sepanjang tahun 2019 diuraikan sebagai berikut.

Kunjungan Delegasi Negara dan Lembaga Asing ke DJP, 2019

Tanggal	Tempat	Delegasi	Agenda
6 Februari 2019	Jakarta	Mr. Prof. Van Kommer dan Mr. Paul de Hans, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)	*Capacity Building Initiatives Meeting*
12—15 Februari 2019	Jakarta	Mr. Michael Ingersoll, Australian Tax Office (ATO)	*Courtesy Meeting*
3 Maret 2019	Jakarta	Indonesia – Japan Tax Society (IJTS)	Penyampaian laporan studi bersama Indonesia – Jepang mengenai penyelesaian sengketa perpajakan (MAP) menurut pengalaman Jepang.
5—6 Maret 2019	Yogyakarta	6 delegasi yurisdiksi asing dan 1 organisasi internasional	*SGATAR Task Force Meeting 1* dalam rangka persiapan *49th SGATAR Annual Meeting 2019*
21 Mei 2019	Jakarta	National Tax Agency (Jepang)	*Commissioner Meeting*
30—31 Juli 2019	Bali	7 delegasi yurisdiksi asing	*SGATAR Task Force Meeting 2* dalam rangka persiapan *49th SGATAR Annual Meeting 2019*
8 Agustus 2019	Jakarta	IJTS, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Jakarta Japan Club (JJC)	• *Seminar on International Taxation* • *Digital Economy*
22—25 Oktober 2019	Yogyakarta	19 delegasi yurisdiksi asing dan 9 organisasi internasional	*49th SGATAR Annual Meeting 2019*
21 November 2019	Jakarta	Mr. Ishiguro dan Mr. Prof. Nimoto, Hitotsubashi University (Jepang)	*Sharing session "Current Situation of Transfer Pricing"*
25—29 November 2019	Bali	OECD	*Workshop OECD: Advance Tax Treaty Training.*
5 Desember 2019	Jakarta	Inland Revenue Board of Malaysia (IRBM)	Studi banding sistem *e-Billing*

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

3. Kerja Sama dengan Lembaga Donor Asing

Dalam rangka mendukung rencana pembangunan, Pemerintah Indonesia menerima dukungan dari beberapa negara/lembaga donor yang memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Indonesia. Salah satu area yang didukung adalah bidang pengelolaan keuangan, termasuk di dalamnya upaya untuk meningkatkan efektivitas penerimaan negara dari sektor perpajakan.

DJP menerima dukungan dana hibah dari beberapa lembaga donor yang berjalan dalam beberapa tahun terakhir s.d. tahun 2019, yang meliputi:

a. Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera);
b. Japan International Cooperation Agency (JICA);
c. World Bank melalui program Public Financial Management – Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF); dan
d. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Jerman.

Selama tahun 2019, negara/lembaga donor memberikan bantuan teknis kepada DJP dalam bentuk asistensi teknis, FGD, lokakarya, seminar, pelatihan, studi banding, dan *secondment* yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan rencana strategis DJP maupun program reformasi yang saat ini sedang berjalan. Bantuan teknis tersebut memberikan manfaat kepada DJP terutama dalam meningkatkan kapasitas pegawai maupun merumuskan kebijakan baru.

Kegiatan dan Area Kerja Sama yang Dibiayai Lembaga Donor, 2019

Lembaga Donor	Kegiatan	Area	Manfaat
Prospera	• 12 *advisory* • 13 lokakarya • 2 pelatihan • 1 FGD • 3 *secondment* • 1 studi banding • 9 rapat • 1 seminar • 1 *talkshow*	• Administrasi perpajakan • Kebijakan perpajakan • Tata kelola data • Manajemen perubahan • Sistem inti administrasi perpajakan • Perencanaan strategis • Manajemen SDM • *Contact center*	• Tenaga ahli di bidang kebijakan pendapatan negara yang diperbantukan berperan optimal dalam penyusunan evaluasi dampak belanja perpajakan tahun 2019. • *VAT e-Commerce Workshop* telah meningkatkan pemahaman mengenai langkah-langkah penyusunan solusi atas kendala yang akan dihadapi dalam penerapan pemungutan PPN oleh *foreign digital platform*. • Pemahaman atas proses serta manajemen perubahan. • Bantuan teknis berperan dalam pembangunan sistem inti administrasi perpajakan yang baru.
JICA	• 3 FGD • 3 seminar • 2 lokakarya di Jepang	• Perpajakan internasional • Administrasi perpajakan • *Knowledge management* • Organisasi • Kebijakan perpajakan • Penegakan hukum	• *FGD Non-Resident Taxation* dan *Foreign Tax Credit System* meningkatkan kapasitas pegawai mengenai penentuan residen dan sistem pengkreditan pajak luar negeri. • Hasil FGD mengenai organisasi menjadi bahan masukan untuk reorganisasi unit vertikal DJP. • Hasil FGD mengenai *call center* menjadi bahan masukan untuk pengembangan *call center*.
PFM-MDTF	• 3 *advisory* • 2 lokakarya • 2 pelatihan • 1 studi banding	• Sistem inti administrasi perpajakan • Penegakan hukum • Manajemen perubahan • Manajemen SDM	• Tenaga ahli yang diperbantukan memberikan masukan awal dalam penyusunan cetak biru dan desain laboratorium forensik digital. • Peningkatan kapasitas investigator internal dalam mencegah, mendeteksi, dan menganalisis indikasi *fraud* dan pelanggaran kode etik, mendukung pelaksanaan tugas di bidang investigasi internal. • Peningkatan pengetahuan pegawai yang bertanggung jawab di bidang peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM. • Hasil studi banding ke Finlandia menjadi bahan masukan dalam rangka kegiatan persiapan sebelum fase implementasi sistem inti administrasi perpajakan baru di DJP.
GIZ	4 lokakarya	• Tata kelola data • Administrasi perpajakan • Perpajakan internasional	• Hasil *International Taxation Workshop* menjadi masukan dalam aspek perpajakan internasional dari pemeriksaan *transfer pricing*. Hal ini menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan Perdirjen tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. • *Workshop on Taxation System in Germany* meningkatkan pengetahuan mengenai perkembangan perpajakan Jerman terkini (ekonomi digital, anti-penghindaran pajak, penyusunan peraturan, dll.).

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

TINJAUAN
FUNGSI KEUANGAN

Pembahasan tinjauan keuangan mengacu pada Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2019 (*Audited*) yang telah disampaikan kepada unit atasan DJP, yaitu Kementerian Keuangan. Pembahasan tinjauan keuangan berikut ini berfokus pada segmen penerimaan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas.

A. PENERIMAAN PERPAJAKAN

Secara umum penerimaan pajak neto di tahun 2019 mencapai Rp1.332,66 triliun atau 84,48 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 1,47 persen dibandingkan realisasi tahun 2018, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang mampu mencapai 14,10 persen. Tekanan utama penerimaan pajak pada periode ini berasal dari: (a) restitusi yang meningkat 20,97 persen; (b) moderasi harga komoditas di pasar global; (c) normalisasi aktivitas impor yang mengakibatkan pertumbuhan negatif PPh dan PPN Impor; dan (d) masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur yang tercermin pada nilai *Purchasing Manager Index* (PMI) semester II tahun 2019 yang selalu di bawah 50.

Beberapa jenis penerimaan pajak utama pada tahun 2019 masih mampu tumbuh meskipun di bawah pertumbuhan tahun 2018, yaitu PPh Pasal 21 tumbuh 10,07 persen, PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh 0,01 persen, dan PPN Dalam Negeri tumbuh 3,15 persen. Akan tetapi, terdapat pula jenis penerimaan pajak utama yang tumbuh negatif, seperti pada PPN Impor yang tumbuh -8,06 persen, PPh Pasal 22 Impor tumbuh -1,86 persen, dan PPh Pasal 26 tumbuh -8,89 persen.

Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2019

Jenis Pajak	2019			2018	Pertumbuhan Realisasi 2018—2019 (%)
	Estimasi (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PPh Nonmigas	828.294,00	713.110,50	86,09	685.276,44	4,06
PPh Pasal 21	145.756,38	148.502,31	101,88	134.910,23	10,07
PPh Pasal 22	22.690,51	21.308,89	93,91	18.009,88	18,32
PPh Pasal 22 Impor	68.773,69	53.710,33	78,10	54.727,15	(1,86)
PPh Pasal 23	51.995,32	42.582,94	81,90	39.739,11	7,16
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	10.923,71	11.200,11	102,53	9.405,77	19,08
PPh Pasal 25/29 Badan	304.617,29	252.162,02	82,78	252.132,92	0,01
PPh Pasal 26	60.631,41	46.138,47	76,10	50.638,04	(8,89)
PPh Final	150.361,46	126.219,16	83,94	115.459,33	9,32
PPh Nonmigas Lainnya	1.746,32	132,76	7,60	141,92	(6,46)
PPh Fiskal Luar Negeri	-	-	-	0,33	(100,00)
PPh Ditanggung Pemerintah	10.797,91	11.153,51	103,29	10.111,76	10,30

Jenis Pajak	2019			2018	Pertumbuhan Realisasi 2018—2019 (%)
	Estimasi (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PPN dan PPnBM	**655.394,91**	**531.560,40**	**81,11**	**537.261,15**	**(1,06)**
PPN Dalam Negeri	417.760,47	344.429,65	82,45	333.920,09	3,15
PPN Impor	218.323,10	171.362,69	78,49	186.394,64	(8,06)
PPN Lainnya	157,83	162,38	102,88	68,71	136,33
PPnBM Dalam Negeri	14.305,83	10.847,41	75,83	12.794,67	(15,22)
PPnBM Impor	4.789,54	4.725,16	98,66	4.108,01	15,02
PPnBM Lainnya	58,14	33,11	56,95	(24,97)	232,60
PBB	**19.103,60**	**21.145,90**	**110,69**	**19.444,52**	**8,75**
Pajak Lainnya	**8.608,70**	**7.677,47**	**89,18**	**6.630,31**	**15,79**
PPh Migas	**66.154,65**	**59.164,88**	**89,43**	**64.709,79**	**(8,57)**
Jumlah dengan PPh Migas	**1.577.555,86**	**1.332.659,15**	**84,48**	**1.313.322,21**	**1,47**
Jumlah Tanpa PPh Migas	**1.511.401,21**	**1.273.494,27**	**84,26**	**1.248.612,42**	**1,99**

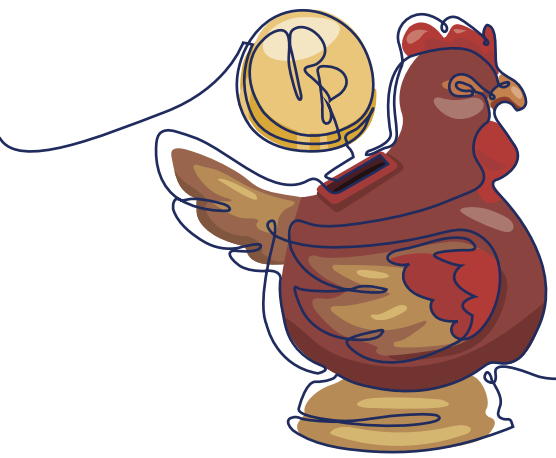
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2018 dan 2019 (*Audited*)

Gambaran umum penerimaan beberapa jenis pajak pada tahun 2019 diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut.

1. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp148,50 triliun, dengan pertumbuhan 10,07 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 101,88 persen dari target tahun 2019. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 ditopang oleh pertumbuhan sektor-sektor utama seperti industri pengolahan sebesar Rp28,75 triliun (tumbuh 8,41 persen), administrasi pemerintahan sebesar Rp28,15 triliun (tumbuh 5,63 persen), dan jasa keuangan sebesar Rp24,07 triliun (tumbuh 13,82 persen). Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sejalan dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang tercermin pada kenaikan tingkat upah dan menurunnya tingkat pengangguran pada tahun 2019.

2. PPh Pasal 22



Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 mencapai Rp21,31 triliun, dengan pertumbuhan 18,32 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 93,91 persen dari target tahun 2019. Penerimaan PPh Pasal 22 didominasi oleh setoran masa sebesar Rp10,48 triliun (tumbuh 14,74 persen). Pertumbuhan terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp6,38 triliun (tumbuh 19,41 persen) dan sektor pengadaan listrik sebesar Rp6,02 triliun (tumbuh 76,84 persen).

3. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mencapai Rp53,71 triliun, dengan pertumbuhan negatif -1,86 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta hanya mampu mencapai 78,10 persen dari target tahun 2019. Penurunan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 22 Impor ini sejalan dengan menurunnya laju pertumbuhan impor Indonesia selama tahun 2019 yang tumbuh negatif setiap bulannya (y-o-y). Moderasi nilai impor juga berlaku untuk komponen-komponen di dalamnya. Secara sektoral setoran PPh Pasal 22 Impor didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp25,22 triliun (tumbuh negatif -9,09 persen) dan sektor perdagangan sebesar Rp24,31 triliun (tumbuh 4,68 persen).

4. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 mencapai Rp42,58 triliun, dengan pertumbuhan 7,16 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 81,90 persen dari target tahun 2019. Pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2019 mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, hal ini terutama dipengaruhi oleh penurunan setoran PPh dari dividen yang tumbuh negatif -17,29 persen, akibat melambatnya pertumbuhan laba korporasi di tahun 2018 dan penurunan SKPKB. Sementara itu, realisasi setoran utama lainnya yang masih mampu tumbuh positif, antara lain jasa (tumbuh 12,89 persen), setoran masa tumbuh (7,38 persen), dan bunga (tumbuh 23,19 persen). Secara sektoral, penerimaan terbesar berasal dari industri pengolahan sebesar Rp9,53 triliun (tumbuh negatif -5,64 persen) dan pertambangan sebesar Rp8,07 triliun (tumbuh tipis 2,27 persen).

5. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi mencapai Rp11,20 triliun, dengan pertumbuhan 19,08 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 102,53 persen dari target tahun 2019. Pertumbuhan yang cukup baik ini ditopang oleh positifnya kinerja aktivitas usaha secara umum yang tercermin pada pertumbuhan setoran masa dan setoran tahunan masing-masing sebesar 12,9 persen dan 18,4 persen. Secara sektoral, penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi didominasi oleh sektor kegiatan jasa lainnya sebesar Rp8,60 triliun (tumbuh 20,14 persen) dan sektor perdagangan sebesar Rp1,34 triliun (tumbuh 14,52 persen).

6. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mencapai Rp252,16 triliun, dengan pertumbuhan tipis 0,01 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, dan mencapai 82,78 persen dari target tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dipengaruhi oleh penurunan setoran masa yang tumbuh negatif -3,67 persen dan perlambatan setoran tahunan yang hanya tumbuh 2,91 persen. Kondisi ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan laba korporasi tahun 2018. Secara sektoral, kontribusi terbesar penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan berasal dari sektor jasa keuangan sebesar Rp77,88 triliun (tumbuh 1,63 persen), diikuti industri pengolahan sebesar Rp71,67 triliun (tumbuh 5,19 persen). Adapun realisasi penerimaan dari sektor pertambangan terpuruk dengan pertumbuhan negatif -23,25 persen yang salah satu faktornya diakibatkan oleh tren penurunan harga komoditas tambang.

7. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 mencapai Rp46,14 triliun, dengan pertumbuhan negatif -8,89 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 76,10 persen dari target tahun 2019. Pertumbuhan negatif ini terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan PPh Pasal 26 atas dividen sebesar -13,72 persen akibat melambatnya pertumbuhan laba korporasi tahun 2018. Meskipun demikian, setoran PPh Pasal 26 atas bunga, royalti, dan jasa mengalami pertumbuhan yang cukup baik masing-masing sebesar 25,98 persen, 3,34 persen, dan 10,34 persen. Adapun kontributor terbesar penerimaan PPh Pasal 26 berasal dari sektor industri pengolahan sebesar Rp17,08 triliun (6,27 persen).

8. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final mencapai Rp126,20 triliun, dengan pertumbuhan 9,32 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 83,94 persen dari target tahun 2019. Pertumbuhan penerimaan PPh Final terutama ditopang oleh kenaikan setoran PPh Final atas bunga deposito/tabungan yang mencapai 17,17 persen sejalan dengan tingkat suku bunga deposito yang mengalami tren peningkatan sejak Juli 2018. Setoran PPh Final atas jasa konstruksi juga mengalami peningkatan sebesar 9,01 persen sejalan dengan peningkatan PDB nominal konstruksi. Selanjutnya, setoran PPh Final atas diskonto bunga obligasi dan persewaan tanah dan bangunan mampu tumbuh *double digit* masing-masing sebesar 15,93 persen dan 11,72 persen. Namun, setoran PPh Final dari wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu (berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) mengalami pertumbuhan negatif sebesar -14,71 persen akibat kebijakan penurunan tarif. Secara sektoral, kontributor terbesar PPh Final berasal dari jasa keuangan sebesar Rp57,84 triliun (tumbuh 15,11 persen) dan perdagangan sebesar Rp12,21 triliun (tumbuh 2,62 persen).

9. PPN Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri mencapai Rp344,43 triliun dengan pertumbuhan 3,15 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 82,45 persen dari target tahun 2019. Perlambatan realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri salah satunya disebabkan oleh peningkatan restitusi dan terbatasnya ekspansi sektor manufaktur yang tercermin pada nilai *Purchasing Manager Index* di bawah 50 selama semester II tahun 2019. Secara sektoral, penerimaan PPN Dalam Negeri didominasi oleh sektor perdagangan sebesar Rp90,70 triliun (tumbuh 4,38 persen), diikuti sektor industri pengolahan sebesar Rp90,27 triliun (tumbuh negatif -3,57 persen).

10. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor mencapai Rp171,36 triliun dengan pertumbuhan negatif -8,06 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 78,49 persen dari target tahun 2019. Sejalan dengan kinerja penerimaan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor juga mengalami perlambatan dengan mencatatkan pertumbuhan negatif karena penurunan volume dan nilai impor di tahun 2019. Secara sektoral, kontributor terbesar penerimaan PPN Impor berasal dari sektor industri pengolahan sebesar Rp102,27 triliun (tumbuh -9,16 persen) dan sektor perdagangan sebesar Rp59,04 triliun (tumbuh -6,96 persen).

11. PPnBM Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPnBM Dalam Negeri mencapai Rp10,85 triliun dengan pertumbuhan negatif -15,22 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta hanya mencapai 75,83 persen dari target tahun 2019. Secara sektoral, penerimaan PPnBM Dalam Negeri didominasi oleh sektor industri pengolahan terutama industri kendaraan bermotor yang mencapai Rp10,27 triliun (tumbuh negatif -15,38 persen). Pertumbuhan negatif pada penerimaan PPnBM Dalam Negeri disebabkan oleh penurunan penjualan jenis mobil, termasuk di dalamnya yaitu penjualan mobil yang terutang PPnBM.

12. PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor mencapai Rp4,73 triliun dengan pertumbuhan 15,02 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 98,66 persen dari target tahun 2019. Secara sektoral, penopang terbesar penerimaan PPnBM Impor berasal dari sektor perdagangan, khususnya perdagangan mobil dan sepeda motor yang mencapai Rp3,97 triliun (tumbuhan 23,10 persen). Pertumbuhan yang cukup baik dari penerimaan PPnBM Impor disebabkan oleh pergerakan aktivitas impor mobil (*Completely Built Up*).

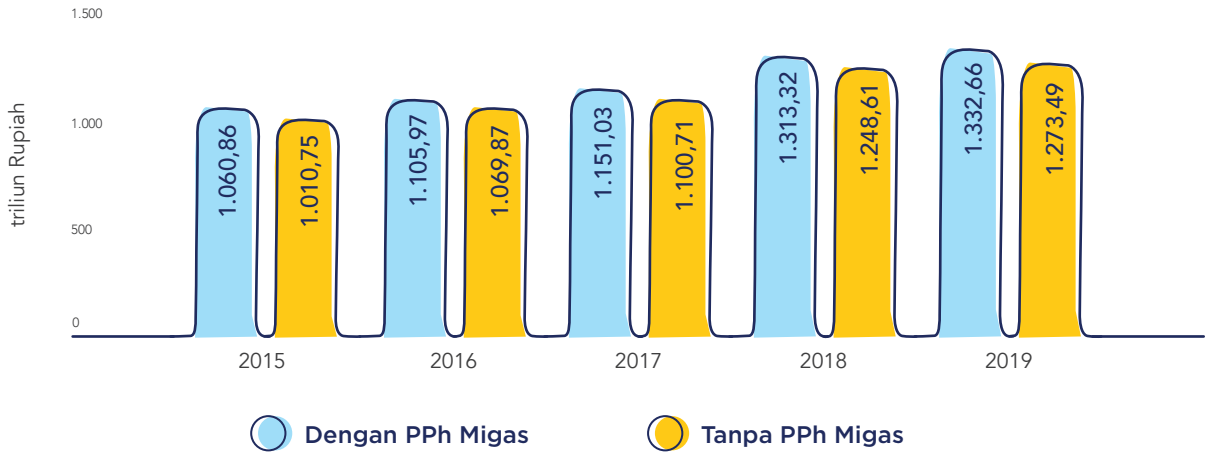
13. PBB

Realisasi penerimaan PBB mencapai Rp21,15 triliun dengan pertumbuhan 8,75 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 110,69 persen dari target tahun 2019. Kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PBB Pertambangan Migas sebesar Rp14,25 triliun (tumbuh negatif -0,91 persen) dan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara sebesar Rp3,49 triliun (tumbuh 104,91 persen).

14. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya mencapai Rp7,68 triliun dengan pertumbuhan 15,79 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 89,18 persen dari target tahun 2019. Pertumbuhan penerimaan Pajak Lainnya salah satunya disebabkan oleh lonjakan setoran Bunga Penagihan yang tumbuh hingga 205,96 persen. Sedangkan kontributor besar lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan, yaitu Penjualan Benda Meterai (tumbuh 3,27 persen) dan Bea Meterai (tumbuh 0,73 persen), dimana pertumbuhan keduanya di tahun 2018 berada pada level 7 persen.

Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak, 2015—2019



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2015—2019 (*Audited*)

B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak neto tahun 2019 adalah sebesar Rp43.032.188.952,00 atau mencapai 761,92 persen dari estimasi serta mengalami kenaikan sebesar 67,62 persen dari realisasi tahun 2018.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto, 2018—2019

Uraian	2019			2018	% Naik/ (Turun)
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	3.718.944.000	22.443.811.586	603,50	14.278.602.431	57,18
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-	361.929.005	(100,00)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1.157.150.000	2.773.751.627	239,71	2.786.932.751	(0,47)
Pendapatan Denda	-	3.383.422.298	-	2.559.690.199	32,18
Pendapatan Lain-lain	771.781.000	14.431.203.441	1.869,86	5.685.690.411	153,82
Jumlah Neto	**5.647.875.000**	**43.032.188.952**	**761,92**	**25.672.844.797**	**67,62**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2018 dan 2019 (*Audited*)

C. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai neto tahun 2019 sebesar Rp2.683.779.258.260,00 atau menyerap 99,21 persen dari anggaran, serta mengalami kenaikan sebanyak 11,80 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Kenaikan terjadi karena adanya penambahan jumlah pegawai, yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 3.094 pegawai serta adanya penambahan anggaran gaji ke-14.

Realisasi Belanja Pegawai Neto, 2018—2019

Uraian	2019			2018	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.662.939.980.000	2.650.030.872.010	99,52	2.366.613.293.891	11,98
Belanja Lembur	42.143.525.000	33.748.386.250	80,08	33.907.136.872	(0,47)
Jumlah	**2.705.083.505.000**	**2.683.779.258.260**	**99,21**	**2.400.520.430.763**	**11,80**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2018 dan 2019 (*Audited*)

D. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang neto tahun 2019 sebesar Rp3.821.060.425.411,00 atau menyerap 97,66 persen dari anggaran, serta terdapat sedikit kenaikan sebanyak 0,76 persen dari realisasi tahun 2018. Penyerapan Belanja Barang sudah optimal dan terdapat sisa anggaran yang merupakan hasil efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Layanan Daya dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, Rapat Dalam Kantor, dan Honorarium Jasa Profesi sesuai dengan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 595/MK.01/2019.



Realisasi Belanja Barang Neto, 2018—2019

Uraian	2019			2018	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang Operasional	765.495.329.000	748.859.980.447	97,83	710.727.271.570	5,37
Belanja Barang Nonoperasional	1.044.832.835.000	1.020.423.406.697	97,66	1.087.809.702.101	(6,19)
Belanja Barang Persediaan	336.744.219.000	333.053.517.010	98,90	343.126.782.800	(2,94)
Belanja Jasa	581.320.738.000	566.523.295.471	97,45	493.548.067.759	14,79
Belanja Pemeliharaan	455.114.538.000	447.714.673.142	98,37	451.643.509.944	(0,87)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	720.062.459.000	696.403.797.809	96,71	698.058.178.011	(0,24)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	8.847.579.000	8.080.418.835	91,33	7.440.860.509	8,60
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	1.500.000	1.336.000	89,07	-	-
Jumlah	**3.912.419.197.000**	**3.821.060.425.411**	**97,66**	**3.792.354.372.694**	**0,76**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2018 dan 2019 (*Audited*)

E. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal neto tahun 2019 sebesar Rp433.184.401.665,00 atau menyerap 62,25 persen dari anggaran, serta mengalami penurunan sebesar 20,00 persen dari realisasi tahun 2018. Penyerapan belanja modal belum optimal dikarenakan alokasi belanja modal *Core Tax System* yang tidak terserap mengingat adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan pengadaan Agen Pengadaan dan rekomposisi anggaran sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan terkait *Multiyears Contract* dalam Surat Nomor S-659/MK.01/2019 tanggal 5 September 2019.

Realisasi Belanja Modal Neto, 2018—2019

Uraian	2019			2018	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Tanah	5.305.523.000	5.304.250.625	99,98	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.995.534.000	200.925.316.641	95,23	328.575.243.625	(38,85)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	182.203.263.000	176.489.420.491	96,86	159.812.303.040	10,44
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	265.752.000	260.704.728	98,10	4.491.297.935	(94,20)
Belanja Modal Lainnya	297.060.709.000	50.204.709.180	16,90	48.616.040.300	3,27
Jumlah	**695.830.781.000**	**433.184.401.665**	**62,25**	**541.494.884.900**	**(20,00)**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2018 dan 2019 (*Audited*)

F. ASET

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai aset lancar DJP per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.078.950.880.046,00.

Aset Lancar, 2018—2019

Uraian	Nilai 2019 (Rp)	Nilai 2018 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	573.302.126	400.884.959	43,01
Kas Lainnya dan Setara Kas	986.418.570	32.450.722	2.939,74
Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	142.509.372.407	121.230.933.293	17,55
Uang Muka Belanja (*prepayment*)	219.289.193	255.496.173	(14,17)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2.137.000	-	-
Piutang Perpajakan (neto)	27.735.943.730.775	26.992.072.791.728	2,76
Piutang Bukan Pajak (neto)	3.549.467.306	121.038.667	2.832,51
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (neto)	162.874.398	43.983.960	270,30
Persediaan	195.004.288.271	213.988.601.157	(8,87)
Jumlah	**28.078.950.880.046**	**27.328.146.180.659**	**2,75**

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2018 dan 2019 (*Audited*)

2. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah nilai buku Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp38.665.394.422.899,00.



Wajah baru Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan dengan tata letak, warna, dan kelengkapan yang disesuaikan dengan *branding* DJP.

Aset Tetap, 2018—2019

Uraian	Nilai 2019 (Rp)	Nilai 2018 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Tanah	31.622.622.505.495	30.513.082.118.507	3,64
Peralatan dan Mesin	4.821.139.672.381	5.033.638.332.737	(4,22)
Gedung dan Bangunan	6.848.410.893.085	6.350.977.037.134	7,83
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	51.597.131.186	52.401.905.655	(1,54)
Aset Tetap Lainnya	13.685.638.885	4.627.741.604	195,73
Konstruksi dalam Pengerjaan	27.076.006.131	151.901.409.029	(82,18)
Jumlah Aset Tetap (bruto)	43.384.531.847.163	42.106.628.544.666	3,03
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019 (selain Tanah)	(4.719.137.424.264)	(4.643.652.907.676)	1,63
Nilai Buku Aset Tetap	**38.665.394.422.899**	**37.462.975.636.990**	**3,21**

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2018 dan 2019 (*Audited*)

3. Piutang Jangka Panjang

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 adalah Rp10.911.452,00. Jumlah tersebut merupakan hasil pengurangan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp740.957.723,00 dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp730.046.271,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan tagihan berdasarkan kualitas piutang.

Piutang Jangka Panjang, 2018—2019

Uraian	Nilai 2019 (Rp)	Nilai 2018 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	740.957.723	719.559.620	2,97
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(730.046.271)	(719.559.620)	1,46
Piutang Jangka Panjang	**10.911.452**	-	**100,00**

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2018 dan 2019 (*Audited*)

4. Aset Lainnya

Termasuk dalam akun Aset Lainnya yaitu Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan). Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, namun tidak mempunyai wujud fisik. Adapun Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan/atau tidak lagi digunakan dalam operasional kantor.

Jumlah nilai buku Aset Lainnya yang dimiliki DJP per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp191.397.905.326,00.

Aset Lainnya, 2018—2019

Uraian	Nilai 2019 (Rp)	Nilai 2018 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	400.956.727.771	424.555.022.710	(5,56)
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	139.890.000	-	-
Aset Lain-lain	785.606.710.213	525.172.940.657	49,59
Jumlah Aset Lainnya (bruto)	1.186.703.327.984	949.727.963.367	24,95
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	(995.305.422.658)	(801.395.837.416)	24,20
Nilai Buku Aset Lainnya	**191.397.905.326**	**148.332.125.951**	**29,03**

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2018 dan 2019 (*Audited*)

G. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp28.161.213.980.958,00.

Kewajiban Jangka Pendek, 2018—2019

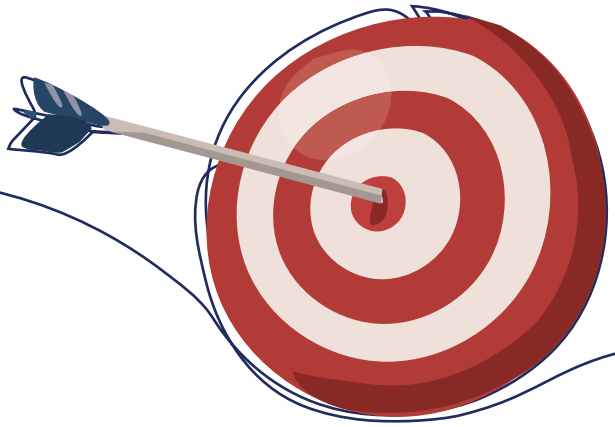
Uraian	Nilai 2019 (Rp)	Nilai 2018 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	18.117.474.335	14.440.788.207	25,46
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	28.141.345.846.641	24.604.009.233.369	14,38
Pendapatan Diterima di Muka	1.164.353.519	965.982.740	20,54
Uang Muka dari KPPN	573.302.126	400.884.959	43,01
Utang Jangka Pendek Lainnya	13.004.337	-	-
Jumlah	**28.161.213.980.958**	**24.619.816.889.275**	**14,38**

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2018 dan 2019 (*Audited*)

H. EKUITAS

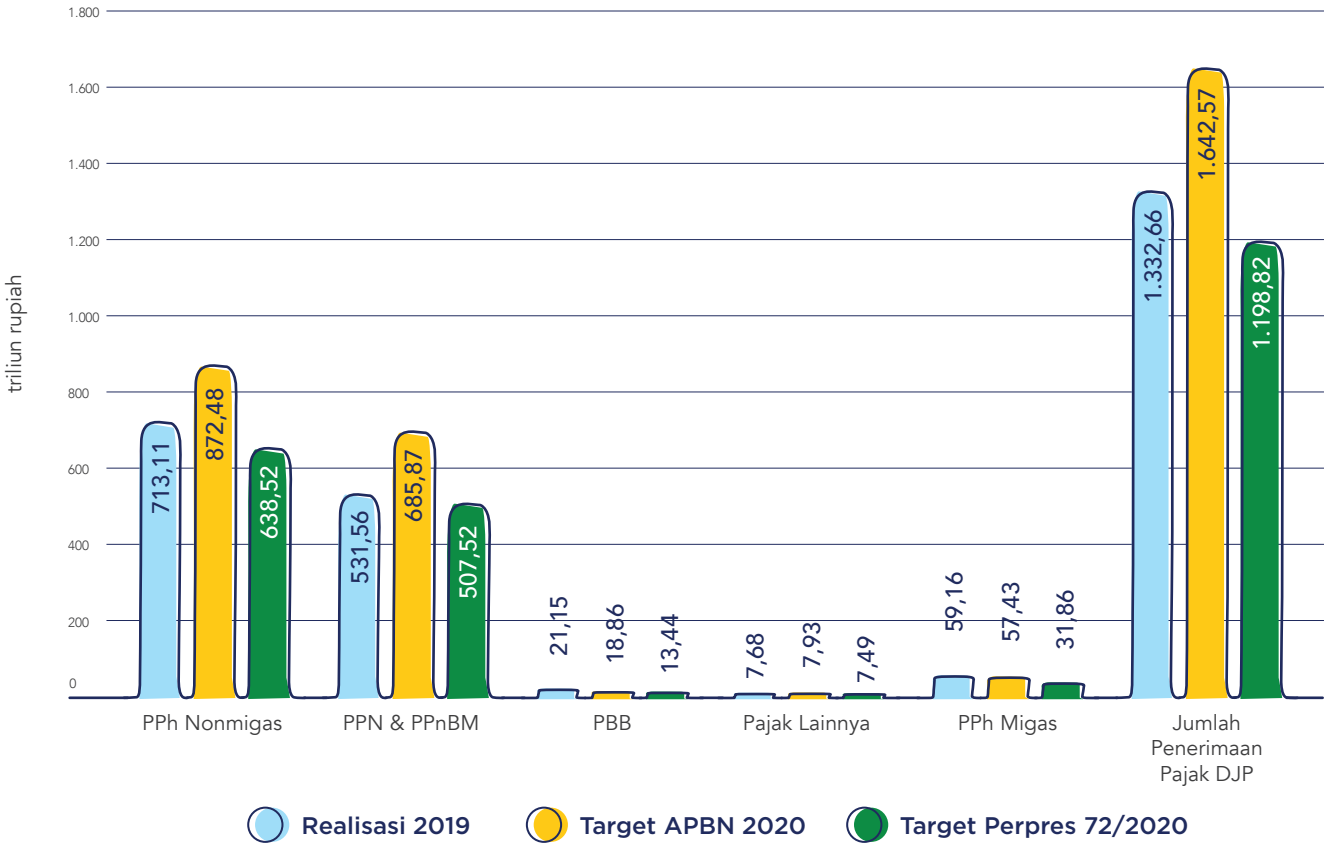
Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp38.774.540.138.765,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp40.319.637.054.325,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.545.096.915.560,00 atau -3,83 persen.

TARGET KINERJA 2020



Secara garis besar, Rencana Strategis DJP Tahun 2020—2024 ditujukan untuk terciptanya penerimaan pajak yang optimal melalui perluasan basis pajak dengan tetap berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional. Strategi perpajakan tahun 2020 dijalankan untuk mengamankan target penerimaan pajak yang mendorong pada pencapaian tujuan dalam Rencana Strategis tersebut.

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019, Target Penerimaan Pajak dalam APBN 2020, dan Target Penerimaan Pajak Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2019 (*Audited*), Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Perluasan basis pajak akan ditempuh melalui peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi serta pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela yang tinggi, strategi yang dijalankan meliputi edukasi dan kehumasan yang efektif, pelayanan yang mudah dan berkualitas, serta penyusunan regulasi perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Sementara itu, pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan akan diupayakan melalui strategi ekstensifikasi berbasis kewilayahan, pengawasan wajib pajak penentu penerimaan dan pengawasan berbasis kewilayahan, pemeriksaan dan penagihan berbasis risiko, dan penegakan hukum berupa pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan sebagai langkah *ultimum remedium*.

Di samping untuk menghimpun penerimaan negara, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong kemudahan investasi yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian nasional. Untuk itu, sejumlah terobosan di bidang perpajakan akan dijalankan antara lain berupa penerbitan regulasi melalui *omnibus law*, pemberian fasilitas/insentif perpajakan, dan penyempurnaan proses bisnis layanan yang *user friendly* berbasis teknologi informasi.

Pada tahun 2020, upaya-upaya di atas juga akan didukung dengan strategi di bidang organisasi, SDM, dan anggaran, yang meliputi:

a. reorganisasi yang adaptif berbasis kewilayahan (teritorial), di antaranya dilakukan melalui pembentukan KPP Madya baru;
b. pembangunan SDM yang profesional dan berintegritas; dan
c. pelaksanaan anggaran yang mendukung program *redesign* struktur anggaran pada Kementerian Keuangan.

Perjanjian Kinerja DJP, 2020

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan pajak negara yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100% (target dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020)
2.	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75
3.	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi	Tingkat kepatuhan wajib pajak	93,33%
		• Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak badan dan orang pribadi	80%
		• Persentase wajib pajak (berdasarkan) PP Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23) yang melakukan pembayaran dan/atau pemanfaatan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP)	100% (559.744 wajib pajak)
		• Persentase tingkat pencapaian pertumbuhan wajib pajak non-PP 23 yang melakukan pembayaran	100% (904.047 wajib pajak)
4.	Formulasi kebijakan fiskal dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing	a. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
		b. Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	100%
		c. Indeks efektivitas peraturan	6 (skala 10)
5.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	a. Indeks kepuasan pengguna layanan	4 (skala 5)
		b. Indeks pencapaian ranking variabel perpajakan dalam *ease of doing business* (EoDB)	80
		c. Indeks efektivitas komunikasi publik	3,5 (skala 4)
		d. Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67%
6.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	a. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100%
		• Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		• Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40%
		• Persentase pemulihan kerugian pada pendapatan negara	100%
		b. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	43%
		c. Persentase data yang valid	45%
7.	Transformasi proses bisnis dan penggalian potensi penerimaan yang optimal	a. Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	100% (24 proses bisnis)
		b. Indeks implementasi *Compliance Risk Management* (CRM) dan *Tax Payer Account*	100
		• Indeks implementasi CRM wajib pajak strategis	100
		• Indeks implementasi CRM wajib pajak nonstrategis	100
		• Indeks implementasi *Tax Payer Account*	100
		c. Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8.	Organisasi dan SDM yang optimal	a. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	88,70%
		b. Persentase implementasi *delayering* dan efisiensi belanja birokrasi	55%
		• Persentase implementasi *delayering*	100%
		• Persentase efisiensi belanja birokrasi	10%
		c. Indeks Integritas Organisasi	93,57
		• Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	100
		• Indeks Persepsi Integritas	87,14
		d. Persentase penyelesaian program Reformasi Birokrasi-Transformasi Kelembagaan	85%
		e. Tingkat implementasi *learning organization*	75 (skala 100)
9.	Pengelolaan keuangan yang optimal	a. Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang telah ditindaklanjuti	89%
		b. Indeks kualitas pelaporan keuangan Bagian Anggaran 15	85%
		c. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%
10.	Sistem informasi yang andal	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
		• Tingkat *downtime* sistem TIK	100 (0,10%)
		• Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	100

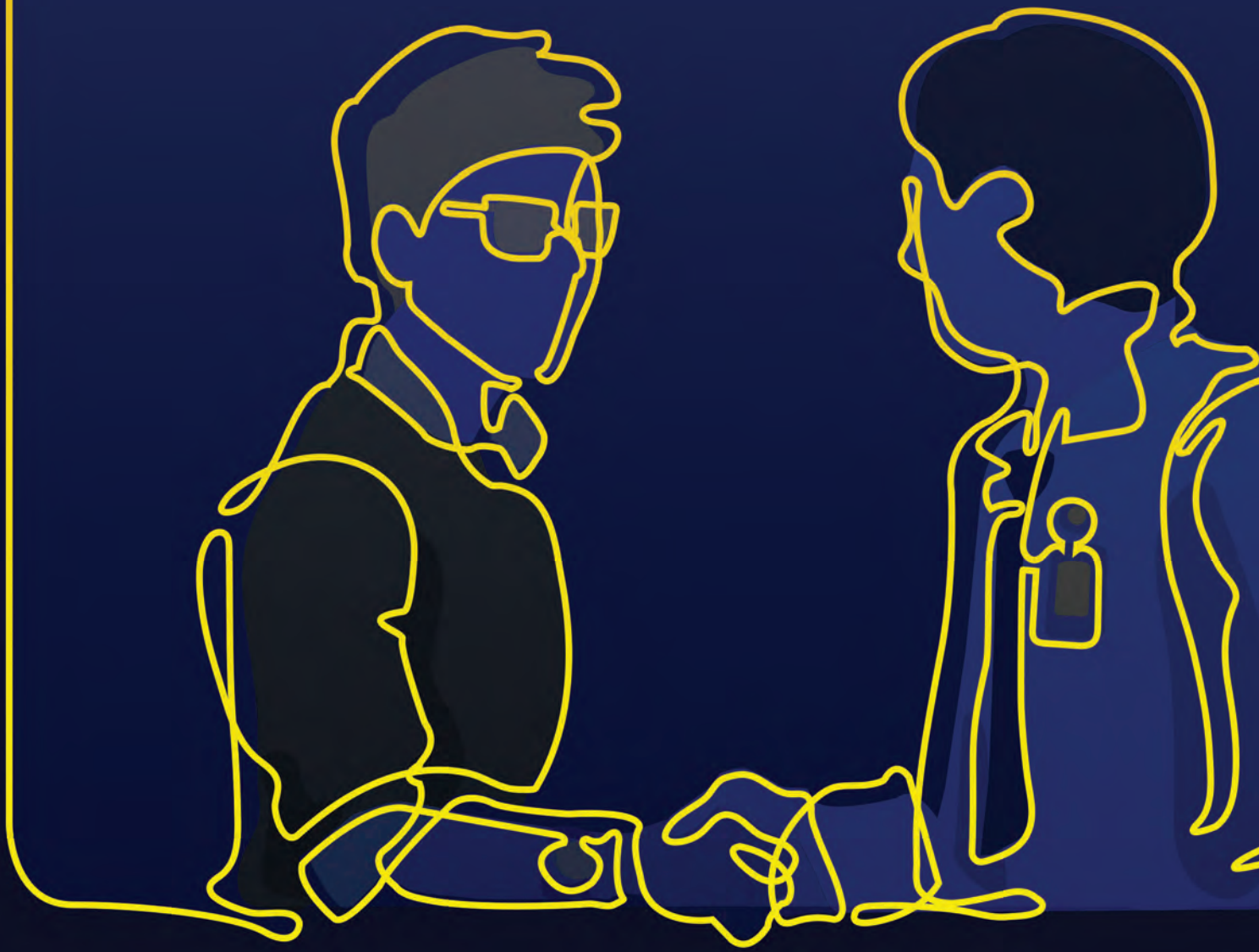
Sumber: Adendum Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 (Kontrak Kinerja Nomor 3/KK/2020).

Inisiatif Strategis DJP, 2020

SS/IKU	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	Periode
Tingkat kepatuhan wajib pajak	*Refinement CRM*	1. Proses identifikasi, pemetaan, dan mitigasi risiko telah mendapat input dari *high level management* yang selaras dengan arahan Direktur Jenderal dan terharmonisasi dengan strategi masing-masing direktorat terkait. 2. Terbentuknya *database* CRM yang komprehensif, terintegrasi, dan berkualitas tinggi (akurat, relevan, lengkap, konsisten, dan *timeliness*).	Jan—Des
Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Edukasi dan kegiatan kehumasan yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak	1. Implementasi Inklusi di level pendidikan dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait pendidikan. 3. *Piloting* implementasi Rencana Pembelajaran Semester. 4. Regulasi Inklusi.	Jan—Des
Indeks pengelolaan sistem TIK	*Core tax system*	1. Terpilihnya Sistem Integrator. 2. Terpilihnya *Owner's Agent – Project Management & Quality Assurance.* 3. Terpilihnya *Owner's Agent – Change Management.*	Jan—Des

Sumber: Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 (Kontrak Kinerja Nomor 3/KK/2020).

TATA KELOLA
PEMERINTAHAN



Ketatalaksanaan 148
Sistem Pengelolaan Kinerja 151
Sistem Mutasi Pegawai 155
Sistem Remunerasi Pegawai 157
Sistem Pengendalian Intern 159
Keterbukaan Informasi 176

Reformasi pada bidang teknologi informasi dan basis data menjadi acuan reformasi di bidang lainnya. **Dengan terintegrasinya semua proses bisnis pada sistem inti administrasi perpajakan** yang tengah dibangun, diharapkan semua **kegiatan kelembagaan dan pelayanan DJP dapat dilakukan jauh lebih efektif dan efisien.**

KETATALAKSANAAN

Untuk menjaga kualitas pekerjaan dan menjamin konsistensi pelaksanaan pelayanan publik, organisasi pemerintah merumuskan dan menetapkan tata kelola organisasi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai organisasi yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan tugas pokok DJP dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja, uraian jabatan, serta standar operasional prosedur.

A. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Perpres Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan menjadi dasar yang memuat kedudukan, tugas, fungsi, dan rentang kendali organisasi DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja DJP yang mencakup struktur, tugas, dan fungsi unit eselon II ke bawah masing-masing pada lingkup Kantor Pusat, unit vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

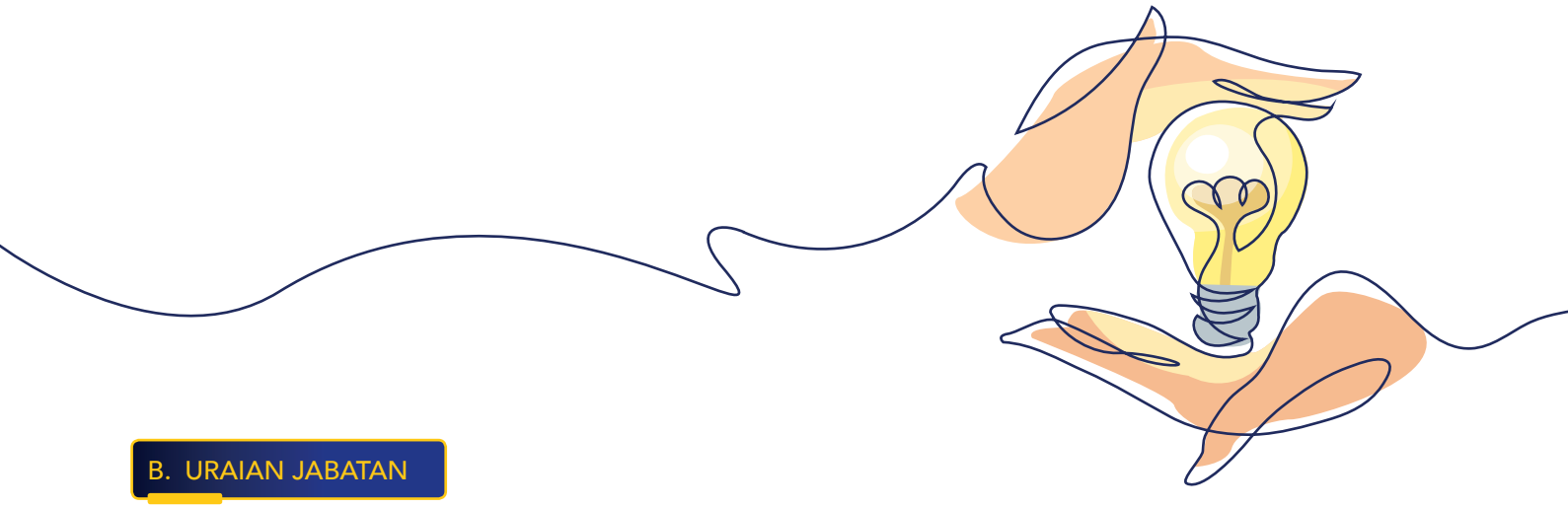
Ketentuan Rentang Kendali DJP

DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 15 Direktorat	
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas paling banyak 6 Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.	Direktorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 6 Subdirektorat dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
Bagian terdiri atas paling banyak 5 Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.	Subdirektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 5 Seksi.
Instansi vertikal DJP sebagai unsur pelaksana tugas pokok di daerah	
Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang DJP	

Dasar: Perpres Nomor 28 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja

Unit	Dasar Hukum
Kantor Pusat	• Perpres Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan • PMK Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan stdtd. PMK Nomor 229/PMK.01/2019 • KMK Nomor 218/KMK.01/2003 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan DJP
Kantor Vertikal	• PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP • Kepdirjen Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Unit Pelaksana Teknis	• PMK Nomor 167/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen • PMK Nomor 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan • PMK Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP stdd. PMK Nomor 165/PMK.01/2016



B. URAIAN JABATAN

Sebagai panduan dalam melaksanakan setiap peran di lingkungan DJP, ditetapkan Uraian Jabatan yang antara lain memuat nama jabatan, ikhtisar jabatan, tujuan jabatan, uraian tugas dan kegiatan, bahan dan alat yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, hasil kerja, wewenang, tanggung jawab, risiko, serta syarat menduduki jabatan. Uraian jabatan diperlukan untuk mencegah terjadinya duplikasi pekerjaan dan juga memperjelas pembagian wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap jabatan.

Uraian Tugas/Kegiatan Jabatan

Jabatan	Dasar Hukum
Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pusat	KMK Nomor 780/KM.1/SJ.2/2019
Jabatan Pelaksana di lingkungan Kantor Pusat	KMK Nomor 187/KM.01/2017
Jabatan Struktural di lingkungan instansi vertikal dan UPT	KMK Nomor 387/KM.1/2018
Jabatan Pelaksana di lingkungan instansi vertikal dan UPT	KMK Nomor 188/KM.01/2017
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	KMK Nomor 1122/KM.1/2017
Jabatan Fungsional Penilai Pajak	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018
Jabatan Asisten Penilai Pajak	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2018
Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bertujuan untuk menghindari kesalahan dan variasi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi, menjamin pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien, sekaligus sebagai alat pengendalian internal. SOP memuat serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan, yang disusun berdasarkan proses bisnis. Adapun pedoman penyusunan SOP di lingkungan DJP mengacu pada ketentuan PMK Nomor 131/PMK.01/2015.

Untuk menjamin pengelolaan SOP secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, DJP menjalankan Manajemen SOP yang prosesnya meliputi penerimaan dan distribusi masukan, pengembangan, standardisasi, pengesahan, penatausahaan dan publikasi, serta monitoring dan evaluasi SOP. Sesuai Manajemen SOP, DJP melakukan penetapan SOP baru, revisi SOP, dan penghapusan SOP pada tiap semester yang ditetapkan dengan Kepdirjen.

Unit Pengembang Standar Operasional Prosedur DJP

Area	Unit Pengembang
Fungsi Inti	Direktorat Transformasi Proses Bisnis
Fungsi Manajemen dan Pendukung	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Teknologi Informasi dan Komunikasi	Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-605/PJ/2019, pada semester II 2019 telah ditetapkan 51 SOP baru, 96 SOP revisi, dan 26 SOP yang dihapuskan. Dengan diterbitkannya Kepdirjen dimaksud, maka sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat 3.060 SOP yang berlaku.

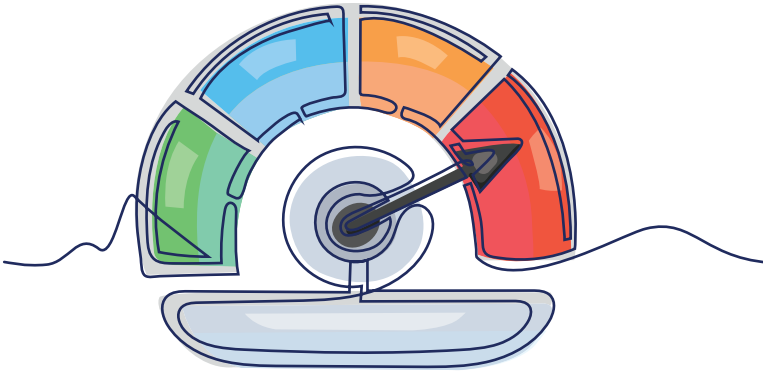
Rekapitulasi Standar Operasional Prosedur DJP

Area	Jumlah
Pelayanan	413
Penyuluhan	183
Penegakan Hukum	539
Ekstensifikasi & Penilaian	322
Manajemen Kepegawaian	434
Kompetensi & Pengembangan Kapasitas Pegawai	76
Analisis & Evaluasi Sistem Informasi	226
Transformasi Organisasi	867
Jumlah	3.060

Keterangan: Data jumlah SOP per tanggal 31 Desember 2019
Dasar:
- PMK Nomor 131/PMK.01/2015
- Perdirjen Nomor PER-16/PJ/2017
- Kepdirjen Nomor KEP-605/PJ/2019
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2017

SISTEM **PENGELOLAAN KINERJA**

Pengelolaan kinerja di DJP dilaksanakan dengan mengacu pada KMK Nomor 467/KMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 556/KMK.01/2015, KMK Nomor 590/KMK.01/2016, dan dan Perdirjen Nomor PER-12/PJ/2018, yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja organisasi dan pegawai. Secara garis besar, pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, monitoring, serta penetapan hasil kinerja dan evaluasi.



Tahapan Utama Pengelolaan Kinerja

Perencanaan	Monitoring	Penetapan Hasil Kinerja & Evaluasi
Rencana kerja tahunan menjadi dasar penyusunan Kontrak Kinerja tahun yang bersangkutan	Monitoring atas capaian Indikator Kinerja Utama dalam Kontrak Kinerja dan perilaku pegawai, untuk kemudian dijadikan bahan dalam melakukan dialog kinerja, bimbingan dan konsultasi.	Setelah tahun pelaksanaan Kontrak Kinerja berakhir, hasil penilaian kinerja ditetapkan dan menjadi acuan dalam evaluasi kinerja dan penataan organisasi/ pegawai.
Maret Y-1 s.d. 31 Januari Y	Januari Y s.d. Januari Y+1	31 Januari Y+1

Pengelola Kinerja di Lingkungan DJP

Kinerja Organisasi	Kinerja Pegawai
Manajer Kinerja Organisasi (MKO): Pejabat eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi atau yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan kinerja organisasi pada unit eselon I.	Manajer Kinerja Pegawai (MKP): Pejabat eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi atau yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan kinerja pegawai pada unit eselon I.
Sub Manajer Kinerja Organisasi (SMKO): Pejabat serendah-rendahnya eselon IV, yang mempunyai tugas dan fungsi atau yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan kinerja organisasi pada unit eselon II baik Kantor Pusat, Kanwil, maupun UPT selevel eselon II.	Submanajer Kinerja Pegawai (SMKP): Pejabat serendah-rendahnya eselon IV, yang mempunyai tugas dan fungsi atau yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan kinerja pegawai pada unit eselon II baik Kantor Pusat, Kanwil, maupun UPT selevel eselon II.
Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO): Pejabat eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi atau yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan kinerja organisasi pada unit eselon III kantor vertikal dan UPT selevel eselon III.	Mitra Manajer Kinerja Pegawai (MMKP): Pejabat eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi atau yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan kinerja pegawai pada unit eselon III kantor vertikal dan UPT selevel eselon III.

Dasar: KMK Nomor 467/KMK.01/2014 stdd.KMK Nomor 556/KMK.01/2015

A. PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI

Seiring dengan penerapan reformasi birokrasi, sejak tahun 2007 Kementerian Keuangan menerapkan metode *Balance Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Metode ini membantu organisasi menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi yang tertuang dalam Rencana Strategis ke dalam suatu Peta Strategi. BSC memanfaatkan indikator-indikator keuangan dan nonkeuangan yang semuanya terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berfoto bersama usai menyerahkan piagam penghargaan kepada unit Kanwil dengan kinerja penerimaan pajak terbaik tahun 2019 dalam acara Rapat Pimpinan Nasional DJP I Tahun 2020 (20/1/2020).

Dengan pendekatan BSC, sasaran-sasaran strategis (SS) dalam Peta Strategi dikelompokkan dengan menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholder, customer, internal process*, dan *learning and growth*. Selanjutnya, untuk mengukur keberhasilan capaian masing-masing SS akan ditentukan beberapa indikator kinerja utama (IKU). Penetapan IKU ditentukan dengan menganut prinsip SMART-C (*specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded, continously improved*).

Perspektif dalam *Balanced Scorecard* DJP

Perspektif	Uraian
Stakeholder	Mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang pemangku kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung (Presiden, DPR, Menteri Keuangan, BPK, masyarakat).
Customer	Mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan pengguna layanan dan/atau harapan organisasi terhadap pengguna layanan, yaitu pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi (wajib pajak).
Internal Process	Mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan pengguna layanan.
Learning & Growth	Mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan dan pengguna layanan.

Prinsip dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama

Prinsip	Uraian
Specific	Menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
Measurable	Diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya.
Agreeable	Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.
Realistic	Merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
Time-bounded	Memiliki batas waktu pencapaian.
Continously Improved	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Pengukuran kinerja berbasis BSC di Kementerian Keuangan dibagi ke dalam enam level, yaitu:

a. Kemenkeu-*Wide*, yaitu level Kementerian, yang merupakan Komitmen Kinerja Menteri dan Kontrak Kinerja Wakil Menteri;
b. Kemenkeu-*One*, yaitu level unit eselon I, yang merupakan Kontrak Kinerja pejabat struktural eselon I;
c. Kemenkeu-*Two*, yaitu level unit eselon II, yang merupakan Kontrak Kinerja pejabat struktural eselon II;
d. Kemenkeu-*Three*, yaitu level unit eselon III, yang merupakan Kontrak Kinerja pejabat struktural eselon III;
e. Kemenkeu-*Four*, yaitu level unit eselon IV, yang merupakan Kontrak Kinerja pejabat struktural eselon IV;
f. Kemenkeu-*Five*, yang merupakan Kontrak Kinerja Staf Ahli Menteri, Tenaga Pengkaji, pejabat fungsional, level unit eselon V, dan pelaksana.

Unit Pemilik Peta Strategi di DJP

- Direktur Jenderal Pajak
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat
- Kanwil
- UPT
- KPP

Sebagai bagian dari tahapan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja organisasi, DJP secara berkala melakukan Dialog Kinerja Organisasi. Kegiatan ini merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik Peta Strategi dengan pejabat/pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi. Dialog Kinerja Organisasi dilakukan paling sedikit setiap triwulanan, yakni pada bulan April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, serta Januari tahun berikutnya.

Sebagai tahapan akhir pada siklus pengelolaan kinerja organisasi, dilakukan penilaian atas kinerja organisasi yang didasarkan pada capaian/realisasi IKU dalam Kontrak Kinerja pimpinan unit pemilik Peta Strategi untuk menghasilkan output berupa Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

B. PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI

Penyusunan Kontrak Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai menjadi awal kegiatan pengelolaan kinerja pegawai. Dokumen tersebut disusun berdasarkan kesepakatan antara pegawai dan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang dinyatakan dalam bentuk IKU pegawai dan uraian-uraian kegiatan pegawai yang selaras satu sama lain.

Komponen Penilaian Kinerja Pegawai

Berdasarkan KMK Nomor 467/KMK.01/2014 stdd. KMK Nomor 556/KMK.01/2015	Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011
Nilai Kinerja Pegawai (NKP): • Capaian Kinerja Pegawai (CKP), bobot 70% • Nilai Perilaku (NP), bobot 30%	Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (NPKP): • Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), bobot 60% • Nilai Perilaku (NP) , bobot 40%

Selanjutnya, atasan langsung selaku penilai melakukan kegiatan monitoring secara berkala untuk melihat kemajuan pencapaian kinerja pegawai melalui kegiatan Dialog Kinerja Individu. Hasil monitoring digunakan untuk menentukan tindakan korektif dan memastikan capaian target kinerja pegawai. Adapun penilaian atas perilaku pegawai didasarkan pada penilaian perilaku sehari-hari pegawai dalam mendukung kinerjanya yang diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh atasan langsung, rekan kerja, dan/atau bawahan.

Selain menggunakan metode pengelolaan kinerja di atas, DJP menggunakan mekanisme kalibrasi penilaian melalui pemeringkatan status kinerja pegawai yang mendistribusikan peringkat pegawai secara normal (*forced rank*). Proses pemeringkatan kinerja pegawai dilakukan dengan mengombinasikan hasil dari penilaian kinerja pegawai, nilai kontribusi pegawai dari atasan langsung, dan pertimbangan/diskresi pimpinan unit pemilik Peta Strategi. Berdasarkan hasil pemeringkatan kinerja pegawai yang diperoleh, selanjutnya ditentukan status kinerja untuk masing-masing pegawai.

Hasil penilaian kinerja pegawai, baik nilai capaian kinerja maupun status kinerja pegawai, menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan di bidang kepegawaian, seperti penataan pegawai dan pemberian tunjangan kinerja pegawai.

Pengembangan atas pengelolaan kinerja pegawai DJP pada tahun 2019 dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

a. penyempurnaan kebijakan pengelolaan kinerja, yang meliputi penyusunan panduan *alignment* IKU, penyusunan SOP mengenai validasi capaian kinerja pegawai, dan penyusunan evaluasi atas pelaksanaan pemeringkatan kinerja pegawai yang telah diterapkan DJP mulai tahun 2015;
b. peningkatan pemahaman para pengelola kinerja pegawai melalui sosialisasi ketentuan pengelolaan kinerja;
c. pengusulan kepada Biro SDM Kementerian Keuangan mengenai pengintegrasian aplikasi pengelolaan kinerja berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 (Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian, dan Aktiva DJP) dengan aplikasi pengelolaan kinerja berdasarkan KMK Nomor 467/KMK.01/2014 (e-performance Kementerian Keuangan), untuk menghilangkan redundansi di dalam proses pengelolaan kinerja; dan
d. penyusunan pedoman pembangunan budaya kinerja yang berisi sembilan program, yaitu 1) perbaikan kualitas dan penyelarasan IKU, 2) penguatan validasi capaian kinerja, 3) penetapan standar penilaian perilaku, 4) *success sharing*, 5) sosialisasi pengelolaan kinerja, 6) penyampaian imbauan, 7) implementasi *logbook*/buku produksi pegawai, 8) bimbingan kinerja (*coaching for performance*), dan 9) penghargaan kepada unit pengelola kinerja terbaik.

SISTEM
MUTASI PEGAWAI

Secara pengertian umum, mutasi adalah pemindahan pegawai dari suatu posisi ke posisi yang lain baik dalam suatu unit maupun antarunit. Sistem mutasi pegawai DJP mengikuti pola yang ketentuannya diatur dalam:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
b. PP Nomor 11 Tahun 2017;
c. PMK Nomor 39/PMK.01/2009; dan
d. Perdirjen Nomor PER-01/PJ/2012 stdd. Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2015.



Sebanyak 112 pegawai DJP mengikuti pelantikan pejabat administrator oleh Menteri Keuangan di Aula Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (17/9/2019).

PMK Nomor 39/PMK.01/2009 mendefinisikan pola mutasi sebagai sistem pemindahan PNS dalam jabatan karier yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi. Sehingga apabila dicermati lebih lanjut atas definisi tersebut, pola mutasi bertujuan untuk:

a. mendukung tercapainya tujuan organisasi, dalam lingkup DJP utamanya berarti tercapai target penerimaan pajak;
b. memenuhi kebutuhan dan menciptakan keseimbangan komposisi pegawai pada tiap unit;
c. pengembangan karier, kompetensi, dan motivasi pegawai; dan
d. mendayagunakan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

A. MUTASI JABATAN KARIER

Berkenaan dengan tujuan mutasi pegawai di DJP untuk mendukung tercapainya target penerimaan pajak maka kinerja pegawai menjadi pertimbangan utama dalam mutasi pegawai. Pegawai dengan kinerja Sangat Baik dan Baik perlu untuk diberikan tantangan yang lebih besar untuk mendukung penerimaan pajak di unit/jabatan dengan klasifikasi lebih tinggi. Sementara pegawai yang berkinerja Biasa akan dimutasikan ke unit/jabatan dengan klasifikasi yang sama, dan untuk pegawai yang berkinerja Kurang/Tidak Baik akan dimutasikan ke unit/jabatan dengan klasifikasi lebih rendah.

Adapun pengklasifikasian unit di DJP mengacu pada PMK Nomor 211/PMK.03/2017 yang merupakan peraturan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai DJP. Terdapat empat klasifikasi unit, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, yaitu:

a. Kantor Utama;
b. Kantor Madya;
c. Kantor Pratama Utama; dan
d. Kantor Pratama Madya.

Selain kinerja pegawai, beberapa faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam mutasi pegawai, yaitu jangka waktu jabatan, riwayat jabatan, tipe kantor asal, *job person match*, kompetensi teknis, usulan kepala unit eselon II, pilihan kota, rekam jejak pegawai, kebutuhan organisasi, dan informasi lainnya.

Kebijakan Umum Mutasi bagi Pegawai yang Telah Memenuhi Parameter Pindah

Pertimbangan Utama

- berkinerja *Sangat Baik* atau *Baik* → *upgrade* ke unit/jabatan dengan klasifikasi **lebih tinggi**
- berkinerja *Biasa* → mutasi ke unit/jabatan dengan klasifikasi **sama**
- berkinerja *Kurang/ Tidak Baik* → *downgrade* ke unit/jabatan dengan klasifikasi **lebih rendah**

Pertimbangan Data Lain

- jangka waktu jabatan
- riwayat jabatan
- tipe kantor asal
- *job person match (soft competency)*
- kompetensi teknis
- usulan kepala unit eselon II
- pilihan kota
- penghargaan kinerja pegawai
- kebutuhan organisasi
- hukuman disiplin dan catatan lainnya

B. PROMOSI JABATAN KARIER

Promosi jabatan di lingkungan DJP dilakukan dengan menerapkan manajemen talenta. Hal ini dapat dijabarkan sebagai serangkaian proses pengelolaan SDM terpadu yang dirancang untuk mencari, mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai terbaik yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang optimal.

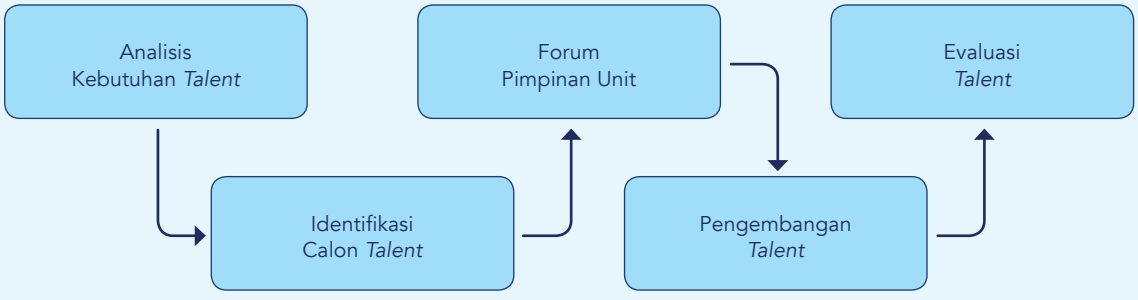
Implementasi manajemen talenta membawa manfaat bagi organisasi, antara lain yaitu:

a. menemukan dan mempersiapkan pegawai-pegawai terbaik untuk memimpin jabatan-jabatan target;
b. mewujudkan *succession planning* yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel;
c. membangun iklim kompetisi positif di antara pegawai; dan
d. membangun *trust* pegawai terhadap organisasi.

Melalui manajemen talenta, setiap pegawai akan memperoleh kesempatan yang setara dalam pengembangan karier. Pengembangan kompetensi dan karier yang ada dalam tahapan manajemen talenta juga bermanfaat sebagai sarana perwujudan aktualisasi diri pegawai.

Pengelolaan manajemen talenta di DJP mengacu pada ketentuan PMK Nomor 60/PMK.01/2016 stdd. PMK Nomor 161/PMK.01/2017. Tahapan manajemen talenta di lingkungan DJP dilakukan melalui lima tahapan, yaitu analisis kebutuhan *talent*, identifikasi calon *talent*, forum pimpinan unit, pengembangan *talent*, dan evaluasi *talent*.

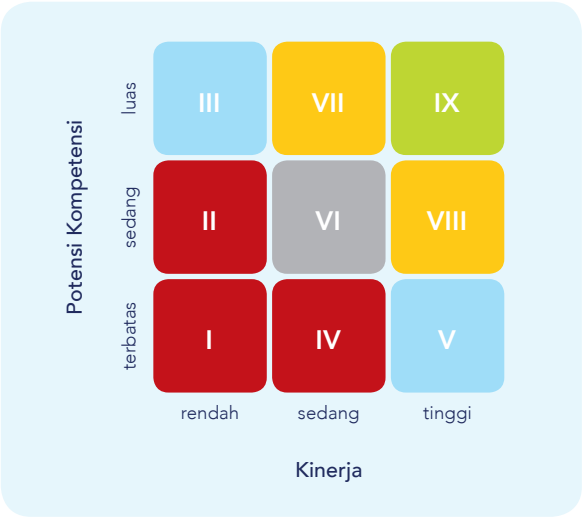
Tahapan Manajemen Talenta DJP



Analisis kebutuhan *talent* merupakan tahapan penghitungan jumlah kebutuhan *talent* yang akan dikelola/dikembangkan dalam manajemen talenta. Penetapan jabatan target dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi unit kerja, klasifikasi wilayah, potensi penerimaan, kondisi sosiokultural dan politis wilayah, serta peringkat jabatan pada jabatan target.

Identifikasi calon *talent* dilakukan melalui pemetaan pegawai, seleksi administrasi, pemantauan rekam jejak dan integritas, konfirmasi calon *talent*, dan pemeringkatan. Pada proses pemetaan pegawai, para pegawai dipetakan menggunakan diagram pemetaan berdasarkan kinerja dan kompetensinya sehingga pegawai yang berkinerja tinggi dan memiliki kompetensi paling luas (boks IX pada Diagram Pemetaan Pegawai), akan dijadikan *talent*. Dengan data dan informasi yang telah dikumpulkan, ditentukan daftar nama calon *talent* (*short list*) yang akan dibawa ke forum pimpinan unit.

Diagram Pemetaan Pegawai



Selanjutnya, forum pimpinan unit menetapkan jabatan target yang akan diisi oleh talent dan menetapkan *talent* dari daftar terpilih calon *talent*. Forum pimpinan unit dapat memutuskan apakah seorang pegawai masuk dalam *talent pool* atau tidak berdasarkan rekomendasi atasan langsungnya atau bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pengembangan *talent* dilakukan dengan berbagai kegiatan di antaranya adalah *mentoring, on-the-job training, workshop talent development program,* dan *leadership sharing session*. Selanjutnya dilakukan evaluasi atas pengembangan *talent* yang telah dilakukan.

Retensi *talent* merupakan upaya memberikan penghargaan dari organisasi kepada para *talent* agar tetap berada di *talent pool*. Retensi *talent* dapat diberikan dalam bentuk insentif, penawaran mengikuti kegiatan pengembangan diri, dan/atau penghargaan bentuk lainnya. Pemberian retensi *talent* dihentikan apabila *talent* dikeluarkan dari *talent pool* karena sebab-sebab tertentu.

SISTEM **REMUNERASI PEGAWAI**

Skema pemberian tunjangan kinerja pegawai DJP didasarkan pada Perpres Nomor 37 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2017 serta peraturan pelaksanaannya, yaitu PMK Nomor 211/PMK.03/2017.

Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan peraturan di atas dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, dengan penjelasan sebagai berikut:

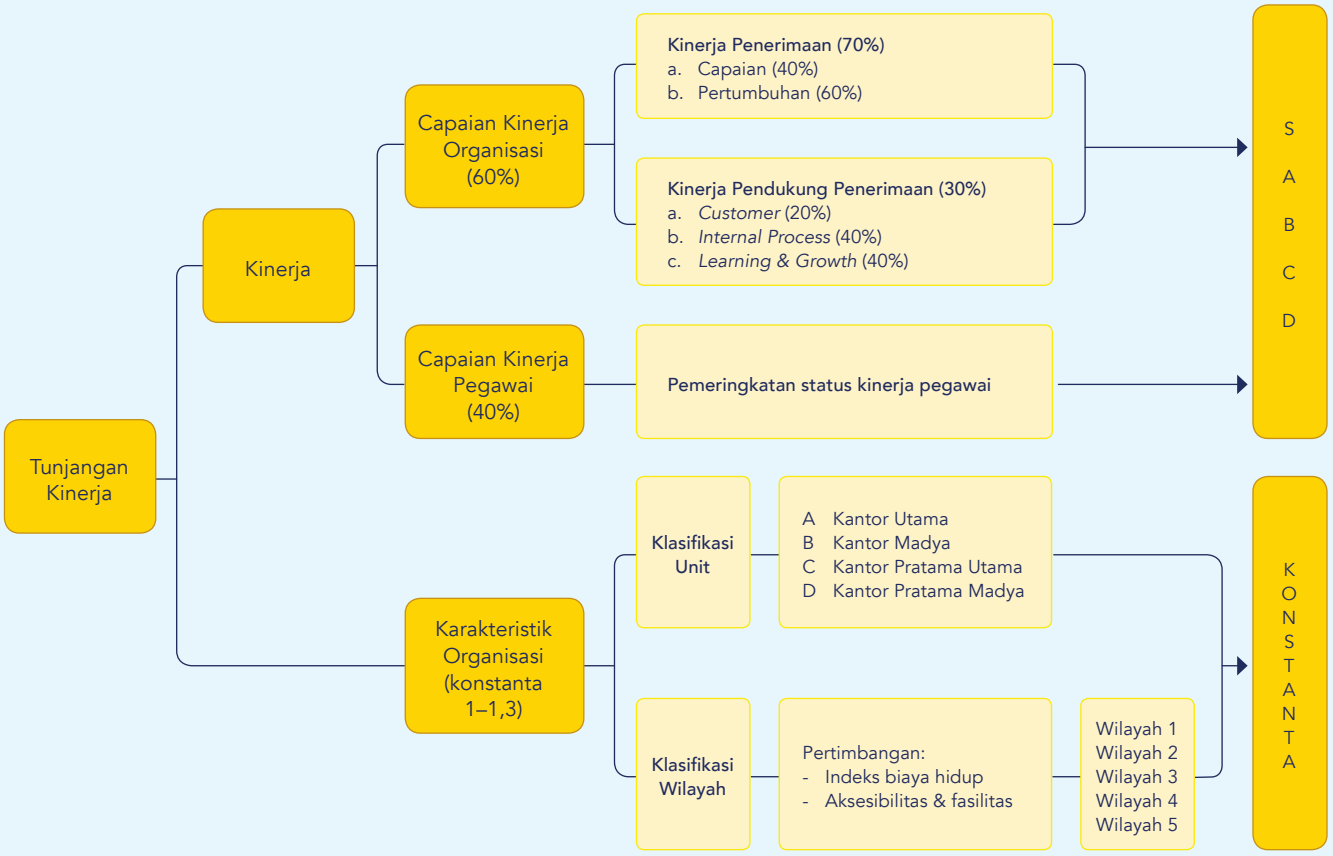
a. Capaian kinerja organisasi, terdiri atas dua parameter, yakni:
   1) kinerja penerimaan pajak, yang terbagi atas unsur capaian penerimaan pajak dan pertumbuhan penerimaan pajak. Bobot yang lebih besar diberikan pada unsur pertumbuhan penerimaan pajak, hal ini untuk mengapresiasi upaya suatu unit dalam mengamankan target penerimaan pajak;

2) kinerja pendukung penerimaan pajak, yang terbagi atas perspektif *customer, internal process,* dan *learning and growth.*

b. Capaian kinerja pegawai, merupakan hasil penilaian kinerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja PNS dan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memasukkan unsur pemeringkatan status kinerja pegawai pada unit pemilik Peta Strategi.

c. Karakteristik organisasi, terdiri atas dua parameter, yaitu:
   1) klasifikasi unit, merupakan penggolongan unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pertimbangan beban kerja, risiko kerja dan/atau target penerimaan pajak unit pada tahun sebelumnya;
   2) klasifikasi wilayah, merupakan penggolongan wilayah unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pertimbangan geografis dan karakteristik sosial ekonomi setempat yang ditentukan dengan metode penilaian tertentu, dan paling sedikit memperhatikan unsur indeks biaya hidup dan ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas.

Skema Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan DJP



Keterangan:
- S: status capaian kinerja organisasi > 98,75% s.d. 100%
- A: status capaian kinerja organisasi > 96,25% s.d. 98,75%
- B: status capaian kinerja organisasi > 93,75% s.d. 96,25%
- C: status capaian kinerja organisasi > 91,25% s.d. 93,75%
- D: status capaian kinerja organisasi 90,00% s.d. 91,25%

Dasar: PMK Nomor 211/PMK.03/2017

Rumus Penghitungan Tunjangan Kinerja

Tunjangan Kinerja=
Konstanta x {(60% x Status Capaian Kinerja Organisasi) + (40% x Status Capaian Kinerja Pegawai)} x Tabel Tunjangan Kinerja berdasarkan Jabatan dan Peringkat Jabatan

Dasar: Perpres Nomor 37 Tahun 2015 stdd.
Perpres Nomor 96 Tahun 2017

Pembayaran tunjangan kinerja dapat diberikan dengan batasan mulai paling banyak 10 persen lebih rendah s.d. paling banyak 30 persen lebih tinggi dari besaran tunjangan kinerja yang tercantum dalam Lampiran Perpres Nomor 37 Tahun 2015, serta dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

SISTEM **PENGENDALIAN INTERN**

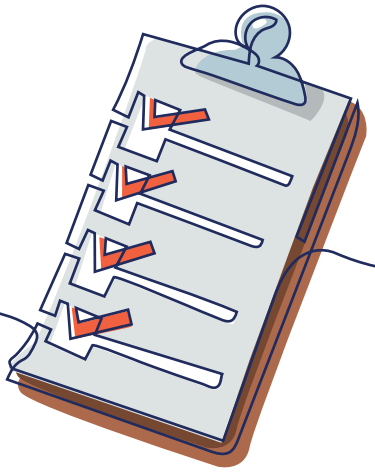
Sistem Pengendalian Intern merupakan proses menyeluruh yang dilakukan secara terus menerus oleh organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien serta taat terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern pada DJP dilakukan dengan mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008.

A. PENERAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai, bangsa, dan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai seringkali dihadapkan pada situasi dilematis dan menimbulkan benturan kepentingan. Dalam situasi yang demikian, Kode Etik dan Kode Perilaku diperlukan sebagai pedoman bagi pegawai untuk menentukan sikap yang paling layak diambil.

Selain itu, Kode Etik dan Kode Perilaku juga diterapkan dalam rangka mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak serta untuk mewujudkan misi ketiga DJP dalam menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional.

Pada tahun 2018, diterbitkan aturan terbaru mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku melalui PMK Nomor 190/PMK.01/2018 yang mulai berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Juli 2019. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2019 yang berisi ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan kondisi dan karakteristik DJP.



Kode Etik dan Kode Perilaku DJP

Nilai	Butir Kode Etik dan Kode Perilaku DJP
Integritas	a. Menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. b. Menjaga citra, harkat, dan martabat Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. c. Menjadi teladan dalam bersikap dan bertingkah laku dengan menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat serta Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai. d. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kewajiban lainnya sebagai Aparatur Sipil Negara. e. Memegang teguh sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil. f. Menghindari benturan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. g. Menyampaikan kepada wajib pajak untuk tidak memberi apapun, baik langsung maupun tidak langsung kepada seluruh pegawai pada saat mengawali sosialisasi, konsultasi, pelayanan, dan pelaksanaan tugas lainnya. h. Bersikap netral dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota legislatif pusat dan daerah. i. Menggunakan media sosial secara bijak dan santun serta memperhatikan ketentuan yang berlaku. j. Berbicara dan bertindak secara jujur, akuntabel, transparan sesuai dengan fakta, kebenaran, dan ketentuan yang berlaku. k. Mewujudkan pola hidup sederhana sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama pegawai. l. Tidak meminta dan/atau menerima *sponsorship* dalam bentuk apapun dari wajib pajak, rekanan, peserta tender/lelang atau pihak lainnya terkait penyelenggaraan kegiatan di dalam maupun di luar kantor. m. Tidak mengikuti seminar di dalam negeri maupun di luar negeri yang dibiayai oleh rekanan, peserta lelang, atau pihak lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. n. Tidak meminta, menerima dan/atau memberikan sesuatu dalam bentuk uang, barang, dan/atau fasilitas dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari atau kepada wajib pajak/sesama pegawai/pihak lainnya yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. o. Tidak melakukan kegiatan selayaknya konsultan pajak dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan pihak lain sebagai konsultan pajak, serta menyarankan atau memberikan isyarat kepada wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan/pihak-pihak tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. p. Tidak mengunggah, *like* dan/atau *share* konten yang mengandung unsur hoaks, pornografi, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, dukungan terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), serta pandangan politik melalui media sosial. q. Tidak menemui wajib pajak atau pihak lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di luar kantor atau di luar lokasi usaha wajib pajak, kecuali karena penugasan. r. Tidak membicarakan terkait kerahasiaan jabatan atau pekerjaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. s. Tidak bertindak dan/atau mengajak orang lain melakukan perbuatan sewenang-wenang, melakukan hinaan, caci maki, perundungan (*bullying*), ancaman kekerasan atau pelecehan dalam bentuk apapun terhadap sesama pegawai/wajib pajak/atau pihak lain. t. Tidak melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. u. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang dapat menurunkan citra pegawai dan/atau organisasi. v. Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali karena penugasan. w. Tidak bersikap, berucap, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan. x. Tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan melanggar kesusilaan dengan lawan jenis atau sesama jenis kelamin.
Profesionalisme	a. Mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi. b. Melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur dan kewenangan jabatan. c. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab hingga tuntas. d. Melaksanakan tahapan pengelolaan kinerja serta menyusun/melaporkan sasaran/capaian kinerja pegawai secara jujur, objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. e. Bekerja secara optimal dengan kompetensi terbaik untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. f. Bersikap disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja. g. Berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya. h. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

Nilai	Butir Kode Etik dan Kode Perilaku DJP
	i. Membangun komunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis kepada *stakeholder* dan atasan/rekan sejawat/bawahan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. j. Menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan ruang kerja, termasuk tidak merokok di luar area merokok yang telah disediakan. k. Berpenampilan, berpakaian, dan memakai sepatu kerja sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku. l. Mengenakan tanda pengenal pada saat melaksanakan tugas sesuai peruntukannya. m. Tidak mengizinkan pihak yang tidak berkepentingan berada dalam ruangan kerja. n. Tidak menyalahgunakan data, dokumen, dan/atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang bersifat rahasia. o. Tidak merespon kritik dan saran secara negatif.
Sinergi	a. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia serta mengembangkan sikap tenggang rasa antarsesama manusia. b. Menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. c. Bersikap kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. d. Menghargai masukan, pendapat, dan gagasan orang lain. e. Menjaga komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya. f. Bersedia berbagi solusi, informasi dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan. g. Memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung. h. Melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan. i. Tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. j. Tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan.
Pelayanan	a. Menunjukkan kepedulian, ramah, dan santun dalam memberikan pelayanan kepada sesama pegawai/wajib pajak/pihak lain/masyarakat. b. Memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan dalam hal terdapat permasalahan, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan. c. Meminta persetujuan atasan saat menerima pihak lain yang tidak terkait dengan pekerjaan di lingkungan kantor, sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau layanan. d. Tidak bersikap diskriminatif dan tidak adil dalam memberikan pelayanan.
Kesempurnaan	a. Berupaya menjaga dan melakukan implementasi atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati agama dan kepercayaan orang lain. b. Terbuka terhadap usulan perbaikan. c. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dengan membuka wawasan akan pengetahuan yang baru. d. Berupaya melaksanakan pekerjaan dengan kinerja dan/atau layanan yang terbaik. e. Tidak mempengaruhi dan memaksakan suatu agama, kepercayaan, ajaran, dan pikiran yang diyakini kepada orang lain dan/atau institusi. f. Tidak menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi. g. Tidak menghalangi upaya inovasi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar: Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2019

Keberhasilan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku tidak hanya bergantung pada unit yang berwenang mengawasi Kode Etik dan Kode Perilaku, tetapi juga ditentukan oleh faktor lain seperti pengawasan melekat dan keteladan dari atasan serta tanggung jawab seluruh pegawai. Oleh karena itu, pegawai diharapkan memiliki inisiatif untuk menjaga agar Kode Etik dan Kode Perilaku dapat dipatuhi, antara lain dengan saling mengingatkan sesama pegawai, berkonsultasi dengan atasan, atau melaporkan apabila terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan kerja masing-masing sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. INTERNALISASI NILAI-NILAI ORGANISASI

Internalisasi adalah sebuat proses untuk mengonsolidasikan dan menanamkan nilai, norma, dan etika dalam diri seseorang sehingga dapat mempengaruhi serta mengubah karakter, sikap, dan perilaku seseorang. Internalisasi *Corporate Value* (ICV) adalah program yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mendukung Penguatan Budaya Organisasi yang merupakan tema sentral Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2019, DJP melaksanakan program ICV dengan tujuan:

a. mendukung pencapaian Sasaran Strategis SDM DJP, yaitu menciptakan pegawai yang berintegritas, kompeten, profesional, dan memiliki budaya organisasi yang kuat;
b. meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku, serta disiplin PNS;
c. meningkatkan peran atasan dalam pembentukan budaya yang didasarkan pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
d. mewujudkan institusi DJP yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
e. menciptakan lingkungan kerja yang kondusif; dan
f. memperbaiki posisi DJP dari sisi persepsi masyarakat bahwa DJP sebagai institusi yang bersih dan terbaik.

Program Internalisasi *Corporate Value* DJP 2019

Nilai	Program
Integritas	• Doa pagi • Penguatan program teladan pimpinan • Penguatan program *Knowing Your Employee* • Penguatan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Kode Etik Pegawai DJP, dan Disiplin PNS • Penguatan pengendalian gratifikasi • Penguatan *Whistleblowing System* • Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi • Program penilaian objektif berintegritas • Pembinaan mental pegawai • Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia • Santun berkomunikasi melalui jejaring sosial • Sosialisasi peraturan di bidang kepegawaian
Profesionalisme	• Rencanakan, Kerjakan, Monitor, dan Tindak Lanjut • Budayakan tepat waktu • Berkas aman, kerja nyaman
Sinergi	• DJP Bugar • Peringatan Hari Pajak • Peringatan Hari Kemerdekaan RI • Peringatan Hari Oeang RI • *Team Building*
Pelayanan	• Tiga salam setiap hari • Layanan akurat, cepat, dan tuntas
Kesempurnaan	• *Morning Activity* • Satu informasi setiap hari • Efisiensi birokrasi • Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R) • Program penghargaan pegawai kreatif dan inovatif

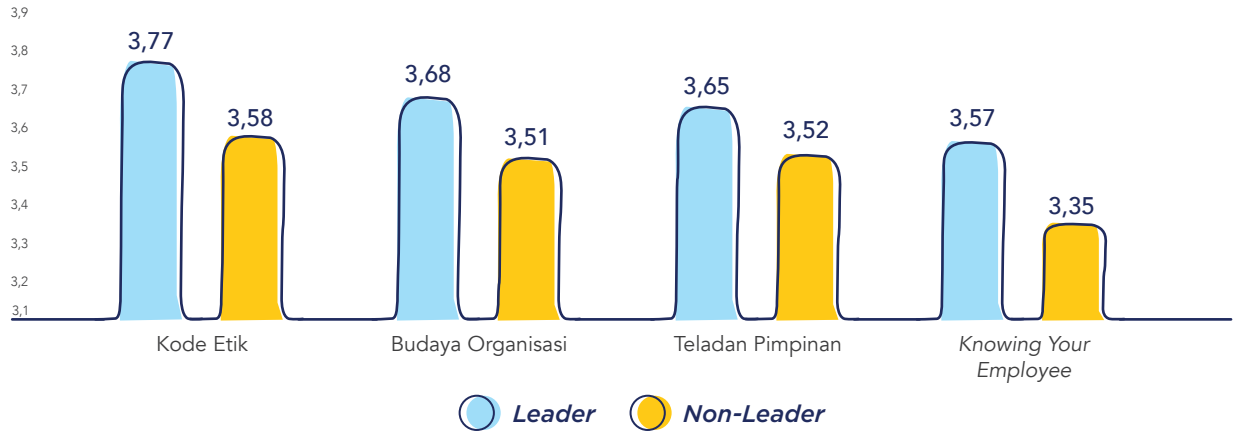
Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

> ***Knowing Your Employee* (KYE)** merupakan program yang bertujuan mendorong para atasan langsung untuk mengenal dan memahami pegawai bawahannya, baik yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan maupun pergaulan hidup sehari-hari.

Unit Kepatuhan Internal (UKI) Kantor Pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ICV yang biasanya disebut dengan pemantauan ICV. Kegiatan ini dilakukan secara sampling yang bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian program ICV dilaksanakan oleh setiap unit.

Dalam rangka mengukur pemahaman dan komitmen pegawai terhadap penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku serta Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, pada tahun 2019 DJP menyelenggarakan Survei Pemahaman dan Komitmen Pegawai terhadap Budaya Organisasi. Survei dilaksanakan secara daring melalui aplikasi SIKKA DJP mulai tanggal 14 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019. Berdasarkan hasil pengolahan data survei, diperoleh Indeks Pemahaman dan Komitmen Pegawai terhadap Budaya Organisasi dengan nilai sebesar 3,55 dari skala 4. Nilai indeks dengan responden *Leader* dan *Non-Leader* masing-masing adalah 3,71 dan 3,52. Adapun nilai indeks untuk masing-masing variabel dalam survei dijelaskan dalam grafik berikut.

Hasil Survei Pemahaman dan Komitmen Pegawai terhadap Budaya Organisasi, 2019



Keterangan: Skala 4
Sumber: Data Survei Pemahaman dan Komitmen Pegawai terhadap Budaya Organisasi, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

C. INTERNALISASI BUDAYA ANTIKORUPSI

DJP menjadi salah satu unit yang **ikut berperan dalam penyusunan kebijakan Strategi Nasional Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019—2020**. Salah satu hal yang ditetapkan dalam strategi tersebut adalah fokus Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2019, yaitu:

- perizinan dan tata niaga;
- keuangan negara; dan
- penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Budaya antikorupsi adalah budaya untuk selalu menghindarkan diri dari perbuatan korupsi dalam melaksanakan pekerjaan. Internalisasi budaya antikorupsi di lingkungan DJP pada tahun 2019 dikemas dalam beragam kegiatan ataupun disisipkan dalam pelaksanaan tugas rutin.

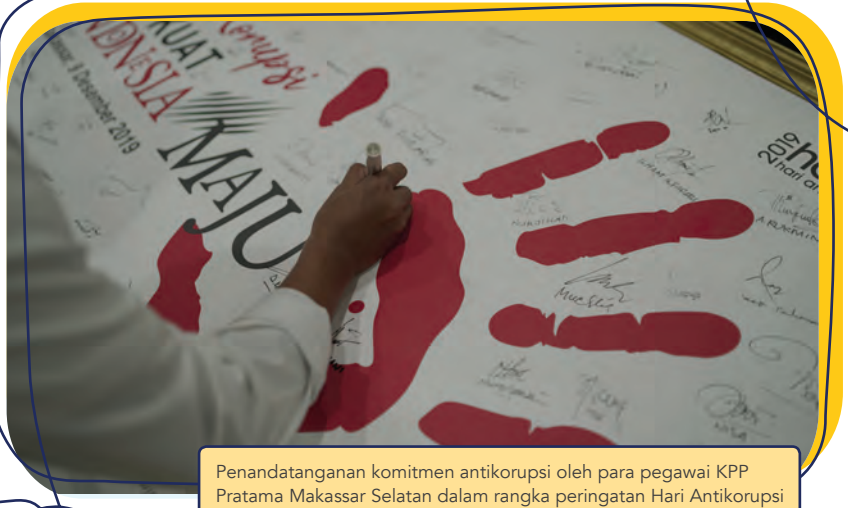
Pada tahun 2019, DJP menyusun materi *public campaign* penguatan integritas berupa sejumlah instruksi dari tingkat Kantor Pusat kepada para pimpinan unit kantor untuk:

a. menayangkan video arahan Direktur Jenderal Pajak mengenai penguatan integritas pegawai pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan/atau lobi utama/ruang tunggu tamu di unit kantor masing-masing;

b. menyampaikan imbauan kepada wajib pajak saat mengawali sosialisasi, penyuluhan, pertemuan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan wajib pajak;

c. menyampaikan penguatan integritas kepada seluruh pegawai pada setiap rapat pembinaan atau kegiatan yang melibatkan pegawai.

Sosialisasi tindak pidana korupsi dilaksanakan agar seluruh pegawai memahami peraturan tindak pidana korupsi dan konsekuensi hukumnya. Pegawai juga wajib memiliki pemahaman mengenai gratifikasi sebagai salah satu bentuk dari korupsi. Program pengendalian gratifikasi juga dijalankan oleh DJP dengan harapan setiap pegawai memiliki pemahaman mengenai hal yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan gratifikasi.



Penandatanganan komitmen antikorupsi oleh para pegawai KPP Pratama Makassar Selatan dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 (9/12/2019).

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi, Menteri Keuangan telah

menerbitkan PMK Nomor 7/PMK.09/2017 sebagai pedoman pengendalian gratifikasi bagi seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu bentuk pelaksanaan atas peraturan dimaksud adalah pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di setiap unit kerja DJP yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal. Setiap penerimaan atau penolakan gratifikasi wajib dilaporkan ke UPG atau KPK. Setiap laporan gratifikasi yang disampaikan melalui UPG atau yang dilaporkan ke KPK dengan ditembuskan ke UPG akan direkapitulasi dan diinformasikan ke KPK.

Rekapitulasi Laporan Gratifikasi - Unit Pengendali Gratifikasi DJP, 2018—2019

2018	28 laporan
2019	98 laporan

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Selain menerima laporan gratifikasi, UPG juga memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan gratifikasi yang tidak dianggap suap, memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diarahkan oleh KPK, serta melkukan internalisasi ketentuan gratifikasi kepada pegawai.

Penguatan *Whistleblowing System* (WBS) DJP dimaksudkan agar pegawai berkomitmen untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku serta disiplin PNS melalui mekanisme WBS. Efektivitas mekanisme WBS dalam mencegah pelanggaran tersebut bergantung pada partisipasi aktif pegawai, di samping tentunya juga ada unit yang berwenang melakukan upaya pencegahan dan penindakan, pengawasan melekat dan keteladan dari atasan.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) menjadi agenda rutin yang diselenggaran DJP tiap tahun untuk menggemakan semangat antikorupsi kepada seluruh pemangku kepentingan. Pada tahun 2019, DJP menjadi tuan rumah peringatan Hakordia di lingkungan Kementerian Keuangan. Gelar wicara *Bincang Integritas* dengan tajuk "Tanpa Korupsi, Kemenkeu Kuat Indonesia Maju" menjadi puncak kegiatan peringatan Hakordia 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir memberikan sambutan, sedangkan jurnalis senior Najwa Shihab dan pimpinan KPK Alexander Marwata hadir sebagai pembicara.

Kegiatan lainnya yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hakordia 2019, yaitu lomba pembuatan video iklan layanan masyarakat (ILM) yang terbuka bagi seluruh unit kantor di DJP.

Unit Pemenang Lomba Iklan Layanan Masyarakat - Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019

Pemenang		Judul Video
Juara I	Kanwil DJP Jawa Timur I	*Dendang Bimbang*
Juara II	KLIP DJP	*Bimo The Explorer*
Juara III	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	*Luruskan*
Juara Harapan I	Kanwil DJP Aceh	*Kutolak Gratifkasi, Kudapat Calon Istri*

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

D. KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Transparansi harta kekayaan para pejabat di lingkungan DJP dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai bagian dari penyelenggara negara, para pejabat di lingkungan DJP mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Kewajiban tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 dan KMK Nomor 13/KMK.01/2017.

Para pejabat/pegawai di DJP dengan jabatan tertentu diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN secara periodik setiap satu tahun sekali melalui aplikasi e-LHKPN paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Dalam hal kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan tanpa alasan yang sah, maka pejabat/pegawai dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan.

Jenis Jabatan di DJP yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

• Direktur Jenderal Pajak	• *Account Representative*
• Pejabat eselon II, III, dan IV	• Penelaah Keberatan
• Pejabat Pembuat Komitmen	• Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak
• Kepala/Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan	• Pejabat Fungsional Penilai Pajak
• Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	• Pejabat Fungsional Pranata Komputer
• Bendahara	• Jurusita Pajak

Dasar: KMK Nomor 13/KMK.01/2017

Pada tahun 2019, semua jabatan di lingkungan DJP yang diwajibkan untuk melaporkan LHKPN, telah melaksanakan kewajibannya dengan kata lain tingkat kepatuhan DJP mencapai 100 persen. Berdasarkan hasil verifikasi bukti pengiriman/tanda terima formulir LHKPN dan konfirmasi menyeluruh, sebanyak 16.611 pegawai DJP telah melaporkan LHKPN kepada KPK.

E. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Zona integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Suatu instansi pemerintah berhak memperoleh predikat tersebut apabila dinyatakan lolos melalui sejumlah tahapan penilaian atas pembangunan ZI yang telah dilakukan. Penilaian dilakukan secara berjenjang dimulai dari penilaian oleh tim penilai internal DJP, tim penilai Kementerian Keuangan (Inspektorat Jenderal), sampai dengan tim penilai nasional (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Pusat Statistik).

Sejumlah peraturan yang dijadikan pedoman agar pembangunan ZI di DJP dapat dijalankan secara berkesinambungan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, KMK Nomor 426/KMK.01/2017, dan Kepdirjen Nomor KEP-20/PJ/2018.

Area Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Area	Tujuan
Manajemen Perubahan	Mengubah secara sistematis dan konsisten tentang mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.
Penataan Tata Laksana	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.
Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM untuk mewujudkan SDM yang berintegritas dan professional.
Penguatan Pengawasan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sehingga lebih cepat, aman, dan mudah dijangkau oleh pengguna layanan.

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Tahapan penilaian atas pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di lingkungan DJP pada tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

a. penyampaian usulan unit kantor sebagai peserta oleh masing-masing Kanwil, dengan ketentuan, yaitu:
   1) Kepala Kanwil mengusulkan dua unit kantor untuk dinilai (terdiri dari Kanwil dan/atau KPP);
   2) unit kantor yang menjadi prioritas untuk diusulkan adalah unit kantor yang tidak lolos baik pada tahap penilaian oleh tim penilai internal DJP maupun tim penilai Kementerian Keuangan pada tahun sebelumnya;
b. input dokumen pendukung pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada aplikasi *Digital Integrity Assessment* (DIA);
c. verifikasi dokumen oleh tim penilai internal DJP;
d. penilaian oleh tim penilai internal DJP;
e. penilaian oleh tim penilai Kementerian Keuangan; dan
f. penyampaian usulan unit kantor sebagai peserta oleh tim penilai Kementerian Keuangan kepada tim penilai nasional.

Jumlah Unit Kantor DJP yang Lolos dalam Tahapan Penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, 2019

Tahapan	WBK	WBBM
Usulan oleh Kanwil	113 unit	21 unit
Penilaian oleh Tim Penilai Internal DJP	88 unit	19 unit
Penilai oleh Tim Penilai Kementerian Keuangan	87 unit	19 unit
Penilaian oleh Tim Penilai Nasional	32 unit	4 unit

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam usahanya mencapai tujuan, suatu organisasi akan selalu lekat dengan ketidakpastian. Ketidakpastian, atau yang disebut dengan risiko, dapat menjadi ganjalan bagi organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Manajemen risiko dibutuhkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima.

Penerapan manajemen risiko di lingkungan DJP telah melalui perjalanan yang panjang. Dimulai dari pelaksanaan piloting penerapan manajemen risiko pada tahun 2008, sampai dengan saat ini penerapan manajemen risiko telah meliputi seluruh jajaran unit kerja, baik DJP sebagai unit pemilik risiko (UPR) di tingkat eselon I hingga KPP sebagai UPR terkecil.

Saat ini, pengelolaan manajemen risiko di lingkungan DJP berpedoman pada beberapa aturan, yaitu PMK Nomor 171/PMK.01/2016, KMK Nomor 845/KMK.01/2016, Kepdirjen Nomor KEP-37/PJ/2017, dan Kepdirjen Nomor KEP-193/PJ/2018.

Beberapa lingkup kegiatan penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan DJP pada tahun 2019, sebagai berikut:

a. pembaruan regulasi mengenai penerapan manajemen risiko, yaitu Kepdirjen Nomor KEP-702/PJ/2019 mengenai petunjuk pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan DJP;
b. asistensi manajemen risiko, yaitu pemberian bimbingan teknis kepada UPR mengenai tata cara pembuatan laporan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan ketentuan;
c. analisis laporan penerapan manajemen risiko, dilakukan untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi atas Laporan Penerapan Manajemen Risiko (LPMR) yang disusun oleh UPR;

d. evaluasi penerapan manajemen risiko di unit vertikal, dilakukan untuk menilai Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) serta menentukan upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko. Pada tahun 2019, kegiatan ini dilaksanakan terhadap UPR Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, dan Kanwil DJP Jawa Barat III; serta
e. penyusunan Buku Daftar Risiko dan Mitigasi Risiko unit vertikal DJP yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Dengan dasar pemikiran bahwa unit vertikal yang sejenis menghadapi risiko yang sejenis pula, maka buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi unit kantor dalam melakukan penyusunan profil dan rencana aksi mitigasi. Meskipun demikian, unit kantor tetap diberikan ruang untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko dengan mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki masing-masing unit.

G. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Penerapan sistem pengendalian intern di DJP mengacu pada kerangka pengendalian intern COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang salah satu unsurnya adalah Pemantauan Pengendalian Intern (PPI). DJP melaksanakan PPI terhadap seluruh proses bisnis dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu.

Kegiatan PPI dilakukan dalam bentuk pemantauan pengendalian utama oleh UKI di masing-masing kantor. Hal ini menunjukkan UKI di DJP menjadi unsur sentral dalam mendukung penerimaan pajak dengan menciptakan tata kelola organisasi yang sehat dan kondusif. Fungsi UKI di DJP dilaksanakan oleh:

a. Subdirektorat Kepatuhan Internal, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur pada Kantor Pusat;
b. Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal, Bagian Umum pada Kanwil;
c. Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal, Bagian Umum dan Kepatuhan Internal pada PPDDP;
d. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal pada KPP; dan
e. Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal pada KPDDP dan KLIP DJP.

Pada awal tahun, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menetapkan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) UKI di DJP dan selanjutnya pemantauan pengendalian utama dilaksanakan tiap bulan atas kegiatan yang dituangkan dalam RPT dimaksud. Hasil pemantauan pengendalian utama yang dilaksanakan oleh UKI dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU). Pada setiap triwulan, UKI juga membuat Laporan Akhir Triwulan (LAT) yang disampaikan secara berjenjang melalui Kanwil ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Pada pertengahan tahun 2019, DJP melakukan revisi atas jumlah kegiatan yang dipantau oleh UKI guna menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan pelaksanaan SOP.

Jumlah Kegiatan yang Dipantau dalam Rencana Pemantauan Tahunan (RPT), 2019

Satuan Kerja	Jumlah Kegiatan	
	Awal Tahun	Penyesuaian
Kantor Pusat	3	3
Kanwil	3	3
KPP	4	4
KPDE	2	-
KLIP DJP	2	2
PPDDP/ KPDDP	4	-

Keterangan: Per 8 Juli 2019 KPDE tidak lagi beroperasi.
Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

H. PENGUJIAN KEPATUHAN INTERNAL

Dalam rangka menjalankan peran di lini kedua pertahanan konsep *three lines of defense*, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sebagai UKI pada tingkat Kantor Pusat juga melaksanakan kegiatan evaluasi terpisah (*separate evaluation*) dalam bentuk pengujian kepatuhan internal. Kegiatan pengujian kepatuhan internal dilakukan dengan berpedoman pada Perdirjen Nomor PER-19/PJ/2011.

Pengujian kepatuhan internal bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui pengujian atas:

a. kepatuhan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, rencana kerja, sistem, dan/atau prosedur yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
b. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan;
c. pengamanan aset milik DJP;
d. pengamanan data dan informasi milik DJP; dan
e. efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.



Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati memberikan sambutan pada Workshop Penguatan Unit Kepatuhan Internal DJP Tahun 2019 (10/4/2019).

Seluruh kegiatan pengujian kepatuhan internal ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Pengujian Internal Tahunan (RPKIT). Pada tahun 2019, kegiatan pengujian kepatuhan internal dilaksanakan pada 19 unit kantor dengan tema pengujian sebagai berikut.

Tema Pengujian Kepatuhan Internal, 2019

Tema	Jumlah Unit yang Diuji
Pemeriksaan	5 unit
Pengawasan	5 unit
Penagihan	4 unit
Proses Pemindahbukuan dan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak	3 unit
Peningkatan kualitas agen dan penanganan pengaduan perpajakan pada *call center*	1 unit
Teknologi informasi dan komunikasi, meliputi: • Pengujian kepatuhan dalam rangka *Audit Surveillance* ISO 27001:2013 pada fasilitas operasional *data center*; • Pengelolaan domain	1 unit
Jumlah	19 unit

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Hasil dari kegiatan pengujian kepatuhan internal berupa temuan, tanggapan unit yang diuji, dan rekomendasi dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan Internal. Laporan ini kemudian akan ditindaklanjuti oleh unit yang diuji atau unit yang terkait. Pemantauan secara berkesinambungan juga dilakukan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

Rekomendasi dalam bentuk perbaikan proses bisnis, kebijakan, dan/atau prosedur pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah dan membantu organisasi dalam mencapai tujuan, efisiensi, dan efektivitas tata kelola organisasi.

I. PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Whistleblowing system (WBS) adalah suatu mekanisme untuk menampung dan memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku serta disiplin pegawai.

Penanganan atas pengaduan pelanggaran telah dimulai oleh DJP sejak tahun 2007, yaitu sejak dibentuknya Subdirektorat Investigasi Internal, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Sedangkan penerapan *whistleblowing system* baru sepenuhnya dilaksanakan sejak tahun 2012 berdasarkan ketentuan dalam Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2011.

Pada tahun 2019, terdapat 183 pengaduan yang disampaikan melalui WBS. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 4,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

DJP memiliki beberapa saluran pengaduan dalam WBS. Berdasarkan data lima tahun terakhir, saluran pengaduan yang paling banyak digunakan adalah saluran melalui surat. Saluran pengaduan terbanyak kedua setelah surat adalah surat elektronik (*email*). Hal ini mengindikasikan bahwa surat maupun surat elektronik masih dianggap sebagai media paling aman dan nyaman yang digunakan oleh pelapor.

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Saluran Pengaduan, 2015—2019

Saluran	2019	2018	2017	2016	2015
Surel	28	19	35	14	22
Surat	76	92	64	85	79
Datang langsung	17	10	18	14	15
Media daring	7	8	4	10	4
Telepon	22	22	9	12	13
Aplikasi SIKKA-WBS	12	5	5	3	11
Aplikasi WISe	21	31	59	21	18
Lainnya	-	4	6	5	4
Jumlah	183	191	200	164	166

Keterangan:
Aplikasi SIKKA-WBS dikelola oleh DJP, sedangkan WISe merupakan aplikasi WBS pada tingkat Kementerian Keuangan.
Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2019, jumlah pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan kedinasan meningkat signifikan dari tahun sebelumnya dan menjadi jenis pelanggaran terbanyak, yaitu sebanyak 48 pengaduan. Pengaduan terbanyak kedua, yaitu meminta dan/atau menerima uang, barang, dan fasilitas lainnya, meskipun jumlahnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Pengaduan, 2015—2019

Klasifikasi	2019	2018	2017	2016	2015
Meminta dan/atau menerima uang, barang, dan fasilitas lainnya	37	41	25	41	50
Penyalahgunaan keuangan kantor dan fasilitas kedinasan	7	8	6	8	12
Penyalahgunaan data elektronik	1	1	1	-	2
Pelayanan eksternal DJP	13	13	16	21	15
Pelayanan internal DJP	2	7	3	7	16
Pelanggaran peraturan kedinasan	48	36	46	22	24
Pelanggaran peraturan terkait jam kerja	4	8	5	5	
Pelanggaran peraturan terkait pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	4	1	-	2	
Pelanggaran prosedur terkait perkawinan dan perceraian	17	27	16	17	14
Pelanggaran martabat dan kehormatan PNS	24	31	17	22	21
Tidak terkait pegawai DJP	26	18	65	19	12
Jumlah	183	191	200	164	166

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Pengadministrasian dan pengawasan atas tindak lanjut pengaduan yang masuk di DJP diproses dan dikelola oleh Subdirektorat Investigasi Internal sesuai ketentuan Perdirjen Nomor PER-21/PJ/2011. Pada tahun 2019, Subdirektorat Investigasi Internal menyelesaikan sebanyak 13 dari 15 pengaduan yang dinilai layak untuk dilakukan investigasi.

Penanganan Pengaduan, 2019

Uraian	Jumlah
Jumlah yang harus ditindaklanjuti	**183**
Tindak lanjut pengaduan:	
Selesai ditindaklanjuti:	
a. Investigasi - Terbukti	13
a. Investigasi - Tidak Terbukti	-
a. LHA - Penerusan ke Tim Penelitian Pendahuluan Kanwil	28
a. LHA – Penerusan ke atasan langsung	19
a. LHA - Penerusan ke unit	46
a. LHA - Arsip	56
Jumlah selesai ditindaklanjuti	**162**
Belum selesai ditindaklanjuti:	
a. Proses LHA	19
b. Proses Investigasi	2
Jumlah belum selesai ditindaklanjuti	**21**

Keterangan:
LHA: Laporan Hasil Analisis
Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

J. PENGAWASAN/PEMERIKSAAN OLEH PIHAK EKSTERNAL

Pada tahun 2019, pihak eksternal yang melakukan pengawasan/pemeriksaan pada DJP meliputi Aparat Pengawasan Fungsional, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta komite nonstruktural, yaitu Komite Pengawas Perpajakan.

1. Badan Pemeriksa Keuangan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan kinerja. Pada tahun 2019, BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) antara lain:

a. pemeriksaan kinerja atas pengelolaan data perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum;
b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pemeriksaan kewajiban perpajakan wajib pajak, dengan tema restitusi pajak dan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka impor;
c. pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LKKK BA015) Tahun Anggaran 2018 yang terbagi menjadi dua, yaitu atas sistem pengendalian intern dan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan dengan kewenangan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Terdapat empat unit kerja di Itjen yang melaksanakan pemeriksaan di DJP, yaitu Inspektorat I, Inspektorat V, Inspektorat VII, dan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI).

Temuan audit Inspektorat I merupakan temuan di bidang perpajakan atas kelemahan dalam pengelolaan tugas dan fungsi organisasi DJP. Temuan audit pada objek pemeriksaan (unit kerja) dapat ditingkatkan menjadi temuan organisasi sehingga memerlukan tindak lanjut penyelesaian pada tingkat yang lebih tinggi dalam bentuk *Policy Recommendation* (polrec). Pada tahun 2019, terdapat delapan tema temuan yang diangkat menjadi polrec, yaitu:

a. evaluasi *tax payer accounting*;
b. kegiatan audit pengawasan pajak;
c. evaluasi atas piutang pajak daluwarsa;
d. pemutakhiran dan migrasi data dalam rangka Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan;
e. evaluasi dan asistensi UKI;
f. pengawasan penerimaan pajak atas belanja pemerintah;
g. pengawasan data PPN; dan
h. pengawasan proses restitusi.

Selain itu, Inspektorat I juga menerbitkan laporan parsial lainnya, sebagai berikut:
a. pengawasan tugas dan fungsi UPT (PPDDP, KPDDP dan KPDE);
b. monitoring kepatuhan wajib pajak bendahara;
c. monitoring *joint program*;
d. monitoring mitigasi risiko penerimaan pajak;
e. audit SDM; dan
f. reviu Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Laporan-laporan parsial tersebut di atas ditindaklanjuti dan dimonitor melalui modul TeamCentral.

Audit yang dilakukan oleh Inspektorat V merupakan audit atas kegiatan belanja modal di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2019, Inspektorat V menerbitkan dua laporan hasil audit atas belanja modal pada dua KPP termasuk reviu atas Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Inspektorat VII melaksanakan audit di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahun 2019, terdapat satu laporan hasil audit yang diterbitkan dengan tema Reviu Gerakan Efisiensi dan manajamen risiko.

Temuan pemeriksaan IBI merupakan hasil investigasi atas laporan atau pengaduan terkait dengan pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh pegawai DJP. IBI menyampaikan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) kepada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dengan rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010. Pada tahun 2019, DJP menerima 5 LHAI dan 1 Laporan Hasil Permintaan Keterangan dengan rekomendasi berupa hukuman disiplin dijatuhkan kepada 16 pegawai DJP.

3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Pada tahun 2018, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 pada Kementerian Keuangan, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Nomor LHE-472/D501/2018 tanggal 28 September 2018. Lingkup kegiatan pengawasan oleh BPKP tersebut sebatas pada evaluasi dan bukan audit ataupun pemeriksaan. Dengan demikian, hasil evaluasi yang disampaikan oleh BPKP tidak menjadi saldo tunggakan tindak lanjut melainkan hanya sebagai rekomendasi/saran perbaikan bagi DJP.

Sementara pada tahun 2019, BPKP tidak melakukan pengawasan sehingga posisi saldo rekomendasi BPKP atas pengawasan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan akhir tahun 2019 telah tuntas dijalankan seluruhnya oleh DJP.

4. Komite Pengawas Perpajakan

Komite Pengawas Perpajakan merupakan komite nonstruktural yang bertugas membantu Menteri Keuangan dan bersifat mandiri dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengawas Perpajakan menerima pengaduan dari masyarakat terkait kinerja DJP untuk kemudian dianalisis dan diteruskan kepada DJP dalam bentuk permintaan keterangan maupun dalam bentuk saran/rekomendasi. Komite Pengawas Perpajakan juga dapat melakukan kajian terkait hal strategis untuk kemudian menyampaikan saran/rekomendasi terkait hasil kajian tersebut kepada DJP.

Pada tahun 2019, DJP menerima 32 nota dinas dari Ketua Komite Pengawas Perpajakan dengan saran/rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada tahun 2019 dan 2020. Dari keseluruhan nota dinas tersebut, sebanyak 28 nota dinas dinyatakan telah ditindaklanjuti/dilaksanakan dengan efektif (status selesai) dan sebanyak 4 nota dinas dinyatakan masih berstatus dalam proses.

Atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menyampaikan surat permintaan tindak lanjut, melakukan koordinasi, serta melaksanakan asistensi/supervisi kepada objek pemeriksaan. Selanjutnya, berdasarkan hasil kegiatan asistensi dan tindak lanjut yang telah disampaikan oleh objek pemeriksaan, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur meneruskan dokumen tindak lanjut kepada Aparat Pengawasan Fungsional untuk dilakukan penilaian dengan berpedoman kepada tata kerja dan standar yang berlaku di masing-masing instansi.

Penilaian dapat dilakukan secara langsung maupun melalui kegiatan pembahasan yang dilaksanakan secara periodik. Kegiatan pembahasan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Januari 2019, pembahasan tindak lanjut atas LHP BPK Semester II 2018 terhadap kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
b. Juli 2019, pembahasan tindak lanjut atas LHP BPK Semester I 2019;
c. Agustus 2019, rekonsiliasi saldo dan pembahasan tindak lanjut polrec Itjen tahun 2013 s.d. 2018; serta
d. Desember 2019, pembahasan tindak lanjut atas polrec Itjen tahun 2013 s.d. 2018.

K. PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Penegakan disiplin PNS mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan PNS yang andal, profesional, dan bermoral sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Penegakan disiplin PNS diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Di lingkup Kementerian Keuangan, penegakan disiplin PNS juga berpedoman pada PMK Nomor 97/PMK.09/2018 yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin PNS.

Selain melaksanakan tugas mengadministrasikan produk hukum berupa keputusan hukuman disiplin di lingkungan DJP, Sekretaris Direktorat Jenderal juga mengadministrasikan produk hukum lainnya terkait dengan pembinaan pegawai sebagaimana diatur dalam PP Nomor 4 Tahun 1966, PP Nomor 32 Tahun 1979, dan PP Nomor 11 Tahun 2017.

Selama tahun 2019, terdapat penerbitan sebanyak 414 ketetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai di lingkungan DJP dengan rincian jenis hukuman disiplin diuraikan dalam tabel di bawah. Adapun dalam kurun tahun 2017 s.d. 2019, penyebab terbanyak sehingga diterbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja (563 keputusan), pelanggaran karena menerima hadiah/pemberian dari pihak tertentu (109 keputusan), pelanggaran terhadap SOP (96 keputusan), serta pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan dan perceraian PNS (48 keputusan).

Pengenaan Hukuman Disiplin, 2017–2019

Dasar	Jenis Pembinaan/Hukuman	Tahun		
		2019	2018	2017
PP No. 53 Tahun 2010	**Tingkat Ringan:**	209	65	55
	Teguran Lisan	77	18	10
	Teguran Tertulis	95	31	25
	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	37	16	20
	Tingkat Sedang:	70	40	28
	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	25	16	9
	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	27	12	13
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	18	12	6
	Tingkat Berat:	127	111	113
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	52	34	31
	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	-	2	-
	Pembebasan dari jabatan	3	4	6
	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	72	71	76
Jumlah keputusan yang diterbitkan berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010		406	216	196
PP No. 4 Tahun 1966	Pemberhentian sementara dari jabatan negeri	-	-	3
PP No. 32 Tahun 1979	Pemberhentian tidak dengan hormat	-	-	2
PP No. 11 Tahun 2017	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	-	-	1
	Pemberhentian sementara	5	6	3
	Pemberhentian tidak dengan hormat	3	2	1
Jumlah keputusan yang diterbitkan		414	224	206

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

KETERBUKAAN **INFORMASI**

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas, guna menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sekaligus mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel. Kewajiban keterbukaan informasi publik dimaksud sebagaimana diatur dalam:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
b. PP Nomor 61 Tahun 2010;
c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010;
d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; dan
e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017.

DJP mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan yang berlaku saat ini di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu PMK Nomor 129/PMK.01/2019. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan juga menetapkan struktur/perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap jenjang unit sebagaimana dimaksud dalam KMK Nomor 89/KMK.01/2017.



KPP Pratama Denpasar Barat menyediakan *leaflet* informasi perpajakan bagi masyarakat yang membutuhkan. Beragam informasi perpajakan juga dapat diakses oleh publik melalui situs DJP.

PPID di Lingkungan DJP

PPID Tingkat I	Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas
PPID Tingkat II	Kepala Kanwil
PPID Tingkat III	Kepala KPP

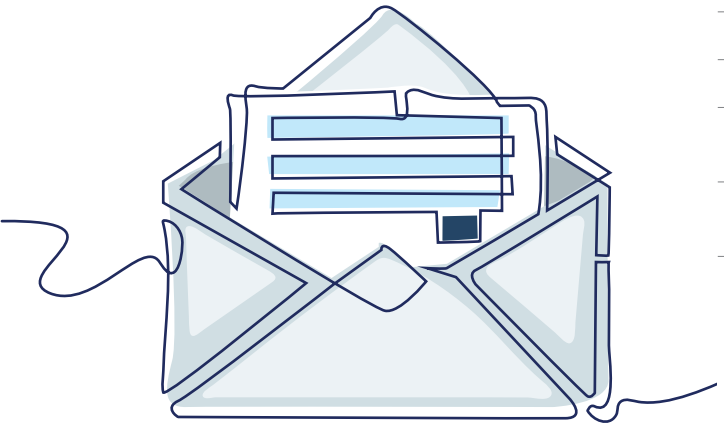
Masyarakat dapat mengikuti prosedur berikut untuk memperoleh informasi publik yang ada di DJP:

a. pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Tingkat I/II/III melalui surat, faksimile, surel, telepon, atau petugas yang ada di tempat layanan informasi publik;
b. permohonan informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan permohonan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum);
c. pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dari petugas layanan informasi apabila syarat permohonan informasi telah dipenuhi; dan
d. pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID Tingkat I/II/III paling lambat sepuluh hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi, serta dalam hal tertentu dapat diperpanjang paling lambat tujuh hari kerja berikutnya.

PPID Tingkat I DJP juga telah menyediakan informasi publik pada situs DJP, dengan kriteria yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.

Pada tahun 2019, PPID Tingkat I DJP menerima 34 permohonan informasi publik, dengan perincian 32 permohonan mengenai perpajakan dan 2 mengenai hal lainnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I DJP meraih peringkat ketiga pada kategori PPID Tingkat I Terinformatif di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2019.



Saluran Informasi yang Dikelola DJP

Situs	www.pajak.go.id
Telepon	021-5250208
Faksimile	021-5736088
Surel	ppid@pajak.go.id
Surat (pos)	Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav.40-42 Jakarta Selatan 12190
Tempat layanan	Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 16, Kantor Pusat DJP

Keterangan:
Nomor telepon/faksimile, alamat surat, dan tempat layanan di atas merupakan saluran informasi pada PPID Tingkat I. Permohonan kepada PPID Tingkat II/III, dapat ditujukan ke nomor telepon/faksimile, alamat surat, dan tempat layanan pada masing-masing Kanwil/KPP.

DATA **STATISTIK**



Dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, DJP membutuhkan beragam data pembanding dari pihak eksternal yang masif jumlahnya. Untuk itu, **tata kelola data yang baik mutlak harus dilakukan mulai dari proses perolehan, pengolahan, analisis, sampai dengan pemanfaatan, keseluruhannya harus dapat dipertanggungjawabkan.**

Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2015—2019	182
Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Dalam Negeri, 2015—2019	182
Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2015—2019	182
Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2015—2019	183
Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2015—2019	184
Tax Ratio, 2015—2019	184
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2015—2019	185
Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan *e-SPT*, 2015—2019	185
Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan *e-Filing*, 2015—2019	185
Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan *e-Form*, 2015—2019	185
Perkembangan Jumlah Penyampaian *e-Filing*, *e-Form*, *e-SPT*, dan SPT Manual, 2015—2019	185
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2015—2019	186
Penerbitan SPPT Objek PBB P3L, 2017—2019	186
Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2015—2019	187

Piutang Pajak per Umur, 2019	187
Penyelesaian atas Pengajuan Keberatan dan Permohonan Nonkeberatan, 2015—2019	188
Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan kepada DJP s.d. Akhir 2019	188
Daftar Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia s.d. Akhir 2019	191
Daftar Jaringan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Indonesia s.d. Akhir 2019	193
Kinerja *Inbound* dan *Outbound* Kring Pajak 1500200, 2015—2019	198
Jumlah Pengaduan Masuk Melalui SIstem Informasi Pengaduan Pajak, 2015—2019	198
Daftar Kerja Sama Pembentukan *Tax Center* s.d Akhir 2019	199
Komposisi Pegawai DJP, 2019	208
Jumlah Pegawai DJP, 2015—2019	210
Keikutsertaan Pegawai dalam Pendidikan dan Pelatihan, 2015—2019	210
Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan, 2015—2019	211
Penugasan Pegawai untuk Mengikuti *Short Course*, 2015—2019	211
Peserta *On-the-Job Training*, 2015—2019	211

Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2015—2019

(dalam triliun rupiah)

Tahun	PPh Nonmigas	PPN & PPnBM	PBB	Pajak Lainnya	PPh Migas	Jumlah	
						Tanpa PPh Migas	Dengan PPh Migas
2015	552,22	423,71	29,25	5,57	50,11	1.010,75	1.060,86
2016	630,12	412,21	19,44	8,10	36,10	1.069,87	1.105,97
2017	596,48	480,72	16,77	6,74	50,32	1.100,71	1.151,03
2018	685,28	537,26	19,44	6,63	64,71	1.248,61	1.313,32
2019	713,11	531,56	21,15	7,68	59,16	1.273,49	1.332,66

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2015—2019 (*Audited*)

Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Dalam Negeri, 2015—2019

Tahun	Penerimaan Pajak DJP		Penerimaan Dalam Negeri (triliun Rp)	Peranan (%)	
	Tanpa PPh Migas (triliun Rp)	Dengan PPh Migas (triliun Rp)			
	A	B	C	D = A : C	E = B : C
2015	1.010,75	1.060,86	1.496,05	67,56	70,91
2016	1.069,87	1.105,97	1.546,95	69,16	71,49
2017	1.100,71	1.151,03	1.654,75	66,52	69,56
2018	1.248,61	1.313,32	1.928,11	64,76	68,11
2019	1.273,49	1.332,66	1.955,13	65,14	68,16

Keterangan/sumber:
- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2015—2019 (*Audited*)
- Data Penerimaan Dalam Negeri dari LKPP 2015—2019 (*Audited*)
- Penerimaan Dalam Negeri = Penerimaan Perpajakan + Penerimaan Negara Bukan Pajak

Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2015—2019

Uraian	2019	2018	2017	2016	2015
A Penerimaan Pajak tanpa PPh Migas (triliun Rp)	1.273,49	1.248,61	1.100,71	1.069,87	1.010,75
B Penerimaan Pajak dengan PPh Migas (triliun Rp)	1.332,66	1.313,32	1.151,03	1.105,97	1.060,86
C Belanja Negara (triliun Rp)	2.309,29	2.213,12	2.007,35	1.864,28	1.806,52
Perbandingan A : C (%)	55,15	56,42	54,83	57,39	55,95
Perbandingan B : C (%)	57,71	59,34	57,34	59,32	58,72

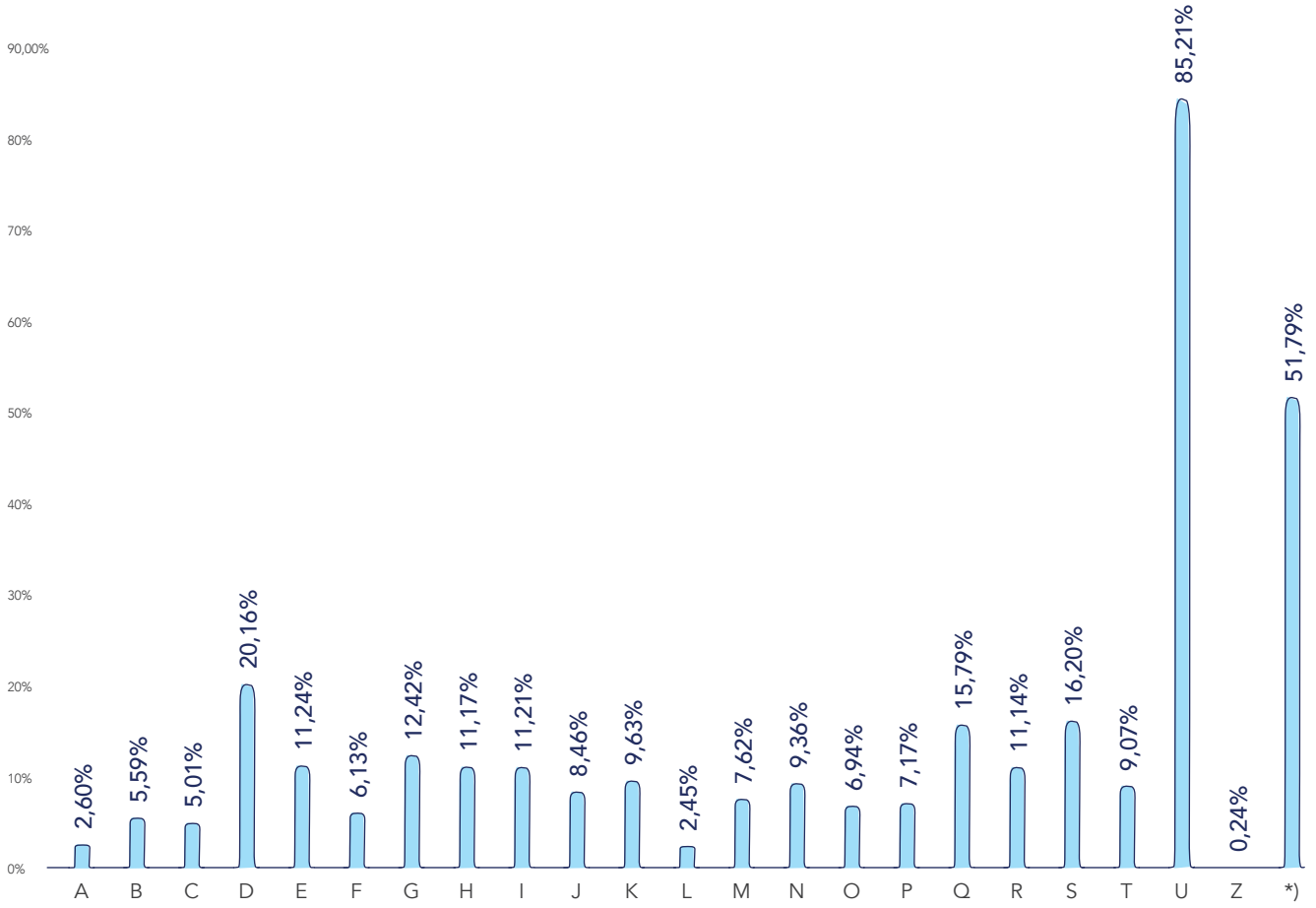
Keterangan/sumber:
- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2015—2019 (*Audited*)
- Data Belanja Negara dari LKPP 2015—2019 (*Audited*)

Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2015—2019

Uraian	2019	2018	2017	2016	2015
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.544,73	20.774,56	17.696,13	14.439,65	18.793.03
B. Pertambangan dan Penggalian	123.308,12	155.318,34	103.927,45	74.111,01	102.977,99
C. Industri Pengolahan	371.713,77	372.821,91	335.826,86	286.373,37	287.972,41
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	30.656,41	25.494,10	23.528,58	30.606,91	22.758,81
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	2.507,48	2.259,94	2.041,04	1.675,81	1.761,33
F. Konstruksi	66.631,70	64.495,98	60.831,95	57.079,11	60.854,67
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	245.835,29	241.860,55	200.276,25	163.089,73	162.235,75
H. Transportasi dan Pergudangan	50.774,77	42.644,56	37.169,85	33.792,42	35.120,49
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	7.006,74	6.035,60	5.057,04	4.582,98	4.942,52
J. Informasi dan Komunikasi	46.055,99	42.934,11	46.163,64	42.260,14	35.162,20
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	175.744,64	164.517,34	147.056,16	136.488,36	154.673,48
L. Real Estat	24.588,76	22.366,56	21.135,26	19.981,42	25.328,74
M. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	29.142,32	27.666,79	25.385,12	22.061,83	22.318,47
N. Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	15.010,77	14.158,77	12.067,98	10.602,27	10.968,75
O. Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	42.625,94	40.992,61	36.593,44	37.167,35	36.565,46
P. Jasa Pendidikan	3.333,95	2.884,63	2.934,15	2.876,22	2.903,31
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.435,36	5.538,25	4.940,07	4.242,60	4.083,65
R. Kebudayaan, Hiburan, dan Rekreasi	1.421,27	1.453,47	1.313,03	1.025,06	1.000,66
S. Kegiatan Jasa Lainnya	17.426,64	15.960,88	13.386,35	10.845,80	11.949,15
T. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	162,84	153,98	192,47	158,01	156,09
U. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	101,11	91,14	98,09	88,31	21,16
Z. Kategori PBB dan BPHTB	21.145,90	19.444,95	16.767,28	20.006,39	29.115,73
* Lainnya	35.491,74	23.450,36	36.639,94	132.419,70	29.173,75

Keterangan:
- Pembagian Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-321/PJ/2012.
- Kategori Lainnya terdiri atas penerimaan yang tidak dirinci secara spesifik dan KLU yang tidak dapat diidentifikasi/diklasifikasikan ke sektor usaha tertentu.
- Data penerimaan dari *Dashboard* Penerimaan Pajak (diunduh 3 Juli 2020), LKPP (*Audited*), dan Laporan Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2020.

Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2015—2019



Keterangan:
- Penjelasan kode KLU sesuai keterangan tabel Penerimaan Pajak per-Klasifiasi Lapangan Usaha pada halaman sebelumnya.
- Data penerimaan dari *Dashboard* Penerimaan Pajak (diunduh 3 Juli 2020), LKPP (*Audited*), dan Laporan Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2020.

Tax Ratio, 2015—2019

Uraian	2019	2018	2017	2016	2015
PDB atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	15.833,94	14.837,40	13.588,80	12.406,77	11.526,33
Pajak Pusat (triliun Rp)	1.546,14	1.518,79	1.343,53	1.284,97	1.240,42
Penerimaan Sumber Daya Alam (triliun Rp)	154,90	180,59	111,13	64,90	100,97
- Minyak dan Gas Bumi	121,09	142,79	81,84	44,09	78,17
- Pertambangan Mineral dan Batubara	26,34	30,31	23,76	15,76	17,68
Tax Ratio					
Pajak Pusat dan Penerimaan Sumber Daya Alam terhadap PDB	10,70	11,40	10,66	10,84	11,59

Sumber: LKPP (*Audited*), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), BPS (Seri 2010), Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
Update data per 28 Januari 2020, data 2018 dan 2019 menggunakan angka Data Anggaran Pajak Daerah DJPK.

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2015—2019

Uraian	2019	2018	2017	2016	2015
Badan	3.550.438	3.320.020	3.101.839	2.904.378	2.666.594
Orang Pribadi	42.284.351	38.651.308	35.491.280	32.957.424	30.139.164
Bendahara	115.651	508.157	497.778	478.038	452.800
Jumlah	45.950.440	42.479.485	39.090.897	36.339.840	33.258.558

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2019.

Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan *e-SPT*, 2015—2019

Tahun Diterimanya SPT	2019	2018	2017	2016	2015
Jumlah Wajib Pajak	469.172	723.290	670.623	592.282	484.378

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2019.

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan *e-Filing*, 2015—2019

Tahun Diterimanya SPT	2019	2018	2017	2016	2015
Jumlah Wajib Pajak	10.580.475	9.152.817	8.410.515	7.538.009	2.577.440

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2019.

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan *e-Form*, 2015—2019

Tahun Diterimanya SPT	2019	2018	2017	2016	2015
Jumlah Wajib Pajak	797.772	315.021	99.218	-	-

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2019.

Perkembangan Jumlah Penyampaian *e-Filing*, *e-Form*, *e-SPT*, dan SPT Manual, 2015—2019

Tahun SPT Diterima	*e-Filing*	*e-Form*	*e*-SPT	SPT Manual
2015	3.250.718	-	7.921.058	22.917.430
2016	8.817.614	-	8.389.730	17.919.891
2017	10.875.117	103.650	8.738.750	15.179.738
2018	17.095.207	344.346	4.309.794	3.953.281
2019	22.083.186	913.040	1.552.185	1.859.495

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2019.

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2015—2019

Uraian	2019	2018	2017	2016	2015
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	**18.334.683**	**17.653.046**	**16.598.887**	**20.165.718**	**18.159.840**
a. Badan	1.472.217	1.451.512	1.188.488	1.215.417	1.184.816
b. Orang Pribadi Karyawan	13.819.918	13.748.881	13.446.068	16.817.086	14.920.292
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	3.042.548	2.452.653	1.964.331	2.133.215	2.054.732
SPT Tahunan PPh	**13.394.502**	**12.551.444**	**12.047.967**	**12.249.793**	**10.972.950**
a. Badan	963.814	854.354	774.188	706.798	681.488
b. Orang Pribadi Karyawan	10.120.426	9.875.321	10.065.056	10.607.940	9.445.376
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	2.310.262	1.821.769	1.208.723	935.055	846.086
Rasio Kepatuhan	**73,06%**	**71,10%**	**72,58%**	**60,75%**	**60,42%**
a. Badan	65,47%	58,86%	65,14%	58,15%	57,52%
b. Orang Pribadi Karyawan	73,23%	71,83%	74,86%	63,08%	63,31%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	75,93%	74,28%	61,53%	43,83%	41,18%

Keterangan/sumber:
- Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun.
- Data 2019 dari *Dashboard* Kepatuhan diakses pada 25 Februari 2020.

Penerbitan SPPT Objek PBB P3L, 2017—2019

Sektor	2019	2018	2017
Perkebunan	4.539	4.469	4.400
Perhutanan	756	700	683
Pertambangan Minerba	4.138	3.820	3.651
Pertambangan Migas	520	581	560
Pertambangan Panas Bumi	145	142	136
Lainnya	1.499	1.249	924
Jumlah	11.597	10.961	10.354

Sumber: Aplikasi PERSiL laporan rutin, 2 Januari 2020.

Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2015—2019

(dalam miliar rupiah)

Jenis Piutang Pajak	2019	2018	2017	2016	2015
PPh Pasal 21	1.354,21	1.179,01	989,82	1.704,93	1.550,11
PPh Pasal 22	596,15	513,49	475,16	487,71	489,76
PPh Pasal 23	3.598,68	1.274,12	1.082,06	2.121,25	2.085,30
PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.818,89	1.583,28	1.376,62	2.645,14	2.602,62
PPh Pasal 25 Badan	18.693,19	16.109,15	13.774,98	28.950,83	29.421,05
PPh Pasal 26	1.339,52	1.692,19	1.257,36	3.833,15	3.033,19
PPh Final	2.938,86	1.818,77	1.143,29	2.396,74	1.846,72
PPN Dalam Negeri	24.501,51	23.743,18	23.797,56	35.518,58	32.324,53
PPnBM Dalam Negeri	350,74	504,89	352,05	621,89	629,26
PBB Perkebunan	1.316,91	1.302,38	1.021,52	1.045,70	719,51
PBB Kehutanan	774,74	611,28	669,10	720,01	504,11
PBB Pertambangan	4.459,84	6.033,39	5.094,43	9.481,01	9.885,10
PBB Sektor Lainnya	75,08	21,62	34,79	16,63	4,06
Pajak Tidak Langsung Lainnya	20,76	2,03	1,24	12,31	-
Bunga Penagihan PPh	6.770,11	6.594,21	2.330,02	8.661,38	5.808,53
Bunga Penagihan PPN	3.847,38	4.914,54	725,91	3.520,34	-
Bunga Penagihan PPnBM	174,07	193,21	34,19	36,62	-
Piutang Pajak Bruto	72.630,64	68.090,74	54.160,09	101.774,22	90.903,85
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	44.894,69	4.098,67	(27.725,48)	(70.022,98)	(51.331,51)
Piutang Pajak Neto	**27.735,95**	**26.992,07**	**26.434,61**	**31.751,24**	**39.572,34**

Keterangan/sumber:
- Sebelum Laporan Keuangan Tahun 2016, saldo Piutang Bunga Penagihan PPh, PPN, dan PPnBM disajikan pada satu akun, yaitu Piutang Bunga Penagihan PPh.
- Data dari Laporan Keuangan DJP 2015—2019 (*Audited*).

Piutang Pajak per Umur, 2019

(dalam miliar rupiah)

Umur Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan
Sampai dengan 1 tahun	21.247,93	2.355,74
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	12.780,40	6.891,12
Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun	12.798,06	9.935,79
Lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun	8.610,69	8.576,81
Lebih dari 4 tahun sampai dengan 5 tahun	6.671,63	6.652,78
Lebih dari 5 tahun	10.521,92	10.482,45
Jumlah	**72.630,63**	**44.894,69**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2019 (*Audited*).

Penyelesaian atas Pengajuan Keberatan dan Permohonan Nonkeberatan, 2015—2019

Keterangan	Jumlah				
	2019	2018	2017	2016	2015
Pembetulan	809	671	330	704	1.611
Keberatan	18.985	12.418	9.335	10.804	15.873
Pengurangan Pokok	51	590	466	722	123
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	125.814	108.057	68.372	333.358	80.492
Pengurangan atau Pembatalan SKP	3.149	3.002	3.398	4.199	4.721
Pengurangan atau Pembatalan STP	18.258	27.646	17.953	13.348	8.990
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/SKP Hasil Pemeriksaan	373	110	227	271	228
Jumlah	167.439	152.494	100.081	363.406	112.038

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding.

Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan kepada DJP s.d. Akhir 2019

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
1	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
2	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
3	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
4	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
5	Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
6	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
7	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
8	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
9	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
10	Badan Koordinasi Penanaman Modal
11	Kementerian Dalam Negeri
12	Badan Pertanahan Nasional
13	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
14	Bank Indonesia
15	Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo)
16	Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)
17	Kementerian Perdagangan
18	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
19	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
20	PT Jakarta International Container Terminal (JICT)
21	PT Mustika Alam Lestari (MAL)
22	PT Terminal Peti Kemas Koja
23	PT Terminal Peti Kemas Surabaya
24	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kementerian Keuangan
25	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
26	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
27	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
28	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
29	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
30	BPJS Ketenagakerjaan
31	PT Sucofindo
32	PT Surveyor Indonesia
33	PT Carsurin
34	PT Geoservices
35	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
36	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
37	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi
38	Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten
39	Pengelola Nama *Domain* Internet Indonesia (PANDI)
40	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
41	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
42	Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM
43	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM
44	Kementerian Perindustrian
45	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
46	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
47	Kementerian Kesehatan
48	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
49	Kementerian Agama
50	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
51	Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
52	Kementerian Pertanian
53	Kementerian Komunikasi dan Informatika
54	Kementerian Kelautan dan Perikanan
55	Kementerian Ketenagakerjaan

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
56	Komisi Pemilihan Umum
57	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
58	Kementerian Pertahanan
59	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
60	Kementerian Koperasi dan UKM
61	Badan Pusat Statistik (BPS)
62	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
63	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
64	PT Taspen (Persero)
65	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
66	Badan Pengawas Obat dan Makanan
67	Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit, meliputi: 1) Pan Indonesia Bank, Ltd. Tbk. 2) PT Bank ANZ Indonesia 3) PT Bank Bukopin, Tbk. 4) PT Bank Central Asia, Tbk. 5) PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 6) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 7) PT Bank MNC Internasional 8) PT Bank ICBC Indonesia 9) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. 10) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 11) PT Bank Mega, Tbk. 12) PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero), Tbk. 13) PT Bank Negara Indonesia Syariah 14) PT Bank OCBC NISP, Tbk. 15) PT Bank Permata, Tbk. 16) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 17) PT Bank Sinarmas 18) PT Bank UOB Indonesia 19) Standard Chartered Bank 20) The Hongkong & Shanghai Banking Corp. 21) PT Bank QNB Indonesia 22) Citibank N.A. 23) PT AEON Credit Services
68	Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, meliputi: 1) PT Hutchison 3 Indonesia 2) PT Indosat, Tbk. 3) PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia 4) PT Smartfren Telecom, Tbk. 5) PT Smart Telecom 6) PT Telekomunikasi Selular 7) PT XL Axiata, Tbk.
69	Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, SLJJ dan/atau SLI, meliputi: 1) PT Indosat, Tbk. 2) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 3) PT Batam Bintan Telekomunikasi

Dasar hukum: PMK Nomor 228/PMK.03/2017

Keterangan:
Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain diwajibkan memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

Daftar Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia s.d. Akhir 2019

No.	Negara / Yurisdiksi Mitra	Tanggal Berlaku Efektif
1	Afrika Selatan (South Africa)	1 Januari 1999
2	Aljazair (Algeria)	1 Januari 2001
3	Amerika Serikat (United States of America)	1 Januari 1997
4	Armenia	1 Januari 2017
5	Arab Saudi (Saudi Arabia)	1 Januari 1989
6	Australia	1 Juli 1993
7	Austria	1 Januari 1989
8	Bangladesh	1 Januari 2007
9	Belanda (Netherlands)	1 Januari 2004
10	Belarusia (Belarus)	9 Mei 2018
11	Belgia (Belgium)	1 Januari 2002
12	Brunei Darussalam	1 Januari 2003
13	Bulgaria	1 Januari 1993
14	Denmark	1 Januari 1987
15	Filipina (Philippines)	1 Januari 1983
16	Finlandia (Finland)	1 Januari 1990
17	Hong Kong	1 Januari 2013
18	Hungaria (Hungary)	1 Januari 1994
19	India	1 Januari 2017
20	Inggris (United Kingdom)	1 Januari 1995
21	Iran	1 Januari 2011
22	Italia (Italy)	1 Januari 1996
23	Jepang (Japan)	1 Januari 1983
24	Jerman (Germany)	1 Januari 1992
25	Kanada (Canada)	1 Januari 1999
26	Korea Selatan (Republic of Korea)	1 Januari 1990
27	Korea Utara (Democratic People's Republic of Korea)	1 Januari 2005
28	Kuwait	1 Januari 1999
29	Laos (Lao People's Democratic Republic)	1 Januari 2017
30	Luxemburg (Luxembourg)	1 Januari 1995
31	Malaysia	1 Januari 1987
32	Maroko (Morocco)	1 Januari 2013
33	Meksiko (Mexico)	1 Januari 2005
34	Mesir (Egypt)	1 Januari 2003
35	Mongolia	1 Januari 2001

No.	Negara / Yurisdiksi Mitra	Tanggal Berlaku Efektif
36	Norwegia (Norway)	1 Januari 1991
37	Pakistan	1 Januari 1991
38	Papua Nugini (Papua New Guinea)	1 Januari 2015
39	Polandia (Poland)	1 Januari 1994
40	Portugal	1 Januari 2008
41	Perancis (France)	1 Januari 1981
42	Qatar	1 Januari 2008
43	Republik Ceko (Czech)	1 Januari 1997
44	Republik Kroasia (Republic of Croatia)	1 Januari 2013
45	Republik Suriname (Republic of Suriname)	1 Januari 2014
46	Rumania (Romania)	1 Januari 2000
47	Rusia (Russia)	1 Januari 2003
48	Selandia Baru (New Zealand)	1 Januari 1989
49	Serbia	1 Januari 2019
50	Seychelles (Seychelles)	1 Januari 2001
51	Singapura (Singapore)	1 Januari 1992
52	Slovakia (Slovak Republic)	1 Januari 2002
53	Spanyol (Spain)	1 Januari 2000
54	Sri Lanka	1 Januari 1995
55	Sudan	1 Januari 2001
56	Suriah (Syria)	1 Januari 1999
57	Swedia (Sweden)	1 Januari 1990
58	Swiss (Switzerland)	1 Januari 1990
59	Taiwan	1 Januari 1996
60	Tajikistan	1 Januari 2020
61	Thailand	1 Januari 2004
62	Republik Rakyat Tiongkok (China)	1 Januari 2017
63	Tunisia	1 Januari 1994
64	Turki (Turkey)	1 Januari 2001
65	Ukraina (Ukraine)	1 Januari 1999
66	Uni Emirat Arab (United Arab Emirates)	1 Januari 2000
67	Uzbekistan	1 Januari 1999
68	Venezuela	1 Januari 2001
69	Vietnam	1 Januari 2000
70	Yordania (Jordan)	1 Januari 1999

Daftar Jaringan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Indonesia s.d. Akhir 2019

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	P3B	TIEA	MAC	BCAA		MCAA CRS	MCAA CbCR
					CRS	CbCR		
1	Afrika Selatan (South Africa)	23 November 1998	-	1 Maret 2014	-	-	√	√
2	Albania	-	-	1 Desember 2013	-	-	√	√
3	Aljazair (Algeria)	21 November 2000	-	-	-	-	-	-
4	Amerika Serikat (United States of America)	30 Desember 1990	-	-	-	√	-	-
5	Andorra	-	-	1 Desember 2016	-	-	√	√
6	Anguilla	-	-	1 Maret 2014	-	-	√	√
7	Antigua dan Barbuda (Antigua and Barbuda)	-	-	1 Februari 2019	-	-	√	-
8	Arab Saudi (Saudi Arabia)	-	-	1 April 2016	-	-	√	√
9	Argentina	-	-	1 Januari 2013	-	-	√	√
10	Armenia	12 April 2016	-	-	-	-	-	-
11	Aruba	-	-	1 September 2013	-	-	√	-
12	Australia	22 April 1992	-	1 Desember 2012	-	-	√	√
13	Austria	1 Oktober 1988	-	1 Desember 2014	-	-	√	√
14	Azerbaijan	-	-	1 September 2015	-	-	√	-
15	Bahama (The Bahamas)	-	4 Juli 2019	1 Agustus 2018	-	-	√	√
16	Bahrain	-	-	1 September 2018	-	-	√	√
17	Bangladesh	11 Juli 2006	-	-	-	-	-	-
18	Barbados	-	-	1 November 2016	-	-	√	-
19	Belanda (Netherlands)	30 Desember 2003	-	1 September 2013	-	-	√	√
20	Belarusia (Belarus)	9 Mei 2018	-	-	-	-	-	-
21	Belgia (Belgium)	7 November 2001	-	1 April 2015	-	-	√	√
22	Belize	-	-	1 September 2013	-	-	√	√
23	Bermuda	-	23 November 2017	1 Maret 2014	-	-	√	√
24	Brazil	-	-	1 Oktober 2016	-	-	√	√
25	Brunei Darussalam	3 April 2002	-	1 Juli 2019	-	-	√	-
26	Bulgaria	25 Mei 1992	-	1 Juli 2016	-	-	√	√
27	Curacao	-	-	1 September 2013	-	-	√	√

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	P3B	TIEA	MAC	BCAA		MCAA CRS	MCAA CbCR
					CRS	CbCR		
28	Chili (Chile)	-	-	1 November 2016	-	-	√	√
29	Cina Taipei (Chinese Taipei)	1 Desember 1995	-	-	-	-	-	-
30	Denmark	29 April 1986	-	1 Juni 2011	-	-	√	√
31	Dominika (Dominica)	-	-	1 Agustus 2019	-	-	-	-
32	Ekuador (Ecuador)	-	-	1 Desember 2019	-	-	-	-
33	El Salvador	-	-	1 Juni 2019	-	-	-	-
34	Estonia	-	-	1 November 2014	-	-	√	√
35	Filipina (Philippines)	20 Mei 1982	-	-	-	-	-	-
36	Finlandia (Finland)	26 Januari 1986	-	1 Juni 2011	-	-	√	√
37	Gabon	-	-	-	-	-	-	√
38	Georgia	-	-	1 Juni 2011	-	-	-	√
39	Ghana	-	-	1 September 2013	-	-	√	-
40	Gibraltar	-	-	1 Maret 2014	-	-	√	-
41	Grenada	-	-	1 September 2018	-	-	√	-
42	Guatemala	-	-	1 Oktober 2017	-	-	-	-
43	Guernsey	-	22 September 2014	1 Agustus 2014	-	-	√	√
44	Hong Kong	28 Maret 2012	-	1 September 2018	√	√	√	√
45	Hongaria (Hungary)	15 Februari 1993	-	1 Maret 2015	-	-	√	√
46	India	5 Februari 2016	-	1 Juni 2012	-	-	√	√
47	Inggris (United Kingdom)	14 April 1994	-	1 Oktober 2011	-	-	√	√
48	Iran	1 Desember 2010	-	-	-	-	-	-
49	Irlandia (Ireland)	-	-	1 September 2013	-	-	√	√
50	Islandia (Iceland)	-	-	1 Februari 2012	-	-	√	√
51	Israel	-	-	1 Desember 2016	-	-	√	√
52	Italia (Italy)	2 September 1995	-	1 Mei 2012	-	-	√	√
53	Jamaika (Jamaica)	-	-	1 Maret 2019	-	-	-	-
54	Jepang (Japan)	31 Desember 1982	-	1 Oktober 2013	-	-	√	√
55	Jerman (Germany)	28 Desember 1991	-	1 Desember 2015	-	-	√	√
56	Jersey	-	22 September 2014	1 Juni 2014	-	-	√	√
57	Kamerun	-	-	1 Oktober 2015	-	-	-	-

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	P3B	TIEA	MAC	BCAA		MCAA CRS	MCAA CbCR
					CRS	CbCR		
58	Kanada (Canada)	23 Desember 1980	-	1 Maret 2014	-	-	√	√
59	Kazakhstan	-	-	1 Agustus 2015	-	-	-	√
60	Kepulauan Cayman (Cayman Islands)	-	-	1 Januari 2014	-	-	√	√
61	Kepulauan Cook (Cook Islands)	-	-	1 September 2017	-	-	√	-
62	Kepulauan Faroe (Faroe Islands)	-	-	1 Juni 2011	-	-	√	-
63	Kepulauan Marshall (Marshall Islands)	-	-	1 April 2017	-	-	√	-
64	Kepulauan Turks dan Caicos (Turks and Caicos Islands)	-	-	1 Desember 2013	-	-	√	√
65	Kepulauan Virgin Britania Raya (British Virgin Islands)	-	-	1 Maret 2014	-	-	√	√
66	Kolombia (Colombia)	-	-	1 Juli 2014	-	-	√	√
67	Kosta Rika (Costa Rica)	-	-	1 Agustus 2013	-	-	√	√
68	Korea Selatan (Republic of Korea)	3 Mei 1989	-	1 Juli 2012	-	-	√	√
69	Korea Utara (Democratic People's Republic)	25 Februari 2004	-	-	-	-	-	-
70	Kroasia (Croatia)	16 Maret 2012	-	1 Juni 2014	-	-	√	√
71	Kuwait	11 Desember 1988	-	1 Desember 2018	-	-	√	-
72	Laos (Lao People's Democratic Republic)	11 Oktober 2016	-	-	-	-	-	-
73	Latvia	-	-	1 November 2014	-	-	√	√
74	Lebanon	-	-	1 September 2017	-	-	√	-
75	Liechtenstein	-	-	1 Desember 2016	-	-	√	√
76	Lithuania	-	-	1 Juni 2014	-	-	√	√
77	Luksemburg (Luxembourg)	10 Maret 1994	-	1 November 2014	-	-	√	√
78	Makau (Macau)	-	-	1 September 2018	-	-	√	-
79	Malaysia	11 Agustus 1992	-	1 Mei 2017	-	-	√	√
80	Malta	-	-	1 September 2013	-	-	√	√
81	Maroko (Morocco)	10 April 2012	-	1 September 2019	-	-	-	√
82	Mauritius	-	-	1 Desember 2015	-	-	√	√

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	P3B	TIEA	MAC	BCAA		MCAA CRS	MCAA CbCR
					CRS	CbCR		
83	Meksiko (Mexico)	28 Oktober 2004	-	1 September 2012	-	-	√	√
84	Mesir (Egypt)	26 Februari 2002	-	-	-	-	-	-
85	Moldova	-	-	1 Maret 2012	-	-	-	-
86	Monako (Monaco)	-	-	1 April 2017	-	-	√	√
87	Mongolia	7 Januari 2000	-	-	-	-	-	-
88	Montserrat	-	-	1 Oktober 2013	-	-	√	-
89	Nauru	-	-	1 Oktober 2016	-	-	√	-
90	Nigeria	-	-	1 September 2015	-	-	√	√
91	Niue	-	-	1 Oktober 2016	-	-	√	-
92	Norwegia (Norway)	16 Mei 1990	-	1 Juni 2011	-	-	√	√
93	Pakistan	28 Februari 1991	-	1 April 2017	-	-	√	√
94	Panama	-	-	1 Juli 2017	-	-	√	√
95	Papua Nugini (Papua New Guinea)	5 Maret 2014	-	-	-	-	-	-
96	Perancis (France)	13 Maret 1981	-	1 April 2012	-	-	√	√
97	Peru	-	-	1 September 2018	-	-	-	√
98	Pulau Man (Isle of Man)	-	22 September 2014	1 Maret 2014	-	-	√	√
99	Polandia (Poland)	25 Agustus 1993	-	1 Oktober 2011	-	-	√	√
100	Portugal	11 Mei 2007	-	1 Maret 2015	-	-	√	√
101	Qatar	19 September 2007	-	1 Januari 2019	-	-	√	√
102	Republik Ceko (Czech)	26 Januari 1996	-	1 Februari 2014	-	-	√	√
103	Republik Dominika (Dominican Republic)	-	-	1 Desember 2019	-	-	-	-
104	Republik Rakyat Tiongkok (China)	25 Agustus 2003	-	1 Februari 2016	-	-	√	√
105	Rumania (Romania)	13 Januari 1999	-	1 November 2014	-	-	√	√
106	Rusia (Russia)	17 Desember 2002	-	1 Juli 2015	-	-	√	√
107	Saint Kitts dan Nevis (Saint Kitts and Nevis)	-	-	1 Desember 2016	-	-	√	-
108	Saint Lucia	-	-	1 Maret 2017	-	-	√	-
109	Saint Vincent dan Grenadine (Saint Vincent and Grenadine)	-	-	1 Desember 2016	-	-	√	-
110	Samoa	-	-	1 Desember 2016	-	-	√	-

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	P3B	TIEA	MAC	BCAA		MCAA CRS	MCAA CbCR
					CRS	CbCR		
111	San Marino	-	30 Agustus 2019	1 Desember 2015	-	-	√	√
112	Selandia Baru (New Zealand)	23 Juni 1988	-	1 Maret 2014	-	-	√	√
113	Senegal	-	-	1 Desember 2016	-	-	-	√
114	Serbia	13 Desember 2018	-	1 Desember 2019	-	-	-	-
115	Seychelles	16 Mei 2000	-	1 Oktober 2015	-	-	√	√
116	Singapura (Singapore)	25 Januari 1991	-	1 Mei 2016	-	-	√	√
117	Sint Maarten	-	-	1 September 2013	-	-	√	-
118	Siprus (Cyprus)	-	-	1 April 2015	-	-	√	√
119	Slovakia	30 Januari 2001	-	1 Maret 2014	-	-	√	√
120	Slovenia	-	-	1 Juni 2011	-	-	√	√
121	Spanyol (Spain)	20 Desember 1999	-	1 Januari 2013	-	-	√	√
122	Sri Lanka	1 Juni 1994	-	-	-	-	-	-
123	Sudan	7 Agustus 2000	-	-	-	-	-	-
124	Suriah (Syria)	1 Januari 1999	-	-	-	-	-	-
125	Suriname	11 Juni 2013	-	-	-	-	-	-
126	Swedia (Sweden)	27 September 1989	-	1 September 2011	-	-	√	√
127	Swiss (Switzerland)	-	-	1 Januari 2017	-	-	√	√
128	Tanah Hijau (Greenland)	-	-	1 Juni 2011	-	-	√	-
129	Thailand	23 Oktober 2003	-	-	-	-	-	-
130	Tunisia	12 April 1993	-	1 Februari 2014	-	-	-	√
131	Turki (Turkey)	6 Maret 2000	-	1 Juli 2018	-	-	√	-
132	Uganda	-	-	1 September 2016	-	-	-	-
133	Ukraina (Ukraine)	9 November 1988	-	1 September 2013	-	-	-	-
134	Uni Emirat Arab (United Arab Emirates)	8 November 1996	-	1 September 2018	-	-	√	√
135	Uruguay	-	-	1 Desember 2016	-	-	√	√
136	Uzbekistan	11 November 1988	-	-	-	-	-	-
137	Vanuatu	-	-	1 Desember 2018	-	-	√	-
138	Venezuela	18 Desember 2000	-	-	-	-	-	-
139	Vietnam	10 Februari 1999	-	-	-	-	-	-

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	P3B	TIEA	MAC	BCAA		MCAA CRS	MCAA CbCR
					CRS	CbCR		
140	Yordania (Jordan)	22 Desember 1998	-	-	-	-	-	-
141	Yunani (Greece)	-	-	1 September 2013	-	-	√	√

Keterangan:
P3B: Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
TIEA: *Tax Information Exchange Agreement*
MAC: *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*
BCAA: *Bilateral Competent Authority Agreement*
MCAA: *Multilateral Competent Authority Agreement*
CRS: *Common Reporting Standard*
CbCR: *Country-by-Country Report*
Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

Kinerja *Inbound* dan *Outbound* Kring Pajak 1500200, 2015—2019

Jenis Layanan	Uraian	2019	2018	2017	2016	2015
Inbound	Panggilan masuk	647.492	659.494	709.586	685.211	591.933
	Panggilan terjawab	635.152	633.530	636.939	598.228	538.772
	% Terjawab	98,09	96,06	89,76	87,31	91,02
Outbound	Panggilan keluar	65.482	152.025	63.275	53.237	N/A

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Jumlah Pengaduan Masuk Melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak, 2015—2019

Tahun	Jumlah
2015	604
2016	560
2017	364
2018	200
2019	84

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Daftar Kerja Sama Pembentukan *Tax Center* s.d Akhir 2019

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
1	Universitas Indonesia	Direktorat Jenderal Pajak
2	Universitas Syiah Kuala	Kanwil DJP Aceh
3	Universitas Malikussaleh	
4	Universitas Teuku Umar	
5	Universitas Muhammadiyah Aceh	
6	Politeknik Kutaraja	
7	Universitas Sumatera Utara	Kanwil DJP Sumatera Utara I
8	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
9	Universitas HKBP Nommensen	
10	Universitas Methodist Indonesia	
11	Universitas Harapan Medan	
12	Universitas Pembangunan Pancabudi	
13	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Yayasan Nasional Indonesia	Kanwil DJP Sumatera Utara II
14	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya	
15	Institut Teknologi DEL	
16	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan	
17	Universitas Andalas	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
18	Universitas Negeri Padang	
19	Universitas Bung Hatta	
20	Universitas Jambi	
21	Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi	
22	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia	Kanwil DJP Riau
23	Universitas Lancang Kuning	
24	Universitas Riau	
25	Universitas Muhammadiyah Riau	
26	Politeknik Negeri Batam	Kanwil DJP Kepulauan Riau
27	Universitas Internasional Batam	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
28	Universitas PGRI Palembang	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
29	Universitas Bangka Belitung	
30	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang	
31	Universitas Bina Darma	
32	Universitas Sriwijaya	
33	Universitas Katolik Musi Charitas	
34	Universitas Palembang	
35	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Selatan	
36	Politeknik Negeri Sriwijaya	
37	Universitas Tridinanti Palembang	
38	Universitas Indo Global Mandiri	
39	Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya Bandar Lampung	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
40	Universitas Bengkulu	
41	Universitas Lampung	
42	Politeknik Negeri Lampung	
43	Universitas Malahayati Bandar lampung	
44	Universitas Mitra Indonesia	
45	Universitas Bandar Lampung	
46	Politeknik Pos Indonesia	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
47	Ikatan Akuntansi Indonesia	Kanwil DJP Jakarta Khusus
48	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI)	Kanwil DJP Jakarta Pusat
49	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)	
50	Universitas Trisakti	Kanwil DJP Jakarta Barat
51	Universitas Bina Nusantara	
52	Universitas Mercu Buana	
53	Universitas Kristen Krida Wacana	
54	Universitas Tarumanegara	
55	ABFI Institute Perbanas	Kanwil DJP Jakarta Selatan I
56	Universitas Trilogi	
57	Universitas Bakrie	
57	Indonesia Banking School	
59	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta	
60	Universitas Katolik Atma Jaya	
61	Universitas Paramadina	
62	Universitas Sahid Jakarta	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
63	Universitas Pancasila	Kanwil DJP Jakarta Selatan II
64	Universitas Satya Negara Indonesia	
65	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
66	Universitas Nasional	
67	Universitas Al Azhar	
68	Universitas Budi Luhur	
69	Sekolah Tinggi Ekonomi Swadaya	Kanwil DJP Jakarta Timur
70	Universitas Negeri Jakarta	
71	Universitas Kristen Jakarta	
72	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	
73	Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia	
74	KALBIS Institute	
75	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	
76	Universitas Darma Persada	
77	Universitas Bunda Mulia	Kanwil DJP Jakarta Utara
78	Kwik Kian Gie School of Business	
79	Universitas Sultan Agung Tirtayasa	Kanwil DJP Banten
80	Universitas Pelita Harapan	
81	Politeknik Keuangan Negara STAN	
82	Universitas Multimedia Nusantara	
83	Universitas Muhammadiyah Jakarta	
84	Universitas Pamulang	
85	Matana University	
86	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
87	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan	
88	Swiss German University	
89	STIE Alkhairiyah	
90	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten	
91	Universitas Mathlaul Anwar Banten	
92	Universitas Bina Bangsa Banten	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
93	Universitas Langlangbuana	Kanwil DJP Jawa Barat I
94	Universitas Padjajaran	
95	Universitas Siliwangi Tasikmalaya	
96	Politeknik Padjajaran	
97	Telkom University	
98	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Ilmu Komputer LPKIA Bandung	
99	Politeknik Negeri Bandung	
100	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas	
101	Universitas Widyatama	
102	Universitas Katholik Parahyangan	
103	Universitas Pendidikan Indonesia	
104	Universitas Sangga Buana YPKP	
105	Universitas Komputer Indonesia	
106	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	
107	Universitas Galuh Ciamis	
108	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Perdana Mandiri Purwakarta	
109	Universitas Majalengka	Kanwil DJP Jawa Barat II
110	Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon	
111	Universitas Singaperbangsa Karawang	
112	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja Subang	
113	President University Cikarang	
114	Universitas Gunadarma	Kanwil DJP Jawa Barat III
115	Universitas Islam 45 Bekasi	
116	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia Bekasi	
117	Institut Pertanian Bogor	
118	Institut Agama Islam Tazkia	
119	Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor	
120	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
121	Universitas Katolik Soegijapranata	Kanwil DJP Jawa Tengah I
122	Politeknik Negeri Semarang	
123	Universitas Semarang	
124	Universitas Panca Sakti Tegal	
125	Universitas Dian Nuswantoro	
126	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga	
127	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
128	Universitas Pekalongan	
129	Universitas Muria Kudus	
130	Universitas Islam Sultan Agung	
131	Universitas Negeri Semarang	
132	Politeknik Harapan Bersama	
133	Universitas Diponegoro	
134	Universitas Kristen Satya Wacana	
135	Universitas Wahid Hasyim	
136	Yayasan Pendidikan Islam Nasima	
137	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Kanwil DJP Jawa Tengah II
138	Universitas Muhammadiyah Magelang	
139	Universitas Muhammadiyah Surakarta	
140	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen	
141	Universitas Setia Budi Surakarta	
142	Universitas Islam Batik Surakarta	
143	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta	
144	Politeknik Sawunggalih Aji Purworejo	
145	Universitas Tidar Magelang	
146	Universitas Boyolali	
147	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	
148	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AUB Surakarta	
149	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
150	Universita Pembangunan Nasional "Veteran"	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
151	Universitas Negeri Yogyakarta	
152	Universitas Kristen Duta Wacana	
153	Politeknik "API"	
154	Universitas Gadjah Mada	
155	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan Yogyakarta	
156	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	
157	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara	
158	Universitas Kristen Petra Surabaya	Kanwil DJP Jawa Timur I
159	Universitas Surabaya	
160	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	
161	Universitas Ciputra	
162	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	
163	Universitas Narotama Surabaya	
164	Universitas Katolik Darma Cendika	
165	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya	
166	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	
167	Universitas Trunojoyo	Kanwil DJP Jawa Timur II
168	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	
169	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	
170	Universitas Merdeka Madiun	
171	Universitas Madura	
172	Universitas Wiraraja Sumenep	
173	Universitas Muhammadiyah Gresik	
174	PGRI Ronggolawe Tuban	
175	Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang	Kanwil DJP Jawa Timur III
176	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	
177	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang	
178	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	
179	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember	
180	Politeknik Kediri	
181	Universitas 17 Agustus Banyuwangi	
182	Universitas Islam Malang	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
183	Universitas Tanjungpura	Kanwil DJP Kalimantan Barat
184	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma	
185	Akademi Perpajakan Panca Bhakti	
186	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak	
187	Politeknik Negeri Pontianak	
188	Universitas Muhammadiyah Pontianak	
189	Politeknik Negeri Sambas	
190	Universitas Lambung Mangkurat	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
191	Universitas Palangkaraya	
192	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Kayutangi Banjarmasin	
193	Politeknik Negeri Banjarmasin	
194	Universitas Antakusuma	
195	Universitas Terbuka Banjarmasin	
196	Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia Citra Nusantara	
197	Politeknik Tanah Laut	
198	Universitas Darwan Ali	
199	Universitas Mulawarman Samarinda	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
200	Universitas Balikpapan	
201	Universitas Borneo Tarakan	
202	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan	
203	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Borneo Internasional	
204	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan	
205	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	
206	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda	
207	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta	
208	Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Airlangga	
209	Universitas Kutai Kartanegara	
210	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	
211	Politeknik Negeri Balikpapan	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
212	Universitas Muhammadiyah Parepare	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
213	Universitas Tomakaka Mamuju	
214	Universitas Kristen Indonesia Toraja	
215	Universitas Bosowa Makassar	
216	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Nitro Makassar	
217	Universitas Islam Makassar	
218	Universitas Patria Artha	
219	Universitas Gorontalo	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
220	Universitas Negeri Gorontalo	
221	Universitas Khairun Ternate	
222	Politeknik Negeri Manado	
223	Universitas Tadulako Palu	
224	Universitas Klabat	
225	Politeknik Perdamaian Halmahera	
226	Universitas Sam Ratulangi	
227	Universitas Tompatika Luwuk	
228	Universitas Khatolik De La Salle Manado	
229	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung	
230	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahiddin Tolitoli	
231	Universitas Kristen Tentana	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
232	Universitas Udayana	Kanwil DJP Bali
234	Universitas Warmadewa	
235	Universitas Dhyana Pura	
236	Universitas Pendidikan Ganesha	
237	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya	
238	Politeknik Negeri Badung	
239	Universitas Pendidikan Nasional	
240	Universitas Nusa Nipa Maumere	Kanwil DJP Nusa Tenggara
241	Universitas Flores Ende	
242	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima	
243	Universitas Teknologi Sumbawa	
244	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram	
245	Universitas Yapis Papua	Kanwil DJP Papua dan Maluku
246	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay	
247	Universitas Cenderawasih	
248	Universitas Muhammadiyah Sorong	

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

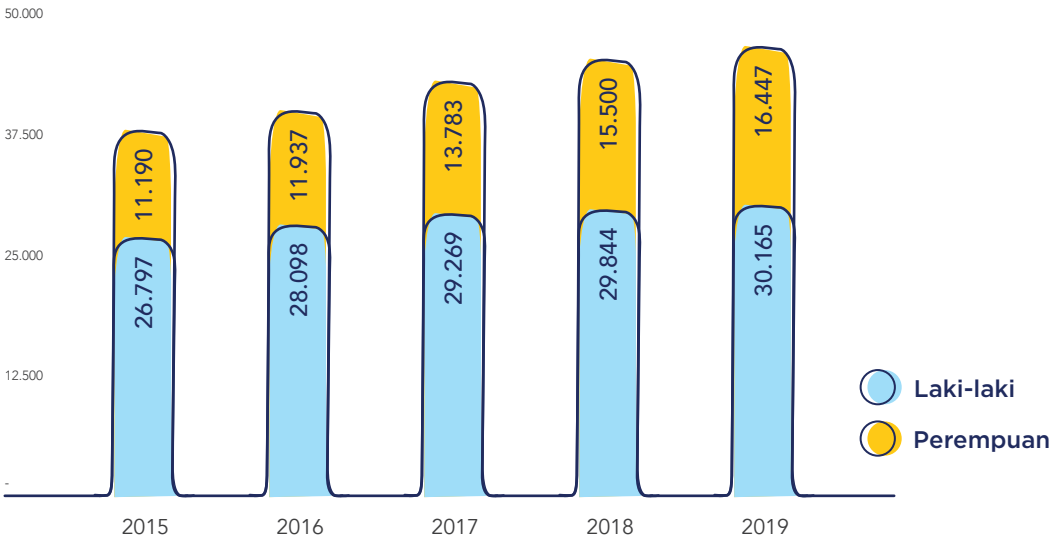
Komposisi Pegawai DJP, 2019

Jabatan			Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
				Laki-laki	Perem-puan	I	II	III	IV	s.d. SMU	D-I	D-II	D-III	S1/ D-IV	S2	S3
Struktural	Eselon	Eselon I	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		Eselon II	54	48	6	-	-	-	54	-	-	-	-	3	43	8
		Eselon III	616	519	97	-	-	2	614	-	-	-	-	16	577	23
		Eselon IV	4.547	3.646	901	-	-	2.393	2.154	54	2	-	63	1.409	2.999	20
		Jumlah	5.218	4.214	1.004	-	-	2.395	2.823	54	2	-	63	1.428	3.620	51
	Noneselon	*Account Representative*	10.918	7.419	3.499	-	2.360	8.484	74	134	549	1	2.231	7.088	913	2
		Bendaharawan	493	322	171	-	464	29	-	12	198	-	235	48	-	-
		Jurusita Pajak	679	618	61	-	372	305	2	151	203	-	148	175	2	-
		Administrator Sistem	204	192	12	-	191	13	-	3	152	-	37	12	-	-
		Pegawai Diperbantukan	1.938	799	1.139	-	1.938	-	-	-	1.938	-	-	-	-	-
		Pegawai Tugas Belajar	1.416	781	635	-	1.185	225	6	1	939	-	247	204	25	-
		Pelaksana	17.373	8.899	8.474	3	12.609	4.735	26	1.690	8.415	4	3.989	2.907	365	3
		Penelaah Keberatan	898	579	319	-	9	851	38	-	-	-	118	518	262	-
		Petugas UP Restitusi PPN	22	22	-	-	16	6	-	5	14	-	1	2	-	-
		Sekretaris	377	85	292	-	346	31	-	1	9	-	325	42	-	-
		Jumlah	34.318	19.716	14.602	3	19.490	14.679	146	1.997	12.417	5	7.331	10.996	1.567	5
	Jumlah Pegawai Struktural		39.536	23.930	15.606	3	19.490	17.074	2.969	2.051	12.419	5	7.394	12.424	5.187	56
Fungsional	Pemeriksa Pajak	Madya	1.016	905	111	-	-	2	1.014	-	-	-	-	446	569	1
		Muda	1.677	1.569	108	-	-	1.676	1	-	-	-	19	1.153	505	-
		Pertama	1.389	1.200	189	-	1	1.388	-	-	-	-	31	1.278	80	-
		Penyelia	277	259	18	-	-	277	-	7	4	-	220	46	-	-
		Pelaksana Lanjutan	337	304	33	-	-	337	-	-	-	-	256	80	1	-
		Pelaksana	1.820	1.526	294	-	1.808	12	-	1	-	-	1.470	349	-	-
		Jumlah	6.516	5.763	753	-	1.809	3.692	1.015	8	4	-	1.996	3.352	1.155	1
	Penilai Pajak	Madya	25	24	1	-	-	-	25	-	-	-	-	11	14	-
		Muda	77	64	13	-	-	77	-	1	-	-	-	50	26	-
		Pertama	129	111	18	-	-	129	-	-	-	-	3	118	8	-
		Penyelia	24	23	1	-	-	24	-	3	-	-	19	2	-	-
		Pelaksana Lanjutan	44	42	2	-	-	44	-	2	-	-	39	3	-	-
		Pelaksana	149	104	45	-	149	-	-	-	-	-	149	-	-	-
		Jumlah	448	368	80	-	149	274	25	6	-	-	210	184	48	-
	Pranata Komputer	Muda	35	32	3	-	-	35	-	-	-	-	-	24	11	-
		Pertama	46	42	4	-	-	46	-	-	-	-	-	38	8	-
		Penyelia	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1	-	-
		Pelaksana Lanjutan	12	12	-	-	1	11	-	1	-	-	9	2	-	-
		Pelaksana	15	15	-	-	15	-	-	-	6	-	8	1	-	-
		Jumlah	111	104	7	-	16	95	-	1	6	-	19	66	19	-
	Dokter Gigi	Madya	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		Muda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Jumlah Pegawai Fungsional		7.076	6.235	841	-	1.974	4.061	1.041	15	10	-	2.225	3.603	1.222	1
Jumlah Pegawai DJP			46.612	30.165	16.447	3	21.464	21.135	4.010	2.066	12.429	5	9.619	16.027	6.409	57

Sumber: Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva DJP per tanggal 31 Desember 2019

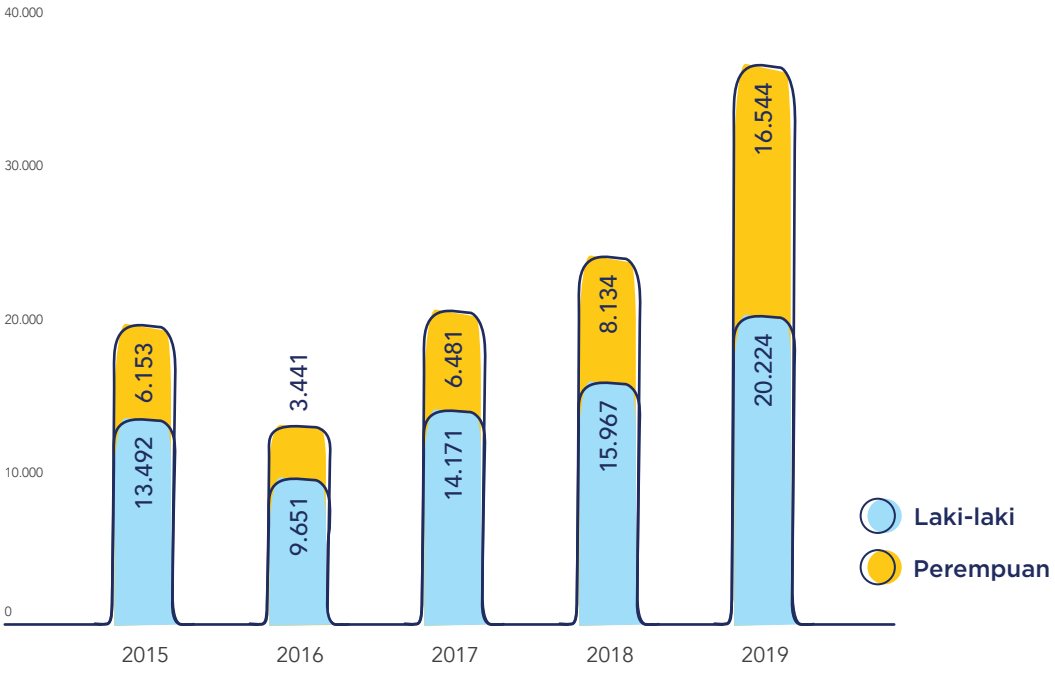
	Usia									Pulau						
	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	55-60	Sumat-era	Jawa	Kali-mantan	Sulawe-si	Bali	Nusa Teng-gara	Papua Maluku
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	13	26	15	8	38	3	2	1	1	1
	-	-	-	-	1	37	306	241	31	119	370	44	39	14	17	13
	-	-	-	103	485	1.379	1.740	568	272	926	2.611	354	320	102	130	104
	-	-	-	103	486	1.416	2.059	836	318	1.053	3.020	401	361	117	148	118
	-	2	1.310	4.441	2.433	1.685	717	214	116	1.951	7.130	507	701	251	237	141
	-	193	157	103	26	4	5	3	2	107	240	46	58	10	17	15
	-	104	77	143	92	62	80	94	27	130	409	40	51	12	24	13
	2	82	55	44	18	2	-	1	-	44	116	10	12	2	11	9
	-	1.938	-	-	-	-	-	-	-	-	1.938	-	-	-	-	-
	71	970	187	134	43	11	-	-	-	-	1.416	-	-	-	-	-
	1.739	7.928	2.480	1.828	711	496	817	822	552	3.320	10.220	1.305	1.289	324	499	416
	-	-	16	216	252	294	111	7	2	116	685	31	25	20	16	5
	3	9	2	2	1	-	1	4	-	-	14	-	-	8	-	-
	-	198	150	19	7	1	2	-	-	81	224	20	25	11	11	5
	1.815	11.424	4.434	6.930	3.583	2.555	1.733	1.145	699	5.749	22.392	1.959	2.161	638	815	604
	1.815	11.424	4.434	7.033	4.069	3.971	3.792	1.981	1.017	6.802	25.412	2.360	2.522	755	963	722
	-	-	-	-	11	127	502	272	104	120	817	36	16	19	7	1
	-	-	-	2	406	856	383	26	4	265	1.173	103	58	42	23	13
	-	-	404	696	245	32	10	2	-	263	852	106	85	31	32	20
	-	-	-	-	40	93	113	26	5	23	222	16	7	4	2	3
	-	-	-	153	111	53	18	2	-	34	280	9	5	2	4	3
	-	326	1.253	220	14	2	5	-	-	422	959	157	132	43	51	56
	-	326	1.657	1.071	827	1.163	1.031	328	113	1.127	4.303	427	303	141	119	96
	-	-	-	-	-	6	15	3	1	4	19	-	1	1	-	-
	-	-	-	1	9	32	29	5	1	13	56	3	1	3	1	-
	-	-	37	54	27	7	2	2	-	41	54	11	16	1	4	2
	-	-	-	-	-	-	6	10	8	2	21	-	-	-	1	-
	-	-	-	13	17	-	9	2	3	1	37	4	2	-	-	-
	-	60	80	4	5	-	-	-	-	60	4	46	16	4	4	15
	-	60	117	72	58	45	61	22	13	121	191	64	36	9	10	17
	-	-	-	2	13	19	1	-	-	-	35	-	-	-	-	-
	-	-	3	30	12	1	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	-	-	-	7	3	2	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
	-	-	8	5	2	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
	-	-	11	44	30	24	2	-	-	-	111	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	-	386	1.785	1.187	915	1.232	1.094	350	127	1.248	4.606	491	339	150	129	113
	1.815	11.810	6.219	8.220	4.984	5.203	4.886	2.331	1.144	8.050	30.018	2.851	2.861	905	1.092	835

Jumlah Pegawai DJP, 2015—2019



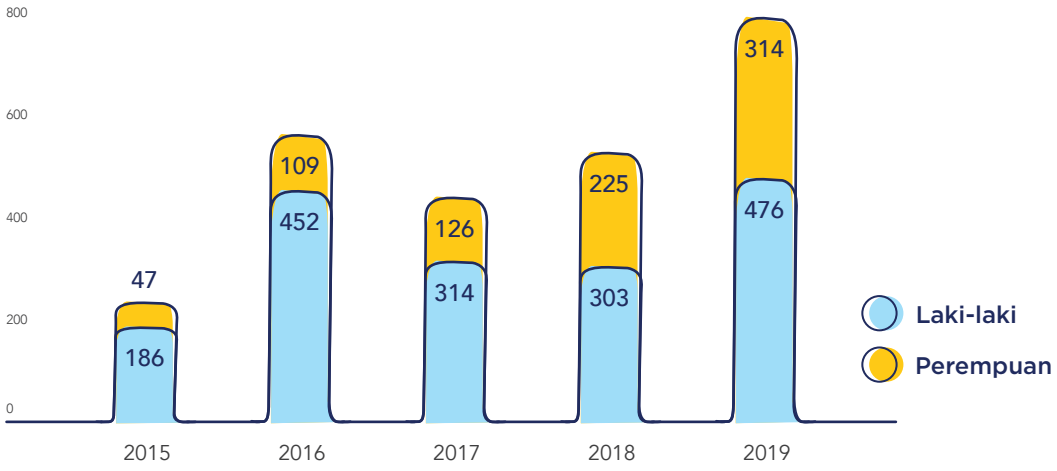
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Keikutsertaan Pegawai dalam Pendidikan dan Pelatihan, 2015—2019



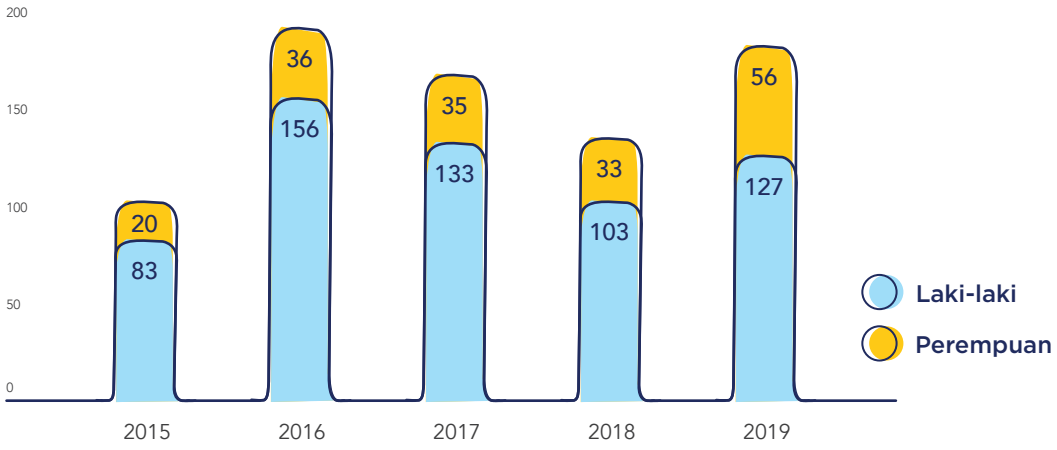
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan, 2015—2019



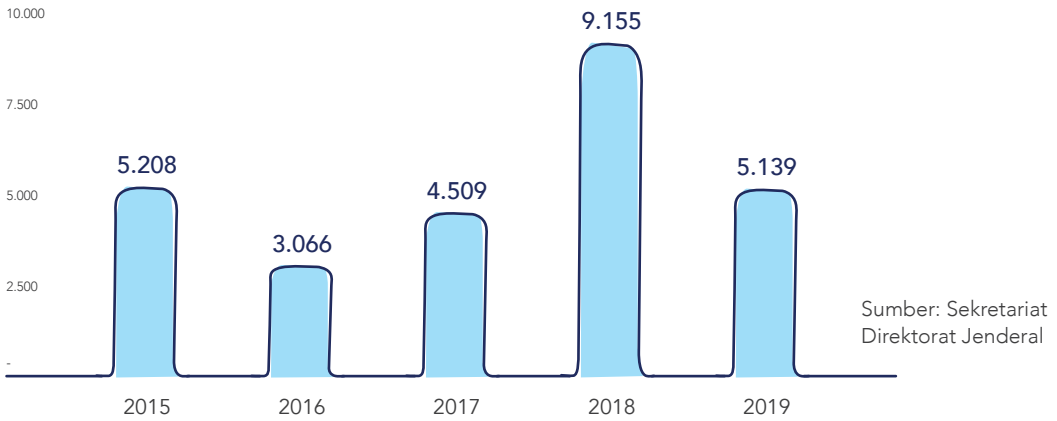
Keterangan:
Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan dalam tahun bersangkutan, bukan jumlah pegawai dengan status tugas belajar.
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Penugasan Pegawai untuk Mengikuti *Short Course*, 2015—2019



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Peserta *On-the-Job Training*, 2015—2019



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

INFORMASI
KANTOR



Struktur Organisasi 216

Saluran Pengaduan Pelayanan Perpajakan 223

Saluran Pengaduan Pelanggaran Kode Etik & Disiplin 223

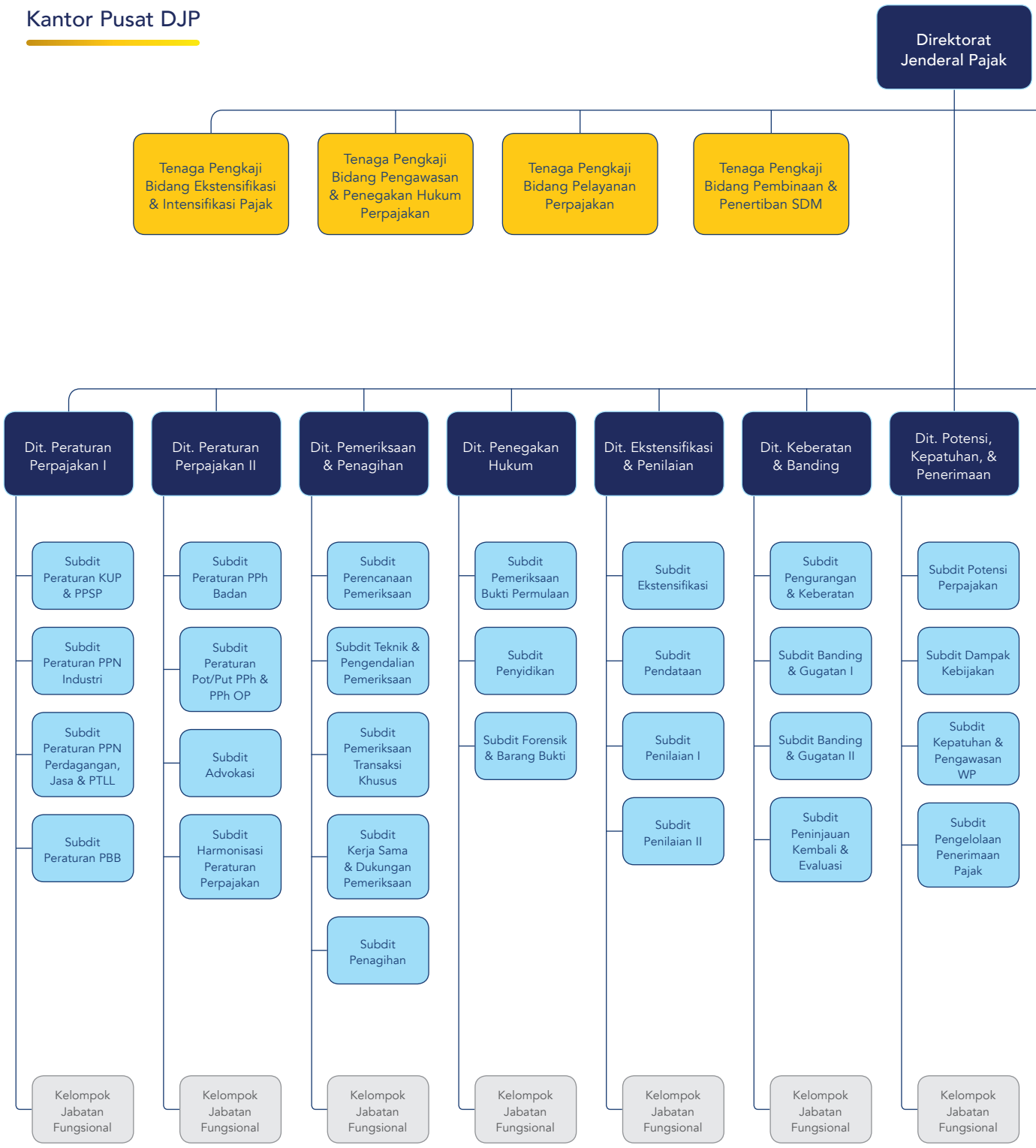
Media Sosial 224

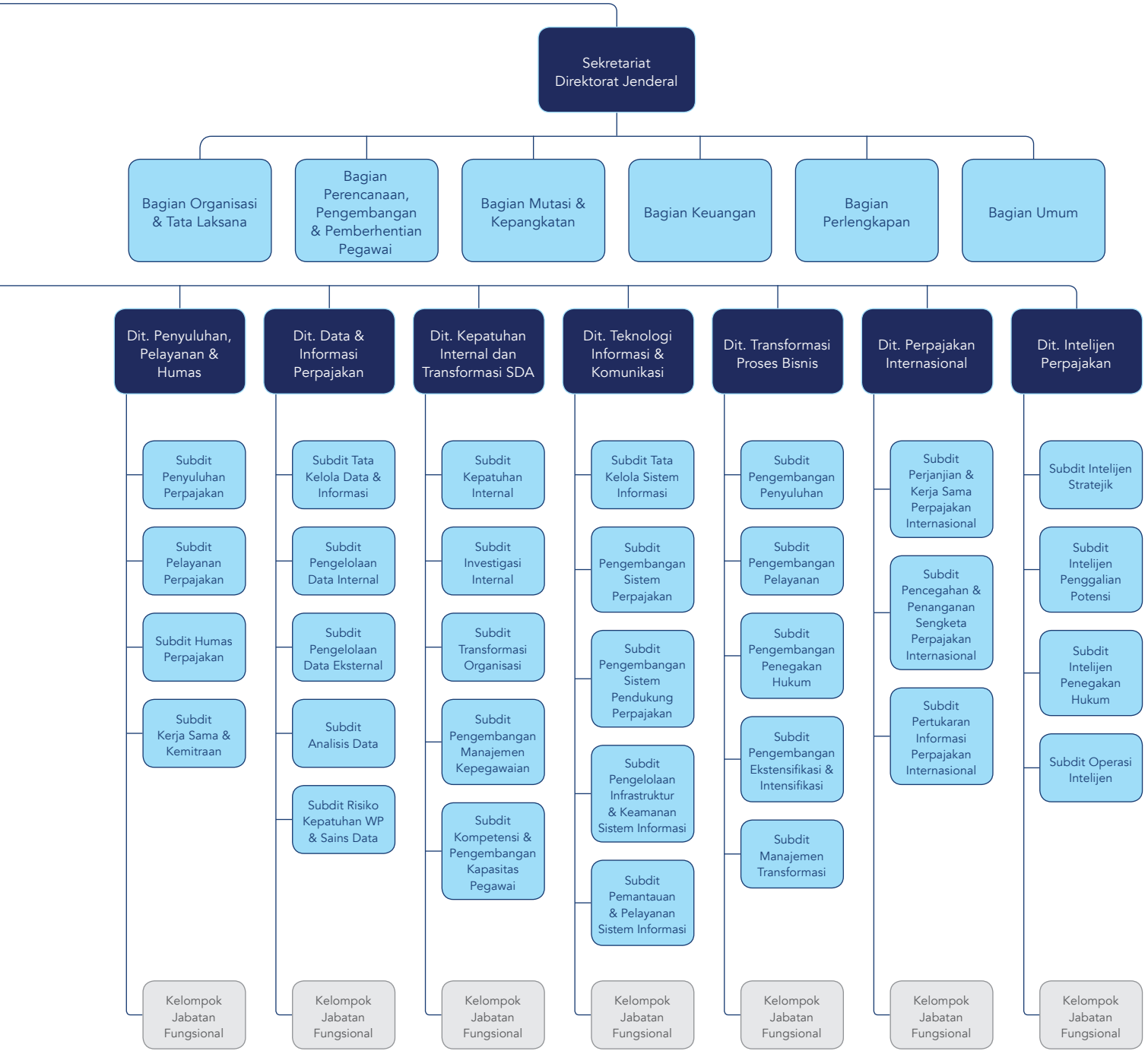
Alamat Kantor 225

Penting bagi DJP untuk menyediakan layanan perpajakan yang berorientasi pada kebutuhan wajib pajak. **Dukungan teknologi informasi menjadi solusi** yang menawarkan **kemudahan dan kepraktisan, serta menjamin keamanan** dalam penyediaan layanan kepada wajib pajak.

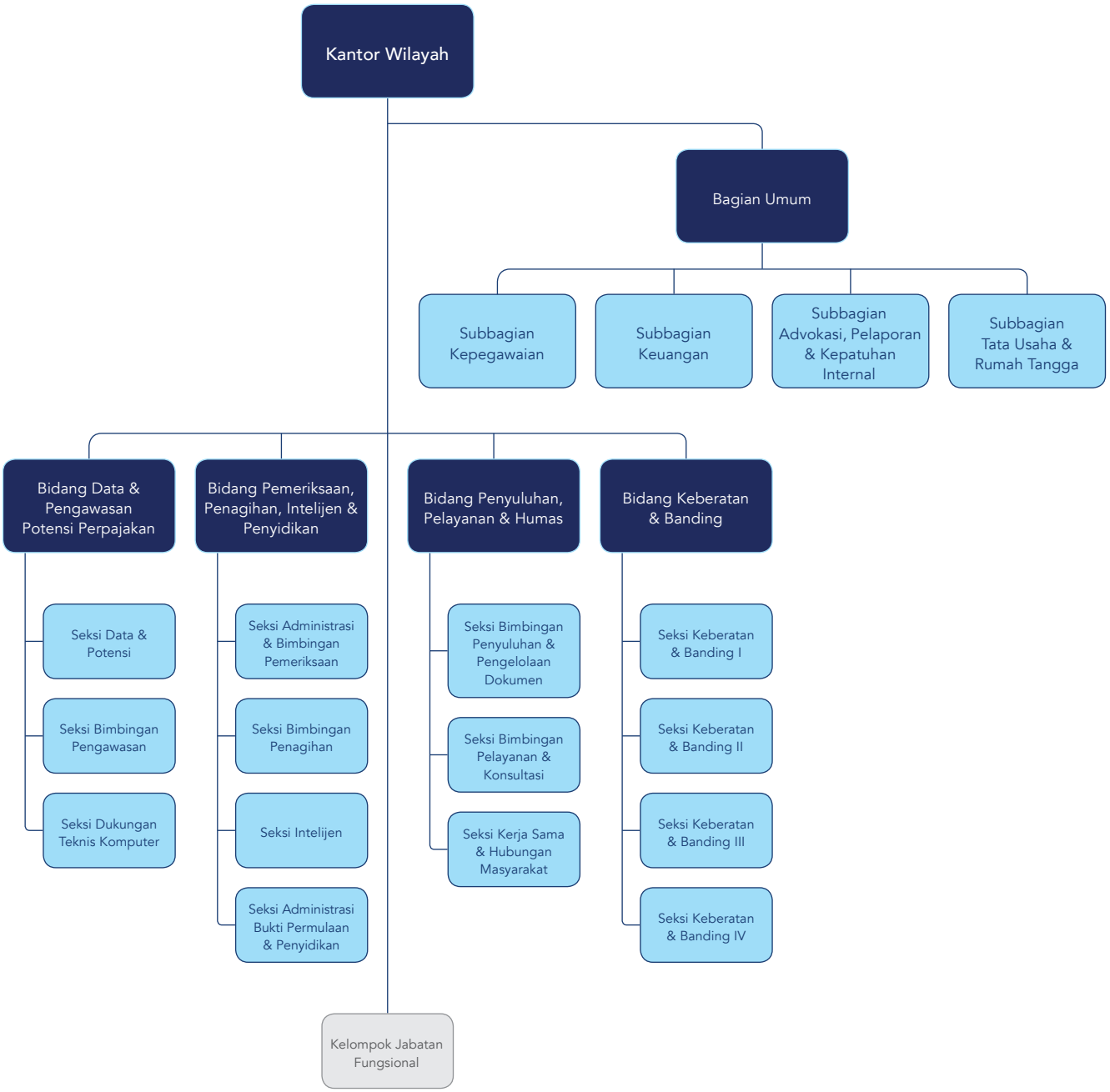
STRUKTUR **ORGANISASI**

Kantor Pusat DJP

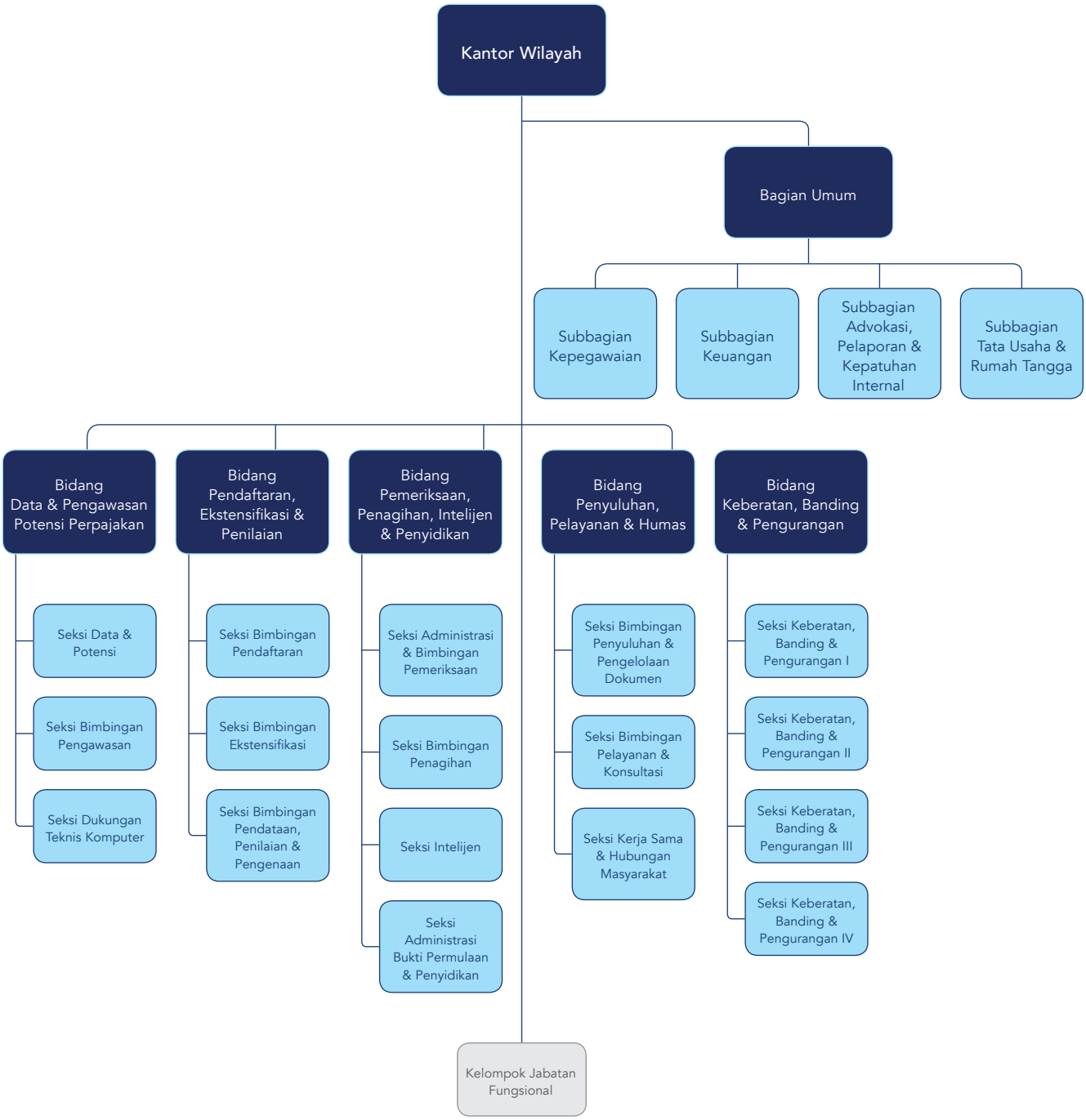



Sekretariat Direktorat Jenderal
Bagian Organisasi & Tata Laksana
Bagian Perencanaan, Pengembangan & Pemberhentian Pegawai
Bagian Mutasi & Kepangkatan
Bagian Keuangan
Bagian Perlengkapan
Bagian Umum
Dit. Penyuluhan, Pelayanan & Humas
Subdit Penyuluhan Perpajakan
Subdit Pelayanan Perpajakan
Subdit Humas Perpajakan
Subdit Kerja Sama & Kemitraan
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Data & Informasi Perpajakan
Subdit Tata Kelola Data & Informasi
Subdit Pengelolaan Data Internal
Subdit Pengelolaan Data Eksternal
Subdit Analisis Data
Subdit Risiko Kepatuhan WP & Sains Data
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA
Subdit Kepatuhan Internal
Subdit Investigasi Internal
Subdit Transformasi Organisasi
Subdit Pengembangan Manajemen Kepegawaian
Subdit Kompetensi & Pengembangan Kapasitas Pegawai
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Teknologi Informasi & Komunikasi
Subdit Tata Kelola Sistem Informasi
Subdit Pengembangan Sistem Perpajakan
Subdit Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan
Subdit Pengelolaan Infrastruktur & Keamanan Sistem Informasi
Subdit Pemantauan & Pelayanan Sistem Informasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Transformasi Proses Bisnis
Subdit Pengembangan Penyuluhan
Subdit Pengembangan Pelayanan
Subdit Pengembangan Penegakan Hukum
Subdit Pengembangan Ekstensifikasi & Intensifikasi
Subdit Manajemen Transformasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Perpajakan Internasional
Subdit Perjanjian & Kerja Sama Perpajakan Internasional
Subdit Pencegahan & Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional
Subdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Intelijen Perpajakan
Subdit Intelijen Stratejik
Subdit Intelijen Penggalian Potensi
Subdit Intelijen Penegakan Hukum
Subdit Operasi Intelijen
Kelompok Jabatan Fungsional

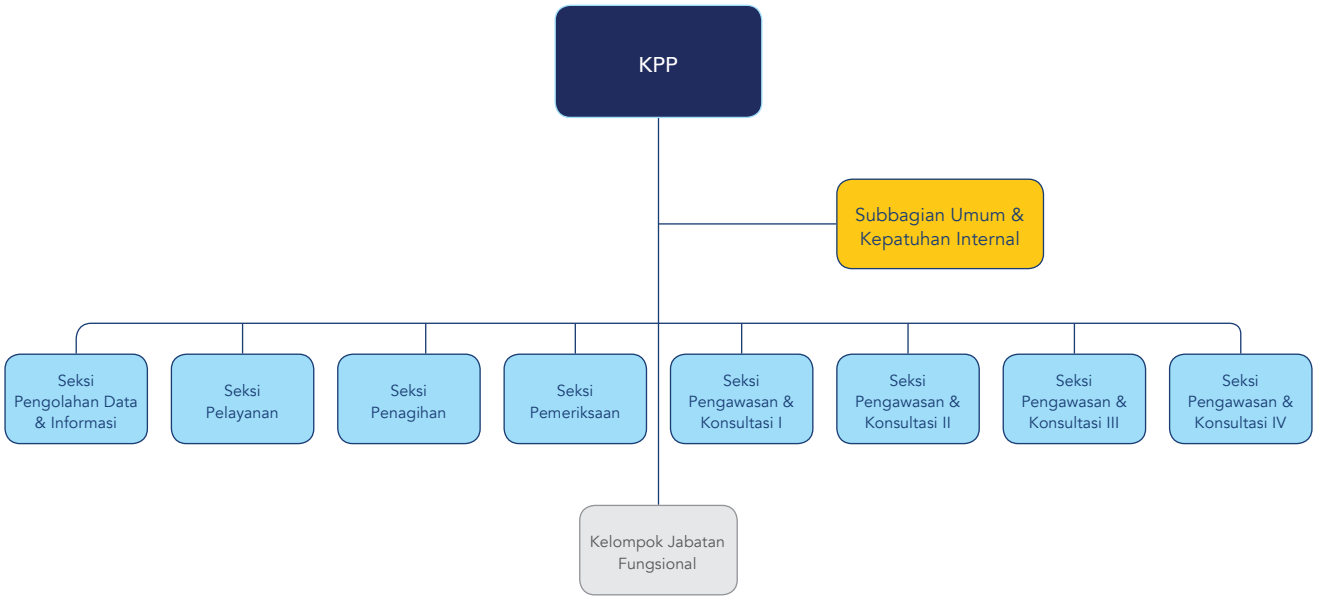
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus



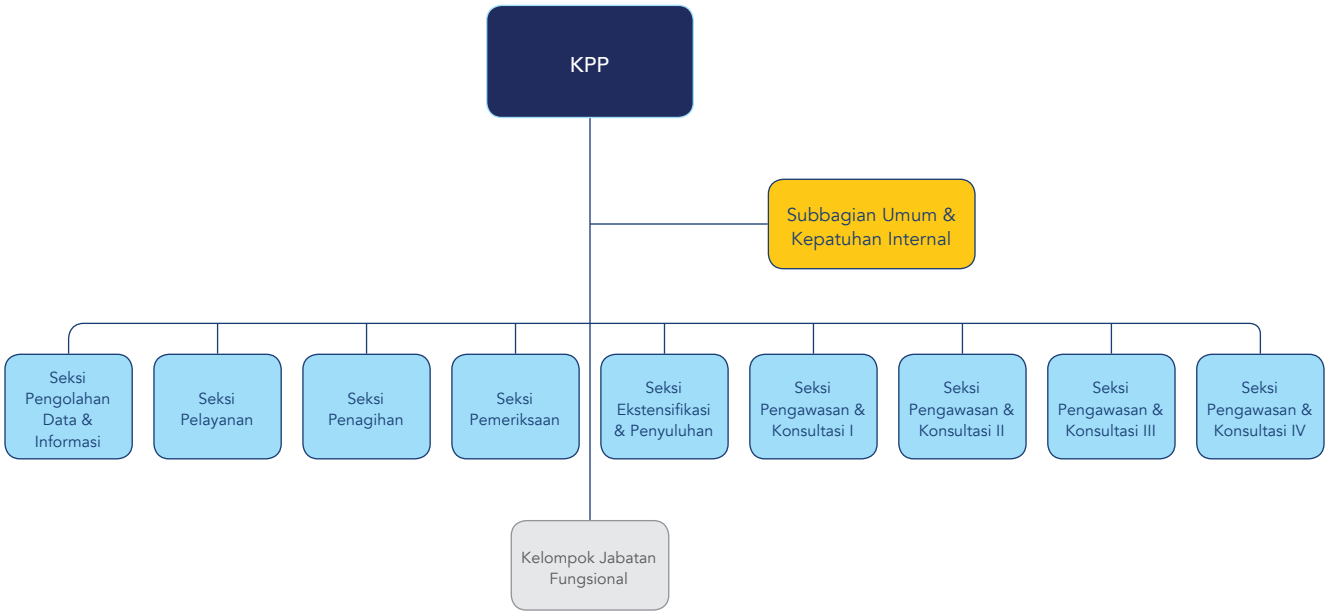
Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus



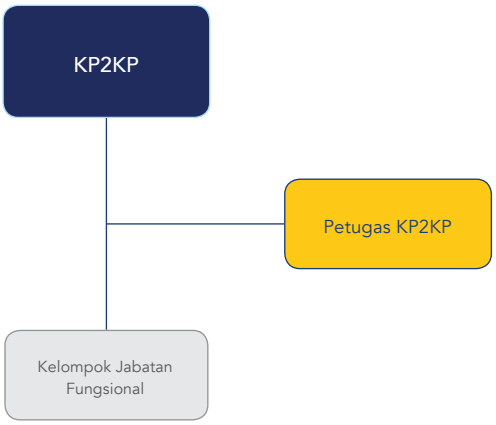
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya



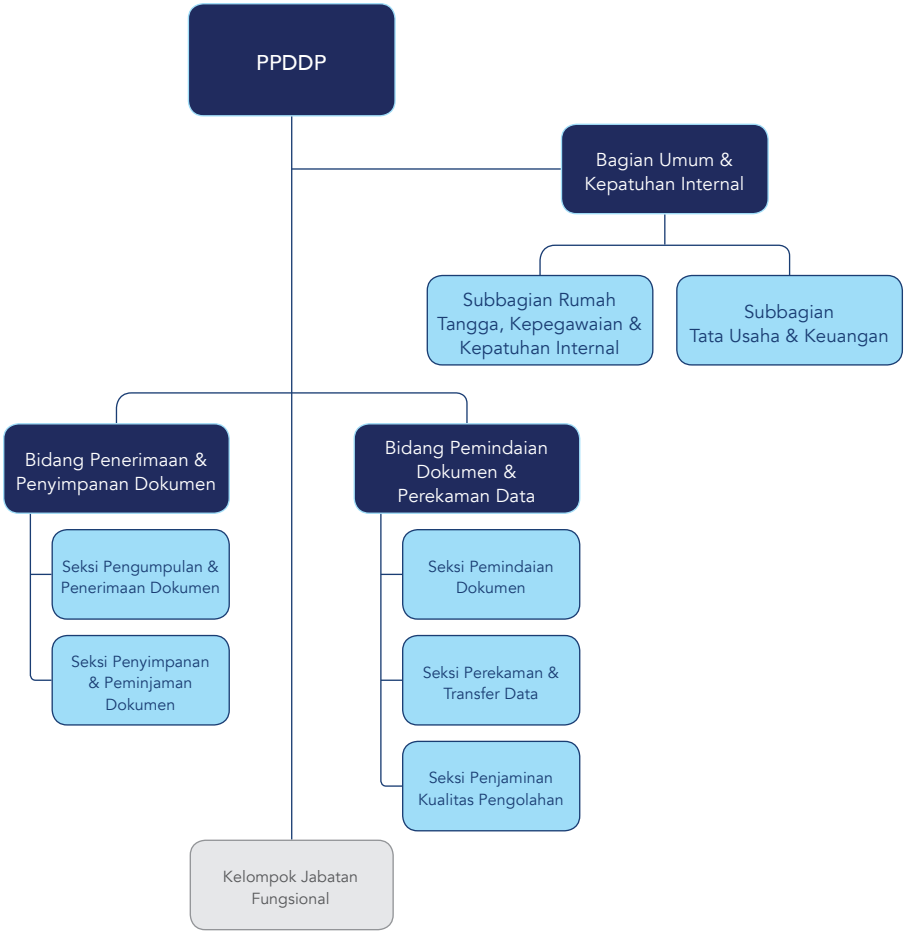
Kantor Pelayanan Pajak Pratama



Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan



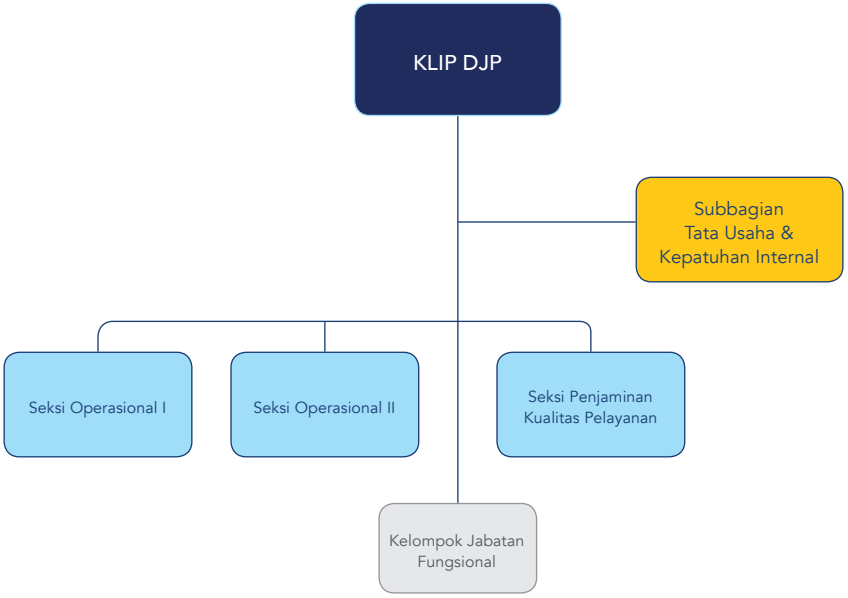
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP



SALURAN PENGADUAN **PELAYANAN PERPAJAKAN**

Saluran Pengaduan	Unit Penerima Pengaduan
Kring Pajak: **Telepon** 1500200 **Ponsel** (021) 1500200	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP
Faksimile (021) 5251245	
Surel pengaduan@pajak.go.id	
Situs pengaduan.pajak.go.id	
Twitter @kring_pajak	
Chat pada laman pajak.go.id	
Surat ditujukan atau **datang langsung** ke alamat: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta 12190	Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Surat ditujukan atau datang langsung ke alamat Kanwil/KPP/UPT	Kanwil/KPP/UPT

SALURAN PENGADUAN **PELANGGARAN KODE ETIK DAN DISIPLIN**

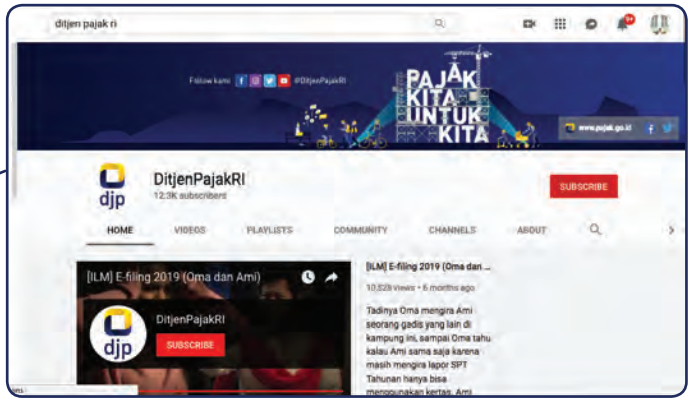
Saluran Pengaduan	Unit Penerima Pengaduan
Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Telepon (021) 52970777	
Surel kode.etik@pajak.go.id	
Situs pengaduan.pajak.go.id	
Datang langsung ke alamat: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 20 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta 12190	
Surat ditujukan kepada: Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur	
Surat ditujukan kepada pimpinan unit vertikal	Kanwil/KPP
Kring Pajak: **Telepon** 1500200 **Ponsel** (021) 1500200	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP
Surel pengaduan@pajak.go.id	

MEDIA **SOSIAL**

DitjenPajakRI



DitjenPajakRI



@DitjenPajakRI



@ditjenpajakri



ALAMAT **KANTOR**

KANTOR PUSAT DJP

Gedung Mar'ie Muhammad
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208, 5251609, 5262880
Faks. (021) 5251245

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

Gedung Radjiman Wedyodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775103

KPP Wajib Pajak Besar Satu Gedung Radjiman Wedyodiningrat Jl. Jenderal Sudirman Kav.56 Jakarta Selatan 12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775089	KPP Wajib Pajak Besar Dua Gedung Radjiman Wedyodiningrat Jl. Jenderal Sudirman Kav.56 Jakarta Selatan 12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775078
KPP Wajib Pajak Besar Tiga Gedung Radjiman Wedyodiningrat Jl. Jenderal Sudirman Kav.56 Jakarta Selatan 12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775088	KPP Wajib Pajak Besar Empat Gedung Radjiman Wedyodiningrat Jl. Jenderal Sudirman Kav.56 Jakarta Selatan 12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775058

Kanwil DJP Jakarta Khusus

Menara Mandiri II Lt.2 dan 3
Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5264888
Faks. (021) 5266003, 5266005

KPP Penanaman Modal Asing Satu Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 7980023, 7941890 Faks. (021) 7975359	KPP Penanaman Modal Asing Dua Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 7948536 Faks. (021) 7948191	KPP Penanaman Modal Asing Tiga Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 7948462 Faks. (021) 7902445
KPP Penanaman Modal Asing Empat Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 79192323, 79192444 Faks. (021) 79192255	KPP Penanaman Modal Asing Lima Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 7982870, 7982388 Faks. (021) 7980024	KPP Penanaman Modal Asing Enam Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 79196742, 7974514 Faks. (021) 7974516

KPP Perusahaan Masuk Bursa Gedung Radjiman Wedyodiningrat Jl. Jenderal Sudirman Kav.56 Jakarta Selatan 12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775063	KPP Badan dan Orang Asing Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 79181006/9, 7975357 Faks. (021) 7980022	KPP Minyak dan Gas Bumi Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 79194783, 79194831 Faks. (021) 79194852

Kanwil DJP Aceh

Gedung Keuangan Negara Gd. B,
Jl. Tgk Chik Ditiro,
Banda Aceh 23241
Telp. (0651) 33254, 31274
Faks. (0651) 33255

KPP Pratama Banda Aceh Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 20, Banda Aceh 23123 Telp. (0651) 28249, 28246, 28060 Faks. (0651) 22145	KPP Pratama Aceh Besar Jl. Jl. Tgk. H.M Daud Beureueh No.53 Kuta Alam, Banda Aceh 23123 Telp. (0651) 7317032, 7317275 Faks. (0651) 8012779	KPP Pratama Lhokseumawe Jl. Merdeka No. 146, Banda Sakti, Lhokseumawe 24312 Telp. (0645) 43027, 46565 Faks. (0645) 43191
KPP Pratama Meulaboh Jl. Imam Bonjol No. 56, Meulaboh Telp. (0655) 7551029 Faks. (0655) 7551026	KPP Pratama Bireuen Jl. Medan - Banda Aceh, Cot Gapu, Kota Juang, Kab. Bireuen-Aceh 24251 Telp. (0644) 5353054 Faks. (0644) 5353052	KPP Pratama Langsa Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105, Langsa Telp. (0641) 21022, 22765 Faks. (0641) 23691
KPP Pratama Tapaktuan Jl. T. Ben Mahmud No.26, Lhok Keutapang, Tapaktuan 23718 Telp. (0656) 323598 Faks. (0656) 21049	KPP Pratama Subulussalam Jl. Teuku Umar No. 63, Subulussalam Selatan, Simpang Kiri, Aceh Telp. (0627) 31525 Faks. (0627) 31757	
KP2KP Sigli Jl. Prof A. Majid Ibrahim Km.114, Tijue Sigli, Aceh Telp. (0653) 7000336 Faks. (0653) 25362	KP2KP Sabang Jl. Tinjau Alam No.6, Aneuk Laot, Sabang, Aceh 23512 Singkil, Aceh 23785 Telp. (0652) 21378 Faks. (0627) 31757	KP2KP Lhoksukon Jl. Medan-Banda Aceh No. 16, Geumata, Lhoksukon, Aceh Utara Telp. (0645) 31720 Faks. (0645) 31720
KP2KP Calang Jl. Pinto Sa Dalam Kuala Meurisi, Calang, Aceh Jaya, Aceh Telp. (0654) 2210243 Faks. (0654) 2210243	KP2KP Sukamakmur Jl. Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Ujong Fatihah, Nagan Raya, Aceh 23661 Telp. (0655) 7141003 Faks. (0655) 7141003	KP2KP Takengon Jl. KL Yos Sudarso No. 183 Blang Kolak II, Takengon, Aceh 24513 Telp. (0643) 23782 Faks. (0645) 21062
KP2KP Rimba Raya Jl. Bandara Rembele Simpang Tiga Redelong Desa Wih Pesam, Bener Meriah, Aceh Telp. (0643) 8001022 Faks. (0643) 8001033	KP2KP Karang Baru Jl. I Iskandar Muda No. 4, Kuala Simpang, Aceh Telp. (0641) 31261 Faks. (0641) 332344	KP2KP Blangkejeran Jl. Blangkejeren-Kutacane, Simpang Tiga KP. Gele, Blangkejeren, Gayo Lues, Aceh Telp. (0641) 21759 Faks.
KP2KP Blangpidie Jl. Letkol BB Djalal, Desa Padang Baru, Susoh, Aceh Barat Daya Telp. (0659) 93359 Faks. (0659) 91611	KP2KP Sinabang Jl. Tgk. Diujung No.45, Desa Amiria Bahagia, Simeulue Timur Telp. (0656) 323598-99 Faks. (0656) 21049	KP2KP Aceh Singkil Jl. Utama No. 35, Desa Pulo Sarok, Singkil, Aceh 23785 Telp. (0627) 31757 Faks. (0627) 31757
KP2KP Kutacane Jl. Iskandar Muda No. 10, Kutacane Lama, Babussalam, Aceh Tenggara, Aceh Telp. (0629) 21612 Faks. (0629) 21164		

Kanwil DJP Sumatera Utara I

Jl. Sukamulia No.17A Lt. 7,
Aur, Medan Maimun
Medan 20151
Telp. (061) 4538833
Faks. (061) 4538340

KPP Madya Medan Jl. Sukamulia No. 17A Lt. 2, Aur, Medan Maimun Medan 20151 Telp. (061) 4559763, 4512821 Faks. (061) 4561040	**KPP Pratama Medan Barat** Jl. Asrama No.7A, Medan Helvetia, Medan 20123 Telp. (061) 8467967, 8454509, 8452275 Faks. (061) 8467439	**KPP Pratama Medan Belawan** Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 8,2, Tanjung Mulia, Medan Telp. (061) 6642764, 6642763 Faks. (061) 6642764
KPP Pratama Medan Timur Jl. Sukamulia No.17A Lt. 4, Aur, Medan Maimun Medan 20151 Telp. (061) 4513284 Faks. (061) 4570165	**KPP Pratama Medan Polonia** Jl. Sukamulia No.17A Lt. 5, Aur, Medan Maimun Medan 20151 Telp. (061) 4529353 Faks. (061) 4529343	**KPP Pratama Medan Kota** Jl. Sukamulia No.17A Lt. 3, Aur, Medan Maimun Medan 20151 Telp. (061) 4529379 Faks. (061) 4529403
KPP Pratama Medan Petisah Jl. Asrama No. 7A, Medan Helvetia, Medan 20123 Telp. (061) 8467951 Faks. (061) 8467744	**KPP Pratama Binjai** Jl. Jambi No.1, Rambung Barat, Binjai Selatan Telp. (061) 8820407 Faks. (061) 8829724	**KPP Pratama Lubuk Pakam** Gedung Keuangan Negara I Lt. II & IV, Jl. Diponegoro No.30A Medan 20152 Telp. (061) 4564697 Faks. (061) 4564724

Kanwil DJP Sumatera Utara II

Jl. Kapten M.H. Sitorus No. 2,
Pematang Siantar 21116
Telp. (0622) 27388, 27594, 27483
Faks. (0622) 432466

KPP Pratama Tebingtinggi Jl. Mayjen Sutoyo No.32, Tebingtinggi 20633 Telp. (0621) 22498, 22788 Faks. (0621) 24951	**KPP Pratama Kisaran** Jl. Prof. H.M. Yamin SH No.79, Kisaran 21224 Telp. (0623) 41355, 43920 Faks. (0623) 41714	**KPP Pratama Rantau Prapat** Jl. Ahmad Yani No. 56, Rantau Prapat, Sumatera Utara 21415 Telp. (0624) 21105, 23547 Faks. (0624) 21776
KPP Pratama Pematang Siantar Jl. Dahlia No.12, Pematang Siantar 21113 Telp. (0622) 22856 Faks. (0622) 24465	**KPP Pratama Padang Sidempuan** Jl. Jend. Sudirman No. 6, Padang Sidempuan 22718 Telp. (0634) 26138-40, 26141 Faks. (0634) 22626	**KPP Pratama Sibolga** Jl. Ade Irma Suryani No.17, Sibolga 22511 Telp. (0631) 23123, 23125 Faks. (0631) 23120
KPP Pratama Balige Jl. Somba Debata, Komp. Ruko Ganda Uli, Balige 22315 Telp. (0632) 21758, 21759 Faks. (0632) 21756	**KPP Pratama Kabanjahe** Jl. Jamin Ginting, Sumber Mufakat, Kabanjahe 22151 Telp. (0628) 21052 Faks. (0628) 22164	
KP2KP Tanjung Balai Jl. Cokroaminoto No. 79, Tanjung Balai 21316 Telp. (0623) 92070 Faks. (0623) 94293	**KP2KP Kualuh Hulu** Jl. Mayor Siddik No. 72, Aek Kanopan, Labuhanbatu Utara Telp. (0624) 92570 Faks. (0624) 92570	**KP2KP Kota Pinang** Jl. Lintas Sumatera-Kota Pinang, Torgamba, Labuhanbatu Selatan Telp. (0624) 95522 Faks. (0624) 95523
KP2KP Perdagangan Jl. Sudirman No. 293 Perdagangan, Simalungun 21184 Telp. (0622) 697848 Faks. (0622) 697013	**KP2KP Panyabungan** Jl. Willem Iskandar No. 175B, Panyabungan, Mandailing Natal 22913 Telp. (0636) 321401 Faks. (0636) 321401	**KP2KP Sibuhuan** Jl. Ki Hajar Dewantara No. 76A Sibuhuan, Padang Lawas 22763 Telp. (0636) 421506 Faks. (0636) 421505

KP2KP Pandan Jl. Padang Sidempuan-Sibolga Km. 3,8 Sarudik, Tapanuli Tengah 22533 Telp. (0631) 22078, 21274 Faks. (0631) 21274	KP2KP Gunung Sitoli Jl. Pancasila No.18, Gunung Sitoli, Nias 22813 Telp. (0639) 21867, 21227, 22555 Faks. (0639) 323602	KP2KP Dolok Sanggul Jl. Siliwangi No.118, Doloksanggul, Humbang Hasundutan 22457 Telp. (0633) 31659 Faks. (0633) 31408, 31659
KP2KP Tarutung Jl. Guru Mangaloksa, Tarutung, Tapanuli Telp. (0633) 21654 Faks. (0633) 31408	KP2KP Sidikalang Jl. Rumah Sakit Umum No. 28, Sidikalang, Dairi 22200 Telp. (0627) 21891 Faks. (0627) 21891	

Kanwil DJP Riau

Jl. Sudirman No. 247,
Pekanbaru 28116
Telp. (0761) 28201, 28103-04
Faks. (0761) 28202

KPP Madya Pekanbaru Jl. MR.SM Amin, Ring Road Arengka II, Pekanbaru 28293 Telp. (0761) 29525 Faks. (0761) 29401	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Jl. Jend. Sudirman No.247, Pekanbaru 28116 Telp. (0761) 28204 Faks. (0761) 28205	KPP Pratama Pekanbaru Tampan Jl. Ring Road Arengka II (Jl. SM Amin), Pekanbaru 28116 Telp. (0761) 40846, 40836 Faks. (0761) 859955
KPP Pratama Dumai Jl. Sultan Syarif Qasim No.18, Dumai 28813 Telp. (0765) 34229, 34582 Faks. (0765) 34230	KPP Pratama Pangkalan Kerinci Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Jl. Pamong Praja, Pangkalan Kerinci 28381 Telp. (0761) 494712, 494711 Faks. (0761) 494600	KPP Pratama Bengkalis Komplek Mall Mandau City Kav.109 Basement Blok B03 Jl. Jenderal Sudirman, Babussalam, Mandau, Bengkalis 28764 Telp. (0765) 94531, 94217 Faks. (0765) 92415
KPP Pratama Bangkinang Jl. Cut Nyak Dien II No.4, Pekanbaru 28116 Telp. (0761) 44825, 44827 Faks. (0761) 44826	KPP Pratama Rengat Jl. Bupati Tulus No.9, Rengat 29319 Telp. (0769) 22271, 22273,21379 Faks. (0769) 22272	
KP2KP Bagansiapiapi Jl. Pelabuhan Baru No.9, Bagansiapiapi, Riau Telp. (0765) 34229, 34582, 34320 Faks. (0765) 34230	KP2KP Tembilahan Jl. Veteran No.5, Tembilahan 29212 Telp. (0768) 21075, 21857 Faks. (0768) 21857	KP2KP Teluk Kuantan Jl. Perintis Kemerdekaan No.62, Teluk Kuantan 29562 Telp. (0760) 20063 Faks. (0760) 20063
KP2KP Duri Jl. Jenderal Sudirman Nomor 35C, Bengkalis Telp. (0766) 21091 Faks.	KP2KP Selatpanjang Jl. Yos Sudarso No.1, Selat Panjang, Riau 28753 Telp. (0763) 32066 Faks. (0763) 31766	KP2KP Pasir Pangarayan Jl. Panglima Awang No.72, Koto Tinggi, Rokan Hulu, Riau Telp. (0762) 91697 Faks. (0762) 91919
KP2KP Siak Sri Indrapura Jl. Dr. Sutomo No. 2E, Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, 28671 Telp. (0764) 20466 Faks. (0764) 20466		

Kanwil DJP Kepulauan Riau

Jl. Yos Sudarso, Balai Indah, Simpang Jam,
Lubuk Baja, Kota Batam 29444
Telp. (0778) 4885762/4885811
Faks. (0778) 4885370

KPP Madya Batam Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar, Batam 29451 Telp. (0778) 421919, 422000 Faks. (0778) 422928	**KPP Pratama Tanjung Pinang** Jl. Diponegoro No. 14, Tanjung Pinang 29111 Telp. (0771) 21505, 21867 Faks. (0771) 21868	**KPP Pratama Batam Utara** Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar, Batam 29432 Telp. (0778) 452009, 452010 Faks. (0778) 427708
KPP Pratama Batam Selatan Adhya Building Tower Blok A1 Komp. Permata Niaga Bukit Indah Sukajadi, Jl. Jenderal Sudirman, Batam 29462 Telp. (0777) 328841 Faks. (0777) 328831,328811	**KPP Pratama Tanjung Balai Karimun** Jl. Lubuk Semut No. 107-112, Lubuk Semut, Karimun, Kepulauan Riau, 29661 Telp. (0777) 328841 Faks. (0777) 328831,328811	**KPP Pratama Bintan** Jl. Jend. A. Yani No.22, Tanjung Pinang 29124 Telp. (0771) 21864, 312916 Faks. (0771) 20116
KP2KP Ranai Jl. Ahmad Yani, Bunguran Timur, Natuna, Ranai 29783 Telp. (0773) 31278 Faks. (0773) 31278	**KP2KP Tanjung Batu** Jl. RA Kartini No.25, Tanjung Batu Kota, Kundur, Karimun Telp. (0779) 21128 Faks. (0779) 21128	**KP2KP Dabo Singkep** Jl. Pahlawan No. 8, Dabo, Kepulauan Riau Telp. (0776) 322608 Faks. (0771) 322608

Kanwil DJP Sumatera Barat & Jambi

Jl. Khatib Sulaiman No. 53,
Lolong Belanti, Padang 25135
Telp. (0751) 7055515
Faks. (0751) 7055562

KPP Pratama Padang Satu Jl. Bagindo Aziz Chan No. 26, Padang Telp. (0751) 22134, 22467 Faks. (0751) 22256	**KPP Pratama Padang Dua** Jl. Pemuda No. 49, Marapak, Padang Barat, Padang Telp. (0751) 33110 Faks. (0751) 33167	**KPP Pratama Bukittinggi** Jl. Havid Jalil No. 7D Tarokbungo, Bukittinggi 26136 Telp. (0752) 31825 Faks. (0752) 23824
KPP Pratama Solok Jl. Solok Laing - Tembok Raya, Solok 27326 Telp. (0755) 324207, 324208 Faks. (0755) 324206	**KPP Pratama Payakumbuh** Jl. Soekarno Hatta No. 35 Padang Tengah Balai Nan Duo, Payakumbuh Telp. (0752) 92281, 96934 Faks. (0752)90773	**KPP Pratama Jambi Telanaipura** Jl. A Thalib, Telanaipura, Jambi 36124 Telp. (0741) 63219, 60855 Faks. (0741) 668732
KPP Pratama Jambi Pelayangan Jl. Arif Rahman Hakim, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Jambi 36361 Telp. (0741) 62620 Faks. (0741) 60368	**KPP Pratama Muara Bungo** Jl. Teuku Umar No.3, Pasir Putih, Muara Bungo 37214 Telp. (0747) 322896 Faks. (0747) 21568	**KPP Pratama Bangko** Jl. Jend. Sudirman Km. 2, Pematang Kandis, Bangko 37314 Telp. (0746) 21100, 21444 Faks. (0746) 21599
KPP Pratama Kuala Tungkal Jl. Prof. Sri Soedewi MS SH, Pembengis, Kuala Tungkal Telp. (0724) 323524 Faks. (0724) 21024		
KP2KP Tua Pejat Jl. Raya Tuapejat Km 6, Tuapejat, Sipora, Kep. Mentawai Telp. (0759) 320765 Faks. (0759) 320765	**KP2KP Painan** Jl. Prof. Moh. Yamin SH No.8, Painan, Pesisir Selatan 25611 Telp. (0751) 21103 Faks. (0751) 21103	**KP2KP Pariaman** Jl. Jend. Sudirman No.165, Ampalu Pariaman Utara 25519 Telp. (0751) 91705 Faks. (0751) 93838

KP2KP Lubuk Basung Jl. Dr. Moh. Hatta No.767, Lubuk Basung, Agam 26415 Telp. (0752) 76018 Faks. (0752) 76018	KP2KP Lubuk Sikaping Jl. Prof. Dr. Hamka No.271, Lubuk Sikaping, Pasaman 26351 Telp. (0753) 20054 Faks. (0753) 20054	KP2KP Padang Panjang Jl. Anas Karim No.38, Kampung Manggis, Padangpanjang 27111 Telp. (0752) 484245 Faks. (0752) 82131
KP2KP Simpang Ampat Jl. Lintas Simpang Empat, Manggopoh Km. 1, Pasaman Barat, Bukittinggi Telp. (0753) 466916 Faks. (0753) 466916	KP2KP Kotabaru Jl. Lintas Sumatera, Simpang Empat, Kotobaru Dhamasraya Telp. (0754) 71733 Faks. (0754) 71733	KP2KP Muaro Sijunjung Jl. Prof. Moh. Yamin No.69, Muaro Sijunjung 27511 Telp. (0754) 20052 Faks. (0754) 20052
KP2KP Padang Aro Jl. Timbulun, Sangir Padang Aro, Solok Selatan Telp. (0755) 583432 Faks. (0755) 583433	KP2KP Sawahlunto Jl. Lintas Sumatera Simpang Muaro, Kalaban, Sawahlunto Telp. (0754) 91130 Faks. (0754) 91130	KP2KP Batusangkar Jl. Jend Sudirman No.18C, Batusangkar, Tanah Datar Telp. (0755) 20670 Faks. (0755) 20670
KP2KP Muara Bulian Jl. Jend. Sudirman, Muara Bulian Telp. (0743) 21366 Faks. (0743) 21386	KP2KP Sengeti Jl. Kemas Abro No.14A, Sekerman Sengeti, Muaro Jambi Telp. (0741) 63219, 60855, 63236 Faks. (0741) 63280	KP2KP Rimbo Bujang Jl. Pahlawan (Simpang Jalan 12), Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Tebo, Jambi, 37553 Telp. (0747) 4331089 Faks. (0747) 4331089
KP2KP Muara Tebo Jl. Sutan Thaha Saifuddin, Muaro Bungo Telp. (0747) 322867, 322895, 322896 Faks. (0747) 21568	KP2KP Sungai Penuh Jl. Hasan Basri No. 14, Sungai Penuh Telp. (0748) 21289 Faks. (0748) 21289	KP2KP Sarolangun Pos Penyuluhan Bangko, Jl. Lintas Sumatera Km.1, Sarolangun Telp. (0745) 91348 Faks. (0745) 91348
KP2KP Muara Sabak Jl. Lettu M. Thohir, Talang Babat, Tanjung Jabung Timur Telp. (0740) 7370108 Faks. (0740) 7370108		

Kanwil DJP Sumatera Selatan & Kep. Bangka Belitung

Jl. Tasik, Kambang Iwak
Palembang 30128
Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 416
Faks. (0711) 313119

KPP Madya Palembang Jl. Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30128 Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 311 Faks. (0711) 355025	KPP Pratama Palembang Ilir Timur Gedung Keuangan Negara, Jl. Kapten A. Rivai No.4 Palembang 30129 Telp. (0711) 313870, 352075 Faks. (0711) 354389	KPP Pratama Palembang Ilir Barat Jl. Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30128 Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 212 Faks. (0711) 354953
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu, Palembang 30264 Telp. (0711) 513391, 513393-5 Faks. (0711) 513392	KPP Pratama Baturaja Jl. DR. Moch. Hatta No.649, Baturaja 32116 Telp. (0735) 324644-6, 320492 Faks. (0735) 324644	KPP Pratama Lubuklinggau Jl. Garuda No. 7 Kayu Ara, Lubuk Linggau 31621 Telp. (0733) 323049, 323050 Faks. (0733) 321900

KPP Pratama Pangkalpinang Jl. Taman Ican Saleh No.75, Pangkapinang 33121 Telp. (0717) 422844, 422979 Faks. (0717) 421935, 432171	**KPP Pratama Tanjung Pandan** Jl. Sriwijaya No. 05, Tanjung Pandan 33411 Telp. (0719) 21527, 21340 Faks. (0719) 21602	**KPP Pratama Lahat** Jl. Akasia, Bandar Jaya, Lahat 31414 Telp. (0731) 322260, 321672 Faks. (0731) 321672
KPP Pratama Kayu Agung Jl. Raden Anom Saleh, Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir 30616 Telp. (0712) 324777, 7320201 Faks. (0712) 7320676	**KPP Pratama Prabumulih** Jl. Jend. Sudirman No.19, Prabumulih Telp. (0713) 323611 Faks. (0713) 323188	**KPP Pratama Sekayu** Jl. Pahlawan No. 6 RT 12 RW 05 Lingkungan 3, Kayu Ara Sekayu Telp. (0714) 321746 Faks. (0714) 322208
KPP Pratama Bangka Jl. Raya Sungailiat, Selindung Baru, Pangkalpinang 33117 Telp. (0717) 421396, 424090 Faks. (0717) 422285		
KP2KP Muaradua Jl. Pancuran Pungah, Muaradua, Ogan Komering Ulu Selatan Telp. (0735) 324644-6, 320492 Faks. (0735) 324644	**KP2KP Martapura** Jl. Lintas Sumatera No.25, Kotabaru, Martapura Telp. (0511) 4721677 Faks. (0511) 4721722	**KP2KP Tugumulyo** Jl. Jend. Sudirman Dusun II RT.006 RW.003, Trikoro, Tugumulyo, Musi Rawas, 31662 Telp. (0733) 453125 Faks. (0733) 453125
KP2KP Manggar Jl. Kantor Pajak Manggar, Belitung Timur Telp. (0719) 91610 Faks. (0719) 91610	**KP2KP Pagaralam** Jl. Gunung Dempo No. 26, Sidorejo, Pagar Alam Selatan, Pagar Alam 31527 Telp. (0730) 6260068 Faks. (0730) 6260068	**KP2KP Tebingtinggi** Jl. Letnan Abu Bakardin No.30, Empat Lawang, Tebingtinggi Telp. (0702) 21002 Faks. (0702) 21002
KP2KP Indralaya Jl. Lintas Timur Km.35, Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580444 Faks. (0711) 581100	**KP2KP Muara Enim** Jl. Pramuka III No.8, Muara Enim 31315 Telp. (0734) 421275 Faks. (0734) 421275	**KP2KP Pangkalan Balai** Jl. Merdeka No. 57, Pangkalan Balai, Banyuasin Telp. (0714) 891451 Faks. (0714) 891450
KP2KP Muntok Jl. P. Tendean No.2, Muntok, Bangka Barat Telp. (0717) 421396, 424090 Faks. (0717) 422285	**KP2KP Sungailiat** Jl. Jend. Sudirman, No.170, Parit Padang, Sungailiat, Bangka 33215 Telp. (0717) 92108 Faks. -	**KP2KP Toboali** Jl. Sudirman No.33, Toboali, Bangka Selatan Telp. (0717) 421396, 424090 Faks. (0717) 422285
KP2KP Koba Jl. Raya Arung Dalam RT 4, Koba, Bangka Tengah Telp. (0718) 61038 Faks. (0718) 61038		

Kanwil DJP Bengkulu & Lampung

Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A,
Sumur Putri, Teluk Betung Selatan
Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485673, 488251
Faks. (0721) 471257

KPP Pratama Bengkulu Jl. Pembangunan No.6, Bengkulu 38225 Telp. (0736) 345116, 20127 Faks. (0736) 22506	**KPP Pratama Metro** Jl. AR Prawiranegara No.66, Kauman Bawah, Metro 34111 Telp. (0725) 41563, 41762 Faks. (0725) 46020	**KPP Pratama Tanjung Karang** Jl. dr. Susilo No.19, Bandar Lampung Telp. (0721) 266686, 261977 Faks. (0721) 253004

KPP Pratama Kedaton Jl. dr. Susilo No.41, Bandar Lampung Telp. (0721) 262574 Faks. (0721) 253204	KPP Pratama Teluk Betung Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A, Teluk Betung, Bandar Lampung Telp. (0721) 474112 Faks. (0721) 488703	KPP Pratama Natar Jl. Raya Candimas Km. 24,5 Natar, Lampung Selatan Telp. (0721) 91581 Faks. (0721) 91480
KPP Pratama Kotabumi Jl. Akhmad Akuan No. 337, Kotabumi, Lampung Utara 34514 Telp. (0724) 21957 Faks. (0724) 22472	KPP Pratama Curup Jl. S. Sukowati No. 39, Curup 39114 Telp. (0732) 24450, 324857 Faks. (0732) 22750	KPP Pratama Argamakmur Jl. Soekarno Hatta, Bengkulu 38222 Telp. (0736) 21638, 25882 Faks. (0736) 346290
KP2KP Manna Jl. Pangeran Duayu No.31 Pasar Manna, Bengkulu Selatan 38516 Telp. (0739) 21053 Faks. (0739) 21053	KP2KP Bintuhan Jl. Kampung Masjid, Air Dingin, Kaur Selatan, Bengkulu Telp. (0739) 61095 Faks. (0739) 61095	KP2KP Bandarjaya Jl. Proklamator No.169, Bandar Jaya, Lampung Tengah 34162 Telp. (0725) 25462 Faks. (0725) 25462
KP2KP Sukadana Jl. Lintas Timur Way Jepara Dusun VI Desa Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur 34396 Telp. (0725) 641456, 7646035 Faks. (0725) 641456	KP2KP Kalianda Jl. Indra Bangsawan No.42 Kalianda, Lampung Selatan 35513 Telp. (0727) 322114 Faks. (0727) 322114	KP2KP Pringsewu Jl. KH Gholib No. 959 Pringsewu Barat, Tanggamus, Pringsewu Telp. (0729) 23655 Faks. (0729) 21033
KP2KP Liwa Jl.Raden Intan No.144, Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat Telp. (0728) 21049 Faks. (0728) 21023	KP2KP Menggala Jl. Cendana, Komp. Rumah Dinas Bupati, Tulang Bawang, Menggala Telp. (0726) 21611 Faks. (0726) 21611	KP2KP Baradatu Jl. Lintas Sumatera No. 330, Baradatu, Way Kanan 34514 Telp. (0723) 475245 Faks. (0723) 475245
KP2KP Kepahiang Jl. Santoso No.50 , Kepahiang, Bengkulu Telp. (0732) 391672 Faks. (0732) 391672	KP2KP Mukomuko Jl. Desa Ujung Padang Badar Ratu Pasar, Mukomuko, Bengkulu Telp. (0737) 71597 Faks. (0737) 71597	

Kanwil DJP Jakarta Pusat

JB Tower
Jl. Kebon Sirih No. 48-50
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 5250208 ext.52151
Faks. (021) 5736066

KPP Madya Jakarta Pusat Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 6-7, Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3442711, 3442776 Faks. (021) 3442724	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu Jl. Cut Mutia No. 7, Menteng, Jakarta Pusat 10350 Telp. (021) 3924225, 3923378 Faks. (021) 3924219	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 4-5, Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3442471, 35050790 Faks. (021) 3442719
KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga Jl. Kwini No.7, Jakarta Pusat 10410 Telp. (021) 3845211,3442745 Faks. (021) 3840718	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih Jl. Kwini No.7, Jakarta Pusat 10410 Telp. (021) 3813478 Faks. (021) 3454434	KPP Pratama Jakarta Senen Jl. Kramat Raya No.136, Jakarta Pusat 10430 Telp. (021) 3909025 Faks. (021) 3909944
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Jl. Penjernihan I No.36, Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 5735206-07,5734727 Faks. (021) 5734738	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Jl. KH. Mas Mansyur No. 71, Jakarta Pusat 10230 Telp. (021) 31925825 Faks. (021) 31925855	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Jl. KH. Mas Mansyur No. 71, Jakarta Pusat 10230 Telp. (021) 31925571 Faks. (021) 31925527

KPP Pratama Jakarta Gambir Satu Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC, Jakarta Pusat 10720 Telp. (021) 6281311 Faks. (021) 6281522	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12, Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 6343438-40 Faks. (021) 6334255	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12, Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 6313547,6347804 Faks. (021) 6340908
KPP Pratama Jakarta Gambir Empat Jl. Batu Tulis Raya No.53-55, Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 3457925 Faks. (021) 3849381	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu Jl. Kartini VIII No.2 Jakarta Pusat 10750 Telp. (021) 6495194, 6492523 Faks. (021) 6492446	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC, Jakarta Pusat 10720 Telp. (021) 6244155 Faks. (021) 6281119
KPP Pratama Jakarta Kemayoran Jl. Merpati Blok B12 No.6, Jakarta Pusat 10610 Telp. (021) 6541870, 6541871 Faks. (021) 6541869		

Kanwil DJP Jakarta Barat

Jl. Tomang Raya Nomor 16-18, Jati Pulo, Palmerah,
Jakarta barat 11430
Telp. (021) 21191912
Faks. (021) 21193889

KPP Madya Jakarta Barat Jl. MI Ridwan Rais No. 5A-7 Lt.10-11, Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3442713 Faks. (021) 3442774	KPP Pratama Jakarta Palmerah Jl. Letjen S. Parman No.99, Jakarta Barat 11430 Telp. (021) 5665681-83 Faks. (021) 5634550	KPP Pratama Jakarta Tambora Jl. Roa Malaka Selatan No.4-5, Tambora, Jakarta Barat 11230 Telp. (021) 6912121,692512 Faks. (021) 6928564
KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu Jl. Mangga Besar Raya No.52, Tamansari, Jakarta Barat 11150 Telp. (021) 6294547, 6397235 Faks. (021) 5650139	KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua Jl. K.S. Tubun No. 10, Jakarta Barat 11410 Telp. (021) 5655448-50 Faks. (021) 5643412	KPP Pratama Jakarta Cengkareng Jl. Lingkar Luar Barat No. 10 A, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 Telp. (021) 5402764,5419419 Faks. (021) 5402604
KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Jl. Arjuna Selatan No.1 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp. (021) 5355761, 5355762 Faks. (021) 5355760	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Jl. KS Tubun No. 10, Jakarta Barat 11410 Telp. (021) 5643627-29 Faks. (021) 5655220	KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Jl. Letjen S. Parman Kav.102, Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5605995,5605775, 5682112 Faks. (021) 5650139
KPP Pratama Jakarta Kalideres Jl. Raya Duri Kosambi No.36-37 Cengkareng, Jakarta Barat 11750 Telp. (021) 5406029-5406043 Faks. (021) 5410315	KPP Pratama Jakarta Kembangan Jl. Arjuna Utara No. 87, Jakarta Barat 11510 Telp. (021) 56964391 Faks. (021) 56964434	

Kanwil DJP Jakarta Selatan I

Mangkuluhur City Office
Tower One Lt. 20-21,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan, 12930
(021) 5250783, 5262919 ext 52461
(021) 5256042

KPP Madya Jakarta Selatan I Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3442713, 3447972 Faks. (021) 3447971	KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Jl. Raya Pasar Minggu No.1, Jakarta Selatan 12840 Telp. (021) 7949574, 7990016, 7990020 Faks. (021) 7991035, 7949575	KPP Pratama Jakarta Tebet Jl. Tebet Raya No. 9, Jakarta Selatan Telp. (021) 8296869, 8296937 Faks. (021) 8296901
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Jakarta Selatan 12190 Telp. (021) 5254270, 5254230, 5253553 Faks. (021) 5207557	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Jakarta Selatan 12190 Telp. (021) 5254237, 5253622 Faks. (021) 5252825	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Jl. Raya Pasar Minggu No.11 Pancoran, Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 7992961, 7993028, 7946091 Faks. (021) 7994253
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat Jl. Tebet Raya No.9, Tebet, Jakarta Selatan, 12810 Telp. (021) 28542526, 28543237 Faks. (021) 28542171	KPP Pratama Jakarta Pancoran Jl. TB. Simatupang Kav.5 Kebagusan, Jakarta Selatan Telp. (021) 7804462, 7804667 Faks. (021) 7804862	

Kanwil DJP Jakarta Selatan II

Revenue Tower District 8 Lt. 2,3 dan 5,
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 13
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 50860030
Faks. (021) 50860031

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Gedung Radjiman Wedyodiningrat Lt. 6-7 Jl. Jenderal Sudirman Kav.56 Jakarta Selatan Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775062	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua Jl. Ciputat Raya No. 2 Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310 Telp. (021) 75818842, 75908704 Faks. (021) 75818874	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga Jl. KH. Ahmad Dahlan No.14A, Jakarta Selatan 12130 Telp. (021) 7245785, 7245735 Faks. (021) 7246627
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat Ratu Plaza Office Tower Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp. (021) 27513124—26 Faks. (021) 275131	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Jl. Ciledug Raya No.65, Jakarta Selatan 12250 Telp. (021) 5843105, 5860785 Faks. (021) 5860786	KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan Jl. Ciputat Raya No. 8 RT.002 RW.006, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Telp. (021) 27656465, 27656466 Faks. (021) 27656468
KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Jl. TB Simatupang Kav. 39, Jakarta Selatan 12510 Telp. (021) 7816131-4 Faks. (021) 78842440	KPP Pratama Jakarta Jagakarsa Jl. TB Simatupang Kav. 39, Jakarta Selatan 12510 Telp. (021) 7816131-4 Faks. (021) 78842440	KPP Pratama Jakarta Cilandak Jl. TB Simatupang Kav. 32, Jakarta Selatan 12560 Telp. (021) 78840815, 78843523 Faks. (021) 78836258

Kanwil DJP Jakarta Timur

Gedung Pulomas Office Lt. 7-9,
Jl. Pulomas Timur No.2, Kayu Putih,
Pulogadung, Jakarta Timur 13210
Telp. (021) 22479201, 22479202, 22479203
Faks. (021) 22479410

KPP Madya Jakarta Timur Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 14-15, Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3504584, 3504735 Faks. (021) 3442289, 3442442	**KPP Pratama Jakarta Matraman** Jl. Matraman Raya No.43, Jakarta Timur 13140 Telp. (021) 8566928, 8566929 Faks. (021) 8566927	**KPP Pratama Jakarta Jatinegara** Jl. Slamet Riyadi Raya No.1, Jakarta Timur 13150 Telp. (021) 8575683, 8575689, 8575688 Faks. (021) 8575682
KPP Pratama Jakarta Pulogadung Jl. Pramuka Kav.31, Jakarta Timur 13120 Telp. (021) 8580021 Faks. (021) 8581881	**KPP Pratama Jakarta Cakung Satu** Jl. Pulo Buaran VI Blok JJ No.11, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930 Telp. (021) 46826683/6-7 Faks. (021) 46826685, 4606896	**KPP Pratama Jakarta Cakung Dua** Komp. Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok J, Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km. 25, Cakung, Jakarta Timur 13960 Telp. (021) 46802302-04 Faks. (021) 46802305
KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Jl. Dewi Sartika No. 189A, Jakarta Timur 13630 Telp. (021) 8093046, 8090435 Faks. (021) 8091753	**KPP Pratama Jakarta Duren Sawit** Jl. Matraman Raya No.43, Jakarta Timur 13140 Telp. (021) 8581002,08506215, 8583502 Faks. (021) 8581450	**KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo** Jl. Raya Bogor No. 46 Ciracas, Jakarta Timur 13830 Telp. (021) 87799512 Faks. (021) 8400486

Kanwil DJP Jakarta Utara

Altira Bussiness Park Lt.12 dan 15
Jl. Yos Sudarso Kav.85 No.9,
Sunter Jaya, Tanjung Priok,
Jakarta Utara 14350
Telp. (021) 2882390/2882394
Faks. (021) 288-2391

KPP Madya Jakarta Utara Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3442473, 3505640 Faks. (021) 3442762, 3442754	**KPP Pratama Jakarta Penjaringan** Jl. Lada No.3, Jakarta Barat 11110 Telp. (021) 6923746, 6911783 Faks. (021) 6904408	**KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok** Jl. Enggano No.2, Jakarta Utara 14310 Telp. (021) 43930646, 43930649 Faks. (021) 4357437
KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading Jl. Walang Baru No.10 Semper, Jakarta Utara 14260 Telp. (021) 4371549, 4373837 Faks. (021) 4373836	**KPP Pratama Jakarta Pademangan** Jl. Cempaka No.2 Rawa Badak Utara, Jakarta Utara Telp. (021) 43932824, 4371505 Faks. (021) 43932812	**KPP Pratama Jakarta Koja** Jl. Plumpang Semper No.10A, Jakarta Utara Telp. (021) 43922081, 43922083-84 Faks. (021) 43922085
KPP Pratama Jakarta Pluit Jl. Lodan No. 3 Ancol, Jakarta Utara Telp. (021) 6900771 Faks. (021) 6908454	**KPP Pratama Jakarta Sunter** Jl. Walang Baru No.10 Semper, Jakarta Utara Telp. (021) 4373838-41 Faks. (021) 4373842	
KP2KP Kepulauan Seribu Jl. Ikan Nolaris No. 28 RT. 004 RW. 02, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara Telp. (021) 43933127 Faks. (021) 43933127		

Kanwil DJP Banten

Jl. Jend. Sudirman No. 34 Kotak Pos 146,
Serang 42118
Telp. (0254) 200603
Faks. (0254) 200744

KPP Madya Tangerang Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Barat No.3, Panunggangan Timur, Tangerang, Banten 15143 Telp. (021) 53133616, 53133230 Faks. (021) 53133596	**KPP Pratama Serang Barat** Jl. Jend. A. Yani No.141, Serang 42118 Telp. (0254) 200555, 202006 Faks. (0254) 223891	**KPP Pratama Serang Timur** Jl. Jend. A. Yani No.141, Serang 42118 Telp. (0254) 200555, 202006 Faks. (0254) 223891
KPP Pratama Tangerang Barat Jl. Imam Bonjol No.47 Karawaci, Tangerang 15113 Telp. (021) 5525785, 5525787 Faks. (021) 5525789	**KPP Pratama Tangerang Timur** Komp. Pemerintahan Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman 15111 Telp. (021) 55737559, 55737560, Faks. (021) 55791479	**KPP Pratama Serpong** Jl. Raya Serpong Sektor VIII Blok.405 No.4, BSD, Tangerang 15310 Telp. (021) 5373811, 5373812 Faks. (021) 5373817
KPP Pratama Pondok Aren Gedung L Kampus PKN-STAN Jl. Raya Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan Telp. (021) 73889091 Faks. (021) 73889083	**KPP Pratama Cilegon** Jl. Jend. A. Yani No.126, Cilegon 42421 Telp. (0254) 374234 Faks. (0254) 374741	**KPP Pratama Kosambi** Jl. Perintis Kemerdekaan II, Cikokol, Tangerang 15118 Telp. (021) 55767303, 55767304, 5523080 Faks. (021) 5532026
KPP Pratama Pandeglang Jl. Mayor Widagdo No.6, Pandeglang 42213 Telp. (0253) 206006 Faks. (0253) 202144	**KPP Pratama Tigaraksa** Jl. Scientia Boulevard Blok U No.5, Summarecon Gading Serpong, Tangerang, Banten 15811 Telp. (021) 54211106, 54211107 Faks. (021) 54211108	**KPP Pratama Cikupa** Jl. Scientia Boulevard Blok U No.5, Summarecon Gading Serpong, Tangerang, Banten 15811 Telp. (021) 54211261 - 62, 54211249 Faks. (021) 54211259
KP2KP Rangkasbitung Jl. M.A. Salamun No.3, Rangkasbitung Telp. (0252) 201682 Faks. (0252) 207760		

Kanwil DJP Jawa Barat I

Jl. Asia Afrika No. 114,
Bandung 40261
Telp. (022) 4231375, 4230146 ext. 2198
Faks. (022) 4232198, 4235042

KPP Madya Bandung Gedung Keduangan Negara Gd. G Jl. Asia Afrika No.114, Bandung 40261 Telp. (022) 4233516, 4233519 Faks. (022) 4233495	**KPP Pratama Sukabumi** Jl. RE. Martadinata No. 1, Sukabumi 43111 Telp. (0266) 221540, 221545 Faks. (0266) 221540	**KPP Pratama Cianjur** Jl. Raya Cianjur-Bandung Km.3, Cianjur Telp. (0263) 280073 Faks. (0263) 284315
KPP Pratama Purwakarta Jl. Raya Ciganea No. 1, Bunder, Purwakarta Telp. (0264) 206652,206655 Faks. (0264) 206656	**KPP Pratama Cimahi** Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 574, Padasuka, Cimahi, 40526 Telp. (022) 6654646, 6650642 Faks. (022) 6654569	**KPP Pratama Bandung Tegallega** Jl. Soekarno-Hatta No.216, Bandung 40223 Telp. (022) 6030565-6, 6005670 Faks. (022) 6012575
KPP Pratama Bandung Cibeunying Jl. Purnawarman No. 19-21, Bandung 40117 Telp. (022) 4207897, 4232765 Faks. (022) 4239107	**KPP Pratama Bandung Karees** Jl. Ibrahim Adjie No. 372, Bandung 40275 Telp. (022) 7333180, 7333355 Faks. (022) 7337015	**KPP Pratama Bandung Bojonagara** Jl. Terusan Prof. Dr. Soetami No.2, Bandung 40151 Telp. (022) 2004380, 2006520 Faks. (022) 2009450

KPP Pratama Bandung Cicadas Jl. Soekarno Hatta No. 781, Bandung 40116 Telp. (022) 7304525, 7304704 Faks. (022) 7304961	KPP Pratama Tasikmalaya Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Tasikmalaya 46114 Telp. (0265) 331851, 331852 Faks. (0265) 331852	KPP Pratama Ciamis Jl. Drs. H Soejoed, Ciamis 46311 Telp. (0265) 772868 Faks. (0265) 776312
KPP Pratama Garut Jl. Pembangunan No. 224, Garut 44154 Telp. (0262) 540242 Faks. (0262) 234608	KPP Pratama Majalaya Jl. Peta No. 7 Lingkar Selatan, Bandung 40232 Telp. (022) 6078538-39 Faks. (022) 6072125	KPP Pratama Soreang Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah, Bandung Telp. (022) 6868787, 6868426 Faks. (022) 6868427
KPP Pratama Sumedang Jl. Kolonel Ahmad Syam No.69A Jatinangor, Sumedang Telp. (022) 87778999 Faks. (022) 7337086		
KP2KP Banjar Jl. Kaum No.1, Banjar 46311 Telp. (0265) 741630 Faks. (0265) 741963	KP2KP Pelabuhan Ratu Jl. Bhayangkara Km. 1, Pelabuhan Ratu Telp. (0266) 531336 Faks. ((0266) 537565	

Kanwil DJP Jawa Barat II

Jl. A Yani No. 5,
Bekasi 17147
Telp. (021) 88963315
Faks. (021) 88958778

KPP Madya Bekasi Jl. Cut Mutia No. 125 Margahayu, Bekasi 17113 Telp. (021) 88351553, 88348112 Faks. (021) 8813721	KPP Pratama Cikarang Selatan Jl. Cikarang Baru Raya Office Park No.10, Cikarang 17550 Telp. (021) 89112105-07 Faks. (021) 89112108	KPP Pratama Cikarang Utara Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara Kav.7 Cikarang 17556 Telp. (021) 89113603, 89113564 Faks. (021) 89113604
KPP Pratama Cibitung Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44, Bekasi 17520 Telp. (021) 88336315 Faks. (021) 88336314	KPP Pratama Karawang Utara Jl. A. Yani No.17, Karawang 41312 Telp. (0267) 8407116 Faks. (0267) 402145	KPP Pratama Karawang Selatan Jl. Interchange Karawang Barat, Karawang 41361 Telp. (0267) 8604105, 8604107, 8604108 Faks. (0267) 8604104
KPP Pratama Subang Jl. Mayjen Sutoyo No.52, Subang 41211 Telp. (0260) 417001, 417002, 417003 Faks. (0260) 417041	KPP Pratama Indramayu Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Indramayu 45213 Telp. (0234) 275668-9, 271402 Faks. (0234) 275669	KPP Pratama Cirebon Satu Jl. Evakuasi No.9, Cirebon 45135 Telp. (0231) 485927, 485375, 487169 Faks. (0231) 487168
KPP Pratama Cirebon Dua Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.115 A, Pejiringan, Kesambi, Cirebon Telp. (0231) 209648 Faks. -	KPP Pratama Kuningan Jl. Aruji Kartawinatan No. 29, Kuningan 45511 Telp. (0232) 875120 Faks. (0232) 871184	
KP2KP Majalengka Jl. KH. Abdul Halim No. 63, Majalengka 45411 Telp. (0234) 281629 Faks. (0234) 281629		

Kanwil DJP Jawa Barat III

Gedung Kanwil DJP Jawa Barat III Lt. 4-6,
Jl. Ir. H. Juanda No. 64, Paledang
Bogor 16122
Telp. (0251) 8387650
Faks. (0251) 8386801

KPP Madya Bogor Gedung Kanwil DJP Jawa Barat III Lt. 2-3, Jl. Ir. H. Juanda Nomor 64, Paledang, Bogor 16122 Telp. (0251) 7546464 Faks. (0251) 7546465	**KPP Pratama Pondok Gede** M Gold Tower Lt. UG, 21, 22, Jl. Kyai Haji Noer Ali, Bekasi 17148 Telp. (021) 28087157—59 Faks. (021) 28087111	**KPP Pratama Bekasi Barat** M Gold Tower Lt. UG, 9, 10, Jl. Kyai Haji Noer Ali, Bekasi 17148 Telp. (021) 28087160—62 Faks. (021) 28087163
KPP Pratama Bekasi Selatan Jl. Cut Mutia No. 125 Margahayu, Bekasi 17113 Telp. (021) 88346418, 8834644 Faks. (021) 8893550, 88351002	**KPP Pratama Bekasi Utara** Grha Persada 2, Jl. K.H. Noer Ali No. 89A, Kalimalang, Bekasi, 17144 Telp. (021) 29257703, 29257704 Faks. (021) 29257733	**KPP Pratama Depok Sawangan** Jl. Siliwangi No. 1B/K, Pancoran Mas, Depok 16431 Telp. (021) 29867858, 29867960 Faks.
KPP Pratama Depok Cimanggis Jl. Pemuda No.40, Depok 16431 Telp. (021) 7763923, 7763896 Faks. (021) 7753482	**KPP Pratama Cibinong** Komp. Pemda Kab. Bogor, Jl. Aman No.1 Cibinong 16914 Telp. (021) 8762985, 8753884 Faks. (021) 8753883	**KPP Pratama Ciawi** Jl. Dadali No.14, Tanah Sareal, Bogor 16161 Telp. (0251) 336195,380753 Faks. (0251) 336120
KPP Pratama Cileungsi Jl. Raya Pemda No.39, Cibinong 16914 Telp. (021) 8760600 Faks. (021) 8756362	**KPP Pratama Bogor** Jl. KH Soleh Iskandar No. 88 Cibadak, Tanah Sareal, Bogor 16122 Telp. (0251) 323424-25, 324331 Faks. (0251) 324331, 8324331	

Kanwil DJP Jawa Tengah I

Jl. Imam Bonjol No.1D,
Semarang 50381
Telp. (024) 3544065 3545075, 3544055
Faks. (024) 3540416

KPP Madya Semarang Jl. Pemuda No.46, Bangunharjo, Semarang Tengah 50138 Telp. (024) 3552562,3552563,3522162 Faks. (024) 3552564	**KPP Pratama Tegal** Jl. Kol. Sugiono No.5, Tegal 52113 Telp. (0283) 351562, 353003 Faks. (0283) 356897	**KPP Pratama Pekalongan** Jl. Merdeka No.9, Pekalongan 51117 Telp. (0285) 422392, 422491 Faks. (0285) 423053
KPP Pratama Semarang Barat Jl. Pemuda No. 1, Semarang 50142 Telp. (024) 3545421, 3561341 Faks. (024) 3545423	**KPP Pratama Semarang Timur** Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 34, Semarang 50136 Telp. (024) 8414787, 8316302 Faks. (024) 8414439	**KPP Pratama Semarang Selatan** Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2 Lt. 1, 2, & 4, Semarang 50139 Telp. (024) 7613331 Faks. (024) 76430536
KPP Pratama Semarang Tengah Satu Gedung Keuangan Negara I Lt. 2, Jl. Pemuda No.2, Semarang 50139 Telp. (024) 3520211 Faks. (024) 3520211	**KPP Pratama Semarang Tengah Dua** Jl. Pemuda No.1B, Semarang 50142 Telp. (024) 3545464, 3561168 Faks. (024) 3544194	**KPP Pratama Salatiga** Jl. Diponegoro 163, Salatiga 50174 Telp. (0298) 312801 Faks. (0298) 312802
KPP Pratama Semarang Candisari Jl. Setiabudi No.3, Semarang 50234 Telp. (024) 7472797, 7474345 Faks. (024) 7471983	**KPP Pratama Semarang Gayamsari** Gedung Keuangan Negara I Lt. 2 & 4, Jl. Pemuda No.2, Semarang 50139 Telp. (024) 3548908 Faks. (024) 3510796	**KPP Pratama Batang** Jl. Slamet Riyadi No. 25, Batang Telp. (0285) 4493248, 4493249 Faks. (0285) 4493244

KPP Pratama Demak Jl. Sultan Patah No.9, Demak Telp. (0291) 681038 Faks. (0291) 685518	KPP Pratama Pati Jl. Jend. Sudirman No. 64, Pati 59114 Telp. (0295) 381483 Faks. (0295) 381621	KPP Pratama Blora Jl. Gunandar No.2, Blora 58217 Telp. (0296) 5298555, 531148 Faks. (0296) 5298567
KPP Pratama Kudus Jl. Niti Semito, Kudus 59317 Telp. (0291) 443142, 432046-47 Faks. (0291) 432048	KPP Pratama Jepara Jl. Raya Ngabul Km. 9 Tahunan, Jepara 59428 Telp. (0291) 596423, 596424 Faks. (0291) 596423	
KP2KP Bumiayu Jl. Yos Sudarso No. 8, Bumiayu, Brebes Telp. (0283) 671635 Faks. (0283) 671635	KP2KP Ungaran Jl. Diponegoro No. 190, Ungaran Telp. (024) 6922355 Faks. (024) 6922355	KP2KP Rembang Jl. Pemuda Km. 2 No. 45, Rembang 59218 Telp. (0295) 691112 Faks. (0295) 691112
KP2KP Kendal Jl. Soekarno Hatta No. 102, Kendal Telp. (0294) 381849 Faks. (0294) 381849	KP2KP Purwodadi Jl. Letjen. R. Suprapto No.127, Purwodadi 58111 Telp. (0292) 421123 Faks. (0292) 421123	

Kanwil DJP Jawa Tengah II

Jl. MT. Haryono No.5, Manahan, Banjarsari,
Surakarta 57139
Telp. (0271) 713552, 730460, 739705
Faks. (0271) 733429

KPP Pratama Purwokerto Jl. Gatot Subroto No.107, Purwokerto Lor, Banyumas 53116 Telp. (0281) 634205, 634219 Faks. (0281) 634236	KPP Pratama Cilacap Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No.32, Tegalreja, Cilacap 53212 Telp. (0282) 532712, 532713, Faks. (0282) 532714	KPP Pratama Kebumen Jl. Arungbinang No.10, Kebumen 54311 Telp. (0287) 382361, 381847,381848 Faks. (0287) 381846
KPP Pratama Magelang Jl. Veteran No.20, Magelang Tengah 56117 Telp. (0293) 362430, 362280,364516, Faks. (0293) 364417	KPP Pratama Klaten Jl. Veteran No.82, Barenglor, Klaten 57431 Telp. (0272) 321977 Faks. (0272) 321728	KPP Pratama Surakarta Jl. K.H. Agus Salim No.1, Sondakan, Laweyan, Surakarta 571747 Telp. (0271) 718246, 717522,720821 Faks. (0271) 728436
KPP Pratama Boyolali Jl. Raya Solo-Boyolali Km.24, Mojosongo, Boyolali 57322 Telp. (0276) 321057 Faks. (0276) 323770	KPP Pratama Karanganyar Jl. Samanhudi, Komp Perkantoran Cangakan, Karanganyar 57716 Telp. (0271) 6491281,495081 Faks. (0271) 6491284	KPP Pratama Purbalingga Jl. Letjen S. Parman No. 43, Purbalingga 53316 Telp. (0281) 891372, 891419, 891626 Faks. (0281) 891626
KPP Pratama Purworejo Jl. Jend. Sudirman No.25, Purworejo 54114 Telp. (0275) 321351, 321350 Faks. (0275) 322031	KPP Pratama Sukoharjo Jl. Jaksa Agung R Suprapto No.7, Sukoharjo 57512 Telp. (0271) 593079, 592949,593782 Faks. (0271) 593782	KPP Pratama Temanggung Jl. Dewi Sartika No.7, Temanggung 56218 Telp. (0293) 491336, 491979 Faks. (0293) 493646
KP2KP Majenang Jl. Bhayangkara No. 94/30, Majenang 53257 Telp. (0280) 621211 Faks. (0280) 621211	KP2KP Muntilan Jl. Yasmudi No. 1, Muntilan, Magelang 56411 Telp. (0293) 587047 Faks. (0293) 587047	KP2KP Sragen Jl. Raya Sukowati No.84, Sragen 57213 Telp. (0271) 891087, 893344 Faks. (0271) 891087
KP2KP Banjarnegara Jl. Stadion No.2 RT 1 RW 1, Parakancanggah, Banjarnegara 53451 Telp. (0286) 591097,891155 Faks. (0286) 891155	KP2KP Wonogiri Jl. Mayjen Sutoyo No.6, Wonogiri 57612 Telp. (0273) 321505 Faks. (0271) 321505	KP2KP Wonosobo Jl. Bhayangkara No.8, Wonosobo 56311 Telp. (0286) 321121 Faks. (0286) 321121

Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo,
Sleman 55282
Telp. (0274) 4333951-3
Faks. (0274) 4333954

KPP Pratama Yogyakarta Jl. Panembahan Senopati No.20, Yogyakarta 55121 Telp. (0274) 380415, 373403 Faks. (0274) 380417	KPP Pratama Bantul Jl. Urip Sumoharjo No.7, Gose, Bantul 55711 Telp. (0274) 368504, 368510 Faks. (0274) 368582	KPP Pratama Sleman Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo, Sleman 55282 Telp. (0274) 4333940 Faks. (0274) 4333957
KPP Pratama Wates Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo, Sleman 55282 Telp. (0274) 4333944 Faks. (0274) 4333943	KPP Pratama Wonosari Jl. KH Agus Salim No. 170b, Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp. (0274) 394798, 394796 Faks. (0274) 393185	

Kanwil DJP Jawa Timur I

Jl. Jagir Wonokromo No. 104,
Surabaya 60244
Telp. (031) 8482480, 8481128
Faks. (031) 8481127

KPP Madya Surabaya Jl. Jagir Wonokromo No.104, Surabaya 60244 Telp. (031) 8482651 Faks. (031) 8482557, 8482480	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Jl. Bukit Darmo Golf No.1, Surabaya 60189 Telp. (031) 7347231-4 Faks. (031) 7347232	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan Jl. Indrapura No.5, Surabaya 60175 Telp. (031) 3523093-96 Faks. (031) 3571156
KPP Pratama Surabaya Gubeng Jl. Sumatera No.22-24, Surabaya 60281 Telp. (031) 5031905 Faks. (031) 5031566	KPP Pratama Surabaya Tegalsari Gedung Keuangan Negara II, Jl. Dinoyo No.111, Surabaya Telp. (031) 5615369, 5615385-89 Faks. (031) 5615367	KPP Pratama Surabaya Wonocolo Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Surabaya 60244 Telp. (031) 8417629 Faks. (031) 8411692
KPP Pratama Surabaya Genteng Jl. Kayoon No.28, Surabaya 60271 Telp. (031) 5472930, 5473293 Faks. (031) 5473302	KPP Pratama Surabaya Krembangan Jl. Indrapura No.5, Surabaya 60175 Telp. (031) 3556883, 3556879 Faks. (031) 3556880	KPP Pratama Surabaya Sawahan Gedung Keuangan Negara II, Jl. Dinoyo No.111, Surabaya Telp. (031) 5665230-32, 5615385 Faks. (031) 5665230
KPP Pratama Surabaya Rungkut Jl. Jagir Wonokromo No.104, Surabaya 60244 Telp. (031) 8483197-98 Faks. (031) 8483197	KPP Pratama Surabaya Simokerto Gedung Keuangan Negara II, Jl. Dinoyo No.111, Surabaya Telp. (031) 5615558 Faks. (031) 5687765	KPP Pratama Surabaya Karangpilang Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Surabaya 60244 Telp. (031) 8483910-15 Faks. (031) 8483914
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Surabaya 60244 Telp. (031) 8483906-7, 8483909 Faks. (031) 8483905		

Kanwil DJP Jawa Timur II

Jl. Raya Juanda No.37, Semambung, Gedangan, Sidoarjo 61254
Telp. (031) 8672483, 8672484, 8672494
Faks. (031) 8672262

KPP Madya Sidoarjo Jl. Raya Juanda No.37, Semambung, Gedangan, Sidoarjo 61254 Telp. (031) 8686123 Faks. (031) 8686124	**KPP Pratama Bojonegoro** Jl. Teuku Umar No.17, Kadipaten, Bojonegoro 62111 Telp. (0353) 883661 Faks. (0353) 881380	**KPP Pratama Mojokerto** Jl. RA Basuni Km. 5, Jampirogo, Sooko, Mojokerto 61361 Telp. (0321) 328481-82, 322051, 323329, 326359 Faks. (0321) 322864
KPP Pratama Jombang Jl. KH. Abdurrahman Wahid No.157 Jombang 61413 Telp. (0321) 861609 Faks. (0321) 874490	**KPP Pratama Sidoarjo Barat** Jl. Lingkar Barat Gelora Delta, Sidoarjo 61211 Telp. (031) 8070620, 8959700, Faks. (031) 8959800	**KPP Pratama Sidoarjo Selatan** Jl. Raya Jati No. 6, Jati, Sidoarjo 61217 Telp. (031) 8942136,8942137 Faks. (031) 8941714
KPP Pratama Sidoarjo Utara Jl. Pahlawan No. 55, Lemahputro, Sidoarjo 61212 Telp. (031) 8941013, 8962890 Faks. (031) 8941035	**KPP Pratama Pamekasan** Jl. R. Abdul Aziz No. 111, Pamekasan 69317 Telp. (0324) 322170,322924 Faks. (0324) 322983	**KPP Pratama Gresik Utara** Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.700, Kembangan, Kebomas, Gresik 61161 Telp. (031) 3956640, 3956641 Faks. (031) 3956585
KPP Pratama Gresik Selatan Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 710, Kebomas, Gresik 61161 Telp. (031) 3952693, 3952694 Faks. (031) 3950254	**KPP Pratama Madiun** Jl. D.I Panjaitan No.4, Pandean, Taman, Madiun 63133 Telp. (0351) 464914, 464131 Faks. (0351) 462623	**KPP Pratama Bangkalan** Jl. Soekarno Hatta No.1, Kemayoran, Bangkalan 69116 Telp. (031) 3095223 Faks. (031) 3061189
KPP Pratama Lamongan Jl. Sunan Giri No. 72, Tumenggungan, Lamongan 61145 Telp. (0322) 316222 Faks. (0322) 314343	**KPP Pratama Ngawi** Jl. Jend. Ahmad Yani No.2, Ngawi 63202 Telp. (0351) 747697, 749097, 473289 Faks. (0351) 745243	**KPP Pratama Tuban** Jl. Pahlawan No. 08, Gedongombo, Semanding, Tuban 62381 Telp. (0356) 333311, 328356, 328309 Faks. (0356) 333116
KPP Pratama Ponorogo Jl. Gajah Mada No. 46, Ponorogo 63419 Telp. (0352) 488483 Faks. (0352) 462856		
KP2KP Mojosari Jl. Raya Gajah Mada No. 145 Mojosari Mojokerto 61322 Telp. (0321) 321062 Faks. (0321) 321063	**KP2KP Sumenep** Jl. Trunojoyo No.135, Sumenep 69417 Telp. (0328) 662031 Faks. (0328) 662032	**KP2KP Caruban** Jl. Yos Sudarso No. 63D, Patihan, Mangunharjo, Madiun 63127 Telp. (0351) 462008, 463322 Faks. (0351) 465017
KP2KP Sampang Jl. Jamaludin No.2, Gunung Sekar, Sampang 69213 Telp. (0323) 321615 Faks. (0323) 321615	**KP2KP Magetan** Jl. Karya Dharma No.8, Ringinagung, Magetan 63351 Telp. (0351) 895093 Faks. (0351) 895093	**KP2KP Pacitan** Jl. Cut Meutia No.2, Ploso, Pacitan 63515 Telp. (0357) 881209 Faks. (0357) 881209

Kanwil DJP Jawa Timur III

Jl. S. Parman No. 100,
Malang 65122
Telp. (0341) 403461, 403333
Faks. (0341) 403463

KPP Madya Malang Komp. Araya Business Center Kav.1, Jl. Raden Panji Suroso, Malang 65126 Telp. (0341) 402021-22, 402026 Faks. (0341) 402027	**KPP Pratama Kediri** Jl. Brawijaya No.6, Kediri 64123 Telp. (0354) 682063, 681464 Faks. (0354) 682052	**KPP Pratama Malang Selatan** Jl. Merdeka Utara No.3, Malang 65119 Telp. (0341) 365167, 361971 Faks. (0341) 364407
KPP Pratama Malang Utara Jl. Jaksa Agung Suprapto No.29 – 31, Malang 65112 Telp. (0341) 364270, 364370 Faks. (0341) 356769	**KPP Pratama Batu** Jl. Cemara Dieng No.1, Sidomulyo, Batu 65317 Telp. (0341) 5105397, 5105405, 510750 Faks. (0341) 5104628	**KPP Pratama Pasuruan** Jl. P. Sudirman No.29 Pasuruan 67115 Telp. (0343) 424125, 425901 - 903, 410777 Faks. (0343) 425902
KPP Pratama Probolinggo Jl. Mastrip No.169-171, Probolinggo 67213 Telp. (0335) 420472-73 Faks. (0335) 420471	**KPP Pratama Jember** Jl. Karimata 54 A, Jember 68121 Telp. (0331) 324907-08 Faks. (0331) 324906	**KPP Pratama Banyuwangi** Jl. Adi Sucipto No.27 A, Banyuwangi 68146 Telp. (0333) 428451, 416897, 428454 Faks. (0333) 428452
KPP Pratama Tulungagung Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 17A, Tulungagung 66218 Telp. (0355) 336668, 336692 Faks. (0355) 336687	**KPP Pratama Blitar** Jl. Kenari Kav. 7 No.118, Blitar 66134 Telp. (0342) 816316 Faks. (0342) 816315	**KPP Pratama Kepanjen** Jl. Raya Kepanjen - Pakisaji Km.4, Malang 65163 Telp. (0341) 398393, 398333 Faks. (0341) 398350
KPP Pratama Pare Jl. Hasanudin No.16 KP 137, Kediri 64122 Telp. (0354) 682572, 691652 Faks. (0354) 684369	**KPP Pratama Situbondo** Jl. Argopuro No. 41, Situbondo 68322 Telp. (0338) 671969, 672167, 671800 Faks. (0338) 673701	**KPP Pratama Singosari** Jl. Raya Randuagung No. 12, Singosari, Malang 65153 Telp. (0341) 429923-25, 429929 Faks. (0341) 429950
KP2KP Bangil Jl. Sultan Agung No. 20, Bangil, Pasuruan 67126 Telp. (0343) 413777, 432222 Faks. (0343) 432223	**KP2KP Kraksaan** Jl. Panglima Sudirman No.9A, Kraksaan 67282 Telp. (0335) 841661,843371 Faks. (0335) 843371	**KP2KP Lumajang** Jl. Achmad Yani No. 6, Lumajang 67311 Telp. (0334) 881827 Faks. (0334) 881827
KP2KP Trenggalek Jl. Abdul Rahman Saleh No. 8, Trenggalek 66316 Telp. (0355) 791446 Faks. (0355) 791446	**KP2KP Wlingi** Jl. Panglima Sudirman Ruko Sudirman Regency, Beru, Wlingi, Blitar 661184 Telp. (0342) 695424 Faks. (0342) 692822	**KP2KP Nganjuk** Jl. Dermojoyo No. 18, Nganjuk 64418 Telp. (0358) 322103 Faks. (0358) 322103
KP2KP Bondowoso Jl. Santawi No.202, Tamansari, Bondowoso 68216 Telp. (0332) 421455, 420360 Faks. (0332) 422360		

Kanwil DJP Kalimantan Barat

Jl. Jend. A. Yani No.1,
Pontianak 78124
Telp. (0561) 712787, 712786, 712790
Faks. (0561) 711144, 712785

KPP Pratama Pontianak Barat Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Pontianak 78116 Telp. (0561) 734075, 733476, 734580 Faks. (0561) 734026	**KPP Pratama Pontianak Timur** Jl. Letjen Sutoyo, Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Pontianak 78121 Telp. (0561) 8106058 Faks. (0561) 8103666	**KPP Pratama Singkawang** Jl. Gusti Sulung Lelanang No.35, Singkawang 79123 Telp. (0562) 636958 Faks. (0562) 635511
KPP Pratama Ketapang Jl. Letkol. M. Tohir No.10, Ketapang 78812 Telp. (0534) 32254 Faks. (0534) 32404	**KPP Pratama Mempawah** Jl. Sultan Abdurahman No.76, Pontianak 78121 Telp. (0561) 736735 Faks. (0561) 732321	**KPP Pratama Sanggau** Jl. Jenderal Sudirman No. 45, Sanggau 78511 Telp. (0564) 23499 Faks. (0564) 23299
KPP Pratama Sintang Jl. PKP Mujahidin No.3-6 Sintang, Kalimantan Barat 78611 Telp. (0565) 21206 Faks. (0565) 21208		
KP2KP Sambas Jl. Panji Anom No. 16, Desa Durian, Sambas 79462 Telp. (0562) 391016 Faks. (0562) 391016	**KP2KP Bengkayang** Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat 79211 Telp. (0562) 4442550 Faks. (0562) 4442550	**KP2KP Mempawah** Jl. G.M. Taufik No.3, Mempawah Hilir 78912 Telp. (0561) 691065 Faks. (0561) 693006
KP2KP Ngabang Jl. Pemuda Dusun Tungkul, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat Telp. (0563) 2022766 Faks. (0563) 2022766	**KP2KP Sekadau** Jl. Panglima Naga Blok D5 No. 10 Komplek Pasar Baru Mungguk, Sekadau, Kalimantan Barat, 79582 Telp. (0564) 41601 Faks. (0564) 41600	**KP2KP Putussibau** Jl. Komodor Yos Sudarso No.92, Putussibau Telp. (0567) 21236 Faks. (0567) 21137
KP2KP Nangapinoh Jl. Provinsi Intang-Nanga Pinoh Rt.04/01, Sidomulyo, Nangapinoh, Melawi 79672 Telp. (0568) 2020094 Faks. (0568) 2020094		

Kanwil DJP Kalimantan Selatan & Tengah

Jl. Lambung Mangkurat No.21,
Banjarmasin 70111
Telp. (0511) 3351072-73
Faks. (0511) 3351077

KPP Pratama Palangkaraya Jl. Yos Sudarso No.5, Palangkaraya 73111 Telp. (0536) 3235712, 3235386 Faks. (0536) 3221028	**KPP Pratama Sampit** Jl. Jend. A. Yani No.7, Sampit 74322 Telp. (0531) 21341, 21172 Faks. (0531) 21308	**KPP Pratama Pangkalanbun** Jl. H.M. Rafi'I, Madurejo, Pangkalanbun 74111 Telp. (0532) 25940, 25941 Faks. (0532) 25938
KPP Pratama Muara Teweh Jl. Jend. Ahmad Yani No.167, Muara Teweh 73811 Telp. (0519) 23219 Faks. (0519) 24456	**KPP Pratama Banjarmasin Utara** Jl. Lambung Mangkurat No.21, Banjarmasin 70111 Telp. (0511) 3351112, 3351118 Faks. (0511) 3351127	**KPP Pratama Banjarmasin Selatan** Jl. H. Djok Mentaya No. 23, Banjarmasin 70112 Telp. (0511) 4245111 Faks. (0511) 4245222

KPP Pratama Barabai Jl. Abdul Muis Redhani No.70, Barabai 71314 Telp. (0517) 41913, 41026 Faks. (0517) 41752	KPP Pratama Batulicin Plaza Batulicin, Jl. Raya Batulicin, Kampung Baru, Tanah Bumbu 72212 Telp. (0518) 71971, 71725 Faks. (0518) 71736	KPP Pratama Banjarbaru Komp. Citra Megah, Jl. Jend. A Yani Km. 33,8, Banjarbaru 70712 Telp. (0511) 4782833, 4780163 Faks. (0511) 4780963
KPP Pratama Tanjung Jl. Ir. P.H. M. Noor, Mabuun Raya Terminal, Tanjung 71571 Telp. (0526) 2021125 Faks. (0526) 2021250		
KP2KP Kuala Kurun Jl. Sabirin Muhtar No.6, Kuala Kurun, Gunung Mas 74511 Telp. (0537) 31299 Faks. (0537) 31300	KP2KP Kuala Kapuas Jl. Tambun Bungai No.31, Kuala Kapuas 73516 Telp. (0513) 21105 Faks. (0513) 21040	KP2KP Pulang Pisau Jl. Darung Bawan No.57, Anjir, Callan Ilir, Pulang Pisau 74811 Telp. (0513) 61493 Faks. (0513) 61068
KP2KP Kasongan Komp. Perkantoran Pemda Kereng, Humbang, Katingan Telp. (0536) 4043549 Faks. (0536) 4043500	KP2KP Kuala Pembuang Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 3, Kuala Pambuang, Seruyan 74212 Telp. (0531) 21224 Faks. (0531) 21224	KP2KP Nanga Bulik Jl. Gusti Arsyad, Komp. Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Lamandau 74162 Telp. (0511) 2071118 Faks. (0511) 2071152
KP2KP Sukamara Jl. Legong, Mandawai, Sukamara 74172 Telp. (0532) 26785 Faks. (0532) 26786	KP2KP Buntok Jl. Pelita Raya No.7, Buntok 73712 Telp. (0525) 21575 Faks. (0525) 21214	KP2KP Tamiang Layang Jl. A. Yani No.47, Tamiang Layang, Barito Timur Telp. (0526) 2091418 Faks. (0526) 2091418
KP2KP Puruk Cahu Jl. Jenderal Sudirman No.265 RT 004 RW 003, Beriwit, Murung Raya Telp. (0528) 3032481 Faks. (0528) 3032328	KP2KP Marabahan Jl. Puteri Junjung Buih No.34, Marabahan 70513 Telp. (0511) 4799062 Faks. (0511) 4799062	KP2KP Pelaihari Jl. Gagas/ Haji Boejasin No.34, Pelaihari Telp. (0512) 21125 Faks. (0512) 21170
KP2KP Martapura Jl. Jend. A. Yani No.23, Km. 40, Martapura 70614 Telp. (0511) 4721677 Faks. (0511) 4721722	KP2KP Rantau Jl. Jenderal Sudirman Km. 2,5 By Pass, Rantau 71111 Telp. (0517) 31727 Faks. (0517) 32189	KP2KP Kandangan Jl. Pahlawan No.33, Kandangan 71211 Telp. (0517) 21314 Faks. (0517) 21516
KP2KP Kotabaru Jl. Brigjen Hasan Baseri No. 5, Kotabaru, Kalimantan Selatan Telp. (0518) 21215 Faks. (0518) 21063	KP2KP Paringin Ruko Rica No.1—2, Jl. Ahmad Yani RT 11, Paringin Timur, Balangan 71615 Telp. (0526) 2094507 Faks. (0526) 2028318	KP2KP Amuntai Jl. Norman Umar No.42 RT 18, Amuntai, Hulu Sungai Utara Telp. (0527) 61678 Faks. (0527) 61678

Kanwil DJP Kalimantan Timur & Utara

Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road,
Gunung Bahagia, Balikpapan 76114
Telp. (0542) 8860721, 8860723
Faks. (0542) 8860722

KPP Madya Balikpapan Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 Telp. (0542) 8860700 Faks. (0542) 8860701, 702	KPP Pratama Balikpapan Timur Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 Telp. (0542) 8860711 Faks. (0542) 8860716	KPP Pratama Balikpapan Barat Sudirman Office Park, Jl. Jenderal Sudirman No.889 Damai Bahagia, Balikpapan 76114 Telp. (0542) 8211945 Faks. (0542) 8211730

KPP Pratama Samarinda Ilir Jl. MT. Haryono No.17, Samarinda 75127 Telp. (0541) 7779429 Faks. (0541) 754313	KPP Pratama Samarinda Ulu Jl. MT. Haryono No.17, Samarinda 75127 Telp. (0541) 2087320) Faks. (0541) 2087321	KPP Pratama Tarakan Jl. Jend. Sudirman No.104, Tarakan 77113 Telp. (0551) 23830, 23700, 23827 Faks. (0551) 51130
KPP Pratama Bontang Jl. Jend. Sudirman No.54, Tanjung Laut, Bontang 75321 Telp. (0548) 20139 Faks. (0548) 27716	KPP Pratama Penajam Jl. A. Yani No. 1, Gunung Sari, Balikpapan Tengah, Balikpapan 76121 Telp. (0542) 418137, 421800 Faks. (0542) 730144	KPP Pratama Tanjung Redeb Jl. Jend. Sudirman No.104, Tarakan 77131 Telp. (0551) 23826 Faks. (0551) 23825
KPP Pratama Tenggarong Jl. Basuki Rahmad No.42, Samarinda 75117 Telp. (0541) 743101 Faks. (0541) 741431		
KP2KP Nunukan Jl. RE. Martadinata No. 73 RT 06, Nunukan 77482 Telp. (0556) 21020 Faks. (0556) 21020	KP2KP Sangatta Jl. Karya Etam No.11B Sangatta Utara, Sangatta 75611 Telp. (0549) 24383 Faks. (0549) 24383	KP2KP Tanah Grogot Jl. Jend. Sudirman No.70, Tana Paser, Paser 76211 Telp. (0543) 21202 Faks. (0543) 21202
KP2KP Tanjung Selor Jl. Kolonel Soetadji Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir, Bulungan 77212 Telp. (0552) 21262 Faks. (0552) 21262	KP2KP Malinau Jl. Raja Pandita RT 11, Desa Malinau Hulu, Malinau Kota, Malinau 77554 Telp. (0553) 2023311 Faks. (0553) 2023312	KP2KP Sendawar Komplek Business Centre Tinggi Diraja Sendawar Blok A 19 - 20, Barong Tongkok, Kutai Barat Telp. (0545) 41563 Faks. (0545) 41563

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat & Tenggara

Gedung Keuangan Negara,
Jl. Urip Sumoharjo Km.4 Makassar 90232
Telp. (0411) 456131, 456132
Faks. (0411) 456132

KPP Madya Makassar Gedung Keuangan Negara, Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Makassar 90232 Telp. (0411) 423366 Faks. (0411) 423662	KPP Pratama Makassar Utara Gedung Keuangan Negara I Lt.1, Jl. Urip Sumoharjo Km.4 , Makassar 90232 Telp. (0411) 456954, 456135 Faks. (0411) 456954	KPP Pratama Makassar Selatan Gedung Keuangan Negara I Lt.1, Jl. Urip Sumoharjo Km.4 , Makassar 90232 Telp. (0411) 441680, 441681 Faks. (0411) 441259, 441260
KPP Pratama Makassar Barat Jl. Balaikota No.15, Makassar 90111 Telp. (0411) 3634315, 3634316 Faks. (0411) 3636066	KPP Pratama Parepare Jl. Chalik No. 04, Bacukiki Barat, Parepare 91123 Telp. (0421) 22866 Faks. (0421) 22243	KPP Pratama Palopo Jl. Andi Djemma No. 131, Palopo 91921 Telp. (0471) 21060, 23519 Faks. (0471) 22582
KPP Pratama Bulukumba Jl. Sultan Hasanuddin, Bintatore, Ujung Bulu, Bulukumba 92514 Telp. (0413) 81985, 84046 Faks. (0413) 82161	KPP Pratama Bantaeng Jl. Andi Mannappiang, Lamalaka, Bantaeng 92412 Telp. (0413) 21189 Faks. (0413) 22049	KPP Pratama Watampone Jl. Ahmad Yani No. 09, Watampone 92732 Telp. (0481) 21047 Faks. (0481) 21167
KPP Pratama Maros Jl. Jenderal Sudirman Km. 28, Turikale, Maros 90516 Telp. (0411) 373069 Faks. (0411) 372536	KPP Pratama Kendari Jl. Saosao No. 188, Bende, Kendari 93117 Telp. (0401) 3125550 Faks. (0401) 3126230	KPP Pratama Majene Jl. Jendral Sudirman No.81, Majene 91412 Telp. (0422) 21097 Faks. (0422) 22608

KPP Pratama Mamuju Gedung Keuangan Negara Lt. I, Jl. Soekarno Hatta, Mamuju 91511 Telp. (0426) 2324874 Faks. (0426) 2324875	KPP Pratama Kolaka Jl. Diponegoro No.35, Kendari 93123 Telp. (0401) 3121014, 3122099 Faks. (0401) 3122090	KPP Pratama Baubau Jl. Betoambari No.33-35, Baubau 93725 Telp. (0402) 2821639, 2821274 Faks. (0402) 2821204
KP2KP Enrekang Jl. Buttu Juppandang No. 85, Enrekang 91711 Telp. (0420) 22243 Faks. (0420) 21487	KP2KP Pinrang Jl. Jenderal Sukowati No.30, Pinrang 91218 Telp. (0421) 921566 Faks. -	KP2KP Sidrap Jl. Ganggawa No.40, Sidrap 91611 Telp. (0421) 90833 Faks. -
KP2KP Malili Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Luwu Timur, 92936 Telp. (0474) 321649 Faks. (0474) 321649	KP2KP Masamba Jl. Andi Djemma No.65, Masamba 91961 Telp. (0473) 22261 Faks. -	KP2KP Makale Jl. Pongtiku No.26, Karassik, Rantepao, Toraja Utara, Makale 91831 Telp. (0423) 21400 Faks. -
KP2KP Benteng Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19, Benteng, Kepulauan Selayar 92812 Telp. (0413) 21189 Faks. (0413) 22049	KP2KP Sinjai Jl. Basuki Rahmat, RT II RW I, Biringere Sinjai 92611 Telp. (0428) 23419 Faks. (0428) 23419	KP2KP Bontosunggu Jl. Pahlawan No.17, Empoang, Binamu, Jeneponto 92311 Telp. (0419) 21277 Faks. -
KP2KP Sungguminasa Jl. Mesjid Raya No.24, Sungguminasa, Gowa 92111 Telp. (0411) 861143 Faks. -	KP2KP Takalar Jl. Badawing Dg. Ngampa No.12, Kalampa, Takalar 92211 Telp. (0418) 21880 Faks. (0418) 21880	KP2KP Watansoppeng Jl. Pemuda No.9,Lemba, Lalabata, Watansoppeng 90811 Telp. (0484) 21272 Faks. -
KP2KP Sengkang Jl. Nusa Indah No. 2, Tempe Wajo, Sengkang 90912 Telp. (0485) 21169 Faks. (0485) 21169	KP2KP Pangkajene Jl. Kemakmuran (samping BRI Cabang Pangkep), Mappasaile, Pangkajene 90617 Telp. (0410) 324478 Faks. (0410) 324479	KP2KP Unaaha Jl. Diponegoro No.148, Unaaha 93419 Telp. (0408) 2422018 Faks. (0408) 2422018
KP2KP Polewali Jl. Dr. Ratulangi Poros Polewali Mamasa, Pekkabata, Polewali Mandar 91411 Telp. (0428) 21728 Faks. (0428) 21728	KP2KP Mamasa Jl. Poros Mamasa, Osango, Mamasa 91362 Telp. (0428) 2841028 Faks. -	KP2KP Pasangkayu Jl. Abdul Muis, Pasangkayu, Mamuju Utara 91571 Telp. 085242175555 Faks. -
KP2KP Lasusua Jl. Jalur II Pasar Sentral Lacaria, Lasusua, Kolaka Utara 93911 Telp. (0405) 23330025, 081242072313 Faks. -	KP2KP Rumbia Jl. Yos Sudarso, Lameroro, Rumbia, Bombana 93771 Telp. 08114030800 Faks. -	KP2KP Raha Jl. Kelinci No.2, Muna, Raha 91612 Telp. (0403) 2521180 Faks. (0403) 2521180

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo & Maluku Utara

Jl. 17 Agustus No. 17
Manado 95119
Telp. (0431) 851785, 862742
Faks. (0431) 851803

KPP Pratama Manado Jl. Gunung Klabat, Kotak, Manado 95117 Telp. (0431) 851621, 862280 Faks. (0431) 875876	KPP Pratama Gorontalo Jl. Arif Rahman Hakim No.34, Gorontalo 96128 Telp. (0435) 830010 Faks. (0435) 830009, 830245	KPP Pratama Bitung Jl. Raya Samratulangi, Bitung 95511 Telp. (0438) 21223, 30250 Faks. (0438) 30250
KPP Pratama Kotamobagu Jl. Paloko Kinalang Kotamobagu 95712 Telp. (0434) 2601477 Faks. (0434) 2601677	KPP Pratama Tahuna Jl. Tatehe No. 62 Santiago, Kep. Sangihe, Tahuna 95811 Telp. (0432) 24472, 24473 Faks. (0432) 24472, 24473	KPP Pratama Palu Jl. Prof. Moh. Yamin No.94, Palu 94112 Telp. (0451) 421725, 421625 Faks. (0451) 422730
KPP Pratama Luwuk Jl. Yos Sudarso No.14, Luwuk 94715 Telp. (0461) 22078,23028 Faks. (0461) 22098	KPP Pratama Poso Jl. Pulau Kalimantan No.23, Poso 94611 Telp. (0452) 21385, 21387 Faks. (0452) 21224	KPP Pratama Tolitoli Jl. Magamu No.102, Tolitoli 94515 Telp. (0453) 23764, 23765 Faks. (0453) 23764
KPP Pratama Ternate Jl. Yos Sudarso No.01, Ternate 97712 Telp. (0921) 3121070,3121352 Faks. (0921) 3122358	KPP Pratama Tobelo Jl. Kemakmuran, Desa Gosoma, Tobelo, Halmahera Utara Telp. (0924) 2623614 Faks. (0924) 2623882	
KP2KP Tomohon Jl. Raya Tomohon Kakaskasen, Tomohon 95362 Telp. (0431) 353171 Faks. (0431) 353172	KP2KP Limboto Jl. DI Panjaitan, Limboto 96211 Telp. (0435) 882479 Faks. (0435) 881038	KP2KP Marissa Desa Teratai, Kec. Marissa, Pohuwatu Telp. (0443) 210285 Faks. (0443) 210286
KP2KP Tilamuta Jl. Trans Sulawesi, Desa Lamu, Tilamuta, Boalemo 96263 Telp. (0443) 211095 Faks. (0443) 211095	KP2KP Tondano Jl. Manguni, Wewelan, Tondano Telp. (0431) 321060 Faks. (0431) 321060	KP2KP Amurang Jl. Desa Pondang (Trans Sulawesi), Amurang 94371 Telp. (0431) 863580 Faks. (0431) 855191
KP2KP Talaud Jl. Melongguane Barat, Talaud Telp. (0432) 24472, 24473 Faks. (0432) 24472	KP2KP Banawa Ds. Gunung Bale, Banawa, Donggala, Sulawesi Tengah Telp. (0451) 421725, 421625 Faks. (0451) 422730	KP2KP Parigi Jl. Trans Sulawesi, Parigi, Parigi Moutong Telp. (0451) 421725, 421625 Faks. (0451) 422730
KP2KP Banggai Jl. Mampaliasan No. 17, Banggai Kepulauan 94791 Telp. (0462) 21885 Faks. (0462) 21190	KP2KP Bungku Komp. Perkantoran Pemda Morowali, Bungku Telp. (0465) 2710333 Faks. (0465) 2710333	KP2KP Buol Jl. Kalimas No. 108, Buol Telp. (0445) 211290 Faks. (0445) 211298
KP2KP Sanana Jl. Jend. Besar Soeharto, Desa Fogi, Sanana, Kepulauan Sula 97795 Telp. (0929) 2221494 Faks. (0929) 2221494	KP2KP Tidore Jl. Jend. Ahmad Yani, Soa Sio, Tidore Kepulauan 971103 Telp. (0920) 61045 Faks. (0920) 61045	KP2KP Labuha Jl. Usmansyah No.3, Labuha, Halmahera Selatan Telp. (0921) 3121352 Faks. -
KP2KP Maba Jl. Trans Kota Maba Halmahera Timur Telp. (0924) 22045 Faks. -		

Kanwil DJP Bali

Gedung Keuangan Negara II,
Jl. Kapten Tantular No. 4,
Renon, Denpasar
Telp. (0361) 263894-93, 221455
Faks. (0361) 263895

KPP Madya Denpasar Jl. Raya Puputan No.29 Renon, Denpasar Telp. (0361) 227333, 262222 Faks. (0361) 226999, 239699	**KPP Pratama Denpasar Barat** Jl. Raya Puputan No. 13, Denpasar Telp. (0361) 239638 Faks. (0361) 229351	**KPP Pratama Denpasar Timur** Gedung Keuangan Negara II, Jl. Kapten Tantular No.4, Denpasar Telp. (0361) 263891-92 Faks. (0361) 221285
KPP Pratama Singaraja Gedung Keuangan Negara, Jl. Udayana No. 10, Singaraja Telp. (0362) 27380 Faks. (0362) 22241	**KPP Pratama Badung Selatan** Gedung Keuangan Negara II, Jl. Kapten Tantular No.4, Denpasar Telp. (0361) 263891-92 Faks. (0361) 234803	**KPP Pratama Badung Utara** Jl. Ahmad Yani No.100, Denpasar Telp. (0361) 7804483-82, 226749 Faks. (0361) 230007
KPP Pratama Gianyar JL. Dharma Giri, Blahbatu, Gianyar Telp. (0361) 943586 Faks. (0361) 948002	**KPP Pratama Tabanan** Jl. Gatot Subroto, Sanggulan, Tabanan Telp. (0361) 9314794 Faks. (0361) 9311104	
KP2KP Kerobokan Jl. Uluwatu No.4, Br. Kelan Tuban, Badung Telp. (0361) 705768, 702797 Faks. (0361) 702797	**KP2KP Ubud** Jl. Raya Teges, Goa Gajah, Gianyar Telp. (0361) 978498 Faks. (0361) 978498	**KP2KP Amlapura** Jl. Sultan Agung No.3, Amlapura 80811 Telp. (0363) 21339 Faks. (0363) 21339
KP2KP Negara Jl. Mayor Sugianyar No.11, Negara 82217 Telp. (0365) 41121 Faks. (0365) 41121		

Kanwil DJP Nusa Tenggara

Jl. Jenderal Sudirman No.36, Rembiga,
Mataram 83124
Telp. (0370) 647862
Faks. (0370) 647883

KPP Pratama Mataram Barat Jl. Raya Langko No. 74, Mataram 83114 Telp. (0370) 633075, 633006 Faks. (0370) 633724	**KPP Pratama Mataram Timur** Jl. Pejanggik No. 60, Mataram 83121 Telp. (0370) 631431, 632652 Faks. (0370) 625848	**KPP Pratama Raba Bima** Jl. Soekarno Hatta No.17, Raba Bima 84113 Telp. (0374) 43233, 43681 Faks. (0374) 43227
KPP Pratama Sumbawa Besar Jl. Garuda No.70-72, Sumbawa Besar 84312 Telp. (0371) 626393, 625139 Faks. (0371) 21230	**KPP Pratama Praya** Jl. Diponegoro No. 38, Praya 83511 Telp. (0370) 653344 Faks. (0370) 655366	**KPP Pratama Maumere** Jl. El Tari, Maumere 86113 Telp. (0382) 21336, 21857 Faks. (0382) 21373
KPP Pratama Kupang Jl. Palapa No. 8, Kupang 85111 Telp. (0380) 833165, 833568 Faks. (0380) 833211	**KPP Pratama Ende** Jl. El Tari No.4, Ende 86316 Telp. (0381) 21429, 24574 Faks. (0381) 21050	**KPP Pratama Ruteng** Jl. Yos Sudarso No.26, Ruteng, Manggarai Telp. (0385) 22564 Faks. (0385) 22564
KPP Pratama Atambua Gedung Keuangan Negara Jl. El Tari II, Kupang 85111 Telp. (0380) 823506, 823501 Faks. (0380) 825110	**KPP Pratama Waingapu** Jl. Ahmad Yani No. 34, Waingapu, Sumba Timur Telp. (0387) 62893, 62921 Faks. (0387) 62892	

KP2KP Dompu Jl. Beringin No.45, Dompu 84211 Telp. (0373) 21161 Faks. (0373) 21161	KP2KP Taliwang Jl. Sutan Syahrir No. 46, Taliwang, Sumbawa Barat Telp. (0372) 81346 Faks. (0372) 81346	KP2KP Gerung Jl. Arif Rahman Hakim No.49, Mataram Telp. (0370) 640909 Faks. (0370) 642525
KP2KP Selong Jl. Prof. M. Yamin No.59, Selong 83612 Telp. (0370) 21398 Faks. (0370) 21651	KP2KP Bajawa Jl. S. Parman, Trikora, Bajawa 86414 Telp. (0384) 21216 Faks. (0384) 21452	KP2KP Labuanbajo Jl. Pantai Pede No. 3A, Labuanbajo Telp. (0385) 41595 Faks. (0385) 41595
KP2KP Larantuka Jl. Basuki Rahmat No.45A, Larantuka 86218 Telp. (0383) 21129, 21128 Faks. (0383) 21129	KP2KP Kalabahi Jl. Diponegoro No.19, Kalabahi 85812 Telp. (0386) 21048, 21572 Faks. (0386) 21048	KP2KP Baa Jl. Gereja No.1, Baa, Rotendao Telp. (0380) 871040 Faks. (0380) 871040
KP2KP Soe Jl. Gajah Mada No.51, Soe 85111 Telp. (0388) 21345 Faks. (0388) 21204	KP2KP Waikabubak Jl. Bhayangkara No.83A, Waikabubak 87111 Telp. (0387) 21019 Faks. (0387) 21019	

Kanwil DJP Papua & Maluku

Jl. Raya Abepura Kotaraja,
Jayapura 99224
Telp. (0967) 589173–74 , 589178
Faks. (0967) 589175

KPP Pratama Ambon Gedung Keuangan Negara Jl. Raya Patimura No. 18, Ambon 97124 Telp. (0911) 344345, 344362 Faks. (0911) 344362	KPP Pratama Sorong Jl. Jend. Sudirman No.26, Sorong 98415 Telp. (0951) 321417 Faks. (0951) 322424	KPP Pratama Jayapura Jl. Otonom No.3 Kotaraja (Depan Gedung Otonom), Jayapura 92444 Telp. (0967) 5186231, 5186123 Faks. (0967) 5185833
KPP Pratama Timika Jl. Cendrawasih No.2A Kwamki Baru, Mimika 99910 (0901) 323453 Faks. (0901) 323847	KPP Pratama Biak Jl. Adibai No.1, Sumberker, Biak Numfor, 98117, Kotak Pos 216 Telp. (0981) 25120, 25121 Faks. (0981) 23681	KPP Pratama Manokwari Gedung Keuangan Negara, Jl. Brigjen Marinir Abraham o. Atururi Manokwari Telp. (0986) 2210613 Faks. (0986) 2210613
KPP Pratama Merauke Jl. Raya Mandala Muli, Merauke 99616 Telp. (0971) 325344 Faks. -		
KP2KP Namlea Jl. Nametek, Namlea, Buru Telp. (0913) 22083 Faks. (0913) 22083	KP2KP Masohi Jl. Geser No. 3, Masohi 96511 Telp. (0914) 21190 Faks. (0914) 21160	KP2KP Piru Jl. Lintas Seram, Piru, Seram Bagian Barat Telp. (0917) 21413 Faks. (0917) 2141
KP2KP Bula Jl. Rumah Tiga RT 03 RW 02, Bula, Seram Bagian Timur Telp. (0915) 21057 Faks. (0915) 21058	KP2KP Dobo Jl. Rabiajala No.45, Dobo, Kepulauan Aru Telp. (0917) 21413 Faks. (0917) 21413	KP2KP Tual Jl. Pahlawan Revolusi, Tual 97611 Telp. (0916) 22189 Faks. (0916) 21910

KP2KP Saumlaki Jl.Arafura, Saumlaki, Tanimbar Selatan Maluku Tenggara Barat Telp. (0918) 22149 Faks. (0918) 22149	KP2KP Fakfak Jl. DPRD, Fakfak 98611 Telp. (0956) 22050, 25401 Faks. (0956) 22050, 24541	KP2KP Teminabuan Jl. Raya Klamono Aimas, Teminabuan, Sorong Selatan Telp. (0952) 31024 Faks. -
KP2KP Kaimana Jl. Sapta Taruna, Kaimana, Papua Barat 98113 Telp. (0957) 21161 Faks. -	KP2KP Sarmi Jl. Inpres Klibagre, Sarmi Telp. (0966) 31142 Faks. -	KP2KP Wamena Jl. Yos Sudarso No.60, Wamena 99511 Telp. (0969) 31228, 33567 Faks. (0969) 33567
KP2KP Serui Jl. Maluku No.28, Serui 98211 Telp. (0983) 31737 Faks. (0983) 31737	KP2KP Nabire Jl. Suroto Tanayo Karang Mulia, Nabire 98815 Telp. (0984) 21513 Faks. (0984) 21513	KP2KP Bintuni Jl. Raya Bintuni, Teluk Bintuni Telp. - Faks. -

Pusat Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan

Jl. Budhi I No. 1, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Tel. (021) 53654025
Fax. (021) 53654026

Kantor Layanan Informasi & Pengaduan DJP

Gedung A2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5250208 ext 2380
Fax. (021) 5251245

Kantor Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan Jambi

Jl. Mayjend. Joesoef Singadekane No. 49
Telanaipura, Jambi 36122
Tel. (0741) 63280
Fax. (0741) 63320

Kantor Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 16
Makassar
Tel. (0411) 550011, 550774
Fax. (0411) 550767

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42
Jakarta Selatan 12190
T: (62-21) 525 0208, 525 1609, 526 2880
F: (62-21) 525 1245

Contact Center/Kring Pajak: (62-21) 1500200
surel: pengaduan@pajak.go.id
informasi@pajak.go.id

www.pajak.go.id

